PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal	:	5 – 15 Juni 2017
Perkiraan Tanggal Efektif	:	23 Juni 2017
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	4 – 5 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik	:	7 Juli 2017
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2017

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GLOBAL MEDIACOM TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

globalmediacom

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk

Bidang Usaha:
Perdagangan, Jasa dan Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email : investor.relations@mncgroup.com
Website : www.mediacom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP 1.100.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP 850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI MASING-MASING DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM ENTITAS ANAK YAITU PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK. ("MNCN") DENGAN NILAI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI DANA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

$_{id}$A+ (*single A plus*) **$_{id}$A+$_{(sy)}$ (*single A plus Syariah*)**

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Danareksa Sekuritas	DBS	MNC sekuritas	trimegah
PT DANAREKSA SEKURITAS	**PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**	**PT MNC SEKURITAS (TERAFILIASI)**	**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Akan ditentukan kemudian

Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2017

PT Global Mediacom Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" kepada Otoritas Jasa keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 011-OJK/MCOM-CL/IV/17 tanggal 27 April 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dan "Sukuk Ijarah Global Mediacom I Tahap I Tahun 2017" dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI No. SP-010/BEI.PP2/04-2017 tanggal 26 April 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, kecuali PT MNC Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN ii

RINGKASAN xvii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 45

III. PERNYATAAN UTANG 47

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 68

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 70

VI. FAKTOR RISIKO 85

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 88

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA 89

1. Riwayat Singkat Perseroan 89
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 93
3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak 94
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 95
5. Pengurusan dan Pengawasan 97
6. Sumber Daya Manusia 112
7. Struktur Organisasi Perseroan 117
8. Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Memiliki Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 117
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak 125
10. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi 126
11. Keterangan Tentang Aktiva Tetap dan Kekayaan Perseroan 127
12. Asuransi 128
13. Transaksi dengan Pihak Afiliasi 130
14. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga 132
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak 133
16. Kegiatan Usaha 134
17. Strategi Perseroan 147
18. Penghargaan 149
19. Industri Media 154
20. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/ GCG) 154
21. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*) 155
22. Prospek Usaha 156

IX.	**PERPAJAKAN**	**158**
X.	**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**	**159**
XI.	**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**	**161**
XII.	**KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**	**164**
XIII.	**TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**	**172**
XIV.	**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**	**177**
XV.	**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**	**179**
XVI.	**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**	**219**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Jaminan	:	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan (untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah) dan penganti-penggantinya.
Agen Pembayaran	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) dan Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akad Ijarah	:	Berarti Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2017 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Obyek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat; dan antara MNCN, selaku pemilik Obyek Ijarah, dengan Perseroan, dimana Perseroan bermaksud menyewa Obyek Ijarah milik MNCN.

Akad Wakalah	:	Berarti Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2017 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan pemberian kuasa dari Wali Amanat selaku Muwakkil kepada Perseroan selaku Wakil, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana termaktub dalam Akad Wakalah.
Akta Gadai Saham	:	Berarti pengalihan saham untuk tujuan penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan, Wali Amanat dan Agen Jaminan (untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah) sehubungan dengan penyediaan Jaminan, sebagaimana termaktub dalam Akta Gadai Saham No. [●] tanggal [●], yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	:	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
BNRI	:	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	:	Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti atau penerima haknya dimana Obligasi dan Sukuk Ijarah dicatatkan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.

Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Akta Jaminan Fidusia, Perjanjian Agen Jaminan, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang/kewajiban, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efek Syariah	:	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang a) akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha dan/atau c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; memenuhi Prinsip -prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:
   (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran,
   (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi, atau,
b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	:	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
FTA	:	*Free To Air.*
Force Majeure	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bank	:	Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Imbalan Ijarah	:	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	:	Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI ("KTUR")	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") atau meminta diselenggarakannya RUPO atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilaya Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MNCN	:	Berarti PT Media Nusantara Citra Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih, Nomor 17-19, Jakarta 10340
Nilai Pengalihan	:	Berarti nilai pengalihan Obyek Ijarah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah dengan tata cara sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Obligasi	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017.

Obyek Ijarah	:	Berarti hak manfaat atas Gedung MNC News Center, dengan perincian dan spesifikasi yang terdapat pada Lampiran Akad Ijarah.
Obyek Ijarah Tambahan	:	Berati obyek ijarah tambahan karena adanya penurunan nilai dari Obyek Ijarah.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	:	Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Obligasi	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	:	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemeringkat Efek	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia “Pefindo”.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan perkiraan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pengakuan Utang	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang No. [●] tanggal [●], yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pengakuan Kewajiban	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban No. [●] tanggal [●], yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. VI.C.3	:	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	:	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.VIII.G.12	:	Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.C.11	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 48 tanggal 26 April 2017 dan pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Sisa Imbalan Ijarah No. 51 tanggal 48 tanggal 26 April 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 di KSEI No. SP-0040/PO/KSEI/0417 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 di KSEI No. SP-0006/PO-Syrh/KSEI/0417 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari perjanjian No. SP-010/BEI.PP2/04-2017 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 47 tanggal 26 April 2017 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 58 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 26 April 2017 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 60 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 46 tertanggal 26 April 2017 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 49 tertanggal 26 April 2017 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 59 tanggal 19 Mei 2017 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam akta No. 45 tanggal 48 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan dikemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017.
Perseroan	:	Berarti PT Global Mediacom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Pokok Obligasi	:	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah Rp[●],- ([●] Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi, dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.

Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8.
Prospektus Ringkas	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/ atau catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSI	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	:	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	:	Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	:	Jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun, dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, serta harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah,

		dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.
Suara	:	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPO atau RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sukuk	:	Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	:	Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	:	Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tim Ahli Syariah	:	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Utang	:	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	:	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUWDP	:	Berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DAFTAR SINGKATAN

BMTR	:	Berarti Perseroan atau PT Global Mediacom Tbk.
CKE	:	Berarti PT Citra Kalimantan Energi
MDI	:	Berarti PT MNC Digital Indonesia
Infokom	:	Berarti PT Infokom Elektrindo.
GMI	:	Berarti Global Mediacom International Ltd.
MNC Shop	:	Berarti PT MNC GS Homeshopping
MKM	:	Berarti PT MNC Kabel Mediacom
MNCN	:	Berarti PT Media Nusantara Citra Tbk
MNC Networks	:	Berati PT MNC Networks
MSKY	:	Berarti PT MNC Sky Vision Tbk
SVN	:	Berarti PT Sky Vision Networks
Universal	:	Berarti Universal Media Holding Corp
MSL	:	Berarti Multivalent Solutions Limited
MIMEL	:	Berarti MNC International Middle East Limited
Innoform	:	Berarti PT Innoform
OTT	:	Berarti PT OTT MNC Indonesia
MMU	:	Berarti PT MNC Media Utama
CTPI	:	Berarti PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV)
GIB	:	Berarti PT Global Informasi Bermutu (Globaltv)
MLI	:	Berarti PT MNC Lisensi Internasional
RCTI	:	Berarti PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
STN	:	Berarti PT Sun Televisi Network (iNewsTV)
MNI	:	Berarti PT Media Nusantara Informasi
MNIG	:	Berarti PT MNI Global
MNIP	:	Berarti PT MNI Publishing
MNC SI	:	Berarti PT MNC Studios International
STU	:	Berarti PT Sena Telenusa Utama
TMU	:	Berarti Telesindo Media Utama
MMI	:	Berati PT MNC Media Investasi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 sebagaimana diubah dengan Akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat dihadapan Lukman Kirana, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No. 1883 dan 1884, keduanya ter tanggal 28 Mei 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta No.60 tanggal 30 Juni 1981, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**100**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Tuan Bambang Trihatmojo	10	10.000.000,-	50,00
- Tuan Mohamad Tachril Sapi'ie	5	5.000.000,-	25,00
- Tuan Rosano Barack	5	5.000.000,-	25,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20**	**20.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**80**	**80.000.000,-**	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami pengubahan termasuk perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UUPT yang dimuat dalam Akta No. 58 tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46924.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-0065930.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 2009, Tambahan No. 17797. Anggaran Dasar Perseroan juga telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, serta telah di didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3522272.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015. Adapun pengubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.56 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-0113665.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah berusaha di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, real estate, arsitektur, pembangunan (*developer*), percetakan, jasa dan perdangangan, media dan investasi.

3. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 56 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Pemegang Saham Perseroan ("Program EMSOP") sebanyak 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 56 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113665.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	7.502.642.500	750.264.250.000	52,84
- Masyarakat*	6.450.978.922	645.097.892.200	45,43
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.198.621.422**	**1.419.862.142.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.551.378.578**	**4.155.137.857.800**	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

4. ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal 28 April 2017.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
Entitas Anak Langsung & Tidak Langsung							
1.	MNCN	Media berbasis konten dan Iklan	Jakarta	60,75%	2002	Beroperasi	Langsung
2.	MSKY	Media berbasis pelanggan	Jakarta	89,71%	2007	Beroperasi	Tidak Langsung (melalui SVN)
3.	SVN	Penyedia multimedia dan investasi	Jakarta	99,99%	2006	Beroperasi	Langsung
4.	Infokom	Infrastruktur telekomunikasi danteknologi	Jakarta	99,99%	1997	Beroperasi	Langsung
5.	MNC Shop	TV *homeshopping*	Jakarta	60%	2012	Beroperasi	Langsung
6.	CKE	Penyedia tenaga listrik	Jakarta	80%	1997	Tidak Beroperasi	Langsung
7.	MDI	Perdagangan dan jasa	Jakarta	99,67%	2016	Beroprasi	Langsung
8.	GMI	Investasi	Dubai	100%	2007	Beroperasi	Langsung
9.	Universal	Investasi	Caymand Island	100%	2007	Beroperasi	Langsung
10.	MSL	Investasi	Brtisih Virgin Islands	100%	2015	Belum beroperasi	Langsung
11.	OTT	Media *online*	Jakarta	99,90%	2011	Beroperasi	Tidak langsung (melalui SVN dan Infokom)
12.	Innoform	Konten	Jakarta	100%	2001	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan MLI)
13.	MMU	Advertising	Jakarta	99,99%	2014	Belum Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan MNC SI)

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
14.	CTPI	Penyiaran televisi	Jakarta	75%	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
15.	GIB	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
16.	RCTI	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2004	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
17.	STN	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2008	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
18.	MLI	Konten dan Iklan	Jakarta	99,99%	2013	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
19.	MNI	Media cetak	Jakarta	99%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
20.	MNIG	Media cetak	Jakarta	100%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN dan MNI)
21.	MMI	Investasi	Jakarta	99,99%	2016	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN dan MNC SI)
22.	MNC Networks	Stasiun radio	Jakarta	98,95%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
23.	MNIP	Percetakan	Jakarta	75%	2008	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
24.	MIMEL	Investasi	Dubai	100%	2007	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
25.	MNC SI	Agensi Periklanan	Jakarta	99,99%	2007	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
26.	TMU	Infrastruktur Telekomunikasi dan teknologi	Jakarta	99,99%	2004	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui Infokom)
27.	STU	Infrastruktur Telekomunikasi dan teknologi	Jakarta	99,99%	2003	Tidak beroperasi	Tidak langsung (melalui Infokom dan TMU)

5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN

a. Obligasi

Nama Obligasi

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan Global Mediacom I Tahun 2017".

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Seri yaitu:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi akan dibayarkan Perseroan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Oktober 2022, Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Oktober 2023, dan Seri C akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Oktober 2024.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

Jatuh Tempo
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi yaitu pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan
Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya

Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan
Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNCN") dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai dana Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (*buy back*)
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpajakan
Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi
Pelunasan Pinjaman Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Obligasi
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-368/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$A+
(*Single A Plus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

b. Sukuk Ijarah

Nama Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017".

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga
Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Seri yaitu:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•] ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Oktober 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Oktober 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jenis Sukuk Ijarah
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Jatuh Tempo
Sukuk Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada tanggal jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah yaitu pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan
Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya

Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan
Sukuk Ijarah ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. (“MNCN”) dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai dana Sukuk Ijarah.

Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*buy back*)
Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perpajakan
Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-367/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah (Sukuk Ijarah) Perseroan adalah:

$_{id}A+_{(sy)}$
(*Single A Plus Syariah*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015*
Jumlah Aset Lancar	8.687.868	9.944.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.936.563	16.669.116
Jumlah Aset	24.624.431	26.613.973
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.338.634	6.477.262
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.373.813	4.741.603
Jumlah Liabilitas	10.712.447	11.218.865
Jumlah Ekuitas	13.911.984	15.395.108

*) disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015*
Pendapatan	10.459.641	10.581.319
Beban langsung	6.239.894	6.528.317
Laba kotor	4.219.747	4.053.002
Laba bersih periode berjalan	786.540	301.507
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak penghasilan	64.450	(31.539)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	850.990	269.968
Laba yang diatribusikan kepada		
Pemilik entitas induk	203.902	70.246
Kepentingan non pengendali	582.638	231.261
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada		
Pemilik entitas induk	267.383	25.534
Kepentingan non pengendali	583.607	244.434
Laba bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	14,7	5,0

*) disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Rasio Keuangan

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Rasio Usaha (dalam %)		
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	13,50	5,98
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	7,52	2,85
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	5,65	1,96
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	3,19	1,13
Pendapatan/Total Aset	42,48	39,76
Rasio Keuangan (dalam %)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	118,39	153,53
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	77,00	72,87
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	43,50	42,15
Rasio Pertumbuhan (dalam %)		
Jumlah Pendapatan	(1,15)	(0,71)
Laba Tahun Berjalan	160,87	(76,59)
Jumlah Aset	(7,48)	4,48
Jumlah Liabilitas	(4,51)	18,03
Jumlah Ekuitas	(9,63)	(3,59)

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp850.000.000.000,-. Tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa *outstanding* obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,-, sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,-. tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa outstanding obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,-, sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi; dan
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko sebagai perusahaan induk
2. Risiko investasi
3. Risiko operasional

- **Risiko Umum Entitas Anak**
  1. Risiko terkait Peraturan Pemerintah
  2. Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing

- **Risiko Lini Usaha LPS-TV, Media Cetak, Radio dan Media *Online***
  1. Risiko Penurunan Belanja Iklan
  2. Risiko Persaingan Program
  3. Risiko Tuntutan Hukum
  4. Risiko Kegagalan atau Kerusakan pada Fasilitas-Fasilitas Penting

- **Risiko Lini Usaha Televisi Berlangganan**
  1. Risiko Persaingan Usaha
  2. Risiko Gangguan pada Satelit
  3. Risiko Distribusi Ilegal

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi Perseroan dapat dilihat pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

9. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan Kompetitif Media Berbasis Iklan dan Konten:

1. Perusahaan media Indonesia terbesar dan satu-satunya perusahaan media terintegrasi dengan berbagai platform media yang saling mendukung dan memiliki peluang cross selling dengan berbagai perusahaan lain dalam Grup MNCN.
2. Saat ini merupakan pemimpin dalam pasar TV *free-to-air* di Indonesia berdasarkan pangsa pemirsa dan pangsa belanja iklan, yang memberikan basis kuat untuk mengambil manfaat dari ekspektasi tumbuhnya belanja iklan di Indonesia.
3. Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan sejumlah pemasang iklan besar yang memiliki modal kuat seperti Unilever, Mayora, Indofood, Wings, P&G, dan lainnya.
4. Memiliki rekam jejak sebagai penyedia program televisi yang menarik bagi pemirsa. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian pangsa pemirsa tertinggi pada prime time. Selain itu RCTI selalu menjadi pemimpin dalam pangsa pemirsa selama 27 tahun berturut-turut.
5. Memiliki perpustakaan konten program terbesar di Indonesia dan terus bertumbuh yang dapat digunakan oleh berbagai platform media serta oleh pihak ketiga. Dan tingginya kemampuan produksi *inhouse* yang terus menambah perpustakaan konten. Saat ini MNCN memiliki lebih dari 300.000 jam program dan akan meningkat lebih 15.000 jam per tahun.
6. Profil keuangan yang kuat dengan memiliki *cash flow* positif dan rendahnya rasio hutang.
7. Manajemen yang kuat dengan sejarah sukses dan pengalaman yang luas dalam industri media.

Keunggulan Kompetitif Media Berbasis TV Berlangganan (MSKY):
1. Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan strategi *multi brand* (Indovision, OkeVision dan Top TV) dan *brand awareness* yang kuat
2. Besarnya jumlah pelanggan memberikan keunggulan ekonomis dalam melakukan negosiasi harga berlangganan dengan *content provider*, harga pembelian peralatan dengan vendor fixed asset, dan negosiasi komisi dengan dealer pihak ketiga.

3. Tayangan konten televisi berlangganan paling lengkap dan bervariasi di Indonesia. MSKY memiliki 37 channel eksklusif yang hanya tersedia di platform MSKY dimana 12 channel eksklusif tersebut termasuk di dalam 20 *channel* yang paling diminati oleh pemirsa di Indonesia dari periode 1 Januari 2016 hingga 30 September 2016. Dari 37 channel eksklusif tersebut sebanyak 24 channel diproduksi dari *inhouse.*
4. Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit S-Band yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik. MSKY memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan kesempatan untuk memiliki skala ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan operator TV kabel dan IPTV yang memiliki jangkauan terbatas pada wilayah perkotaan. Perseroan juga memiliki kemampuan untuk menambah pelanggan baru tanpa belanja modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas jaringan atau cakupan.
5. Jaringan Distribusi Penjualan Terbesar yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal Perseroan dan dealer pihak ketiga. Saat ini Perseroan memiliki 115 kantor cabang di seluruh Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pelanggan dan mendekatkan layanan MSKY ke pelanggan.
6. Manajemen yang berpengalaman dan *visioner* juga didukung oleh media grup terintegrasi yang terkemuka di Indonesia.

Keunggulan Bersaing Penyedia Layanan Jaringan Broadband Berbasis Serat Optik (MKM):
1. Komitmen visi dan misi MKM menjadi perusahaan penyedia layanan Broadband Internet dan IPTV interactive terbaik di Indonesia yang memberikan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan.
2. Didukung oleh Jaringan Fiber to the Home (FTTH) yang handal dan Sistem IPTV canggih terintegrasi sehingga memberikan kualitas produk dan layanan yang optimal kepada pelanggan.
3. Memiliki produk yang unik dan dibutuhkan pelanggan melalui kemampuan produksi konten sendiri.
4. Memiliki sumber daya yang terlatih yang khusus didedikasikan untuk pembangunan jaringan infrastruktur dengan cepat dan pemasaran yang agresif.
5. Didukung oleh Group Media terbesar yg terintegrasi dan sinergi yang kuat dengan perusahaan lain di dalam Grup Usaha MNCN untuk pembelian konten internasional dan lokal, pemasaran dan promosi yg efektif serta termasuk integrasi kantor pusat dan cabang yang efisien.
6. Konsistensi penerapan standard proses produksi dan layanan purna jual yang berkualitas, menghadirkan kepuasaan pelanggan yang tinggi dan loyal.
7. Manajemen yang berpengalaman dan inovatif di industri Broadband dan Media terkait selama belasan tahun.

10. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Strategi umum Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akuisisi dari kegiatan usaha baru
2. Fokus yang kuat dalam membangun dan mengembangkan media penyiaran untuk meningkatkan pangsa pemirsa dan belanja iklan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas *content* melalui rumah produksi sendiri.
3. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi antar unit bisnis.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan

1. Pengembangan bisnis iNews.
   iNews adalah jaringan stasiun televisi FTA dengan jangkauan siaran nasional. iNews hanya dalam waktu 2 tahun telah menjadi TV Berita & Sport No. 2 menurut survey rating yang dilakukan oleh AC Nielsen. Dari sisi keuangan, penjualan masih dapat ditingkatkan lebih lagi.
2. Memiliki gedung dan studio-studio baru yang terintegrasi dalam satu lokasi utk 4 TV yang telah dilengkapi oleh peralatan production & broadcasting yang paling mutakhir yang baru selesai dibangun di tahun 2016. Dengan adanya gedung dan studio-studio baru ini maka MNCN dapat meningkatkan kualitas program TV melalui inhouse production, memperoleh penghematan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi, dan meningkatkan revenue melalui sinergi.
3. Melakukan inovasi untuk meningkatkan revenue iklan.
   Slot iklan yang tayang di TV FTA terbatas hanya 20% dari total jam siaran tiap harinya sesuai Peraturan Pemerintah. Perseroan telah melakukan invovasi untuk meningkatkan revenue iklan yang tidak time-consuming seperti cara konvensional sehingga tidak terbatas. Inovasi tersebut berupa:
   a. Virtual Ad -> iklan ditayangkan pada saat program acara berlangsung sehingga tidak time consuming.
   b. Digital Ad -> 4 TV FTA Perseroan juga memiliki website (contohnya www.rctimobile.com) dimana para penonton dapat berinteraksi langsung dengan acara yang sedang ditayangkan melalui komentar yang diposting di website akan muncul di TV. Dengan adanya website ini, maka 4 TV FTA Perseroan memiliki peluang untuk menambah revenue dari iklan yang ditayangkan di website, selain dari iklan yang ditayangkan di TV.
4. Memperkuat *library content* dengan menitikberatkan pada kualitas dan kuantitas produksi *in-house* melalui siaran televisi FTA dan *production house* MNC Pictures. Konten yang besar akan dijual dan dipaket ulang menjadi *channel* khusus;
5. Memproduksi sendiri sinetron drama series yang memiliki cost tinggi yang tayang prime time di FTA TV melalui MNC Pictures, sebelumnya dibeli dari pihak ketiga yaitu Sinemart dan MD Entertainment. Dengan memproduksi sendiri, maka Perseroan dapat menghemat biaya banyak selain tetap mempertahankan kualitas tayangan.
6. Mendapatkan program dengan hak siar eksklusif. MNCN telah mendapatkan hak siar eksklusif terhadap versi lokal program berformat internasional The Voice, Rising Star, Iron Chef, X-Factor, Indonesia Idol, Master Chef, Takeshi Castle, Sasuke Ninja Warrior, Miss Indonesia dan lainnya. Sebagai tambahan, MNCN juga mendapatkan hak siar ekslusif untuk Premier League untuk 3 tahun berturut-turut (2016-2019), AFF Cup. MNCN juga mendapatkan hak siar ekslusif untuk program Warner Brothers, Fox, Disney, Nickelodeon dan Viacom yang sudah berjalan sampai sekarang.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan:

1. Menyediakan tambahan produk yaitu bundling dengan layanan internet untuk area kota besar dengan bekerjasama dengan operator penyedia layanan fixed broadband seperti MNC PlayMedia ataupun bundling dengan operator mobile phone lainnya seperti Indosat, XL, Three, dan Smartfren khususnya area yang belum dicover oleh jaringan MNC PlayMedia.
2. Menyediakan layanan value added yaitu TV Anywhere melalui aplikasi dan portal web Moviebay.com dimana pelanggan dapat menonton langsung saluran televisi langganan nya melalui tablet/device mereka dimana saja dan kapan saja secara gratis. Selain itu melalui aplikasi mobile dan portal web yang sama, bagi pelanggan MSKY diberikan layanan streaming gratis menikmati konten-konten video berlangganan OTT (over-the-top). Moviebay menyediakan library content film Indonesia dan asing termasuk serial TV, Live TV, dan TV-on-demand (dapat menonton saluran hingga 7 hari lalu). Dengan demikian maka dapat menandingi kompetitor baru dari luar yang juga berbasis streaming.
3. Melakukan repackaging produk yang lebih menarik dan lebih kompetitif disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing area, sehingga meningkatkat penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan pelanggan baru.
4. Menambah paket-paket ala carte yang lebih terjangkau dan penawaran promosi yang lebih menarik untuk mendorong peningkatan ARPU pelanggan Indovision dan Okevision. Juga dilakukan penambahan mini alacarte untuk menaikkan ARPU di Top TV.
5. Menambah konten HD menjadi lebih dari 20 saluran HD dan meluncurkan saluran eksklusif baru BeSmart untuk memperkuat positioning MSKY sebagai operator TV berlangganan yang menyediakan salurah edukasi terlengkap.

6. Menyediakan program loyalty pelanggan yang agresif dan efektif dengan memberikan layanan value added melalui kerjasama dengan konten partner dan berbagai merchant restoran, belanja, hotel, travel, hiburan, gaya hidup dan lain lain, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan churn.
7. Insentif kepada salesman telah diperbaiki sehingga semakin menarik bagi salesman dan juga pemberian reward kepada Sales Leaders terbaik dan Salesman Terbaik secara berkala.
8. Lebih banyak menggunakan pihak ketiga atau dealer untuk ekspansi area penjualan di daerah potensial/kota sekunder yang belum dicover oleh MSKY.
9. Terus merekrut pelanggan berkualitas. Tim penjualan dan back office memberlakukan sistem kontrol yang ketat pada verifikasi pelanggan ketika bergabung untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa pelanggan yang mendaftar memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
10. Mengelola distribusi channel secara massal dan komprehensif:
    - Menambah tenaga sales/outlet/pusat pendaftaran/tim dari rumah ke rumah di daerah potensial.
    - Pengembangan channel penjualan secara online .
    - Diferensiasi strategi penjualan yang dipimpin oleh divisi penjualan internal dan tidak bergantung pada jaringan dealer (untuk area yg masih dlm jangkauan pelayanan team internal MSKY atau berjarak maksimal 100 km dari kantor perwakilan MSKY).
11. Lebih agresif dalam mengedukasi pasar melalui aktivitas marketing communication (Marcomm)
    - Iklan dan promosi yang agresif untuk menumbuhkan kebutuhan terhadap televisi berlangganan.
    - Membuat program promosi yang kreatif untuk mendorong peningkatan jumlah pelanggan baru, peningkatan ARPU dan program upselling dengan mengarahkan pelanggan Top TV untuk bermigrasi ke OkeVision maupun Indovision yang memiliki ARPU lebih tinggi.
12. Untuk menghadapi illegal operator, MSKY telah membentuk team khusus bekerjasama dengan APMI (Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia) dan beberapa content provider asing untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menuntut illegal operator secara hukum dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kepada pihak kepolisian.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Online

1. Mengembangkan bisnis online yang mempunyai potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Perseroan di masa depan.
2. Mengembangkan bisnis online yang dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya dan nilai tambah Perseroan di bidang industri media.

11. PROSPEK USAHA

a. Prospek media berbasis iklan dan konten

Pasar iklan media di Indonesia merupakan pasar yang terbesar di Asia Tenggara dengan belanja iklan bersih diperkirakan sekitar 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2017. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5.0% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,6% per tahun selama 2016-2021. Sedangkan pertumbuhan belanja iklan diperkirakan akan tumbuh sekitar 7,2% per tahun selama 2016-2021 yang didorong oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah dan masuknya investasi asing.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, industri periklanan di masa mendatang diprediksi akan semakin membaik. Beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek tersebut, yakni:

- Potensi pertumbuhan rata-rata belanja iklan TV per tahun yang masih tinggi, hal ini dikarenakan total belanja iklan per tahun Indonesia termasuk yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik.
- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta dan komposisi penduduk usia muda produktif yang menjadi target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga.
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan FTA sebagai media iklan termurah dibandingkan dengan media iklan lainnya, karena jangkauan FTA lebih luas dari media iklan lainnya sedangkan infrastruktur internet masih terbatas pada kota-kota besar.
- Terbatasnya jumlah FTA TV yang mempunyai jangkauan luas secara nasional yaitu hanya 11 FTA sedangkan kebutuhan produk-produk untuk beriklan di TV nasional semakin besar.

b. Prospek media berbasis pelanggan

Menurut The Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa), industri TV berlangganan di Indonesia masih sangat prospektif untuk jangka panjang. Selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan diatas, beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek TV Berlangganan tersebut, yakni:

- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah rumah tangga berpenghasilan menengah keatas sekitar 40 juta rumah tangga.
- Terbatasnya pilihan hiburan televisi di Indonesia dimana hanya terdapat 12 saluran TV nasional, sedangkan orang Indonesia memiliki kebiasaan menonton TV hingga 4 jam per hari yang jauh lebih tinggi dibandingkan India (1 jam per hari) dan China (2 jam per hari)
- Penetrasi TV berlangganan di Indonesia saat ini baru mencapai 10% yang jauh lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Philipina (16%), Thailand (30%), dan Singapura (81%)
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan TV berlangganan berbasis satelit memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan cable TV dan IPTV yang terbatas hanya di kota-kota besar.

c. Prospek media berbasis *online*

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ikut mempengaruhi proses eksistensi media. Menjamurnya akses internet di Indonesia dipandang sebagai sebuah peluang oleh industri media berbasis online untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Media berbasis online memiliki keunggulan dalam hal kecepatan update berita, interaksi dengan pembacanya dan format tampilan yang dapat dimodifikasi.

Media digital menjadi semakin penting di Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pertumbuhan media online dan video internet seiring dengan peningkatan koneksi data melalui jaringan 4G dan masih lambatnya instalasi jaringan broadband. Google, YouTube, dan Facebook mendominasi pasar iklan di media digital yang diperkirakan mencapai 275 juta dolar AS pada 2016.

Media online memiliki pangsa pasar belanja iklan di Indonesia mencapai 12,9% pangsa pada tahun 2017 dan akan bertumbuh paling cepat dengan pertumbuhan rata-rata 16,1% per tahun selama tahun 2017 – 2022 dengan mengambil pangsa pasar belanja iklan dari sektor media cetak dan radio.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk

Bidang Usaha:

Perdagangan, Jasa dan Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Tower Lantai 27

Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207

Email : investor.relations@mncgroup.com

Website : www.mediacom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA RP850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA RP250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, 7 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 7 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 7 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat:

idA+ (*single A plus*) **idA+sy (*single A plus* Syariah)**

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri A akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri B akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2023.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri C akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2024.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN KUPON OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	7 Oktober 2017	7 Oktober 2017	7 Oktober 2017
2	7 Januari 2017	7 Januari 2017	7 Januari 2017
3	7 April 2018	7 April 2018	7 April 2018
4	7 Juli 2018	7 Juli 2018	7 Juli 2018
5	7 Oktober 2018	7 Oktober 2018	7 Oktober 2018
6	7 Januari 2018	7 Januari 2018	7 Januari 2018
7	7 April 2019	7 April 2019	7 April 2019
8	7 Juli 2019	7 Juli 2019	7 Juli 2019
9	7 Oktober 2019	7 Oktober 2019	7 Oktober 2019

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
10	7 Januari 2019	7 Januari 2019	7 Januari 2019
11	7 April 2020	7 April 2020	7 April 2020
12	7 Juli 2020	7 Juli 2020	7 Juli 2020
13	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020
14	7 Januari 2020	7 Januari 2020	7 Januari 2020
15	7 April 2021	7 April 2021	7 April 2021
16	7 Juli 2021	7 Juli 2021	7 Juli 2021
17	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021
18	7 Januari 2021	7 Januari 2021	7 Januari 2021
19	7 April 2022	7 April 2022	7 April 2022
20	7 Juli 2022	7 Juli 2022	7 Juli 2022
21		7 Oktober 2022	7 Oktober 2022
22		7 Januari 2022	7 Januari 2022
23		7 April 2023	7 April 2023
24		7 Juli 2023	7 Juli 2023
25			7 Oktober 2023
26			7 Januari 2023
27			7 April 2024
28			7 Juli 2024

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidakdapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNCN") dengan nilai, selambat-lambatnya pada tanggal emisi, sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Apabila selama masa umur Obligasi jaminan yang diberikan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan *top up* saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Penilaian yang dilakukan atas saham MNCN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai *closing price* saham MNCN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Saham yang dijaminkan dalam MNCN adalah saham milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek MNCN pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Akta Gadai ditandatangani, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang Saham MNCN.

SANKSI

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai Perjanjian Perwaliamanatan. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Persroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

   a. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aset, kecuali :
      i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
      ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
      iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;

   "Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

   b. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
      (i) merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan, atau
      (ii) merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, atau
      (iii) merger atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil merger (*surviving company*);

   c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;

   e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Entitas Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut, dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/ Entitas Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Entitas Anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali agunan atau jaminan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
   (i) agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
   (ii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Emiten dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
   (iii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Emiten dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
   (iv) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (refinancing) yang dijamin dengan aktiva yang sama.

g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Anak Perusahaan, (ii) dalam rangka yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Emiten atau Anak Perusahaan, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Emiten.

h. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf f tersebut di atas.

2) Sebagaimana dimaksud dalam poin 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan :
   a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.
3) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut
   a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
   b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
      i. *Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 2 : 1 (dua) berbanding (satu).
      ii. *Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 4 : 1 (empat) berbanding (satu).

      "Utang" adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi;

      "EBITDA" adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi;

      "Modal" adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir;

c. menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung-maupun secara tidak langsung lebih dari 48% (empat puluh delapan persen) oleh PT MNC INVESTAMA Tbk selama jangka waktu Obligasi;
d. memastikan bahwa Perseroan tetap merupakan pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari saham MNCN dari waktu ke waktu selama jangka waktu Obligasi;
e. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.
f. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
g. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf c diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda.
   Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
h. memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan;
i. sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan, memberikan dan mempertahankan Jaminan dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang sejak ditandatanganinya perjanjian gadai saham yang akan ditandatangani oleh Emiten dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
j. dalam hal nilai Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 7.3 huruf f, maka Perseroan berkewajiban menyetorkan uang tunai (dana) sampai nilai jaminan memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.3 huruf f. Penyetoran dana tersebut harus dilakukan Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran dana tersebut.
   Dana tersebut ditempatkan dalam rekening atas nama Perseroan, pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Dana dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan dana tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

   Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai dana senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan dana tersebut.

   Apabila Perseroan melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana tersebut diatas, termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang.

   Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 7.3 huruf f, maka berdasarkan permintaan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut, Wali Amanat akan melepaskan kelebihan penguasaan atas seluruh atau sebagian jumlah dana yang telah disetorkan ke dalam rekening tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada Perseroan.

k. Apabila hasil pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan sehingga hasil pemeringkatan menjadi dibawah id BBB + (Triple B Plus) dari Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor IX.C.11, maka Emiten berkewajiban menambah Jaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang untuk setiap penurunan satu *notch* hasil pemeringkatan dibawah id BBB + (*Triple B Plus*).
Penambahan Jaminan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penambahan Jaminan. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai penambahan dan/atau pengikatan Jaminan tunduk pada ketentuan Pasal 7.3 huruf j dan Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila hasil pemeringkatan kembali ke minimal id BBB + (Triple B Plus) dari Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Emiten Pemeringkat, Emiten berhak mengubah nilai Jaminan sehingga nilai Jaminan menjadi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan

l. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
m. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
n. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
o. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan;
   (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada), diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
   (iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada).
p. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
q. menyerahkan kepada Wali Amanat:
   (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
   (ii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (unaudited) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
   (iii) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;

(iv) salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
(v) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
(vi) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;

r. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mngenai harta milik dan usaha yang serupa;
s. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi- asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
t. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
u. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
w. menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertipikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
x. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
   (i). Pemeringkatan Tahunan
      i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
      ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
         a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
         b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
   (ii). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
      i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
         a. peringkat baru; dan
         b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
      ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
   (iii). Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
   a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
   b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

(iv). Pemeringkatan Ulang
i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf w angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor IX.C.11.

KELALAIAN PERSEROAN

a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

1) Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanata; atau
2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
3) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
4) Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
5) Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (jika ada) dinyatakan sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga mempengaruhi secara -material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
6) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
7) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium);
8) Kewajiban lain yang tercantum di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

9) Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya;

b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) Pasal 10.1 angka 1 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   2) Pasal 10.1 angka 2 sampai dengan Pasal 10.1 angka 5 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

   maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

   Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Entitas Anaknya (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Obligasi.

c. Apabila:
   1) pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
   2) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
   3) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
   4) adanya suatu Penundan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ;
6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.9 Perjanjian Perwaliamanatandengan ketentuan:
   a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
   a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
   b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;
17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
    a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali,hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
    a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4;

    b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

    c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

    d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

    e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

    a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
    b) Perseroan;
    c) Wali Amanat; atau
    d) OJK.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
   a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
      (2) agenda RUPO
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
      (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e) RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ;
   a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 11.6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
         (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
         (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
         (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
   (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
   (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   (3). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (5). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-367/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$A+

(*Single A Plus*)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 17 April 2017 sampai dengan 1 April 2018.

Efek utang jangka panjang dengan peringkat $_{id}$A mengindikasikan bahwa kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah **kuat**. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.

Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Peringkat tersebut mencerminkan kepemilikan mayoritas Perseroan pada perusahaan-perusahaan media terbesar dan terkemuka; beragamnya jasa layanan media mulai dari media televisi, TV berlangganan, bisnis konten, media online dan broadband internet yang disediakan oleh entitas-entitas anak usaha; dan profitabilitas operasional yang baik. Peringkat dibatasi oleh akses tidak langsung terhadap arus kas operasional, risiko terhadap fluktuasi mata uang asing sehubungan dengan utang dalam dolar Amerika Serikat yang dimiliki entitas anak, dan persaingan yang ketat pada industri media.

Peringkat dapat dinaikkan bila Perseroan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dividen dari entitas anak dengan menghasilkan arus kas sendiri dan berulang secara berkelanjutan, serta memperbaiki struktur permodalannya dengan mengurangi utang. Di sisi lain, peringkat akan diturunkan bila Perseroan dan/atau entitas anak memiliki utang lebih besar dari yang diproyeksikan, bila arus kas dari entitas anak utama turun karena pelemahan profil kredit mereka secara berkelanjutan, dan/atau bila ada tuntutan hokum di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi arus kas secara negatif.

Perseroan adalah perusahaan induk dengan entitas anak utama bergerak dalam bisnis media berbasis konten, iklan, pelanggan, dan online. Pada tanggal 31 Desember 2016, pemegang saham terdiri dari PT MNC Investama Tbk (54,2%), manajemen (0,6%), serta masyarakat dan koperasi (45,2%, masing-masing dibawah 5%).

Faktor-faktor yang mendukung peringkat adalah:

- **Kepemilikan mayoritas pada perusahaan media terkemuka dan terbesar.** Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 62,7% saham dari PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), perusahaan terkemuka dengan pangsa pasar yang baik dalam media berbasis konten dan iklan; dan memiliki secara keseluruhan PT Sky Vision Networks (SVN), yang bergerak di media berbasis pelanggan. MNCN memiliki kepemilikan mayoritas pada empat televisi free-to-air nasional (FTA-TV) – RCTI, MNCTV, Global-TV, dan iNews – yang memiliki rata-rata gabungan pangsa pemirsa pada jam tayang utama sebesar 45,6% pada 2016. SVN adalah perusahaan sub-induk bisnis TV berlangganan direct-to-home (DTH) melalui PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) dan bisnis broadband. MSKY mengoperasikan tiga TV berlangganan (Indovision, Top-TV, dan Okevision). Entitas anak utama diekspektasikan untuk mempertahankan posisi terdepan dan meningkatkan kinerja mereka, didukung oleh kepemilikan Perseroan pada media konten, cetak, radio, dan online.
- **Beragamnya jasa layanan media yang disediakan oleh entitas anak usaha.** Perseroan adalah induk perusahaan dari beberapa perusahaan yang terlibat dalam jasa layanan media yang beragam dari televisi, TV berlangganan, konten, media online, dan internet broadband. Sinergi bisnis di antara anak perusahaan mengarah kepada efisiensi yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Selain FTA-TV, Perseroan melalui MNCN memiliki kepemilikan dalam konten, media cetak, dan radio, yang mendukung bisnis TV Perusahaan. Perseroan melalui MNCN memiliki pustaka konten sekitar 300.000 jam, yang juga dapat digunakan di antara stasiun FTA-TV dan dipaket ulang untuk didistribusikan kepada saluran TV berlangganan.
- **Profitabilitas operasi yang baik.** Pefindo mengekspektasikan profitabilitas Perseroan untuk meningkat dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Walaupun pendapatan lebih rendah, Perusahaan dapat meningkatkan marjin EBITDA menjadi 33,3% pada tahun 2016 dari 32,4% pada tahun 2015. Profitabilitas Perusahaan diharapkan meningkat sejalan dengan kegiatan operasional dan penggunaan bersama sumber daya yang lebih efisien. Perusahaan akan mengadakan konten film dan drama secara internal melalui MNC Pictures dan kegiatan operasional studio yang terintegrasi, yang dapat menghemat waktu dan beban operasi Perusahaan, terutama untuk penyewaan studio dan peralatan.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat adalah:

- **Akses tidak langsung terhadap arus kas operasional.** Walaupun terdapat arus kas yang baik dari entitas anak utama, Perseroan sebagai perusahaan induk non-operasional, hanya memilki akses tidak langsung kepada arus kas operasional entitas anak usaha. Walaupun Perseroan memilki pengendalian penuh terhadap entitas anak utamanya, karena Perseroan dan entitas anak utama memiliki manajemen yang sama, dalam pandangan kami, Perseroan kurang memiliki prioritas terkait klaim atas arus kas operasional entitas anak usaha dibandingkan dengan kreditur saat ini dan masa depan dari entitas anak usaha.
- **Eksposur terhadap volatilitas mata uang asing.** Pefindo memilki pandangan bahwa aliran arus kas Perseroan memiliki paparan terhadap risiko mata uang, karena beberapa utang entitas anak usaha memiliki denominasi dalam dolar Amerika Serikat. Pendapatan Perseroan sebagian besar dihasilkan dalam rupiah, sementara Perseroan hanya melakukan aktivitas lindung nilai pada sebagian dari utang sindikasi pada MSKY. Pada akhir tahun 2016, MNCN dan MSKY memilki masing-masing utang bank sebesar USD250 juta dan USD176,5 juta. Perseroan telah memitigasi risiko pembiayaan kembali utang MNCN sebesar USD250 juta yang akan jatuh tempo pada September 2017 dengan memperoleh fasilitas kredit dari bank lain dan obligasi senilai Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada Juli 2017 dengan menggunakan hasil penerbitan obligasi.

- **Persaingan ketat dalam industri media.** Industri media memiliki persaingan yang ketat, dengan 10 FTA-TV swasta di Indonesia, yang dikendalikan hanya oleh empat kelompok. Industri ini dinamis dan posisi pasar dari lima pemain utama dapat berubah dengan sangat cepat tergantung dari preferensi pengguna. Walaupun entitas anak usaha Perseroan saat ini berada pada posisi terdepan, persaingan ketat dapat mempengaruhi kinerja mereka di masa mendatang. Persaingan pada platform media lainnya, seperti media cetak dan radio, dipercaya akan lebih ketat karena diduduki oleh pemain yang lebih banyak. Sektor TV berlangganan juga dipercaya memilki persaingan ketat dengan lebih banyak pemain menawarkan harga yang terjangkau.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 250 0124, 575 8144
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 46 tanggal 26 April 2017 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Prospektus ini.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017”.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•] ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Seri A: Sukuk Ijarah Seri A, dengan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A;

Seri B: Sukuk Ijarah Seri B, dengan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B;

Seri C : Sukuk Ijarah Seri C, dengan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp[•] ([•] Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.

PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	7 Oktober 2017	7 Oktober 2017	7 Oktober 2017
2	7 Januari 2017	7 Januari 2017	7 Januari 2017
3	7 April 2018	7 April 2018	7 April 2018
4	7 Juli 2018	7 Juli 2018	7 Juli 2018
5	7 Oktober 2018	7 Oktober 2018	7 Oktober 2018
6	7 Januari 2018	7 Januari 2018	7 Januari 2018
7	7 April 2019	7 April 2019	7 April 2019
8	7 Juli 2019	7 Juli 2019	7 Juli 2019
9	7 Oktober 2019	7 Oktober 2019	7 Oktober 2019
10	7 Januari 2019	7 Januari 2019	7 Januari 2019
11	7 April 2020	7 April 2020	7 April 2020
12	7 Juli 2020	7 Juli 2020	7 Juli 2020
13	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020
14	7 Januari 2020	7 Januari 2020	7 Januari 2020
15	7 April 2021	7 April 2021	7 April 2021
16	7 Juli 2021	7 Juli 2021	7 Juli 2021
17	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021
18	7 Januari 2021	7 Januari 2021	7 Januari 2021
19	7 April 2022	7 April 2022	7 April 2022
20	7 Juli 2022	7 Juli 2022	7 Juli 2022
21		7 Oktober 2022	7 Oktober 2022

Bunga ke	Seri A	Seri B	Seri C
22		7 Januari 2022	7 Januari 2022
23		7 April 2023	7 April 2023
24		7 Juli 2023	7 Juli 2023
25			7 Oktober 2023
26			7 Januari 2023
27			7 April 2024
28			7 Juli 2024

SUKUK IJARAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SUKUK IJARAH DI KSEI

Sukuk Ijarah akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal, dan akan ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

PENARIKAN SUKUK IJARAH

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

PENGALIHAN SUKUK IJARAH

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

OBYEK IJARAH

Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang menjadi Obyek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas Gedung MNC News Center sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH

1. a. Berdasarkan Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah, yang diwakili kepentingannya oleh Wali Amanat, selaku *Muwakkil* (penerima manfaat Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk melakukan sewa menyewa (ijarah) gedung MNC News Center yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 28 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Jakarta Pusat 10340 ("Obyek Ijarah").
   b. Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan investor selaku Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan.
   c. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNCN"), Perseroan selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah menyewa Gedung MNC News Center milik MNCN dengan nilai pengalihan Objek Ijarah sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
   d. Terjadi pengalihan manfaat Obyek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

2. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Wali Amanat dan Perseroan, Wali Amanat setuju untuk mengalihkan hak manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas Obyek Ijarah kepada Perseroan.
3. Selanjutnya, Perseroan membayar nilai pengalihan Obyek Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, yang terbagi atas Seri A untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, Seri B untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri C untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan nilai dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (*Force Majeure*) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Obyek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Obyek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Obyek Ijarah, selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan dan Wali Amanat sepakat untuk melakukan dan melaksanakan penggantian Obyek Ijarah sesuai dengan prinsip syariah dan tata caranya sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.

Pemberitahuan atas peristiwa *force majeure* wajib dilakukan secara tertulis oleh Perseroan yang mengalaminya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka Wali Amanat akan menganggap hal tersebut tidak pernah terjadi.

Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akad Ijarah.

Nilai Obyek Ijarah Pengganti yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Obyek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Obyek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah dan Obyek Ijarah Pengganti atau Obyek Ijarah Tambahan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Akad Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2017 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum, dan aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, serta menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah aset yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015

Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah tersebut:

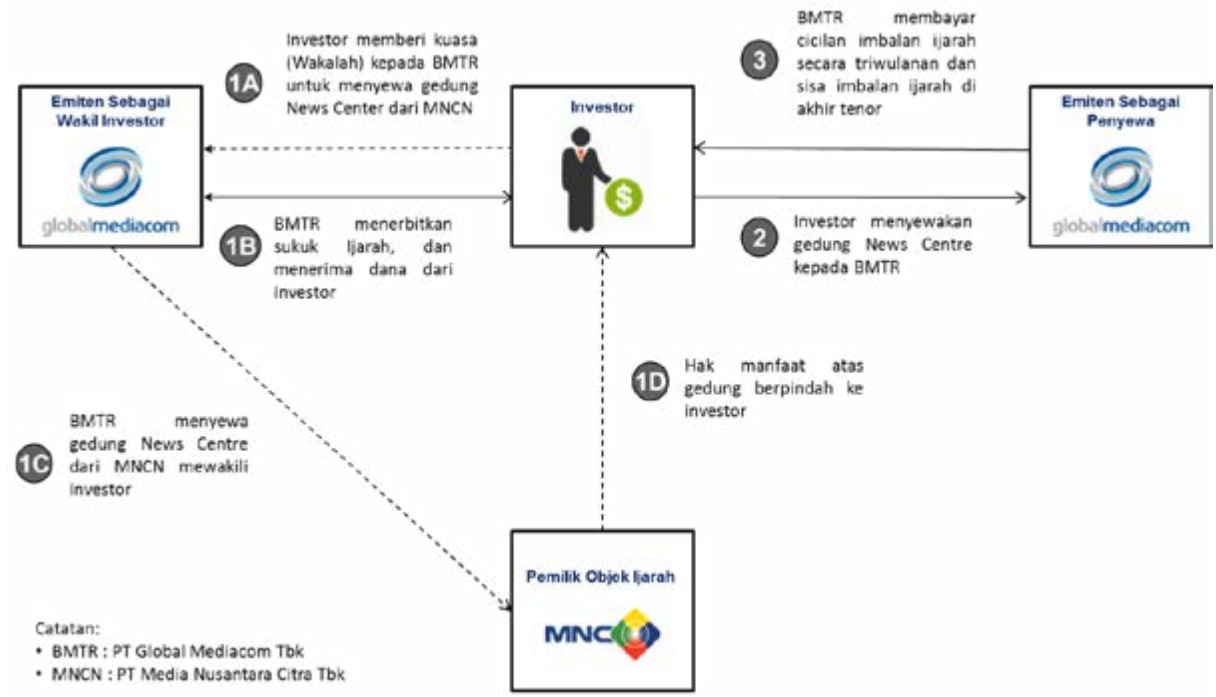

PROSEDUR PENGGANTIAN, PERUBAHAN, ATAU PENAMBAHAN OBYEK IJARAH

Dalam hal terdapat rencana Penggantian Obyek Ijarah karena alasan apapun, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek Ijarah pengganti dan meminta Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terdapat rencana Perubahan Obyek Ijarah karena alasan apapun, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek Ijarah Perubahan dan meminta Wali Amanat untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal terdapat penambahan Obyek Ijarah karena adanya penurunan nilai dari Obyek Ijarah, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Wali Amanat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum mengajukan Obyek Ijarah tambahan.

Nilai Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Obyek Ijarah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan jumlah nilai Obyek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau untuk nilai Obyek Ijarah tambahan yang ditetapkan harus sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah. Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Obyek Ijarah Tambahan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud di atas.

Setelah RUPSI menyetujui penetapan Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Obyek Ijarah Tambahan, dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, Perseroan dan Wali Amanat wajib menandatangani revisi Lampiran I Akad Ijarah yang menjelaskan tentang spesifikasi Obyek Ijarah tersebut.

Paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Wali Amanat, Perseroan dan Wali Amanat wajib menandatangani perubahan Akad Ijarah.

Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nilai Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Nilai Obyek Ijarah Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Obyek Ijarah tersebut sebagaimana dimasud diatas.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNCN") dengan nilai, selambat-lambatnya pada tanggal emisi, sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.

Apabila selama masa umur Sukuk Ijarah jaminan yang diberikan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan *top up* saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.

Penilaian yang dilakukan atas saham MNCN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai *closing price* saham MNCN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Saham yang dijaminkan dalam MNCN adalah saham milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek MNCN pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Akta Gadai ditandatangani, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang Saham MNCN.

SUMBER DANA

Sumber Dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

SANKSI

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas Imbalan Sukuk Ijarah. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah,oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo, maka Perseroan berdasarkan Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo maka Persroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPSI yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat.

HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN

Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
b. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanyá tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang besarnya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
d. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Hak Suara Pemegang Sukuk Ijarah diatur bahwa setiap Sisa Imbalan Ijarah senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aset, kecuali :
   (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);

   (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan

   (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;

   "Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

b. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
   (i) merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan, atau

   (ii) merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan,dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah, atau

   (iii) merger atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil merger (*surviving company*);

c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Entitas Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/Entitas Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada entitas anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan entitas anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali :
   i. agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
   ii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);

iii. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
iv. agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.

g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali kepada:
i. Entitas Anak
ii. dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak, atau
iii. kepada perusahaan Afiliasi Perseroan.

h. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Sukuk Ijarah dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf f tersebut diatas.

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:

a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan

c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Kewajiban Keuangan dengan total Modal tidak lebih dari 2 : 1 (dua) berbanding (satu).

- *Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan beban Cicilan Imbalan Ijarah tidak kurang dari 4 : 1 (empat) berbanding (satu).

"Kewajiban Keuangan" adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi;

"EBITDA" adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi;

"Modal" adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi yang berakhir;

c. menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung-maupun secara tidak langsung lebih dari 48% (empat puluh delapan persen) oleh PT MNC Investama Tbk selama jangka waktu Sukuk Ijarah;
d. memastikan bahwa Perseroan tetap merupakan pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari saham MNCN dari waktu ke waktu selama jangka waktu Sukuk Ijarah;
e. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kepada pihak manapun.
f. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf c diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
g. memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
h. sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan, memberikan dan mempertahankan Jaminan dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang terutang sejak ditandatanganinya perjanjian gadai saham yang akan ditandatangani oleh Emiten dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
i. dalam hal nilai Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 7.3 huruf f, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan *top-up* sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
   Dana tersebut ditempatkan dalam rekening atas nama Perseroan, pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan.
j. Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah mengalami penurunan dibawah hasil pemeringkatan pada saat Emisi yaitu id BBB + (Triple B Plus) dari Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor IX.C.11, maka Perseroan berkewajiban menambah Jaminan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang terutang.
   Penambahan Jaminan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penambahan Jaminan. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai penambahan dan/atau pengikatan Jaminan tunduk pada ketentuan Pasal 7.3 huruf j dan Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

   Apabila hasil pemeringkatan kembali ke minimal id BBB + (*Triple B Plus*) dari Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat, Perseroan berhak mengubah nilai Jaminan sehingga nilai Jaminan menjadi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
k. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;
l. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
m. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

(ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

(iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada), diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan

(iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada).

n. Dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Obyek Ijarah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan Obyek Ijarah Pengganti dari MNCN dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSI.

o. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

p. menyerahkan kepada Wali Amanat:

(i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;

(ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 7.3 huruf (b) beserta uraian penjelasannya;

(iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (*unaudited*) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;

(iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;

(v) salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah ini;

(vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan

(vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;

q. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;

r. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;

s. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

t. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

u. membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;

v. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

x. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;

y. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :

1) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) peringkat baru; dan
b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

3) Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan- sepanjang:

a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

4) Pemeringkatan Ulang

i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf w angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor IX.C.11.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
2. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Dokumen Emisi (selain Pasal 11.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah); atau
3. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
4. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
5. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
6. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
7. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*);
8. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium);
9. Kewajiban lain yang tercantum di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Apabila :

a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau

b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau

c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau

d. adanya suatu Penundan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.
f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar.
h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
i. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
   4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
   5) tata cara penyelesaian transaksi;
   6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
   7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
   8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
   9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
k. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi anatara lain:
   1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
   2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin.
o. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh
q. sukuk ijarah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk ijarah tersebut;
r. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2) pemberhentian sementara segala hak yang

melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPSI diadakan dengan tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah;
d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. VI.C.4;
e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
f. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah, dan/atau aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya penyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah; dan
g. Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk *Force Majeure* atau bukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar penuh tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan akan mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelengaraan RUPSI :
   a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.Panggilan harus tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
      - agenda RUPSI;
      - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
      - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
      - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
      - RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

6. Tata cara RUPSI
   a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
   b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
   e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
      - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan butir 6 huruf l di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.1) diatur sebagai berikut:

      1. Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

         (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
         (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

2. Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

3. Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.

(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.

(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
3. (RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga.
5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI antara lain biaya pengumuman, pemanggilan RUPSI, Notaris, dan sewa ruangan menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
7. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
8. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
10. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Sukuk Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
11. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Sukuk Ijarah.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-117/DSN-MUI/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1	Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira
2	Drs. Asep Supyadillah, M.Ag	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-04/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Asep Supyadillah

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-368/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 17 April 2017, hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah (Sukuk Ijarah) Perseroan adalah:

$_{id}A+_{(sy)}$

(*Single A Plus Syariah*)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 17 April 2017 sampai dengan 1 April 2018.

Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat $_{id}A_{(sy)}$ mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah relatif dibandingkan dengan emiten Indonesia lainnya, adalah **kuat**. Namun demikian, mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrument yang peringkatnya lebih tinggi.

Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Uraian mengenai hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 250 0124, 575 8144
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Sukuk Ijarah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan " Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 49 tanggal 26 April 2017 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Prospektus ini.

C. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke - 2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 20 April 2017 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan No. SR117 0065 MCOM FAN tanggal 17 Mei 2017.
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH ASET YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 18/POJK.04/2015 DAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp850.000.000.000,-. Tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa *outstanding* obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,-, sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi.

Berikut adalah uraian singkat mengenai utang Perseroan yang akan dilunasi dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi:

Pinjaman obligasi Perseroan Seri B tahun 2012

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak ada
Tingkat bunga	:	10,5%
Penggunaan pinjaman dari Obligasi yang akan dilunasi	:	Belanja modal sehubungan dengan pengembangan di bidang media dan modal kerja.
Riwayat utang	:	Pada tanggal 12 Juli 2015, Perusahaan melakukan pelunasan atas pokok Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Seri A.
Prosedur dan persyaratan pelunasan	:	Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,-. tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa *outstanding* obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,-, sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi; dan
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dana tambahan yang akan digunakan untuk melunasi obligasi Perseroan Seri B tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 akan menggunakan kas internal.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan Otoritas Jasa Keuangan serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan emisi Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini kurang lebih setara dengan [●]% ([●] persen) dari nilai emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: [●]% ([●] persen) yang terdiri dari:
   Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sekitar [●]% ([●] persen), penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar [●]% ([●] persen), dan penjualan (*selling fee*) seitar [●]% ([●] persen).
2. Biaya jasa untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal: [●]% ([●] persen), yang terdiri dari:
   a. Biaya jasa Konsultan Hukum [●]% ([●] persen);
   b. Biaya jasa Notaris: [●]% ([●] persen);
   c. Biaya jasa Wali Amanat: [●]% ([●] persen);
   d. Biaya jasa Akuntan Publik: [●]% ([●] persen);
   e. Biaya jasa Pemeringkat Efek: [●]% ([●] persen).
3. Biaya Pernyataan Pendaftaran, Pendaftaran dan Pencatatan Efek: [●]% ([●] persen), yang terdiri dari:
   a. Biaya KSEI: [●]% ([●] persen);
   b. Biaya BEI: [●]% ([●] persen);
   c. Biaya OJK: [●]% ([●] persen).
4. Biaya lain-Lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain): [●]% ([●] persen).

Penggunaan dana hasil emisi Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 09-OJK-LK/MCOM-Acct/VII/14 tanggal 11 Juli 2014.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana POJK Nomor 18/POJK.04/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2016, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Per tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya sebesar Rp10.712.447 juta dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	629.580
Utang usaha	
Pihak berelasi	88.624
Pihak ketiga	1.061.684
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	42.173
Pihak ketiga	379.779
Pendapatan diterima dimuka	113.991
Utang pajak	212.054
Biaya masih harus dibayar	238.626
Uang muka pelanggan	25.762
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	3.507.368
Liabilitas sewa pembiayaan	39.416
Utang Obligasi	999.577
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**7.338.634**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	23.123
Utang kepada pihak berelasi	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	2.946.445
Liabilitas sewa pembiayaan	117.790
Liabilitas imbalan kerja	284.968
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.487
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**3.373.813**
JUMLAH LIABILITAS	**10.712.447**

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Pinjaman jangka pendek

Pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp 629.580 juta yang terdiri atas pinjaman jangka pendek ke pihak perbankan sebesar Rp 226.500 juta dan pinjaman jangka pendek lainnya sebesar Rp 403.080 juta. Berikut ini adalah rincian Pinjaman jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2016

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank	
Standard Chartered Bank	103.648
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation	67.180
Bank Chinatrust Indonesia	30.000
Bank Rakyat Indonesia	21.672
Bank CIMB Niaga	4.000
Lainnya	
Credit Opportunities I Pte. Limited	403.080
Total	**629.580**

i. Standard Chartered Bank

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Innoform	83.494
MSKY	20.154
Total	**103.648**

Innoform

Pada tanggal 25 Agustus 2010, Innoform memperoleh fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank, Singapura. Fasilitas pinjaman ini memiliki batas maksimum gabungan sebesar S$ 10 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Innoform menggunakan *revolving term loan facility* dan facilitas cerukan masing-masing sebesar US$ 5,4 juta (ekuivalen Rp 72.066 juta) dan US$ 0,9 juta (ekuivalen Rp 11.428 juta) yang memiliki tingkat bunga masing-masing sebesar 5,27% dan 5,75%. Fasilitas *revolving term loan* memiliki jangka waktu 1 bulan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Innoform tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Innoform (dan harus memastikan bahwa tidak terdapat entitas lainnya dalam Grup) membuat atau mengijinkan untuk menjaminkan asetnya di luar dari yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian.
- Innoform (dan harus memastikan bahwa tidak terdapat entitas lain dalam Grup) akan:
  (i) Menjual, transfer atau sebaliknya seperti menghapus aset yang dimilikinya, dimana atas aset tersebut masih tergolong dalam masa sewa pembiayaan atau diakui kembali oleh Innoform atau member entitas lainnya yang tergabung dalam satu Grup.
  (ii) Menjual, transfer atau menghapus piutang
  (iii) Terlibat dalam perjanjian yang menyebabkan sejumlah uang tertentu atau keuntungan dari Bank atau akun lainnya, dibuat sedemikian rupa atau membuat subjek menjadi kombinasi akun
- Terlibat dalam suatu pengaturan istimewa yang mempunyai efek serupa.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Innoform telah mematuhi kondisi sebagaiman tercantum dalam perjanjian kredit.

MSKY

MSKY memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas Letter of Credit (L/C), pinjaman jangka pendek (STL) dan Standby Letter of Credit (SBL/C), dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar US$ 10 juta. Fasilitas kredit ini telah diperpanjang dan jatuh tempo tanggal 30 April 2017. MSKY harus membayar biaya komisi sebesar 2% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 200 untuk fasilitas SBL/C, lender's cost of fund + 3,5% dari jumlah pinjaman untuk fasilitas STL dan biaya penerbitan 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 50 dan biaya akseptasi sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 50 untuk fasilitas L/C.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo utang bank Standard Chartered Bank sebesar US$ 1,5 juta (ekuivalen Rp 20.154 juta). Sehubungan dengan pinjaman ini, MSKY harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

- *Earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap *interest* lebih besar dari 1,5 kali.
- Pinjaman terhadap *earning before interest, tax, depreciation and amortization* lebih kecil dari 4,5 kali.
- Pinjaman terhadap ekuitas lebih kecil dari 2,5 kali.

Selain rasio keuangan tersebut di atas, MSKY juga diwajibkan untuk mematuhi pembatasan tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MSKY telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

ii. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta

Berdasarkan perjanjian fasilitas perbankan korporasi tanggal 16 Desember 2011 dengan addendum terakhir pada 12 Januari 2017, MSKY memperoleh fasilitas perbankan dengan limit gabungan yang berjumlah maksimum sebesar US$ 25 juta dengan rincian sublimit maksimum yang terdiri dari:

- Fasilitas Pinjaman Berulang sebesar US$ 5 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Pinjaman Impor sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Supplier Financing sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen Berjangka Yang Dibayar Atas Unjuk sebesar US$ 25 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo utang bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar US$ 5 juta.

MSKY harus membayar biaya komisi pembukaan sebesar 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman dan bunga periode transit akan dibebankan atas saldo harian sebesar 4,93% per tahun untuk fasilitas Kredit Berdokumen. Untuk fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda, MSKY harus membayar biaya komisi pembukaan sebesar 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman dan biaya penerimaan sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman. Pinjaman Impor merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melunasi fasilitas-fasilitas Kredit Berdokumen dan Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan jangka waktu pinjaman adalah 180 hari kalender dari tanggal jatuh tempo wesel yang terkait dan bunga akan dibebankan atas saldo harian sebesar 4,93% per tahun.

Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2016. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, fasilitas ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan pinjaman ini, MSKY harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

- Rasio kecukupan membayar utang minimum 1,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi dengan biaya bunga dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.
- Rasio utang terhadap EBITDA maksimum 4,5 kali. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit transponder.

- Rasio utang terhadap modal maksimum 2,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai jumlah liabilitas dibagi dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersih didefinisikan sebagai jumlah modal dikurangi dengan aset tidak berwujud. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit transponder.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MSKY telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

iii. Bank Chinatrust Indonesia (Chinatrust)

GIB memperoleh fasilitas rekening koran dari Bank Chinatrust Indonesia dengan jumlah maksimum Rp 30.000 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang terakhir tanggal 12 Agustus 2016 dengan tingkat bunga 11,975% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2017.

Sehubungan dengan pinjaman ini, GIB tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas seluruh atau sebagian asset GIB, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari yang rutin dilakukan oleh GIB.
- Bertindak atau mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi setiap perikatan-perikatan atau hutang-hutang pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada atau bertindak untuk mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham atau afiliasi atau anak perusahaan dengan nilai lebih dari 20% dari nilai kekayaan bersih, kecuali sehubungan dengan transaksi sehari-hari yang normal atau rutin dilakukan dan fasilitas pinjaman kepada karyawan.
- Mengubah jenis kegiatan usaha.
- GIB menjamin bahwa rekening-rekening bank GIB bebas dari segala tuntutan dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.
- Melakukan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- GIB wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, GIB telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

iv. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Pada tanggal 26 Desember 2008, MNI memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 18.000 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang, terakhir tanggal 22 Desember 2016 dengan tingkat bunga 7,82% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2017.

Pada tanggal 3 September 2009, MNI mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 4.750 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang, terakhir tanggal 5 Oktober 2016 dengan tingkat bunga 8,12% dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2017.

Pinjaman dijamin dengan deposito berjangka milik MNCN sebesar Rp 26.750 juta pada tahun 2016.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNI tidak diperkenankan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan kepailitan dari MNI sendiri.
- Menyewakan atau meminjamkan aset yang dijaminkan kepada pihak BRI ke pihak lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNI telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

v. Bank CIMB Niaga

CMI memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp 7.000 juta dari Bank CIMB Niaga dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan perpanjangan terakhir, fasilitas akan jatuh tempo 4 Mei 2017. Tingkat bunga pinjaman 1,5% di atas bunga deposito per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Febuari 2017. Pinjaman dijamin dengan deposito atas nama MNCN sebesar Rp 4.000 juta pada tahun 2016.

Berdasarkan Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit dan selama Perjanjian Kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga, CMI tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan di bawah ini:
- Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik CMI baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan CMI kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank CIMB Niaga sebagaimana termasuk dalam Perjanjian Jaminan;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga;
- Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.

Khusus untuk Perseroan berbentuk badan usaha, tindakan yang tidak diperkenankan meliputi:
- Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan;
- Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan;
- Mengumumkan dan membagikan deviden dan atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan;
- Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.
- Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2016, CMI telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

vi. Credit Opportunities I Pte, Limited

Pada tanggal 9 September 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Credit Opportunities I Pte, Limited sebesar US$ 30 juta dengan tingkat bunga pinjaman 6% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2017. Pinjaman ini dijamin dengan saham Entitas Anak.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan harus memenuhi kondisi sebagai berikut:
- Perseroan harus memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham MNCN dan MSKY masing-masing sebesar 51%
- Tidak ada perubahan kontrol Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Utang usaha

Utang usaha per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.150.308 juta yang terdiri dari utang usaha pada pihak berelasi sebesar Rp 88.624 juta dan utang usaha pada pihak ketiga sebesar Rp 1.061.684 juta. Berikut ini adalah rincian utang usaha Perseroan per 31 Desember 2016.

i. Berdasarkan Pemasok

	(dalam jutaan rupiah)
Pihak berelasi	
Media berbasis iklan dan konten	85.726
Media berbasis pelanggan	1.195
Lainnya	1.703
Subjumlah	88.624
Pihak ketiga	
Media berbasis pelanggan	622.809
Media berbasis online	173.030
Media berbasis iklan dan konten	251.776
Lainnya	14.069
Subjumlah	1 .061.684
Jumlah	**1 .150.308**

ii. Berdasarkan Mata Uang

	(dalam jutaan rupiah)
Rupiah	728.390
Dolar Amerika Serikat	392.422
Euro	1.442
Lainnya	28.054
Jumlah	**1 .150.308**

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian program, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri, berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan karena pembayaran masih dilakukan dalam periode kredit normal.

3. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp 113.991 juta. Berikut ini adalah rincian Pendapatan diterima dimuka Perseroan per 31 Desember 2016.

	(dalam jutaan rupiah)
Media berbasis iklan dan konten	53.938
Media berbasis pelanggan	35.776
Media berbasis online	12.002
Lainnya	12.275
Jumlah	**113.991**

4. Utang pajak

Utang pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp 212.054 juta. Berikut ini adalah rincian utang pajak Perseroan per 31 Desember 2016.

	(dalam jutaan rupiah)
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	25
Pasal 21	959
Pasal 23	6
Pasal 26	228
Pajak Pertambahan nilai - bersih	554

Entitas Anak	
Pajak Kini	30.231
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	1.204
Pasal 21	10.996
Pasal 23	6.986
Pasal 25	42.197
Pasal 26	26.014
Lainnya	19.664
Pajak Pertambahan nilai - bersih	72.990
Jumlah	**212.054**

5. Biaya masih harus dibayar

Biaya masih harus dibayar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 238.626 juta. Berikut ini adalah rincian Biaya masih harus dibayar Perseroan per 31 Desember 2016.

	(Dalam jutaan rupiah)
Biaya operasional	179.122
Biaya bagi hasil	24.147
Bunga	31.739
Lainnya	3.618
Jumlah	**238.626**

6. Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.453.813 juta, yang terdiri dari bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 3.507.368 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp2.946.445 juta. Berikut ini adalah rincian Pinjaman jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2016.

	(Dalam jutaan rupiah)
Pinjaman Sindikasi	5.518.450
Marymount Road Limited	403.080
Bank Rakyat Indonesia	294.480
Maybank Internasional	194.980
Bank Central Asia	19.940
Bank ICBC Indonesia	18.357
Bank MNC Internasional	4.526
Jumlah	6.453.813
Bagian jangka pendek	(3.507.368)
Bagian jangka panjang	2.946.445

i. Pinjaman Sindikasi

	(dalam jutaan rupiah)
MNCN	3.359.000
MSKY	2.284.120
Subjumlah	5.643.120
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(124.670)
Jumlah	**5.518.450**

MNCN

Pada tanggal 17 September 2014, MNCN telah menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi oleh dan antara: (i) MNCN sebagai Debitur (ii) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagai penanggung awal; (iii) Deutsche Bank AG, Singapore Branch dan Standard Chartered Bank sebagai *mandated lead arrangers* dan *bookrunners*; (iv) lembaga-lembaga keuangan sebagai para kreditur awal (*Original Lenders*); (v) Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Jaminan Luar Negeri (*Offshore Security Agent*) dan Agen Fasilitas (*Facility Agent*); (vi) Standard Chartered Bank, Singapore Branch sebagai Bank Rekening (*Account Bank*) dan (vii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri (*Onshore Security Agent*), berdasarkan mana MNCN telah menerima pinjaman sindikasi sejumlah US$ 250 juta ("Perjanjian Pinjaman"). Pinjaman ini digunakan untuk belanja modal dan modal kerja, pendanaan rekening *Interest Reserve Account* dan biaya transaksi yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman.

Rincian pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman	**Komitmen (US$)**	**Ekuivalen (jutaan Rp)**
Ing Bank N.V., Singapore Branch	30.000.000	403.080
Siemens Financial Services Inc.	22.500.000	302.310
Standard Chartered Bank	20.000.000	268.720
Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, Singapore	17.500.000	235.130
Qatar National Bank Saq, Singapore	17.500.000	235.130
Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking	15.000.000	201.540
First Commercial Bank Ltd., Singapore	15.000.000	201.540
Taishin International Bank Co. Ltd., Singapore	12.500.000	167.950
Taiwan Business Bank, Offshore Banking	12.500.000	167.950
Aozora Asia Pacific Finance Limited	10.000.000	134.360
E.Sun Commercial Bank Ltd., Singapore	10.000.000	134.360
Mega International Commercial Bank CO Ltd., Manila	8.330.000	111.922
Hua Nan Commercial Bank Ltd., Offshore Banking	7.500.000	100.770
Hua Nan Commercial Bank Ltd., Singapore	7.500.000	100.770
KDB Asia Limited	7.500.000	100.770
The Korea Development Bank, Singapore	7.500.000	100.770
Hana Bank	5.000.000	67.180
Bank of Panhsin	5.000.000	67.180
PT. Bank CTBC Indonesia	5.000.000	67.180
Taichung Commercial Bank CO Ltd., Offshore Banking	5.000.000	67.180
NEC Capital Solutions Limited	5.000.000	67.180
Mega International Commercial Bank CO Ltd., Singapore	4.170.000	56.028
Jumlah	**250.000.000**	**3.359.000**

Suku bunga pinjaman per tahun 3,5% ditambah LIBOR 3 bulan yang dibayar setiap tiga bulan. Pembayaran pokok pinjaman akan jatuh tempo 36 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Pinjaman dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh RCTI, jaminan fidusia atas piutang usaha dan klaim asuransi milik RCTI, jaminan fidusia atas benda bergerak milik RCTI, gadai atas saham RCTI yang dimiliki oleh MNCN dan jaminan atas rekening *Interest Reserve Account* serta jaminan Perseroan dari RCTI.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$2.751.347 (ekuivalen Rp 36.967 juta) yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, MNCN diwajibkan mempertahankan rasio keuangan dan memenuhi batasan-batasan tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2016, MNCN telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCN harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:
- Jumlah pinjaman konsolidasi yang dimiliki tidak melebihi EBITDA konsolidasi sebesar 2,75x
- Rasio EBITDA konsolidasi dengan biaya bunga konsolidasi harus lebih kecil dari 4x
- Pinjaman RCTI tidak melebihi EBITDA RCTI sebesar 2x
- EBITDA RCTI tidak boleh kurang dari USD 125.000.000 dan rasio EBITDA RCTI dengan EBITDA Konsolidasi tidak boleh kurang dari 50%.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNCN telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

MSKY

Pada tanggal 7 Nopember 2016, MSKY menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$ 170 juta dengan suatu pilihan (opsi) dapat meningkatkan fasilitasnya sebesar US$ 20 juta dengan sindikasi bank local dan internasional. Facility agent adalah Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, dengan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai *Offshore Security Agent* dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai *Onshore Security Agent*. Pinjaman digunakan untuk melunasi seluruh sisa pinjaman sindikasi sebelumnya.

Rincian jumlah komitmen dan saldo utang dari pemberi pinjaman sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman	Komitmen (US$)	Ekuivalen (jutaan Rp)
Standard Chartered Bank, London	45.000.000	604.620
Deutsche Bank AG, Singapore	30.000.000	403.080
Siemens Financial, Iselin	30.000.000	403.080
Ing Bank, Singapore	25.000.000	335.900
Blackrock Funds II, Blackrock, Wilmington, DE	15.000.000	201.540
Blackrock - Fixed Income Opportu, New York	6.000.000	80.616
First Commercial Bank Limited, Singapore	5.000.000	67.180
Mega International – Philippines	5.000.000	67.180
PT Bank SBI Indonesia	5.000.000	67.180
Asian Total Return Fixed	4.000.000	53.744
Jumlah	**170.000.000**	**2.284.120**

Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dengan perincian:
- 5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 12 sejak tanggal perjanjian
- 12,5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 18 sejak tanggal perjanjian
- 12,5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24 sejak tanggal perjanjian
- 15% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 27 sejak tanggal perjanjian
- 15% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 33 sejak tanggal perjanjian
- Sisa jumlah pinjaman lainnya akan jatuh tempo pada bulan ke 36 sejak tanggal perjanjian

Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR + 4,25% per tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan secara kwartalan sejak 6 Maret 2017. Fasilitas kredit yang diperoleh, dijamin dengan jaminan fidusia atas aset tetap, persediaan, tagihan dan klaim asuransi milik MSKY. Setiap saat, MSKY dapat melakukan percepatan pembayaran seluruhnya atau sebagian dengan memberitahukan sebelumnya kepada *Facility Agent* tidak kurang dari lima hari kerja. Minimum pembayaran sebagian pinjaman adalah US$ 5 juta dan kelipatannya.

MSKY harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan berikut:

- MSKY harus memastikan bahwa pada setiap akhir Periode Pengukuran, *Consolidated Total Borrowings* tidak melebihi 3 kali *Adjusted Consolidated* EBITDA untuk Periode Pengukuran tersebut.
- MSKY harus memastikan bahwa rasio *Consolidated* EBITDA terhadap *Consolidated Finance Costs* pada akhir setiap Periode Pengukuran tidak kurang dari 4,00:1,00.

MSKY harus mempertahankan jumlah yang telah ditentukan oleh *Facility Agent* yang sama dengan jumlah cadangan bunga atau utang bunga oleh MSKY dari jumlah pinjaman pada setiap tiga bulan setelah tanggal pembayaran bunga tersebut. MSKY akan menaruh kembali sejumlah uang pada rekening yang dibatasi penggunaannya untuk mempertahankan saldo minimum jumlah cadangan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$2.208.482 (ekuivalen Rp 29.673 juta) yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MSKY telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

ii. Marymount Road Limited

Pada tanggal 4 Nopember 2016, Perseroan melalui GMI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta dengan Marymount Road Limited (MRL). Fasilitas pinjaman sudah digunakan seluruhnya dengan bunga dikenakan sebesar 1,5% per 90 hari dan jangka waktu pinjaman 1.080 hari dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit. Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan obyek jaminan berupa saham MSKY milik Perseroan dan Entitas Anak masing-masing sebanyak 546.040.000 saham dan 287.360.000 saham.

Sehubungan dengan pinjaman ini, GMI harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

- Total harga pasar saham yang dijaminkan minimal 2,5x dari nilai pinjaman.
- GMI wajib menjaga Rasio *total debt* / *debt equity*: < 2x sampai dengan tanggal pelunasan utang.
- GMI wajib menjaga Rasio EBITDA / Beban lain-lain > 4x sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan utang.
- GMI wajib menjaga Rasio *Total debt* / EBITDA < 3x sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan utang.

Pada tanggal 31 Desember 2016, GMI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

iii. Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2013, MNCN memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar Rp 337.000 juta yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp 315.000 juta dan Kredit Investasi IDC sebesar Rp 22.000 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jangka waktu utang sampai dengan bulan Desember 2023. Pembayaran pokok pinjaman setiap 3 bulan dan telah diubah dimulai pada bulan Maret 2016 dengan jumlah angsuran tertentu. Fasilitas kredit ini dijamin dengan hak guna bangunan No. 601 dan No. 867 seluas 5.837 m^2 berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCN tidak diperkenankan untuk:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit MNCN sendiri;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, kecuali kepada pihak afiliasi dari MNCN;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali jika dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha debitor sehari-hari (*ordinary course of business*);
- Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain untuk obyek yang sama, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- Melakukan tindakan merger dan akuisisi;
- Melakukan penjualan aktiva tetap yang produktif dan terkait dengan operasional perusahaan pertahun melebihi 10% dari total aset (total aset berdasarkan laporan keuangan akhir tahun periode terakhir).

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNCN telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

iv. Maybank Internasional

Pada tanggal 15 Desember 2015, Universal dan Maybank International Labuan Branch menandatangani perjanjian dengan nilai sebesar US$ 15 juta dengan jangka waktu selama 24 bulan. Perjanjian ini sudah digunakan sebesar US$ 15 juta dengan bunga dikenakan sebesar US$ COF + 5,375% p.a. Perjanjian ini dijamin dengan saham Entitas Anak.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Universal harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:
- Menjaga harga pasar saham jaminan minimal sebesar 1,75x dari nilai pinjaman sampai dengan jatuh tempo pembayaran utang.
- Tidak ada perubahan kepemilikan atau kontrol pada Universal
- Tidak boleh mengadakan penggabungan usaha/merger kecuali telah menerima persetujuan tertulis dari Maybank

Pada tanggal 31 Desember 2016, Universal telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

v. Bank Central Asia

Pada tanggal 10 Juli 2015, MSKY menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp 75.000 juta dengan Bank Central Asia (BCA). Fasilitas kredit investasi ini sudah digunakan sebesar Rp 25.000 juta pada 13 Juli 2015. Atas fasilitas ini dikenakan bunga 12% p.a dan provisi sebesar 1% sekali pungut diawal penarikan fasilitas. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 7 tahun dari awal penarikan fasilitas/ pinjaman pertama kali. Atas fasilitas ini MSKY memberikan agunan berupa tanah dan bangunan aset milik MSKY. Fasilitas ini ditujukan untuk membiayai perolehan tanah dan bangunan MSKY.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MSKY harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan sebagai berikut:

- MSKY wajib untuk memiliki rasio *total debt* dibanding *equity* tahun 2015 tidak melebihi 4 kali yang selanjutnya akan direviu kembali.
- MSKY wajib untuk memiliki rasio *Earning Before Interest, Tax, Depreciation* dan *Amortization* dibanding utang pokok dan bunga tidak kurang dari 1,5 kali.

vi. Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 6 September 2016, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas Pinjaman Tetap Installment (PTI) maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan PT. Bank ICBC Indonesia Tbk. Bunga dikenakan sebesar 12,5% p.a. dan jangka waktu pinjaman 5 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas pinjaman.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Infokom tidak diperkenankan untuk:

- Mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga, jika akan mengakibatkan pelanggaran terhadap rasio keuangan;
- Meminjamkan uang (kecuali dalam rangka kegiatan usaha Infokom secara wajar) atau menjamin hutang pihak lain;
- Melakukan konsolidasi, merger, dan pengambilalihan atau melakukan investasi baru atau menempatkan ekuitas dalam perusahaan lain atau pada pihak lain, jika MNCN Grup sudah tidak merupakan pemegang saham mayoritas dalam Infokom;
- Mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Infokom dimana harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usahanya;
- Pembagian dividen, bila Infokom tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan *(financial covenants);*
- Merubah jenis dan aktivitas usaha Infokom;
- Merubah bentuk dan status hukum Infokom, anggaran dasar dan merubah susunan pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Infokom telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

vii. Bank MNC Internasional

Pada tanggal 21 September 2015, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman investasi maksimum sebesar Rp 10.000 juta dengan PT. Bank MNC Internasional, Tbk. Bunga dikenakan sebesar 11% p.a. dan jangka waktu pinjaman 10 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit. Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan Surat Jaminan fidusia dengan obyek jaminan fidusia berupa piutang usaha senilai Rp 10.000 juta.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Infokom tidak diperkenankan untuk:

i. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Infokom baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
ii. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga;
iii. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaminan atau tidak;
iv. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Infokom kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termasuk dalam Perjanjian Jaminan;
v. Melakukan transaksi dan/atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam ketentuan tentang “Pembatasan” dalam Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit;
vi. Mengadakan penggabungan usaha/merger kecuali dalam bidang usaha sejenis atau usaha yang terkait dengan usaha Infokom saat ini;

vii. Melakukan investasi pada perusahaan lain kecuali dalam bidang usaha yang terkait dengan usaha Infokom saat ini;
viii. Merubah/mengganti susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
ix. Membagikan deviden kepada pemegang saham Infokom.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Infokom telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan surat No. 287/IE-BOD/EXT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Infokom telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank MNC Internasional Tbk atas pencabutan klausal pada ketentuan Pasal 6.1.B.ix Akta Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 21 September 2015 mengenai pembagian deviden kepada pemegang saham Infokom, sehingga Infokom dapat melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham Infokom tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

7. Utang Obligasi

	31 Desember 2016
Nilai nominal	1.000.000
Biaya transaksi obligasi yang belum diamortisasi	(423)
Subjumlah	999.577
Obligasi yang dibeli kembali *)	-
Jumlah - bersih	999.577
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(999.577)
Bagian jangka panjang	-

Pada tanggal 29 Juni 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang terdiri dari 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp 250.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2015 (3 tahun) dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan Seri B sebesar Rp 1.000.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2017 (5 tahun) dengan tingkat bunga 10,5% per tahun. Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham MNCN yang dimiliki Perseroan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok obligasi.

Dana dari penerbitan obligasi digunakan untuk belanja modal sehubungan dengan pengembangan di bidang media dan modal kerja. Pada tahun 2016, obligasi telah memperoleh hasil pemeringkatan “A+” (*Single A Plus*) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Setiap saat setelah tanggal 10 Juli 2012, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan obligasi. Pada tanggal 12 Juli 2015, Perseroan melakukan pelunasan atas pokok Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Seri A.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 4:1, (3) menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,1% oleh PT. MNC Investama Tbk selama jangka waktu obligasi dan (4) memastikan bahwa Perseroan tetap merupakan pemegang saham lebih dari 51% dari saham PT. Media Nusantara Citra Tbk dan/atau Entitas Anak lain yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mematuhi persyaratan-persyaratan di atas. Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

B. PINJAMAN BARU YANG DIPEROLEH

Sejak tanggal Laporan Keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pinjaman baru berupa pinjaman jangka pendek dari Deutsche Bank senilai USD 30 juta yang diterima di tanggal 28 April 2017 dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk *general purpose* Perseroan dan tidak terbatas pada belanja modal dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 359 hari dari tanggal utilisasi dengan opsi perpanjangan 359 hari berikutnya. Pinjaman tersebut dijamin dengan saham MNCN dengan *coverage ratio* awal 2,5 kali dari nilai pokok pinjaman. Selama masa kredit, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio Debt / EBITDA di bawah 2,75 kali.

C. KONTINJENSI

1. Gugatan Perdata oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk kepada CTPI (selaku Turut Tergugat) (No.10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST)

Perkara Perdata ini merupakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2010 mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, dkk. (”Penggugat”) selaku pemegang saham pengendali lama PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) terhadap PT. Berkah Karya Bersama (Berkah) selaku Tergugat I, PT. Sarana Rekatama Dinamika selaku Tergugat II, CTPI (Entitas Anak MNCN), selaku Turut Tergugat I dan 5 (lima) Turut Tergugat lainnya.

Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Berkah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CTPI pada tanggal 18 Maret 2005 (“RUPSLB 18 Maret 2005”). RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut merupakan realisasi dari *Investment Agreement* tahun 2002 (beserta *Supplemental Agreement* tahun 2003), yang memberikan hak atas 75% saham CTPI kepada Berkah, yang kemudian pada tahun 2006 diambil alih dan dipegang MNCN.

Pada tanggal 14 April 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tersebut, Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 20 April 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Berkah dan CTPI, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut Para Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusannya, antara lain sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;
- Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala perikatan yang timbul sebagai akibat hukum dari Keputusan RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005;
- Menghukum Tergugat I (Berkah) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (CTPI) seperti keadaan semula sebelum dilakukannya Keputusan RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005.

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI ini, pada tanggal 20 Januari 2014, Berkah telah mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tehadap putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.

Pada tanggal 29 Oktober 2014, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Berkah. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, MNCN belum menerima surat mengenai adanya eksekusi terhadap Keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam Perkara Perdata ini, sebagaimana disampaikan di atas, MNCN tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sehingga manajemen MNCN berpendapat, setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, secara hukum putusan apapun atas Perkara Perdata ini tidak mengikat MNCN dan tidak merubah posisi kepemilikan saham MNCN atas CTPI saat ini. Dengan demikian, MNCN tetap merupakan pemilik/pemegang yang sah atas 75% saham dalam CTPI.

2. Permohonan Arbitrase No. 547/XI/ARBBANI/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 oleh PT. Berkah Karya Bersama ("Berkah") kepada CTPI (selaku Turut Termohon) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pada tanggal 19 Nopember 2013, Berkah telah mengajukan Permohonan Arbitrase sehubungan dengan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Termohon I), PT Tridan Satriaputra Indonesia (Termohon II), PT Cipta Lamtoro Gung Persada (Termohon III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Termohon IV), Ny. Niken Wijayanti (Termohon V) dan Mohammad Jarman (Termohon VI) [selanjutnya disebut sebagai "Para Termohon"] terhadap syarat dan atau ketentuan dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 *dan Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, dimana CTPI sebagai Turut Termohon.

Pada tanggal 12 Desember 2014, Majelis Arbitrase BANI telah memutuskan untuk: mengabulkan tuntutan Berkah, menyatakan *sah Investment Agreement* tahun 2002 (berikut *Supplemental Agreement* tahun 2003), surat kuasa 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003, menyatakan Berkah berhak atas 75 % saham CTPI sampai dengan sebelum Berkah mengalihkan saham tersebut kepada MNCN. Terhadap putusan BANI tersebut telah diajukan permohonan pembatalan oleh Para Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 29 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BANI untuk sebagian. Pada tanggal 11 Mei 2015, Berkah telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan BANI dan mengadili sendiri atas perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan BANI tidak dapat dieksekusi, dikarenakan sampai dengan saat ini memang belum ada permohonan eksekusi atas putusan BANI.

Pada tanggal 18 Nopember 2016, BANI mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Peninjauan Kembali masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Manajemen MNCN belum memperoleh pemberitahuan resmi atas eksekusi dari keputusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 tersebut.

Dalam Perkara BANI ini, sebagaimana disampaikan di atas, MNCN juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sehingga manajemen MNCN berpendapat, setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, secara hukum putusan atas Perkara BANI ini tidak mengikat MNCN dan tidak mengubah posisi kepemilikan saham MNCN atas CTPI saat ini. Dengan demikian, MNCN tetap merupakan pemilik/pemegang yang sah atas 75% saham dalam CTPI.

3. Gugatan Perdata terhadap PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), oleh Abdul Malik Jan (No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST)

Pada perkara ini Abdul Malik Jan ("Penggugat") mengajukan gugatannya terhadap 41 Tergugat, termasuk MNCN, Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat di MNCN pada saat pelaksanaan penawaran umum perdana saham MNCN ("Penawaran Umum MNCN"), para penjamin emisi efek, para penjamin pelaksana emisi efek maupun konsultan hukum pasar modal yang telah membantu pelaksanaan Penawaran Umum MNCN pada tahun 2007, yang seluruhnya sebagai tergugat, Bapepam dan LK, PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") masing-masing sebagai turut tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada pokoknya, Penggugat berdalil bahwa selama proses Penawaran Umum MNCN, MNCN tidak mengungkapkan fakta material mengenai sengketa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) sebagai Entitas Anaknya selama proses Penawaran Umum MNCN pada tahun 2007. Namun demikian, selama proses Penawaran Umum MNCN pada tahun 2007 tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak manapun dan proses Penawaran Umum MNCN pada tahun 2007 berjalan dengan lancar.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya memenangkan MNCN dan kawan-kawan dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2011.

Pada tanggal 4 September 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan atas perkara ini, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menolak banding yang diajukan Penggugat.

Pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat mengajukan memori kasasi atas perkara ini kepada Mahkamah Agung. Untuk itu, pada tanggal 19 Maret 2013, MNCN dkk telah menyerahkan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung. MNCN berkeyakinan bahwa MNCN memiliki dasar yang kuat bahwa MNCN tidak melanggar ketentuan pasar modal yang berlaku, antara lain, bahwa perihal kepemilikan saham MNCN dalam CTPI tersebut, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya adalah sedang dalam sengketa. Prospektus Ringkas MNCN telah diumumkan pada saat Penawaran Umum MNCN dan selanjutnya telah diungkapkan pula dalam paparan publik atau *public expose* MNCN yang merupakan rangkaian tindakan yang wajib dilakukan oleh MNCN dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum MNCN saat itu. Selama periode sejak diumumkannya Prospektus Ringkas tersebut sampai dengan dinyatakannya efektif Penawaran Umum MNCN oleh Bapepam, tidak ada pihak yang mengajukan keberatannya baik kepada MNCN maupun CTPI terkait dengan kepemilikan saham oleh MNCN dalam CTPI tersebut.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari kuasa hukum, pada tanggal 25 Agustus 2014, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dan memenangkan MNCN. Dengan demikian atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

4. Perkara No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

Dalam perkara Perdata no 434/pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 4 Agustus 2011, Hagus suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap beberapa pihak dimana Perseroan merupakan tergugat VI dan Direktur Utama Perseroan merupakan Tergugat VII.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Para Tergugat telah memberikan, menggunakan dan menyebarluaskan data pribadi Penggugat selaku nasabah penyewa Tergugat VI-VII secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian material Penggugat sejumlah Rp 6.403 juta dan kerugian immaterial Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2013, dengan Keputusan Sidang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Atas upaya hukum banding yang dilakukan, pada tanggal 19 Desember 2014 Pengadilan Tinggi, menerbitkan keputusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di atas. Penggugat mengajukan memori kasasi pada tanggal 27 Januari 2015. Berdasarkan surat No. 009/SHR/PI-R/02/2017 tanggal 17 Februari 2016 bahwa keterangan dari pihak Pengadilan Jakarta Selatan, perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen belum menerima putusan dari Mahkamah Agung sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

5. Perkara No. 388/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL

Dalam perkara ini, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. MNC Sky Vision Tbk (MSKY) selaku Tergugat I, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku Tergugat II, dan PT. Global Informasi Bermutu (GIB) selaku Tergugat III ("Para Tergugat').

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dengan alasan Penggugat tidak dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2010 dari stasiun televisi Indovision, yang diantaranya adalah Channel 80 Indovision (RCTI) dan Channel 81 Indovision (Global TV). Untuk itu, Penggugat meminta ganti rugi kepada MSKY sebesar Rp 13.118 juta untuk kerugian materiil dan Rp 988.889 juta untuk kerugian immateriil.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya memenangkan MSKY dan kawan-kawan dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan atas perkara ini, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000. Berdasarkan keputusan ini, Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, kasasi masih dalam tahap proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 20 Juni 2016, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan No. 510/K/PDT/2016, yang pada intinya menolak kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, manajemen berkeyakinan bahwa atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

6. Perkara Perdata No. 727/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel

Dalam perkara perdata No. 727/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Nopember 2014, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap MSKY (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), PT MNC Investama Tbk (Tergugat III) dan beberapa pihak lainnya.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tidak dapat menyaksikan acara siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia World Cup 2014 pada Channel 93 Indovision cq TV One dan Channel 103 Indovision cq ANTV karena telah diputus/dihentikan secara sepihak oleh Perseroan bersama Tergugat lainnya. Penggugat juga menggugat Perseroan atas kenaikan biaya sewa bulanan berlangganan Indovision dan penghentian siaran televisi berlangganan Indovision secara sepihak oleh Perseroan sehingga menimbulkan jumlah kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 85.373 juta dan jumlah kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Pebruari 2016, dengan Keputusan Sidang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh MNCN, MSKY dan BHIT yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat walaupun antara Penggugat dengan Inter Sports Marketing tidak mempunyai hubungan hukum namun sebagai pemegang utama lisensi hak siar FIFA World Cup 2014, seharusnya Inter Sports Marketing juga ikut ditarik sebagai pihak untuk memperjelas permasalahan dalam perkara a quo. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Adapun Putusan dalam Perkara Perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak menyatakan Banding. Selain itu, Penggugat telah melewati batas/jangka waktu yang ditentukan sehingga dianggap tidak mengajukan upaya hukum Banding. Dengan demikian perkara ini dapat dinyatakan sudah berkekuatan hokum tetap (*In kracht van gewijsde*), sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

7. Arbitrase SIAC, Arbitrase No. ARB 139/11/VN and No. ARB 053/13/AP

Pada perkara ini, Ang Choon Beng ("Pemohon"), selaku salah satu pemegang saham Innoform Media Pte Ltd ("Innoform") mengajukan gugatan di SIAC terhadap Linktone International Limited, Linktone Ltd dan Perseroan (semuanya selanjutnya disebut "Linktone dkk").

Pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Linktone dkk, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian jual dan beli tanggal 24 Pebruari 2010 yaitu membeli 12,5% saham Innoform, dalam dua tahap put option total dengan nilai pembelian sebesar Sin$ 3.497 ribu.

Pada tanggal 5 Maret 2014, Majelis Arbitrase telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan Ang dan Linktone dkk untuk menyelesaikan penjualan dan pembelian put option tersebut. Pada tanggal 26 September 2014, Majelis Arbitrase mengeluarkan keputusan mengenai besarnya biaya tambahan yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dimana Linktone dkk diwajibkan membayar kepada Pemohon sejumlah Sin$ 1.162 ribu yang merupakan biaya bunga dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Pemohon sehubungan dengan arbitrase; dan membayar biaya administrasi arbitrase sebesar Sin$ 171 ribu.

Pada tanggal 17 Maret 2015, MNCN sebagai salah satu termohon dalam kasus arbitrase SIAC, arbitrase No. ARB 139/11/VN dan No. ARB 053/13/AP telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 112/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst, meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan keputusan Majelis Arbitrase karena bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 20 September 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela atas perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili atas perkara ini. Untuk itu MNCN telah mengajukan upaya hukum banding.

Menurut manajemen setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, eksekusi atas putusan Majelis Artbitrase hanya dapat diajukan permohonan pelaksanaannya di wilayah hukum Republik Indonesia setelah ditempuh upaya hukum lainnya, yaitu Putusan Arbitrase Internasional tersebut dikabulkan pendaftarannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya apabila dikabulkan eksekutornya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun apabila permohonan pembatalan gugatan yang diajukan oleh Perseroan terhadap putusan Arbitrase tersebut dikabulkan maka dengan sendirinya putusan Arbitrase tersebut juga tidak dapat dilaksanakan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, MNCN belum menerima informasi mengenai pendaftaran eksekusinya atas putusan Arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

8. Arbitrase Pengadilan International ICC, Arbitrase No. 167721CYK

KT Corporation menggugat Perseroan atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian *Put and Call Option Agreement* tanggal 9 Juni 2006 (Perjanjian Opsi). Perkara ini telah diputus pada tanggal 18 Nopember 2010, dimana berdasarkan putusan tersebut Perseroan diwajibkan melakukan pembelian 406.611.912 lembar saham PT. Mobile-8 Telecom Tbk milik KT Corporation dengan harga sebesar US$ 13.850.966 ditambah dengan bunga yang perhitungannya dimulai sejak 6 Juli 2009 sampai dengan pembayaran tersebut dilakukan dan juga sebesar US$ 731.642 untuk biaya hukum dan lain-lain, serta sebesar US$ 238.000 sebagai biaya arbitrase.

Putusan arbitrase ICC tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan apabila telah ada persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase ICC tersebut di Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2015, Perseroan telah menerima pemberitahuan (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, eksekusinya harus ditunda, dikarenakan adanya proses pengadilan yang sedang berlangsung dalam kasus ini, sehubungan dengan keabsahan perjanjian opsi tanggal 9 Juni 2006 dalam kasus No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan konsolidasian ini, manajemen belum menerima putusan dari Mahkamah Agung, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

9. Perkara No.431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Pada tanggal 24 September 2010, PT. MNC Investama Tbk (BHIT) menggugat Perseroan selaku Tergugat I, KT Corporation selaku Tergugat II, Qualcomm Incorporated selaku tergugat III dan PT. KTF Indonesia selaku tergugat IV. Dalam perkara ini, BHIT mengajukan pembatalan Put and Call Option Agreement tanggal 9 Juni 2006 (Perjanjian Opsi) karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak adanya persetujuan komisaris.

Apabila gugatan tersebut dikabulkan, Perseroan dapat memiliki kewajiban memberikan ganti rugi sebesar sampai dengan Rp 1.000.000.001. Pada tanggal 6 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusannya dan atas putusan tersebut BHIT telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 26 Maret 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh BHIT, yang pada intinya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap perkara ini.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, KT Corporation, Qualcomm Incorporated, dan PT. KTF Indonesia mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan sebagaimana informasi yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait hal tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 dan berisi keputusan yang menolak Kasasi dari KTC et al dan memenangkan BHIT. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, belum ada informasi apakah tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atau tidak, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

10. Perkara No. 188/Pdt.G/Arb/2012/PN.Jkt.Pst

Dalam perkara ini, Perseroan (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan ICC International Court of Arbitration No. 16772.CYK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan KT Corporation (Tergugat). Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu, Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait perkara ini dengan Putusan No. 64/PK/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 2 September 2015 yang pada intinya menolak permohohan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menerima salinan resmi atas putusan tersebut, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

11. Gugatan Perkara Perdata No. 534/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 25 Nopember 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada perkara ini, Perseroan (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional *ICC International Court of Arbitration No. 18062/VRO* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Qualcomm Incorporated (Tergugat). Pada pokoknya Perseroan mengajukan gugatan tehadap Qualcomm mengenai pelaksanaan *Put and Call Option Agreement* tertanggal 9 Juni 2006 ("Objek Sengketa").

Pada tanggal 22 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan yang pada intinya menolak gugatan yang diajukan oleh Perseroan dan untuk itu Perseroan telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait perkara ini dengan Putusan No. 49 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, tanggal 12 Mei 2016, yang pada nilainya menolak permohonan Kasasi yang dijelaskan oleh Perseroan. Untuk itu Perseroan akan segera menempuh upaya hukum Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, kasus hokum masih dalam proses, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

12. Gugatan Hak Cipta No. 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN/NIAGA/SBY

Pada tanggal 12 Oktober 2015 MSKY dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum dari kantor advocat dan penasehat hukum HSAP & Rekan, mengajukan gugatan hukum pelanggaran Hak Cipta dan ganti kerugian terhadap Joko Sutanto (tergugat I), PT. Plus Media (tergugat II) dengan Surat No. 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN/NIAGA/SBY atas tindakan dari para tergugat yaitu tanpa izin dengan itikad tidak baik dan melawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaran – siaran Indovision milik penggugat selaku pemegang hak siar. Atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.440 juta.

Perkara ini telah diputus Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 6 April 2016 yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 4.440 juta. Terhadap Putusan tersebut, Para Tergugat masih mengajukan upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya

Sampai saat ini perkara Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

13. Arbitrase SIAC, Arbitrase No. 247/2015

Blutether Limited (Pemohon) mengajukan gugatan kepada MSKY (Termohon) di SIAC-Singapore, terkait *Sale and Purchase Agreement* tanggal 23 September 2014, mengenai penjualan modul yang memungkinkan set top box untuk mengakses internet dan server dari costumer service melalui telepon genggam konsumen.

Pada tanggal 28 Januari 2016 Perseroan menggugat MSKY dan Blutether Limited pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada tanggal 26 April 2016 Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengeluarkan putusan No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, yang pada intinya menyatakan bahwa *Sale and Purchase Agreement* tanggal 23 September 2014 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Bluetheter Limited mengajukan gugatan perlawanan atas putusan No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan pada tanggal 31 Januari 2017, Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengeluarkan putusan yang pada intinya memenangkan Perseroan dengan menyatakan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Bluetheter Limited tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard).

Pada tanggal 10 Maret 2017, SIAC-Singapore mengeluarkan putusan yang mewajibkan MSKY untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sejumlah USD 14.494.347 (belum termasuk bunga).

Dengan demikian apapun putusan dalam proses Arbitrase SIAC belum dapat dijalankan dikarenakan perjanjian yang menjadi dasar dipilihnya SIAC sebagai alternative penyelesaian sengketa telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK YANG MATERIAL DAN/ATAU UNTUK KEPENTINGAN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM (*NEGATIVE COVENANT*).

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2016	2015*)
Aset		
Aset Lancar	8.687.868	9.944.857
Aset Tidak Lancar	15.936.563	16.669.116
Jumlah Aset	24.624.431	26.613.973
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	7.338.634	6.477.262
Liabilitas Jangka Panjang	3.373.813	4.741.603
Jumlah Liabilitas	10.712.447	11.218.865
Jumlah Ekuitas	13.911.984	15.395.108
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	24.624.431	26.613.973

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015*)
Pendapatan	10.459.641	10.581.319
Laba Kotor	4.219.747	4.053.002
Laba Bersih Periode Berjalan	786.540	301.507
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Penghasilan	64.450	(31.539)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	850.990	269.968

Laba Yang Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	203.902	70.246
Kepentingan Non-Pengendali	582.638	231.261
Laba Bersih Periode Berjalan	**786.540**	**301.507**
Jumlah Laba Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	267.383	25.534
Kepentingan Non-Pengendali	583.607	244.434
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	**850.990**	**269.968**
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	**14,7**	**5,0**

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Rasio Keuangan

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Rasio Usaha (dalam %)		
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	13,50	5,98
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	7,52	2,85
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	5,65	1,96
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	3,19	1,13
Pendapatan/Total Aset	42,48	39,76
Rasio Keuangan (dalam %)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	118,39	153,53
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	77,00	72,87
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	43,50	42,15
Rasio Pertumbuhan (dalam %)		
Jumlah Pendapatan	(1,15)	(0,71)
Laba Tahun Berjalan	160,87	(76,59)
Jumlah Aset	(7,48)	4,48
Jumlah Liabilitas	(4,51)	18,03
Jumlah Ekuitas	(9,63)	(3,59)

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan keuangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
Pinjaman terhadap Ekuitas	Kurang dari 2x	0,59	0,53
EBITDA terhadap Interest Expense	Lebih dari 4x	5,90	4,56

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan merupakan tranformasi dari PT Bimantara Citra Tbk. yang berdiri sejak 30 Juni 1981 dengan fokus awal meliputi penyelenggaraan bisnis multimedia, penyiaran, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi dan otomotif, kimia, hotel dan properti, jasa keuangan dan kegiatan investasi lainnya. Perubahan nama dan logo dari PT Bimantara Citra Tbk menjadi PT Global Mediacom Tbk. dilakukan pada tahun 2007 setelah sebelumnya melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada 1995 dengan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode saham BMTR. Sejak itu Perseroan mulai fokus mengembangkan bisnis medianya dengan mendirikan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) untuk menangani bisnis media berbasis televisi FTA dan PT MNC Sky Vision untuk menangani bisnis media berbasis televisi berlangganan. Dengan munculnya Entitas Anak, manajemen Perseroan memutuskan untuk melakukan *rebranding* untuk penyebutan nama perusahaan, yaitu menjadi MNC Media, agar dapat mencerminkan integrasi layanan media yang lengkap, dari cetak, elektronik hingga *online*, di bawah naungan Perseroan.

Perbandingan Kinerja Keuangan Perseroan

Perseroan membukukan pendapatan iklan dan konten dari MNCN, pendapatan *subscription fee* dari MSKY, pendapatan online dari entitas anak di China dan pendapatan lainnya sebesar Rp 10.459.641 juta atau turun sebesar 1,15% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 10.581.319 juta.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya pendapatan iklan dari TV FTA dan konten masih merupakan motor utama pendapatan konsolidasi dengan kontribusi 60% terhadap total pendapatan. Pasar iklan perlahan-lahan mulai pulih pada tahun 2016 dan mengalami percepatan pada Semester 2 tahun 2016 dengan adanya sedikit peningkatan dalam belanja dari kategori FMCG lokal yang bertindak sebagai katalis utama. Sedangkan, media berbasis pelanggan dan media berbasis online melalui Entitas Anak di Cina berkontribusi 29% dan 7% dari total pendapatan konsolidasian di tahun 2016.

Laba bersih periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp 485.033 juta atau sebesar 160,87% dari sebesar Rp 301.507 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 786.540 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban langsung seperti yang dijelaskan di atas dan keuntungan atas kurs mata uang asing.

Perubahan Perilaku Konsumen

Segmen media berbasis pelanggan memiliki resiko atas perubahan perilaku konsumen. TV berlangganan dan internet broadband menyasar kalangan menengah ke atas sehingga perubahan perilaku konsumen yang memandang bahwa produk tersebut bukan lagi kebutuhan primer dapat menyebabkan pelanggan tersebut berhenti berlangganan.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Perkembangan aktivitas pemasaran mempengaruhi penambahan pelanggan terutama pada media berbasis pelanggan. MSKY, Entitas Anak Perseroan, melakukan penjualan, distribusi dan pemasaran melalui kombinasi tim penjualan internal dan jaringan eksternal *dealer* pihak ketiga. Jaringan internal MSKY terdiri dari kantor perwakilan, tenaga penjualan rumah ke rumah, agen *call center*, agen "*subscriber get subscriber*", anggota Indovision Member Club dan toko-toko. Sedangkan jaringan eksternal MSKY terdiri dari *dealer* eksklusif pihak ketiga dan *corners*. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, tim penjualan internal dan *dealer* pihak ketiga masing-masing mewakili kurang lebih 87% dan 13% penjualan.

MSKY melakukan pemasaran secara *above the line* dan *below the line* berdasarkan pengalaman masa lalu. Upaya pemasaran *above the line* MSKY terdiri dari iklan-iklan tradisional dan iklan editorial, seperti iklan di *channel* FTA, media cetak, stasiun radio dan iklan *outdoor*. Untuk kegiatan pemasaran *below the line*, MSKY bersama-sama memasarkan konten dalam kemitraan dengan penyedia konten, melakukan kampanye *public relation* dan terlibat dalam promosi lain yang sedang berlangsung di *channel* Perseroan.

Pengembangan Produk Baru

Dengan datangnya berbagai tantangan sulit yang menguji daya tahan industri media di Indonesia, Perseroan mengambil langkah besar ke depan dengan strategi multi-media terpadu sehingga bisa mencapai hasil keuangan yang baik dan mempertahankan posisi teratas di berbagai sektor media.

Perseroan juga memperkuat dengan landasan untuk mengamankan pertumbuhan kinerjanya dengan meluncurkan saluran TV baru yang menarik serta layanan online, seperti saluran TV free-to-air (FTA) milik Perseroan. Saluran TV tersebut saat ini merupakan saluran-saluran yang paling populer di Indonesia. Perseroan juga telah berhasil meluncurkan FTA berjaringan nasional terbaru. Perseroan juga memproduksi banyak program dan film favorit di Indonesia, dimana kedua program tersebut diproduksi dari rumah produksi internal Perseroan. Perseroan terus meningkatkan pengembangan produk baru melalui Entitas Anak seperti layanan video streaming '*Over the Top*' (OTT) sehingga dapat menciptakan platform pertumbuhan baru yang penting untuk Perseroan.

Perseroan telah memposisikan diri di garis depan layanan media digital untuk mengambil kesempatan untuk konsumsi media oleh masyarakat Indonesia. Layanan-layanan baru ini menandakan Perseroan akan menjadi pemimpin dalam penyedia layanan multi-media terpadu sehingga membuat sebagian besar peluang bisnis baru seperti yang dimiliki oleh Perseroan.

Dengan langkah-langkah yang diambil Perseoran tersebut diatas diharapkan dapat membukukan pencapaian kinerja yang baik, meskipun kondisi ekonomi dan industri yang menantang.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Perseroan Untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Strategi umum Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akuisisi dari kegiatan usaha baru di bidang industri media.
2. Fokus yang kuat dalam membangun dan mengembangkan media penyiaran untuk meningkatkan pangsa pemirsa dan belanja iklan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas *content* melalui produksi *in-house*.
3. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi antar unit bisnis.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Operasi Perseroan dan Entitas Anak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

A. Jumlah Pelanggan TV Berlangganan dan Pemasangan Iklan

Jumlah pelanggan TV berlangganan dan pemasangan iklan secara langsung akan mempengaruhi pendapatan usaha Entitas Anak yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Selain itu, jumlah pelanggan juga akan mempengaruhi beban usaha Perseroan. Untuk mengakomodir meningkatnya permintaan atas layanan yang ditawarkan, Perseroan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperluas jaringan dan kapasitas agar dapat menyediakan layanan yang memuaskan bagi para pelanggan. Selain itu Perseroan dan Entitas Anak juga harus terus menambah jumlah *channel* dan *content* unggulan yang diminati oleh pemirsa TV berlangganan yang juga akan menentukan bertambahnya jumlah pelanggan TV berlangganan. Pengeluaran tersebut akan mempengaruhi besarnya belanja modal Perseroan, yang kemudian akan mempengaruhi arus kas, beban bunga, dan beban penyusutan Perseroan.

Dalam mengatasi adanya dampak yang mungkin ditimbulkan dari faktor tersebut, Perseroan melakukan sinergi antara 4 TV Nasional Perseroan dan TV berbasis pelanggan yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan biaya yang efisien serta memanfaatkan dukungan dari media terintegrasi dari media berbasis konten dan iklan, media berbasis pelanggan dan media berbasis *online*.

B. Persaingan Usaha

Perseroan melalui Entitas Anak berusaha untuk menawarkan beragam pilihan jasa sehingga Perseroan dapat memperluas pangsa pasar yang ada. Melalui Entitas Anak, Perseroan menguasai empat dari sebelas stasiun televisi swasta di Indonesia. Dengan adanya beberapa kompetitor tersebut, Perseroan harus mampu menyediakan konten yang menarik untuk meningkatkan pendapatan iklan.

Selain itu, melalui Entitas Anak, Perseroan juga menyediakan jasa televisi berlangganan yang menghadapi beberapa kompetitor yang menawarkan layanan serupa. Akan tetapi persaingan di industri televisi berlangganan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga akan sulit bagi kompetitor baru untuk memasuki pasar tersebut.

Perseroan menyadari bahwa tingkat persaingan usaha yang dihadapi Entitas Anak akan terus meningkat. Persaingan usaha yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya jumlah permintaan dari pelanggan atau menurunkan keuntungan Entitas Anak sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja operasi dan keuangan Perseroan. Untuk meminimalisir dampak dari persaingan usaha, Perseroan dan Entitas Anak akan selalu melakukan inovasi dalam bidang penjualan, pemasaran, teknologi, dan sumber daya manusia.

C. *Rate Card* dan Biaya Berlangganan

Rate card yang berlaku di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan *rate card* yang berlaku di Asia Tenggara, sedangkan pemirsa untuk berbasis FTA jumlah penontonnya jauh lebih banyak dibandingkan penonton di Asia Tenggara, sehingga biaya per penonton di Indonesia masih tergolong murah. Untuk itu kenaikan atas perubahan harga jual per spot akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Perseroan akan memiliki keuntungan dengan adanya kenaikan pada *rate card*.

Perseroan dan Entitas Anak juga harus berusaha menawarkan biaya berlangganan yang kompetitif untuk menjaring lebih banyak pelanggan televisi berlangganan. Untuk mengatasi masalah persaingan harga, Perseroan telah melakukan segmentasi untuk masyarakat menengah melalui Top TV dan Oke Vision.

D. Belanja Iklan di Indonesia

Belanja iklan di Indonesia masih relatif sangat rendah bahkan terendah bila dibandingkan dengan Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena rendahnya jumlah belanja iklan di Indonesia maka Media Partners Asia (MPA) telah memproyeksikan tingkat pertumbuhan belanja iklan di Indonesia sebesar 16% untuk tahun 2017 yang merupakan tertinggi dibandingkan dengan Filipina 10%, Thailand 9%, Malaysia 8%, dan Singapura 5%.

Belanja iklan di tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Setelah pertumbuhan yang melambat di tahun sebelumnya, di tahun 2016 terlihat bahwa kepercayaan diri pasar sudah bangkit kembali seperti sedia kala. Menurut hasil temuan Nielsen Advertising Information Services yang dirilis oleh Nielsen Indonesia per tanggal 1 Februari 2017, Kontributor utama untuk pertumbuhan belanja iklan masih dari media TV yang menyumbang 77% dari total nilai belanja iklan dan meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu belanja iklan surat kabar, majalah, dan tabloid sedikit menurun dengan adanya penurunan jumlah media yang beroperasi.

Dengan strategi yang sukses Perseroan di bidang penyiaran dan konten TV, Perseroan berhasil mempertahankan keunggulan mereka dari pesaingnya dalam hal pendapatan iklan. Prestasi yang luar biasa ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menawarkan nilai yang menarik bagi para mitra iklan Perseroan.

E. Perekonomian Indonesia

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh faktor domestik dimana sekitar 55% dimotori oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang didorong oleh pengeluaran masyarakat yang meningkat untuk sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, konsumsi makanan dan minuman serta diikuti dengan pertumbuhan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan investasi, maka lapisan masyarakat yang bergerak naik pada tingkat ekonomi menengah akan semakin besar sehingga meningkatkan tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi yang meningkat akan mendorong kebutuhan hiburan masyarakat. Hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah pelanggan Perseroan dan Entitas Anak dan kemudian akan mempengaruhi pendapatan usaha.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dalam tahun berjalan, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2016.

Penerapan standar dan amandemen berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK 5: Segmen Operasi
- Amandemen PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud
- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian
- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama
- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
- Amendemen PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada tahun 2015 Group menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja.

PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja

Amandemen terhadap PSAK 24 atas akuntansi program imbalan pasti dan pesangon. Perubahan paling signifikan terkait akuntansi atas perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya menghapus pendekatan koridor yang diijinkan berdasarkan PSAK 24 versi sebelumnya dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain agar supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan mencerminkan jumlah keseluruhan dari defisit atau surplus program. Selanjutnya, biaya bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan nilai "bunga neto" berdasarkan PSAK 24 (revisi 2013) yang dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Perubahan ini berdampak pada jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, PSAK 24 (revisi 2013) memperkenalkan perubahan tertentu dalam penyajian biaya manfaat pensiun termasuk pengungkapan yang lebih luas.

Ketentuan transisi yang spesifik berlaku untuk penerapan pertama kali atas PSAK 24 (revisi 2013). Perseroan menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan menyajikan kembali jumlah-jumlah komparatif atas dasar retrospektif.

Pengaruh atas aset, liabilitas dan ekuitas serta laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas penerapan standar revisi di atas:

	Setelah disajikan kembali		Sebelum disajikan kembali	
	31 Desember 2014	1 Januari 2014	31 Desember 2014	1 Januari 2014
ASET				
Aset pajak tangguhan - bersih	156,352	100,452	157,238	101,199
LIABILITAS				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	27,605	15,812	24,143	13,814
Liabilitas imbalan kerja	219,063	193,619	234,878	204,600
EKUITAS				
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	6,315,907	5,965,098	6,307,752	5,951,634
Kepentingan non-pengendali	4,606,123	4,068,336	4,602,811	4,073,564

	2014	
	Setelah disajikan kembali	Sebelum disajikan kembali
Beban langsung	(6,288,501)	(6,131,982)
Beban umum dan administrasi	(1,693,997)	(1,848,082)
Laba sebelum pajak	1,915,113	1,917,547
Beban pajak	(627,167)	(627,539)
Laba bersih tahun berjalan	1,287,946	1,290,008
Penghasilan komprehensif lain -		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	5,293	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	1,197,437	1,194,206
Laba per saham	51.2	52.0

4. Kinerja Segmen Operasi

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Media Berbasis Konten dan Iklan, Media Berbasis Pelanggan dan Media Berbasis Online. Berikut ini adalah kinerja dari masing-masing segmen operasi Perseroan tersebut yang mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Pendapatan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015*	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Media Berbasis Konten dan Iklan	6.730.275	68,26%	6.304.253	60,69%
Media Berbasis Pelanggan	2.357.113	23,91%	3.234.983	31,14%
Media Berbasis Online	772.447	7,83%	848.138	8,17%
Total Sebelum Eliminasi	**9.859.835**	**100,00%**	**10.387.374**	**100,00%**

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Hasil Segmen

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015*	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Media Berbasis Konten dan Iklan	3.901.277	77,25%	3.499.407	86,81%
Media Berbasis Pelanggan	994.035	19,68%	340.651	8,45%
Media Berbasis Online	154.952	3,07%	191.022	4,74%
Total Sebelum Eliminasi	**5.050.264**	**100,00%**	**4.031.080**	**100,00%**

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

5. Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015 *)
PENDAPATAN	10.459.641	10.581.319
BEBAN LANGSUNG	6.239.894	6.528.317
LABA KOTOR	4.219.747	4.053.002
Beban umum dan administrasi	(2.174.514)	(1.984.242)
Keuntungan (Kerugian) kurs mata uang asing - bersih	220.588	(861.858)
Beban keuangan	(580.847)	(559.781)
Penghasilan bunga	44.190	76.303
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(316.989)	(90.738)
LABA SEBELUM PAJAK	**1.412.175**	**632.686**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(625.635)	(331.179)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	**786.540**	**301.507**
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	**64.450**	**(31.539)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**850.990**	**269.968**

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Berikut ini adalah perbandingan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pendapatan

Perseroan membukukan pendapatan iklan dan konten dari MNCN, pendapatan *subscription fee* dari MSKY, pendapatan online dari entitas anak di China dan pendapatan lainnya sebesar Rp 10.459.641 juta atau turun sebesar 1,15% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 10.581.319 juta.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya pendapatan iklan dari TV FTA dan konten masih merupakan motor utama pendapatan konsolidasi dengan kontribusi 60% terhadap total pendapatan. Pasar iklan perlahan-lahan mulai pulih pada tahun 2016 dan mengalami percepatan pada Semester 2 tahun 2016 dengan adanya sedikit peningkatan dalam belanja dari kategori FMCG lokal yang bertindak sebagai katalis utama. Sedangkan, media berbasis pelanggan dan media berbasis online melalui Entitas Anak di Cina berkontribusi 29% dan 7% dari total pendapatan konsolidasian di tahun 2016.

Beban Langsung

Beban langsung konsolidasian menurun 4,42% di tahun 2016 menjadi Rp 6.239.894 juta dari Rp 6.528.317 juta di tahun 2015. Beban program yang lebih tinggi di 2015 terutama diakibatkan oleh peningkatan jam tayang program *box office* yang memiliki rating dan pangsa pasar yang tinggi.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi untuk tahun 2016 meningkat sebesar 9,59% dari Rp 1.984.242 juta di tahun 2015 menjadi Rp 2.174.514 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama diakibatkan oleh meningkatnya beban iklan dan pemasaran karena adanya event Piala Eropa 2016 dan peningkatan biaya pemasaran untuk produk mobile game melalui Entitas Anak di Cina dan juga meningkatnya beban lainnya.

Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - bersih

Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing – bersih Perseroan meningkat sebesar Rp 1.082.446 juta menjadi untung sebesar Rp 220.588 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya rugi sebesar Rp 861.858 juta pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh menguatnya kurs Rupiah terhadap US Dolar di tahun 2016 sedangkan sebaliknya kurs Rupiah mengalami pelemahan terhadap US Dolar di 2015

Beban Keuangan

Beban Keuangan Perseroan meningkat sebesar Rp 21.066 juta atau sebesar 3,76% menjadi sebesar Rp 580.847 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 559.781 juta pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat suku bunga di 2016 yang lebih tinggi karena kenaikan LIBOR rate untuk pinjaman dalam mata uang asing.

Penghasilan Bunga

Penghasilan Bunga Perseroan menurun sebesar Rp 32.113 juta atau sebesar 42,09% menjadi sebesar Rp 44.190 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 76.303 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga deposito di tahun 2016.

Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain - bersih

Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain – bersih Perseroan meningkat sebesar Rp 226.251 juta atau sebesar 249,35% menjadi rugi sebesar Rp 316.989 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya rugi sebesar Rp 90.738 juta pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kerugian atas pelepasan investasi.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba bersih periode berjalan meningkat sebesar Rp 485.033 juta atau sebesar 160,87% dari sebesar Rp 301.507 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 786.540 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban langsung seperti yang dijelaskan di atas dan keuntungan atas kurs mata uang asing.

Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak

Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak Perseroan meningkat sebesar Rp 95.989 juta menjadi penghasilan sebesar Rp 64.450 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya rugi sebesar Rp 31.539 juta pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh keuntungan atas selisih kurs karena penjabaran atas laporan keuangan dari Entitas Anak di luar negeri.

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp 581.022 juta atau sebesar 215,22% menjadi sebesar Rp 850.990 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 269.968 juta pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban langsung seperti yang dijelaskan di atas dan keuntungan atas kurs mata uang asing.

6. Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian

Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2016	2015*)
Jumlah Aset Lancar	8.687.868	9.944.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.936.563	16.669.116
Jumlah Aset	24.624.431	26.613.973
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.338.634	6.477.262
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.373.813	4.741.603
Jumlah Liabilitas	10.712.447	11.218.865
Jumlah Ekuitas	13.911.984	15.395.108

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Berikut ini adalah perbandingan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Aset

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 24.624.431 juta atau menurun sebesar Rp 1.989.542 juta atau sebesar 7,48% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 26.613.973 juta. Aset-aset yang menurun antara lain adalah penurunan atas aset keuangan tidak lancar lainnya dan uang muka.

Aset Lancar

Aset lancar menurun sebesar Rp 1.256.989 juta atau sebesar 12,64% dari sebesar Rp 9.944.857 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 8.687.868 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan uang muka dan penurunan aset keuangan lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar menurun sebesar Rp 732.553 juta atau sebesar 4,39% dari sebesar Rp 16.669.116 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 15.936.563 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan atas aset keuangan tidak lancar lainnya.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2016 adalah Rp 10.712.447 juta atau turun sebesar Rp 506.418 juta atau sebesar 4,51% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 11.218.865 juta. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh refinancing pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing di MSKY dengan jumlah pinjaman yang lebih rendah dari sebelumnya.

Perseroan memiliki beberapa pinjaman dalam mata uang asing. Perseroan memperoleh pinjaman dalam mata uang asing dengan alasan untuk memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah. Selain itu, dana segar tersedia lebih besar di tingkat global untuk memperoleh pinjaman baru.

Namun demikian, pinjaman dalam mata uang asing memiliki risiko atas fluktuasi mata uang asing sehingga dapat berdampak negatif bagi kinerja keuangan Perseroan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejak tahun 2016, Perseroan memiliki kebijakan *hedging* untuk pinjaman baru dalam mata uang asing dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit*-nya.

Perseroan memiliki kebijakan *hedging* yang cukup memadai dengan melakukan transaksi lindung nilai yang mencakup 70% dari nilai pokok pinjaman dalam mata uang asing yang nilainya signifikan.

Perubahan pada tingkat suku bunga juga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini adalah perkiraan besaran pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kewajibannya.

Peningkatan tingkat suku bunga	***EBITDA to Interest Expense* (x)**
Saat Ini	5,90
+1%	5,25
+2%	4,67
+3%	4,20

Per tanggal 31 Desember 2016, jumlah bunga terutang yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp 31.739 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek adalah sebesar Rp 7.338.634 juta per 31 Desember 2016 atau meningkat sebesar Rp 861.372 juta atau sebesar 13,30% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.477.262 juta**.** Peningkatan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi obligasi Perseroan dan pinjaman jangka panjang MNCN yang akan jatuh tempo di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp 3.373.813 juta per 31 Desember 2016 atau turun sebesar Rp 1.367.790 juta atau sebesar 28,85% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.741.603 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi obligasi Perseroan dan pinjaman

jangka panjang MNCN yang akan jatuh tempo di tahun 2016 ke liabilitas jangka pendek. Selain itu juga disebabkan oleh refinancing pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing di MSKY dengan jumlah pinjaman yang lebih rendah dari sebelumnya.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 13.911.984 juta atau turun sebesar Rp 1.483.124 juta atau sebesar 9,63% dari posisi pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.395.108 juta. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan ekuitas entitas anak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

7. Analisis Arus Kas Konsolidasian

Analisis Arus Kas Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015*)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.290.388	3.406.922
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.544.400)	(3.319.393)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(1.561.840)	(941.247)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	184.148	(853.718)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	631.992	1.485.710
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	816.140	631.992

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Berikut ini adalah perbandingan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan mencatat kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp 4.290.388 juta pada tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp 883.466 juta atau sebesar 25,93% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 3.406.922 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Aktivitas operasi yang melibatkan arus kas antara lain penerimaan pembayaran dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan direksi dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran beban bunga dan keuangan.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 2.544.400 juta pada tahun 2016 atau menurun sebesar Rp 774.993 juta atau sebesar 23,35% dari Rp 3.319.393 juta di tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap.

Aktivitas investasi yang melibatkan arus kas antara lain penerimaan bunga, pembayaran piutang dari pihak berelasi, penarikan aset keuangan lancar lainnya, penambahan investasi pada entitas asosiasi, penambahan investasi pada saham Entitas Anak, penambahan atau pengurangan aset keuangan tidak lancar lainnya, perolehan atau penjualan aset tetap, dan akuisisi atau pelepasan aset tidak berwujud.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 1.561.840 juta pada tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp 620.593 juta atau sebesar 65,93% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 941.247 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian saham kembali oleh entitas anak dan pembayaran pinjaman jangka panjang di entitas anak.

Aktivitas pendanaan yang melibatkan arus kas antara lain pembelian saham diperoleh kembali, setoran modal dari pelaksanaan opsi saham karyawan Perseroan dan Entitas Anak, penerimaan dan pembayaran pinjaman, setoran modal non-pengendali pada Entitas Anak, pembelian saham kembali oleh Entitas Anak, pembayaran dividen, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan, dan penerbitan surat utang dan pelunasannya.

Pola arus kas relatif stabil karena karakterisik dan siklus bisnis industri Emiten dan Anak Perusahaan yang tidak bersifat *cyclical*.

8. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu. Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 118,39% dan 153,53%.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan *treasury stock* dan penjualan saham Entitas Anak, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan lancar perusahaan, dividen dari anak perusahaan, penjualan *treasury stock*, penjualan saham Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset Perseroan. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. Tingkat solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 43,50% dan 42,15%.

9. Imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berturut-turut adalah sebesar 5,65% dan 1,96%.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki Perseroan, diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aktiva. Tingkat imbal hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berturut-turut adalah sebesar 3,19% dan 1,13%.

10. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Pada tahun 2016, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 1.740.988 juta. Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Perseroan dan Entitas Anak	1.740.988	3.014.735

Pembelian aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2016 dan 2015 berturut - turut adalah sebesar Rp 1.740.988 juta dan Rp 3.014.735 juta. Investasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi aset tetap Perseroan. Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh internal kas dan/ataupun pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak hanya mencakup kota Jakarta. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena tidak ada sumber dana pembelian barang modal dalam mata uang asing. Sebelum dilakukan pembelian aset, Perseroan selalu meminta jaminan purna jual sesuai dengan kriteria masing-masing aset. Seluruh pembelian aset ini dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi konten dan jangkauan penyiaran.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Dengan adanya pertimbangan tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian barang modal sehingga tidak terdapat masalah yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, salah satu belanja modal yang material yang proses pembangunannya masih berjalan adalah pembangunan Gedung MNC News Centre dan MNC Studios. Gedung MNC News Centre merupakan belanja modal bagi MNCN, sedangkan MNC Studios merupakan belanja modal bagi RCTI, GIB dan MNCN. Pembangunan kedua gedung ini melibatkan PT Solobhakti Trading Contractor dan PT Nusa Raya Cipta selaku kontraktor utama. Keterlambatan atas penyelesaian pembangunan gedung oleh pihak kontraktor akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian dengan pihak kontraktor. Pembangunan kedua gedung tersebut telah dimulai sejak tahun 2013 dan juga sudah dipergunakan secara bertahap, namun diperkirakan akan selesai 100% pada tahun 2017.

Dengan adanya gedung dan studio-studio baru ini maka MNCN dapat meningkatkan kualitas program TV melalui *inhouse production*, memperoleh penghematan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi, dan meningkatkan sinergi antar Entitas Anak.

11. Manajemen Risiko Keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* adalah menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan dan Entitas Anak melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Perseroan dan Entitas Anak yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Perseroan dan Entitas Anak tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif,untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan setiap triwulanan kepada komite manajemen risiko Grup, sebuah badan independen yang memantau risiko dan kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi eksposur risiko.

A. Risiko Pasar

Industri media di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi negara yang positif, ditandai oleh konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan dalam profil investasi. Tantangan dalam sektor industri televisi adalah rencana untuk berpindah dari analog ke digital, yang mungkin terjadi secara bertahap.

Manajemen menyadari tantangan dan perkembangan yang ada dan terus memperhatikan perkembangan industri dalam rencana tahunan dan jangka panjang. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan pangsa pasar penonton, digabungkan dengan fokus manajemen pada pengendalian biaya untuk mengingatkan kompetitif di industri serta terus meningkatkan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan proses bisnis.

B. Risiko Mata Uang Asing

Sebagian pembelian program dan peralatan siaran menggunakan nilai tukar mata uang asing, terutama mata uang dolar Amerika Serikat, dalam transaksinya. Hampir semua penempatan deposito dalam mata uang asing adalah bersifat *on call* dan bersifat jangka pendek. Dengan demikian, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki risiko atas fluktuasi mata uang asing.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut:

- Perseroan dan Entitas Anak memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multi-currency*) untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang biasa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak.
- Perseroan dan Entitas Anak mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.
- MSKY telah melakukan negosiasi ulang dengan sebagian besar pemasok konten program, dimana kedua belah pihak sepakat untuk setiap pembayaran kewajiban baik yang masih *outstanding* maupun tagihan baru selama masa *licensing period*, menggunakan nilai tukar tetap yang disepakati.

C. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara tingkat suku bunga mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.

Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak melakukan negosiasi dalam pinjaman dengan persyaratan yang fleksibel untuk mengelola risiko tingkat bunga, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dalam Rupiah dengan tingkat bunga bank yang rendah, *back to back* deposito dan pinjaman yang akan memberikan *spread* bunga yang kecil serta jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel sehingga dapat dilakukan pelunasan segera apabila tingkat bunga meningkat tinggi.

Pinjaman terkena dampak risiko suku bunga termasuk dalam risiko likuiditas dan tingkat suku bunga.

D. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terutama melekat pada piutang usaha, simpanan bank, investasi jangka pendek dan investasi lainnya. Risiko kredit pada simpanan bank dan investasi jangka pendek diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Investasi lain dan piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik.

Eksposur Perseroan dan Entitas Anak dan *counterparties* dimonitor secara terus-menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (*limit*) *counterparty* yang direviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

Risiko kredit pada piutang usaha adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada piutang usaha dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak menetapkan peninjauan secara mingguan dan bulanan pada umur piutang dan penagihan untuk membatasi jika tidak untuk menghilangkan risiko kredit. Sesuai dengan kebijakan manajemen Perseroan dan Entitas Anak, media order pelanggan (agensi) akan dikenakan status “Hold” untuk yang telah melewati batas jatuh tempo.

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jaminan uang terhadap beberapa piutang usaha individu yang tercatat sebagai uang muka pelanggan dalam liabilitas jangka pendek.

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS. Aset keuangan lainnya FVTPL sebagian besar berupa reksadana yang dikelola oleh pihak berelasi yang merupakan manajemen investasi dengan peringkat kredit tinggi yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional, sehingga tidak menimbulkan eksposur risiko kredit yang signifikan.

Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki aset keuangan lainnya FVTPL berupa dana kelolaan dan aset keuangan lainnya AFS berupa obligasi konversi dan obligasi wajib tukar, dimana penempatannya dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Direksi dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada pada umumnya. Manajemen juga berperan aktif untuk memantau perkembangan riwayat kreditnya dan tidak mengharapkan *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, aset keuangan lainnya yang timbul dimonitor terus-menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Selanjutnya untuk menghindari kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, Perseroan dan Entitas Anak mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran auto-debet dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki Reminder Team yang berada di bawah Departemen Collection untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit.

E. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Industri media adalah industri yang *cash intensive* dan mensyaratkan tersedianya dana yang signifikan setiap saat. Risiko likuiditas dalam industri media di Indonesia bisa timbul karena adanya ketidakcocokan antara penerimaan uang dari pelanggan (agensi) dan pembayaran atas pembelian atau memproduksi program.

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas perkiraan dan actual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak secara *prudent* memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana.

12. Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan utama Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pinjaman dan ekuitas pemegang saham induk.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kerja kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk manajemen risiko modal pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen Perseroan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai bagian dari reviu ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah tetap mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali gearing ratio)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015*)
Pinjaman	8.240.176	8.145.604
Kas dan Bank	816.140	631.992
Pinjaman – Bersih	7.424.036	7.513.612
Ekuitas	13.911.984	15.395.108
Gearing ratio	**53,36%**	**48,8%**

*) Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

TIDAK ADA PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK TERAKHIR.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. **Risiko sebagai perusahaan induk (Risiko Utama)**
   Sebagai perusahaan induk, Perseroan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Entitas Anak, terutama dari lini usaha penyiaran dan televisi berlangganan. Tidak terdapat jaminan bahwa Entitas Anak milik Perseroan akan selalu memberi kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pada kinerja dan prospek Perseroan.

2. **Risiko investasi**
   Usaha di bidang Investasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam bidang pengelolaan investasi, manajemen risiko dan kebijakan strategi dan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian di Indonesia. Apabila investasi dilakukan pada perusahaan yang tidak menguntungkan atau apabila kondisi perekonomian Indonesia tidak kondusif, maka akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan.

3. **Risiko operasional**
   Operasional Perseroan dalam menjaga efektifitas dari sistem, prosedur dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Entitas Anaknya yang dapat mempengaruhi operasi dalam memproduksi, transaksi usaha, pembukuan dan laporan. Banyaknya Entitas Anak dan kurangnya pengawasan terhadap operasional Entitas Anak dapat menyebabkan Entitas Anak merugi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

- **Risiko Umum Entitas Anak**

  1. Risiko terkait Peraturan Pemerintah
  Terhadap Entitas Anak yang bergerak di bidang penyiaran baik berupa LPS-TV maupun LPB dan di lini usaha infrastruktur telekomunikasi, kegiatan usaha tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan dari instansi terkait. Kegiatan usaha di bidang penyiaran tunduk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("**UU Penyiaran**"), Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("**PP 50**"), dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan ("**PP 52**"). Selain dari peraturan tersebut, LPS-TV maupun LPB di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PP 50 dan PP 52 tersebut di atas juga tunduk pada pengawasan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ("**Menkominfo**") dan Komisi Penyiaran Indonesia ("**KPI**"), seperti Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("**IPP**"). Selain itu, Entitas Anak sebagai pelaku usaha tunduk pada Undang-undang No.5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU Anti Monopoli**").

Pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi yang bervariasi dari sanksi administratif, denda sampai dengan pencabutan ijin usaha maupun sanksi pidana. Selain itu, selalu ada kemungkinan bahwa perizinan Entitas Anak tidak diperpanjang oleh lembaga yang berwenang, atau kalaupun diperpanjang maka syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perpanjangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan atau berdampak negatif material terhadap Entitas Anak. Ketidakpastian serta biaya-biaya yang mungkin timbul untuk memperpanjang masa berlakunya izin-izin dimaksud ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan izin-izin dimaksud, atau bahkan kegagalan masing-masing Entitas Anak untuk memperoleh perpanjangan atas perizinannya masing-masing, dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan maupun kegiatan usaha Entitas Anak.

2. Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing

Adanya fasilitas pinjaman yang dilakukan Entitas Anak dan pembelian program yang dilakukan oleh Entitas Anak berhubungan dengan mata uang asing, terutama dalam Dolar Amerika Serikat, dapat membawa dampak rugi selisih kurs dan mempengaruhi pendapatan dan laba bersih Entitas Anak dalam hal fluktuasi mata uang asing yang mengakibatkan melemahnya nilai Rupiah.

- **Risiko Lini Usaha LPS-TV, Media Cetak, Radio dan Media *Online***

1. Risiko Penurunan Belanja Iklan

Pendapatan terbesar MNCN diperoleh dari pendapatan iklan dengan rata-rata kontribusi terhadap pendapatan usaha untuk tiga tahun terakhir sebesar 98,30%. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa media periklanan milik MNCN akan menjadi pilihan mengingat meningkatnya persaingan di antara media periklanan yang timbul karena perkembangan dan bentuk-bentuk baru media iklan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kemampuan MNCN untuk mempertahankan dan mengembangkan penerimaan iklan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dan prospek MNCN.

2. Risiko Persaingan Program

MNCN memperoleh program-program televisi yang populer dari pihak ketiga. Persaingan untuk memperoleh lisensi atas program populer dari pihak ketiga sangat ketat, MNCN berpotensi untuk tidak mendapatkan atau mempertahankan hak untuk menyiarkan program yang populer apabila tidak mampu mempertahankan kualitas pelayanan atau standar yang telah ditetapkan dalam memperoleh hak penyiaran. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kinerja dan prospek MNCN.

3. Risiko Tuntutan Hukum

MNCN memiliki risiko tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan atas konten yang dibuat, disiarkan atau didistribusikan melalui berbagai saluran media milik MNCN. Apabila hal ini terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kinerja dan prospek MNCN.

4. Risiko Kegagalan atau Kerusakan pada Fasilitas-Fasilitas Penting

Setiap stasiun televisi dan radio MNCN menggunakan fasilitas-fasilitas studio, pemancar, dan *uplink* yang dapat rusak atau hancur karena kebakaran, gempa bumi, badai besar, kehilangan tenaga, kegagalan telekomunikasi, tindakan teroris, dan kejadian-kejadian lainnya. Kegagalan atau kerusakan pada fasilitas-fasilitas tersebut dapat secara material memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi MNCN.

- **Risiko Lini Usaha Televisi Berlangganan**

1. Risiko Persaingan Usaha

Pendapatan terbesar MSKY diperoleh dari pendapatan berlangganan atas jasa penyiaran program dengan rata-rata kontribusi terhadap pendapatan usaha untuk tiga tahun terakhir sebesar 94,04%. Kemampuan MSKY untuk mempertahankan pelanggan bergantung secara substansial pada kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan hak siar untuk konten populer dari pihak ketiga. Kegagalan MSKY untuk mendapatkan atau mempertahankan hak siar

program populer, atau menutupi biaya pembelian program, atau gagal memperoleh keuntungan bilamana popularitas program mengalami penurunan, dapat mengakibatkan kegagalan dalam bersaing untuk memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi MSKY.

2. Risiko Gangguan pada Satelit

MSKY merupakan operator televisi berbasis satelit dan mengandalkan satelit yang memiliki risiko operasional selama beroperasi, seperti gangguan pada satelit. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan pembuatan satelit, masalah dengan sistem kendali satelit dan masalah umum lainnya. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada hubungan dengan pelanggan, kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi MSKY.

3. Risiko Distribusi Ilegal

Walaupun MSKY melindungi sejumlah program televisi melalui penggunaan teknologi akses yang disediakan oleh NDS Group Ltd. untuk membatasi akses program hanya bagi pelanggan yang sah, MSKY tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa tindakan tersebut mampu mencegah atau mengurangi tindakan ilegal seperti menciptakan, menjual, ataupun mendistribusikan perangkat lunak dan peralatan tanpa memenuhi teknologi akses yang diwajibkan. Jika pelanggan resmi MSKY menjadi pelanggan ilegal, MSKY akan mengalami penurunan pelanggan dan penyedia program dapat menolak untuk mendistribusikan konten ke MSKY. Selain itu, MSKY mungkin harus mengeluarkan biaya operasi tambahan untuk memerangi distribusi ilegal. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan dan prospek usaha, keuangan, dan hasil operasi MSKY.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Risiko turun/berkurangnya nilai manfaat atas Objek Ijarah yang disebabkan karena perubahan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, dan/atau faktor lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan surat No. 287/IE-BOD/EXT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Infokom telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank MNC Internasional Tbk atas pencabutan klausal pada ketentuan Pasal 6.1.B.ix Akta Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 21 September 2015 mengenai pembagian deviden kepada pemegang saham Infokom, sehingga Infokom dapat melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham Infokom tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

Kecuali yang disebutkan diatas, sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 17 Mei 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 sebagaimana diubah dengan Akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat di hadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No. 1883 dan 1884, keduanya tertanggal 28 Mei 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta No.60 tanggal 30 Juni 1981, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**100**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Tuan Bambang Trihatmojo	10	10.000.000,-	50,00
- Tuan Mohamad Tachril Sapi'ie	5	5.000.000,-	25,00
- Tuan Rosano Barack	5	5.000.000,-	25,00
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20**	**20.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**80**	**80.000.000,-**	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan termasuk perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UUPT yang dimuat dalam Akta No. 58 tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46924.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-0065930.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 7 Juli 2009, Tambahan No. 17797. Anggaran Dasar Perseroan juga telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3522272.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015. Adapun perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.56 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-0113665.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

Sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah berusaha di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, real estate, arsitektur, pembangunan (*developer*), percetakan, jasa dan perdangangan, media dan investasi.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal 28 April 2017.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
Entitas Anak Langsung & Tidak Langsung							
1.	MNCN	Media berbasis konten dan Iklan	Jakarta	60,75%	2002	Beroperasi	Langsung
2.	MSKY	Media berbasis pelanggan	Jakarta	89,71%	2007	Beroperasi	Tidak Langsung (melalui SVN)
3.	SVN	Penyedia multimedia dan investasi	Jakarta	99,99%	2006	Beroperasi	Langsung
4.	Infokom	Infrastruktur telekomunikasi danteknologi	Jakarta	99,99%	1997	Beroperasi	Langsung
5.	MNC Shop	TV *homeshopping*	Jakarta	60%	2012	Beroperasi	Langsung
6.	CKE	Penyedia tenaga listrik	Jakarta	80%	1997	Tidak Beroperasi	Langsung
7.	MDI	Perdagangan dan jasa	Jakarta	99,67%	2016	Beroprasi	Langsung
8.	GMI	Investasi	Dubai	100%	2007	Beroperasi	Langsung
9.	Universal	Investasi	Caymand Island	100%	2007	Beroperasi	Langsung
10.	MSL	Investasi	Brtisih Virgin Islands	100%	2015	Belum beroperasi	Langsung
11.	OTT	Media *online*	Jakarta	99,90%	2011	Beroperasi	Tidak langsung (melalui SVN dan Infokom)
12.	Innoform	Konten	Jakarta	100%	2001	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan MLI)
13.	MMU	Advertising	Jakarta	99,99%	2014	Belum Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan MNC SI)
14.	CTPI	Penyiaran televisi	Jakarta	75%	2006	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
15.	GIB	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
16.	RCTI	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2004	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
17.	STN	Penyiaran televisi	Jakarta	100%	2008	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
18.	MLI	Konten dan Iklan	Jakarta	99,99%	2013	Beroperasi	Tidak langsung (melalui

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
19.	MNI	Media cetak	Jakarta	99%	2005	Beroperasi	MNCN dan Infokom) Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
20.	MNIG	Media cetak	Jakarta	100%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN dan MNI)
21.	MMI	Investasi	Jakarta	99,99%	2016	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN dan MNC SI)
22.	MNC Networks	Stasiun radio	Jakarta	98,95%	2005	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
23.	MNIP	Percetakan	Jakarta	75%	2008	Beroperasi	Tidak langsung (Melalui MNCN)
24.	MIMEL	Investasi	Dubai	100%	2007	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN)
25.	MNC SI	Agensi Periklanan	Jakarta	99,99%	2007	Beroperasi	Tidak langsung (melalui MNCN dan Infokom)
26.	TMU	Infrastruktur Telekomunikasi dan teknologi	Jakarta	99,99%	2004	Tidak Beroperasi	Tidak langsung (melalui Infokom)
27.	STU	Infrastruktur Telekomunikasi dan teknologi	Jakarta	99,99%	2003	Tidak beroperasi	Tidak langsung (melalui Infokom dan TMU)

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang industri perdagangan, jasa dan investasi. Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana diungkapkan pada tabulasi di atas. Perseroan telah melakukan investasi pada Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang, antara lain, penyiaran televisi, media berbasis pelanggan, multimedia & investasi, infrastruktur telekominkasi & teknologi, TV *homeshopping,* rumah produksi, jasa dan pedagangan, stasiun radio, investasi, produksi & distribusi, media cetak, percetakan, agensi periklanan, manajemen bakat, lisensi, *mobile games,* dstribusi konten dan *value added service,* serta distribusi dan penjualan produk *home entertainment*.

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2016.

Tahun	Kejadian Penting
1981	Perseroan didirikan pada tanggal 30 Juni 1981.
1995	Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia, menawarkan 200 juta saham dengan harga penawaran Rp 1.250 per saham.
1997	MNCN didirikan sebagai induk perusahaan dalam bidang media berbasis iklan dan konten.
2001	MNCN mengakuisisi 70% saham Global TV sehingga menyebabkan MNCN menjadi pemegang saham pengendali atas Global TV.

Tahun	Kejadian Penting
2002	PT Global Informasi Bermutu (GlobalTV) dikonsolidasikan ke dalam MNCN dan mulai menyiarkan program-program MTV Asia selama 24 jam secara eksklusif di Indonesia.
2004	MNCN mengakuisisi RCTI sehingga menyebabkan MNCN menjadi pemegang saham pengendali atas RCTI.
2005	MNCN meningkatkan kepemilikan sahamnya di GlobalTV menjadi 100%.
	MNCN mengakuisisi PT MNI Global (MNI Global) sehingga menyebabkan MNCN menjadi pemegang saham pengendali atas MNI Global.
	PT Media Nusantara Indonesia (MNI) meluncurkan harian Seputar Indonesia.
2006	MNCN mengakuisisi 75% saham MNCTV sehingga menyebabkan MNCN menjadi pemegang saham pengendali atas MNCTV.
	MNCN meluncurkan MNC News di Indovision. MNCN memulai SMS Call TV, yaitu layanan tambahan bagi pemirsa TV.
2007	Perseroan merubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk.
	MNCN melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia.
	MNCN meluncurkan media online Okezone.com, yang berfokus pada berita dan hiburan.
	Perseroan mengakuisisi minimal 51% saham Linktone Ltd. melalui penggabungan penawaran tender atas *American Depository Receipt* (ADR) dan pembelian saham baru sehingga menyebabkan Perseroan menjadi pemegang saham pengendali atas Linktone Ltd.
2008	Perseroan mengakuisisi PT MNC Sky Vision (MSKY) dengan merek Indovision, Top TV dan OkeVision sehingga menyebabkan Perseroan menjadi pemegang saham pengendali atas MSKY.
	MNCN "The Indonesian Channel" memulai penyiaran di Timur Tengah.
2009	Perseroan menjual kepemilikannya di PT Mobile-8 Telecom Tbk sehingga menyebabkan Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham atas PT Mobile-8 Telecom Tbk.
	MNCN menggunakan logo baru.
2010	Perseroan dengan Linktone Ltd. mengakuisisi 87,5% saham InnoForm Media Pte., Ltd, dengan komposisi 12,5% (Perseroan) dan 75% (Linktone) sehingga menyebabkan Linktone Ltd. menjadi pemegang saham pengendali atas InnoForm Media Pte., Ltd.
	Linktone Ltd. mengakuisisi saham pengendali di Letang Game Ltd, sebuah penyedia mobile games dan PC online games dari Republik Rakyat Cina sehingga menyebabkan Linktone Ltd. menjadi pemegang saham pengendali atas Letang Game Ltd.
	TPI merubah nama menjadi MNCTV.
2011	Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya di MSKY menjadi 75,54%.
	Saban Capital Group mengakuisisi 5% saham di MNCN dan akan bertambah sebesar 2,5% dalam 27 (dua puluh tujuh) bulan.
	MNC Networks meluncurkan V-Radio.
	MNCN meluncurkan SindoTV yang ditayangkan melalui Indovision.
	Perseroan meluncurkan strategi 5-in-1 untuk Sindo Media sebagai terobosan baru dalam platform media yang terdiri dari TV, radio, cetak (majalah dan koran) dan internet.
	MNC Group merubah nama menjadi MNC Media
	MNC Muslim, MNC Business English Program, MNC Sports 1 dan MNC Sports 2 diluncurkan di Indovision.
2012	MSKY menjadi perusahaan publik dengan kode saham MSKY dengan harga penawaran Rp 1.520 per saham.
	MNCN meluncurkan MNC Drama dan MNC Comedy.
	MNC Shop dan MNC Infotainment ditayangkan di Indovision.
2013	Pendirian PT MNC Lisensi Internasional.
	Pendirian PT MNC Tencent.
	Anak Perusahaan BMTR, Linktone Ltd, telah tercatat di Australian Securities Exchange (ASX) dengan kode saham "LTL".
2014	Soft launching Walk In Centre Play Media di MNC Plaza.
	SINDO meluncurkan Koran Sindo di Manado.
2015	Grand launching Play Media di Surabaya
	Peluncuran kembali SindoTV menjadi iNewsTV
	MNC Channel meluncurkan Auto & Gadget di Indovision.
	Launching Indonesia Business & Capital Market Television (IBCM) Channel, saluran televisi pasar modal.
	MNC Media dan Australian Broadcasting Corporation (ABC) meluncurkan program baru bernama Window on Australia (WOA).
2016	Soft Launching MeTube.co.id.
	Peresmian kantor dan studio RCTI, MNCTV, dan GlobalTV, yang dinamakan MNC Studios di Kebon Jeruk.
	MNC Media melakukan penandatangan MOU antara MNCN dengan KOCCA (Korea Creative Content Agency).
	MNC Media melakukan penandatanganan MoU dengan MBC (Munhwa Broadcasting Corporation) Korea untuk produksi, drama, animasi khususnya konten televisi.
	PT Infokom Elektrindo melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian kerja sama strategic partner integrated bersama PT Angkasa Pura Solusi (APS), dan sekaligus menggelar Grand Launching APSTV.
	Brand Outlet mengadakan "Soft Launching of brandoutlet.co.id".
	MNC Shop tayang di 2 channels, yaitu channel 88 di Indovison dan di iNewsTV

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini adalah perubahan dalam struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran.

Tahun 2015

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 10 September 2013 *jo.* Akta Perubahan Anggaran Dasar No.47 tanggal Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya sehubungan dengan adanya pelaksanaan Program EMSOP Perseroan sebanyak 72.409.372 (tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham. Akta No. 37 tanggal 10 September 2013 Jo.Akta Perubahan Anggaran Dasar No.47 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Peneriman Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0933367 tanggal 20 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3507163.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	7.046.642.500	704.664.250.000	49,63
- Masyarakat*	7.151.971.422	715.197.142.200	50,37
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.198.613.922**	**1.419.861.392.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.551.386.078**	**4.155.138.607.800**	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Peneriman Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015.

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	6.783.642.500	678.364.250.000	47,78
- DB AG HK-CT S/A Tempus	964.000.000	96.400.000.000	6,79
- Masyarakat*	6.450.971.422	645.097.142.000	45,43
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.198.613.922**	**1.419.861.392.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.551.386.078**	**4.155.138.607.800**	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 56 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan adanya pelaksanaan "Program EMSOP" sebanyak-banyaknya sebesar 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham dan berdasarkan Surat dari PT BSR Indonesia tanggal 14 September 2016 telah dilakukan pelaksanaan konversi EMSOP tahap VII menjadi saham sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 56 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113665.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	6.783.642.500	678.364.250.000	47,78
- DB AG HK-CT S/A Tempus	964.000.000	96.400.000.000	6,79
- Masyarakat*	6.450.978.922	645.097.892.200	45,43
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.198.621.422**	**1.419.862.142.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.551.378.578**	**4.155.137.857.800**	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Tahun 2017

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**55.750.000.000**	**5.575.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	7.502.642.500	750.264.250.000	52,84
- Masyarakat*	6.695.978.922	669.597.892.200	47,16
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.198.621.422**	**1.419.862.142.200**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**41.551.378.578**	**4.155.137.857.800**	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
Perseroan		
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan BMTR	14/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2017 tgl 11 Januari 2017 oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BMTR	09.05.1.46.01805 tanggal 17 Februari 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar BMTR	278/24.1PB.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 3 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
Entitas Anak		
4.	Surat Keterangan Domisili MNCN	No. 888/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tgl 27 Desember 2016 oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
5.	TDP MNCN	No. 1676/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 3 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasu Jakarta Pusat.
6.	SIUP Besar MNCN	No. 279/24.1PB.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 3 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.	Izin Usaha Perfilman MNCN	Dibidang Pembuatan Film No.03/PROD/PP-FS.RV/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 dan dibidang Pengedaran Film No.01/EDAR/PP-FS.RV/I/2007 tanggal 23 Januari 2007, keduanya dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia
8.	Surat Keterangan Domisili SVN	No. 73/27.11/31.71.06.1005/-1.824.2/2017 tanggal 1 Februari 2017 oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
9.	TDP SVN	No. 09.05.1.46.57014 tanggal 28 September 2012 oleh Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
10.	SIUP Besar SVN	No. 01411-01/PB/P/1824271 tanggal 24 September 2012 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Provinsi DKI Jakarta.
11.	Surat Keterangan Domisili Infokom	No. 75/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2017 tanggal 2 Februari 2017 oleh Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih.
12.	TDP Infokom	No. 09.05.1.46.45392 tanggal 22 Desember 2014 oleh Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
13.	SIUP Besar Infokom	No. 00602/24.1.0/31.71-06.1005/1.824.271/2015 tanggal 31 Agustus 2015 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
14.	Angka Pengenal Importir-Umum Infokom dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	API-U No.090200703-P tanggal 3 September 2012, dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan NPIK No. 1.09.02.07.95606 oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
15.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) Infokom	Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika No.228/KEP/DJPPI/KOMINFO/06/2012 tanggal 27 Juni 2012
16.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Infokom	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.178 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014
17.	Surat Keterangan Domisili MDI	No. 881/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 12 Desember 2016 oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih.
18.	TDP MDI	Surat Keterangan No. 20/II/Not.H/2017 tanggal 24 Februari 2017 TDP MDI sedang dalam Proses Pengurusan.
19.	SIUP MDI	Surat Keterangan No. 20/II/Not.H/2017 tanggal 24 Februari 2017 SIUP MDI sedang dalam Proses Pengurusan.
20.	Surat Keterangan Domisili MNC Shop	No. 483/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 30 Juni 2016 oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih.
21.	TDP MNC Shop	No. 09.05.1.47.74000 tanggal 19 Juli 2012 oleh Kantor Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
22.	SIUP MNC Shop	No. 86/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2013 tentang Izin Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 30 Januari 2013.

4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut ini:

PT MNC Investama Tbk ("MNC Investama")

Riwayat Singkat

PT MNC Investama Tbk. ("MNC Investama") semula bernama PT Bhakti Investama, didirikan pada tanggal 2 Nopember 1989, berdasarkan Akta No. 22 tanggal 2 November 1989, sebagaimana diubah dengan Akta No.193 tanggal 15 Nopember 1989, keduanya dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10673.HT.01.01-TH.89 tanggal 22 November 1989 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1850/1989 tanggal 19 Desember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar MNC Investama telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 96 tanggal 23 April 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-41700.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 19 Pebruari 2010, Tambahan No. 1760, dan juga Anggaran Dasar MNC Investama telah diubah dan disesuaikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.60 tanggal 21 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0943949 tanggal 19 Juni 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3522229.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015. Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali yaitu pada Pasal 4 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.44 tanggal 22 Maret 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0034054 tanggal 23 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016.

MNC Investama bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, pengangkutan dan pembangunan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.78 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0087595 tanggal 10 Oktober 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118724.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNC Investama yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris	: Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Darpito Pudyastungkoro
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim

Direksi

Direktur Utama	: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama sekaligus Direktur Independen	: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Tien
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur	: Jiohan Sebastian
Direktur	: Henry Suparman

Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.44 tanggal 22 Maret 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0034054 tanggal 23 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016, serta berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham MNC Investama per tanggal 30 April 2016 dari PT. BSR Indonesia, susunan permodalan dan kepemilikan saham Bhakti adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	**115.000.000.000**	**11.500.000.000.000,-**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HT Investment Development Ltd	9.088.835.716	908.883.571.600,-	23,40
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	8.402.553.000	840.255.300.000,-	21,60
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	511.380.711.200,-	13,10
Hary Tanoesoedibjo	8.069.482.900	806.948.290.000,-	20,70
Masyarakat	8.227.427.879	822.742.787.900,-	21,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.902.106.607	3.890.210.660.700,-	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**76.097.893.393**	**3.890.210.660.700,-**	**-**

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 72 tanggal 30 September 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087867 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0119094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 ("Akta 72/2016"), susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama	: B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Mohamed Idwan Ganie
Komisaris Independen	: John Aristianto Prasetio
Komisaris Independen	: Beti Puspitasari Santoso

Direksi

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Direktur	: Oerianto Guyandi
Direktur	: David Fernando Audy
Direktur	: Syafril Nasution
Direktur	: Christophorus Taufik Siswandi
Direktur Independen	: Indra Pudjiastuti

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Rosano Barack
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Lahir di Jakarta pada 26 Desember 1953. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1998, selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusadua Graha International sejak tahun 1998, Direktur Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk. sejak tahun 1998, Komisaris Utama PT Panasonic Manufacturing Indonesia sejak tahun 2001, dan Komisaris PT Panasonic Gobel Indonesia sejak tahun 2004. Beliau juga merupakan pendiri Perseroan pada tahun 1981 yang saat itu bernama PT Bimantara Citra.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Bimantara Citra Tbk. sejak tahun 1982 - 1997, Wakil Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk. sejak tahun 1997 – 1998, Komisaris PT Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1996 – 2001, Komisaris PT National Gobel (sekarang bernama PT Panasonic Manufacturing Indonesia) sejak tahun 1996 – 2001, dan Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk sejak tahun 2004 – 2016.

Beliau menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di Waseda University, Tokyo, Jepang pada tahun 1979.

B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Lahir di Surabaya, 16 Januari 1964. Beliau menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2002, selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV) sejak tahun 2008.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Studios International (d.h. PT Cross Media International) sejak tahun 2001 – 2016, Wakil Komisaris Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2003 – 2016, Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk. sejak tahun 2004 – 2016, Direktur Utama PT MNC Sky Vision Tbk. sejak tahun 2004 – 2016, Komisaris PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak tahun 2008 – 2014, dan Komisaris PT Infokom Elektrindo sejak tahun 2009 – 2011.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari Carleton University, Ottawa, Canada pada tahun 1987 dan gelar *Master of Business Administration* dari University of San Fransisco, USA pada tahun 1989.

DR. Moh. Idwan Ganie, S.H.
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Lahir di Amsterdam, 23 Mei 1955. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006. Beliau juga merupakan Dosen mata kuliah "Penelusuran Literatur dan Penulisan Hukum" pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1984, *Managing Partner Law Firm* "Lubis Ganie Surowidjojo" (LGS) sejak tahun 1984, *Chairman* Perhimpunan Konsultan Hukum Persaingan Usaha (*Association of Indonesian Antitrust Lawyers*) sejak tahun 1999, *Arbitrator* di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) pada *Regional Panel of Arbitrators* sejak tahun 2003, Fellow (FSIArb) pada *Singapore Institute of Arbitrators* (SIArb) sejak tahun 2008, Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sejak tahun 2011, *Arbitrator* di *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration* (KRLCA) sejak tahun 2013, dan *Arbitrator* di *Court of Arbitration for Sport* (CAS) di Lausanne sejak tahun 2013.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai *Associate Lawyer* pada *Law Firm* Adnan Buyung Nasution & Associates pada tahun 1977 dan *Associate Lawyer* pada *Law Firm* Nasution, Lubis & Hadiputranto pada tahun 1980.

Dr. Ganie memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1977 dan gelar Doktor dalam bidang Hukum dari Universitas Hamburg pada tahun 1982. Beliau memperoleh Ijin praktik sebagai Advokat pada Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 1989 dan Ijin praktik sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tahun 1992.

John Aristianto Prasetio
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Lahir di Jakarta pada 9 April 1950. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015. Selain itu beliau juga merupakan Anggota Komite Nasional Kebijakan *Governance* sejak tahun 2005, *Founder and Senior Advisor* CBA Consulting sejak tahun 2005, *Founder and Senior Advisor* Crowe Horwath Indonesia sejak tahun 2005, Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk sejak tahun 2010, dan Anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia sejak tahun 2011.

Berikut riwayat pekerjaan beliau sebelumnya:

- 1972 – 1976 : Auditor, Siddharta & Co.
- 1977 – 1980 : Auditor, Haskins & Sells, New York
- 1971 – 1986 : Asisten Dosen dan Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- 1981 – 1988 : Deputy Managing Partner, SGV Group (Indonesia)
- 1982 – 1988 : Executive Board, SGV Group, Manila
- 1989 – 1992 : Advisory Council, Arthur Andersen, New York
- 1988 – 1997 : Managing Partner, Arthur Andersen (Indonesia) / Prasetio Utomo
- 1994 – 1997 : Komisaris Independen PT Tri Polyta Indonesia Tbk
- 1995 – 1998 : Board of Partners, Andersen Worldwide SC, Geneva
- 1997 – 1998 : Asean Chief Executive Officer (Singapore), Andersen Worldwide
- 1999 – 2001 : Anggota Dewan Pengembangan Usaha Nasional
- 1999 – 2002 : Global Executive Board, Andersen Worldwide, New York
- 1999 – 2002 : Asia Pacific Regional Chief of Executive Officer (Singapore), Andersen Worldwide
- 2001 – 2002 : Anggota International Business Leaders Advisory Council, Mayor of Tianjin (China)
- 2002 – 2004 : Global Practice Council, Ernst & Young, London
- 2003 – 2004 : Executive Chairman, Ernst & Young Indonesia (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja)
- 2002 – 2005 : Anggota dan Pengurus Komite Pemulihan Ekonomi Nasional
- 2004 – 2005 : Regional Senior Advisory Partner for Far East Area, Ernst & Young Global
- 2007 – 2008 : Komisaris Independen PT Asuransi Cigna
- 1999 – 2010 : Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk
- 2004 – 2010 : Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional
- 2005 – 2010 : Komisaris Independen PT Nusa Dua Graha Internasional
- 2008 – 2010 : Komisaris Independen PT Kalbe Farma Tbk
- 2009 – 2010 : Direktur Independen Energy Development Corporation, Manila
- 2005 – 2012 : Ketua APEC Business Advisory Council (Indonesia)
- 2006 – 2012 : Anggota East Asia Business Council (Kuala Lumpur)
- 2006 – 2012 : Anggota UNESCAP Business Advisory Council (Bangkok)
- 2007 – 2012 : Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Perseroan Indonesia
- 2008 – 2012 : Anggota Komite Investasi, BKPM
- 2010 – 2012 : Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk
- 2010 – 2012 : Anggota Komite Ekonomi Nasional
- 2011 – 2012 : Staf Khusus Kementerian Perindustrian
- 2012 – 2017: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1973, menyelesaikan *Program for Management Development* di Harvard Business School, Boston pada tahun 1980, menyelesaikan *Senior Executive Program for Organizational Change* di Stanford University, Palo Alto pada tahun 1981, menyelesaikan KMG *Development Program* dari IMEDE, Lausanne pada tahun 1983, dan menyelesaikan *Andersen Executive Program* dari St. Charles pada tahun 2000.

Beti Puspitasari Santoso
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Lahir di Cirebon 31 Juli 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Dagang Nasional Indonesia sejak tahun 1987 – 1995, Direktur PT MNC Investama Tbk. sejak tahun 1996 – 1999 dan dilanjutkan pada tahun 2004 - 2008, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk. sejak tahun 2002 – 2004, Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sejak tahun 2001 – 2005, Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sejak tahun 2004 – 2007 kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 – 2013, dan Wakil Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2013 – 2014.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.

Direksi

Hary Tanoesoedibjo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Lahir di Surabaya pada 26 September 1965. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2002. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Sky Vision Tbk sejak tahun 2006, Komisaris Utama PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak tahun 2009, Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2010, Komisaris Utama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) sejak tahun 2011, Direktur Utama PT MNC Land Tbk sejak tahun 2011, Komisaris Utama PT Sun Televisi Network (iNewsTV) sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2016.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (Honours)* dari Carleton University, Ottawa, pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Ottawa University, Ottawa, pada tahun 1989.

Oerianto Guyandi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Lahir di Jember, 7 Agustus 1966. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Infokom Elektrindo sejak tahun 2009, Komisaris PT Linktone Indonesia sejak tahun 2010, Komisaris PT Star Media Nusantara sejak tahun 2010, Komisaris PT MNC Kabel Mediacom sejak tahun 2013, Komisaris PT Nusantara Vision sejak tahun 2014, Komisaris PT MNC Aladin Indonesia sejak tahun 2015, Komisaris Utama PT MNC Media Investasi sejak tahun 2016, Komisaris PT MNC Digital Indonesia sejak tahun 2016, Komisaris PT Innoform sejak tahun 2016, Komisaris PT Sky Vision Networks sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT OTT MNC Indonesia sejak tahun 2016, dan Komisaris Utama PT Mediacitra Indostar sejak tahun 2017.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Supervisor* Prasetio Utama & Co. sejak tahun 1989 – 1993, *Finance & Accounting Manager* Salim Group sejak tahun 1993 – 1999, *Senior Manager (Head of Investment Banking)* PT Bhakti Investama Tbk (sekarang bernama PT MNC Investama Tbk) sejak tahun 1999 – 2000, Direktur PT Bhakti Capital Indonesia (sekarang bernama PT MNC Kapital Indonesia Tbk) sejak tahun 1999 – 2001, Direktur PT Bhakti Investama Tbk (sekarang bernama PT MNC Investama Tbk)sejak tahun 2004 – 2008, Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk sejak tahun 2009 – 2013, Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2009 – 2014, Komisaris PT OTT MNC Indonesia sejak tahun 2011 – 2016, dan Direktur PT Sky Vision Networks pada tahun 2016.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Sarjana Keteknikan Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990.

David Fernando Audy
Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lahir di Palembang, 28 Februari 1979. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Radio Sabda Sosok Sohor sejak tahun 2010, Komisaris PT MNC Networks sejak tahun 2010, Direktur Utama PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak tahun 2010, Komisaris PT MNC Kabel Mediacom sejak tahun 2013, Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV) sejak tahun 2013, Direktur Utama PT Nusantara Vision sejak tahun 2014, Direktur Utama PT MNC Media Utama sejak tahun 2014, Direktur Utama PT Infokom Elektrindo sejak tahun 2015, Komisaris PT OTT MNC Indonesia sejak tahun 2015, Komisaris PT Multi Advertensi Xambani sejak tahun 2015, Komisaris PT Sky Vision Networks sejak tahun 2015, Komisaris PT Linktone Indonesia sejak tahun 2015, Komisaris PT MNC Aladin Indonesia sejak tahun 2015, Komisaris PT Cinta Komunikasi Gagasan Semesta sejak tahun 2016, Direktur Utama PT MNC Digital Indonesia sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT Innoform sejak tahun 2016, Komisaris PT MNC Media Investasi sejak tahun 2016, Komisaris Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2016, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk sejak tahun 2016, dan Direktur Utama PT MNC Pictures sejak tahun 2017.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di bidang Keuangan dan Sistem Informasi dari University of New South Wales pada tahun 2001 dan *Master of Commerce* di bidang Akuntansi dari University of New South Wales pada tahun 2002.

Syafril Nasution
Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Lahir di Medan pada 17 April 1961. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2009, Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Informasi sejak tahun 2014, Komisaris PT Media Nusantara Dinamis sejak tahun 2014, Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV) sejak tahun 2015, dan Komisaris PT Sun Televisi Network (iNews TV) sejak tahun 2016.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jurusan Ekonomi Perusahaan pada tahun 1985.

Christophorus Taufik Siswandi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Lahir di Malang, 25 Februari 1967. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. sejak tahun 2014.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Legal Supervisor PT Jan Darmadi Corporation sejak tahun 1993 – 1996, Lawyer PT Excelcomindo Pratama sejak tahun 1996 – 1998, *Manager Plant Property Acquisition* PT Excelcomindo Pratama sejak tahun 1998 – 1999, *Corporate Lawyer* PT Excelcomindo Pratama sejak tahun 1999 – 2005, *General Manager Legal* PT Natrindo Telepon Selular (Axis) pada tahun 2005, *Vice President Legal* PT Mobile-8 Telecom Tbk. sejak tahun 2005 – 2008, *Vice President Legal and Corporate Secretary* PT Mobile-8 Telecom Tbk. sejak tahun 2008 – 2011, dan *Senior Legal Counsel Group of CEO* PT Media Nusantara Citra Tbk. sejak tahun 2011 – 2015.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Perdata dari Universitas Trisakti pada tahun 1992.

Indra Pudjiastuti
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Lahir di Surabaya pada 24 November 1961. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sky Vision Networks sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT MNC Lisensi Internasional sejak tahun 2013 – 2016, Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk sejak tahun 2009 – 2012, Direktur *Credit Risk and Operations* Citibank Indonesia sejak tahun 2004 – 2008, Direktur *Human Resources* Citibank Indonesia sejak tahun 2001 – 2014, *Principal Consultant* PT PricewaterhouseCoopers Indonesia, Jakarta sejak tahun 1999 – 2000, General manager for Learning & Development Division PT Excelcomindo Pratama (sekarang bernama PT XL Axiata Tbk) sejak tahun 1998 – 1999, *Research Assistance* Notre Dame University, Indiana, USA sejak tahun 1993 – 1994, General Manager/Division Head for Public Training Business Unit PPM Institute, Jakarta sejak tahun 1989 – 1997, Pro*duct Manager and R & D Manager* PT Kemfoods sejak tahun 1985 – 1988.

Beliau meraih gelar *Master in Business Administration* (MBA) dari Strathclyde Graduate Business School (SGBS), Glasgow, UK pada tahun 1992 dan gelar Sarjana Teknik Pangan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984.

Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
Terdapat hubungan keluarga antara Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama BMTR dan Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Wakil Komisaris Utama BMTR. Selain hubungan tersebut, tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan yang belum diungkapkan pada Prospektus.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusaan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan Nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2016 Dewan Komisaris mengadakan 3rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan. Rapat-rapat tersebut dijadwalkan sebelum atau pada awal tahun, dan sebelum setiap rapat, materi dan makalah rapat telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelumnya untuk memberikan kesempatan mengkaji. Sebelum setiap rapat, Dewan Komisaris mengadakan rapat tertutup terpisah, tanpa kehadiran Direksi.

Tingkat kehadiran pada tahun 2016

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2016
Rosano Barack	67%
B. Rudijanto Tanoesoedibjo	67%
Mohamed Idwan Ganie	100%
John Aristianto Prasetio	0%
Beti Puspitasari Santoso	100%

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Tidak ada pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksankana tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Perseroan, peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan Perseroan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi PT Global Mediacom Tbk.

1. **Hary Tanoesoedibjo - Direktur Utama**
   - Memimpin Grup untuk membangun dan mempertahankan kepemimpinan pasar di industri media.
   - Mengembangkan, mengidentifikasi dan memimpin langsung implementasi strategi bisnis Perseroan.
   - Menjaga reputasi baik Perseroan mewakili para *stakeholders* termasuk pemegang saham Perseroan.
   - Mengembangkan rencana strategis untuk mencapai misi dan tujuan Perseroan dan untuk meningkatkan pendapatan, keuntungan, dan pertumbuhan.
   - Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan seluruh strategi Perseroan untuk menghasilkan sumber daya dan/atau pendapatan.
   - Memperbarui tujuan dan rencana kerja Perseroan sesuai dengan kondisi terkini.
   - Menjalankan tanggung jawab Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika standar yang berlaku.
   - Membangun hubungan yang baik dengan perusahaan finansial guna mencari pendanaan untuk mengembangkan Perseroan.
   - Melakukan pengawasan atas semua aktivitas manajemen keuangan Perseroan dan seluruh unit usaha Perseroan yang meliputi perencanaan keuangan, pengawasan keuangan dan manajemen keuangan.
2. **Oerianto Guyandi - Direktur Keuangan**
   - Mengelola dan/atau melakukan pengawasan atas semua aktifitas manajemen keuangan Perseroan dan/atau seluruh unit usaha yang meliputi perencanaan keuangan, pengawasan keuangan, manajemen keuangan dan administrasi keuangan.
   - Melakukan pengawasan terhadap tinjauan usaha serta anggaran Perseroan dan unit usaha untuk memastikan bahwa kinerja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
   - Memastikan bahwa proses pelaporan akuntansi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   - Menetapkan asumsi anggaran Perseroan dan unit-unit usaha serta petunjuk penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun realistis.
   - Menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*.
   - Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi teknologi informasi (IT) yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan unit bisnis.

- Mengkoordinasi dan melakukan konsolidasi fungsi teknologi informasi di seluruh unit usaha.
- Memastikan teknologi yang dimiliki oleh Perseroan telah tepat guna, efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian sasaran bisnis

3. Indra Pudjiastuti - Direktur Kebijakan Grup dan Sumber Daya Manusia

- Mengawasi kegiatan sumber daya manusia, kebijakan, dan pelatihan Grup dan mengkoordinasi kegiatan pengendalian internal/internal audit di seluruh unit usaha.
- Mengembangkan kebijakan perusahaan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan untuk menjadi acuan bagi unit-unit usaha.
- Memastikan kepatuhan atas kebijakan perusahaan maupun kebijakan operasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit-unit usaha.
- Memimpin dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang terkait sumber daya manusia dan kebijakan di tingkat Grup serta menjamin keselarasan komunikasi dan kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
- Mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia di tingkat korporasi sebagai acuan untuk membangun sumber daya manusia di unit-unit usaha, meliputi kebijakan perekrutan, pembelajaran dan pengembangan, pengembangan karir, menajemen kinerja dan kompensasi/tunjangan, dan manajemen bakat.
- Memastikan Perseroan serta seluruh unit usaha mempunyai kompetensi untuk melakukan audit dan pengendalian internal, melaksanakan *self assessment* di setiap tingkat dan melakukan eskalasi ke Grup kapan saja diperlukan untuk perbaikan proses.
- Memastikan agar pelatihan berjalan dengan baik untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

4. Syafril Nasution – Direktur Grup Corporate Secretary

- Mengembangkan strategi dan kebijakan komunikasi internal dan eksternal dengan semua pemangku kepentingan, untuk secara terbuka dan akuntabilitas menyampaikan berita dari Perusahaan.
- Mengawasi dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi terkait di tingkat Grup dan menjamin keselarasan komunikasi internal perusahaan dalam tanggung jawab dan pelaksanaan tugas.
- Bertindak sebagai penasihat direksi perusahaan dan perwakilan dari Perusahaan dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan dalam melakukan komunikasi kegiatan Perusahaan.
- Memastikan dan membangun citra baik perusahaan serta menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
- Bertanggung jawab dalam mengatur pertemuan Dewan Direksi, pertemuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengelola dan/atau melakukan pengawasan kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan

5. Christophorus Taufik Siswandi – Direktur Grup Corporate Legal

- Membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bapepam dan Bursa Efek Indonesia terkait dengan status sebagai perusahaan publik, antara lain dengan memberikan pendapat hukum berkaitan dengan pelaporan dan keterbukaan informasi, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, serta membantu dalam pembuatan laporan tahunan
- Memberikan bantuan dan pendapat hukum dalam kegiatan korporasi (*corporate action*), antara lain, penerbitan obligasi (*bond issuance*), restrukturisasi, *right issue*, *merger* and *acquisition*, dan lain–lain.
- Memastikan tersedianya dokumen korporasi yang terkini, antara lain, Anggaran Dasar, Daftar Pemegang Saham, Surat Saham, dan lain-lain.
- Bertanggung jawab atas semua aspek hukum komersial yang berhubungan dengan kegiatan usaha/operasional Perseroan dan Unit Bisnis.
- Bertanggung jawab atas semua aspek hukum acara / litigasi di Perseroan dan Unit Bisnis

6. David Fernando Audy - Direktur Pengembangan Usaha dan Hubungan Investor

- Mengkoordinasi penyusunan rencana pengembangan bisnis yang komprehensif dan selaras dengan strategi Perseroan.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis yang potensial sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
- Mengkoordinasikan studi kelayakan/rencana usaha untuk pengembangan bisnis-bisnis atau produk-produk baru.
- Melakukan riset dan analisa pasar atas peluang bisnis serta ancaman yang ditimbulkan oleh kompetisi.
- Mengidentifikasi akuisisi dan peluang *merger* dan aktivitas implementasi langsung.

- Mengkoordinasikan program pembinaan hubungan dengan investor yang mencakup tugas identifikasi target interaksi, program pendekatan ke seluruh investor, dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investo
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan *shareholder relation*, yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder

Rapat dan Kehadiran Direksi

Direksi mengadakan 3 (tiga) kali rapat pada tahun 2016 termasuk rapat-rapat operasional. Direksi juga menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris dan komite-komite.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Direksi selama 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Direksi tahun 2016
Hary Tanoesoedibjo	100%
Oerianto Guyandi	100%
David Fernando Audy	67%
Syafril Nasution	100%
Christophorus Taufik Siswandi	67%
Indra Pudjiastuti	100%

Dewan Direksi telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

Nama	Pelatihan yang diikuti tahun 2016
Hary Tanoesoedibjo	-
Oerianto Guyandi	-
David Fernando Audy	• Asean Corporate Day 2016 (London) • CIMB 10th Annual Indonesia Conference - (Aug 2016, Bali) • Making Mobile Work - Grand Indonesia Jakarta (Nov 2016) Group Discussion on presidential election on Indonesia - Deutsche Bank (Nov 2017)
Syafril Nasution	-
Christophorus Taufik Siswandi	-
Indra Pudjiastuti	CEO, HR & Top Leaders Forum 2016 - Whole System Transformation

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 4.424.679.466,-, Rp 4.821.614.771,-, dan Rp 5.830.094.530,- untuk Dewan Komisaris dan sebesar Rp 10.391.697.190,-, Rp 9.760.542.089,-, dan Rp 10.514.151.153,- untuk Direksi.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015**,** Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014.Kep.Kom/BMTR-CL/VIII/15 tanggal 18 Agustus 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Beti Puspitasari Santoso
Anggota : John Aristianto Prasetio
Anggota : Hery Kusnanto
Anggota : Mohamed Idwan Ganie

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan, Komite Audit mengemban sejumlah tanggung jawab. Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte). Pembahasan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup dampak implementasi PSAK dan ISAK yang berlaku efektif tahun 2016. Auditor Eksternal bersama-sama dengan Komite Audit juga melakukan pembahasan perihal pertimbangan kritis akuntansi pada anak perusahaan, estimasi akuntansi signifikan, kasus hukum, serta isu dan transaksi signifikan di tahun terkait. Laporan Keuangan Konsolidasian Audit telah terbit dengan pendapat wajar tanpa Modifikasian dengan Penekanan atas Suatu Hal Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya.

   Atas perikatan audit yang dilakukan dengan Auditor Eksternal, Komite Audit berpendapat bahwa proses audit dilakukan dengan tingkat integritas dan profesionalisme yang tinggi sehingga tidak ada alasan untuk mempercayai adanya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dari pihak Auditor.

   Komite Audit juga melakukan penelaahan atas aktivitas operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian kuartal I, II, III dan IV di tahun berjalan.

2. Komite Audit melakukan penelahaan atas aktivitas legal yang mencakup ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketaatan penyampaian atas keterbukaan informasi kepada badan regulasi pasar modal. Komite Audit juga melakukan pembahasan atas proses litigasi Perseroan baik yang baru muncul di tahun berjalan maupun perkembangan kasus yang muncul dari tahun sebelumnya.

3. Komite Audit melakukan penelaahan atas aktivitas audit internal tahun 2016, serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal. Aktivitas audit yang dilakukan Unit Audit Internal sampai dengan kuartal IV tahun 2016 dikelompokkan berdasarkan penugasan per lini usaha, dengan komposisi penugasan terbanyak adalah 81% di lini usaha Pay-TV, 7% di lini usaha FTA TV dan 12% dari lini usaha lainnya (Printing, Radio & Advertising, Content & Channel, Subscriber Management, Online Media dan Holding) dimana di dalamnya mencakup aktivitas IT Audit.

4. Komite Audit melakukan penelaahan atas efektifitas *risk assessment*, *Whistleblowing System* (WBS) dan *Compliance & Control Self Assesment* (CCSA).

5. Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

6. Komite Audit telah menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Audit selama 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Beti Puspitasari Santoso	4	4	100%
John Aristianto Prasetio	4	0	0%
Hery Kusnanto	4	4	100%
Mohamed Idwan Ganie	4	4	100%

Komite Audit telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hery Kusnanto
Anggota Komite
Warga Negara Indonesia, 67 tahun, lahir di Yogyakarta pada 31 Oktober 1949. Selain sebagai anggota komite Audit, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT MNC Sky Vision Tbk. sejak tahun 2011, Direktur Utama PT Trifita Perkasa sejak tahun 2008, dan Direktur PT Langen Kridha Pratyangga Tbk sejak tahun 1992. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Multi Nitrotama Kimia sejak tahun 1999 – 2008, Komisaris PT Multi Nitrotama Kimia sejak tahun 1996 – 1998, Direktur PT Tri Polyta Indonesia sejak tahun 1996 – 1998, Direktur PT Chandra Asri sejak tahun 1995 – 1996, Komisaris PT Bima Kimia Cita sejak tahun 1994 – 2003, Komisaris PT Redeco Petrolin Utama Inc sejak tahun 1993 – 2002, Komisaris PT Cardig Air sejak tahun 1993 – 2000, Deputy Director PT Bimantara Citra sejka tahun 1990 – 1995, Partner KAP Hanadi Sujendro & Rekan KPMG sejak tahun 1986 – 1989, Supervisor di Peat Marmick & Mitchel, Melbourne sejak tahun 1980 – 1982, Staf Auditor Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departement Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 1975 – 1979.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada pada tahun 1975.

Internal Audit

Perseroan memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Unit Audit Internal bertugas memberikan pandangan, keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses GCG Perseroan dan unit-unit usaha.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal/Chief Audit Executive (CAE).
- CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- CAE bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Group Governance & Organization Development.
- CAE melakukan komunikasi dengan Anggota Komite Audit melalui rapat Komite Audit secara kuartal dalam satu tahun untuk melaporkan proses-proses audit yang telah diselesaikan maupun yang masih berjalan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal
Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:

1. Menyusun serta melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
5. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen.

6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu Audit Internal.
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("Peraturan OJK **No. 34/POJK.04/2014**") Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite Manajemen Risiko Usaha dan GCG sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.010.Kep.Kom/MCOM-CL/VII/15 tanggal 28 Juli 2015.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besarnya remunerasi dan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta pejabat eksekutif senior.
- Melakukan penilaian terhadap sistem penggajian Group, pemberian tunjangan dan benefit.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan Group, prestasi kerja individual, sejalan dengan strategi dan tujuan jangka panjang dan kewajaran dengan peer group.
- Mengawasi pelaksanaan sistem remunerasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 010.Kep.Kom/MCOM-CL/VII/15 tanggal 28 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua : John Aristianto Prasetio
Anggota : Rosano Barack
Anggota : B. Rudijanto Tanoesoedibjo

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan utama sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014**"), Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No.347/SK/HT-MCOM/V/15 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengangkat Ibu Ajun Sri Damayanti sebagai Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan, mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, melakukan pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan menjamin ketersediaan informasi kepada *stakeholders*. Sekretaris perusahaan menggunakan berbagai macam media informasi demi tercapainya informasi kepada pihak lainnya dengan menggunakan media surat kabar, bulletin internal, web perusahaan (www.mediacom.co.id), serta media lainnya yang dianggap sesuai.

Berikut adalah riwayat singkat pejabat Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Internal Communication Perseroan (2012 -2015), Head of Corporate Communication Perseroan (2009-2012), Section Head of Public Relations PT Bimantara Citra Tbk (2000-2009), Public Relations Senior Officer dan merangkap sebagai Investor Relations Officer PT Bimantara Citra Tbk (1995-2000), Media Relations Officer PT Bimantara Citra (sebelum Terbuka) (1991-1995), Executive Secretary di PT Bimantara Bayu Nusa (1984-1991), Sekretaris dari Direktur Keuangan di PT Architen (1983-1984).

Sekretaris Perusahaan

PT Global Mediacom Tbk
MNC Tower Lantai 26
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859
Email : ajun.damayanti@mncgroup.com / corsecmcom@mediacom.co.id

6. Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2016, Direktorat Sumber Daya Manusia melakukan pengkajian desain organisasi secara menyeluruh baik di induk perusahaan maupun unit usaha, pembenahan kebijakan SDM, pengembangan kompetensi SDM, integrasi sistem operasional SDM sampai dengan internalisasi kembali budaya organisasi agar tetap bisa mempertahankan kepemimpinan Perseroan di industri media.

Perseroan percaya bahwa melalui SDM yang unggul, budaya perusahaan dan tata-kelola perusahaan yang mampu mengakomodasi perubahan cepat yang senantiasa terjadi di dunia bisnis, dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan.

Untuk itu Perseroan meninjau kembali fundamental budaya perusahaan dan merancang ulang nilai-nilai budaya tersebut dengan menitikberatkan pada visi, kualitas, kecepatan, progresif dan kerja keras dalam semua aspek tata kelola perusahaan. Perseroan menyadari bahwa kekayaan intelektual adalah mesin penggerak utama dari bisnis Perseroan. Karena pentingnya hal tersebut, Perseroan selalu mengintegrasikan pengembangan SDM sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan.

Pengembangan Organisasi

Sejalan dengan dinamika usaha, Perseroan secara teratur melakukan evaluasi desain organisasi agar dapat berdaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dalam dunia usaha, sehingga dapat memenangkan persaingan usaha. Perbaikan desain organisasi secara terus menerus dilakukan, agar dapat tercipta bisnis yang efektif dan efisien bagi pertumbuhan usaha.

Untuk program pengembangan karier karyawan, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja dan *talent management* yang terintegrasi antara Induk Usaha dan Unit Bisnis, sehingga karyawan yang memiliki potensi dan menunjukkan kinerja baik mendapatkan kesempatan peningkatan karier melalui program promosi dan rotasi sejalan dengan pertumbuhan usaha.

Disamping itu Perseroan senantiasa melakukan konsolidasi SDM dengan unit bisnis melalui pendampingan dan konsultasi yang intensif agar implementasi SDM di unit bisnis selaras dengan kebijakan Perseroan

Pengembangan Kebijakan SDM dan *Employee Engagement*

Seiring dengan perkembangan bisnis yang sangat dinamis, Perseroan terus melakukan berbagai penyempurnaan dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur Sumber Daya Manusia, agar Perseroan dapat mengelola organisasi dan sumberdaya manusia yang dimiliki dengan lebih efektif sesuai perkembangan dan perubahan bisnis usaha, sehingga dapat memberikan hasil positif bagi kinerja Perseroan.

Melalui program *employee engagement*, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan yang berprestasi untuk mengembangkan kerohanian pribadi karyawan melalui program Umroh dan Holyland yang terus diadakan secara berkelanjutan. Dengan Unit Bisnis yang variatif, Perseroan memberikan Program *The Power of Your ID* yang memberikan harga khusus bagi karyawan dalam membeli produk-produk internal Perseroan, serta program bantuan sosial untuk membantu karyawan yang mendapatkan musibah. Pada bulan November 2016, Perseroan mengadakan *event The Best Employee Awards 2016*, untuk memberikan penghargaan kepada karyawan MNC Media Group yang berprestasi terbaik.

Manajemen rekrutmen yang terintegrasi

Pertumbuhan bisnis yang sangat cepat perlu didukung dengan strategi pemenuhan karyawan yang baik, terutama di bisnis *advertising based media*, *content*, *subscription based media* dan *digital media*. Oleh karena itu *Group Hiring* berperan aktif dalam membantu proses *sourcing kandidat*, serta memperkuat sinergi, *strategi recruitment* dan komunikasi dengan setiap HRD unit bisnis untuk mendapatkan *talent* yang berkualitas pada saat yang tepat dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit bisnis.

Strategi yang dikembangkan Perseroan antara lain adalah dengan melakukan akuisisi *talent* dari external dan mempersiapkan *talent - talent* masa depan melalui program - program pengembangan yang komprehensif. Untuk *external hiring*, Perseroan memfokuskan kepada *direct recruitment* dan *referal program*. Sedangkan untuk menjamin ketersediaan *talent* di masa depan, Perseroan melalui Divisi *Learning & Development* menyelenggarakan program BDP (*Broadcast Development Program*) untuk kebutuhan Unit Bisnis TV FTA, PDP (*PayTV Development Program*) untuk Unit Bisnis Pay TV dan ADP (*Animation Development Program*) untuk Unit Bisnis Animasi melalui kerjasama yang berkesinambungan dengan Universitas - Universitas terbaik di Indonesia

Strategi lain yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan SDM adalah dengan melakukan promosi dan mutasi terhadap karyawan - karyawan yang memiliki potensi dan menunjukkan kinerja baik untuk mendukung pertumbuhan usaha. Dalam rangka menjamin ketersediaan talent potensial yang mencukupi, selama tahun 2016, Perseroan aktif mengikuti beberapa event *jobfair*. Keseluruhan proses rekrutmen di integrasikan melalui *recruitment system* yaitu portal www.jobsmnc.co.id untuk menjamin bahwa keseragaman proses dan kualitas hasil rekrutmen di seluruh bisnis unit dalam grup MNC.

Sarana Kesejahteraan & Manajemen Kinerja

Perseroan melakukan studi pasar untuk melihat tingkat kompetitif persaingan di industri media dan industri lainnya, serta melakukan analisa terhadap sistem remunerasi yang dapat memberikan dampak positif bagi kinerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan juga dapat menjaring calon - calon karyawan yang memiliki talenta terbaik di bidangnya. Selain menjalankan / mendukung program Pemerintah melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun, Perseroan juga mempunyai program asuransi kesehatan komersial, Dana Pensiun (Danapera), program pemberian opsi saham bagi karyawan berprestasi, program kepemilikan mobil dan lain - lain.

Penilaian kinerja melalui sistem *Balance Score Cards* (BSC) telah diterapkan secara konsisten untuk tingkat supervisor keatas mencakup perencanaan kerja, *coaching and counseling* dan evaluasi kinerja karyawan. Dalam mekanisme sistem BSC ini, rencana pengembangan karyawan dapat diwujudkan secara *soft skill* dan *hard skill* melalui format Individual Development Plan (IDP) . Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC ini diperlukan untuk mendukung kultur *Pay for Performance* yang secara konsisten dianut oleh Perseroan.

Selain memberikan penilaian berdasarkan hasil *Balance Score Cards* (BCS), dengan adanya penerapan *Talent Inventory Review* (TIR), Perseroan juga senantiasa melakukan pemetaan terhadap karyawan yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan untuk dapat memudahkan pengambilan keputusan Perseroan dalam melakukan promosi/rotasi internal atas jabatan-jabatan baru sesuai dengan perkembangan organisasi. Selain melakukan hal tersebut di atas, dengan adanya TIR, juga memberikan kemudahan bagi Perseroan untuk memberikan pelatihan pengembangan dengan setiap individu karyawan secara tepat agar dapat lebih meningkatkan kontribusi positif bagi Perseroan melalui *Individual Development Plan* (IDP).

Sarana Pendidikan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dari seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di MNC Media Group, baik melalui pelatihan dan pengembangan yang diselenggarkanan oleh *MNC Learning Center* maupun oleh pihak eksternal, juga melalui *coaching* dan *counseling* serta penugasan ke berbagai program atau proyek yang sedang berjalan.

MNC Learning Centre memiliki berbagai program pelatihan dengan kurikulum yang terstandarisasi. Dalam membuat program pelatihan baik yang sifatnya *hard skill* maupun *soft skill*. *MNC Learning Centre* mengacu kepada kebutuhan organisasi dan bisnis, kemudian menyelaraskan dengan *skills* dan *knowledge* yang dibutuhkan untuk tercapainya sasaran dari organisasi dan bisnis tersebut.

Program training yang sifatnya *hard skills* dilakukan melalui pengembangan kurikulum dari *academies program*, seperti *programming academy*, *production academy*, *news academy*, *sales academy*, *technical* / *IT academy*. Perseroan juga menjalankan *Broadcast Development Program*, untuk menciptakan professional muda MNC Media agar dapat menjadi calon pemimpin perusahaan yang berkualitas khususnya dibidang *production*, *programming*, *sales & marketing*. Selain itu Perseroan juga menyelenggarakan *Animation Development Program* yang difokuskan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dibidang animasi.

Sedangkan program pengembangan yang sifatnya *soft skills* dilakukan selain dengan para fasilitator internal juga bekerja sama dengan pihak luar melalui proses pemilihan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, antara lain program *leadership academy* untuk level supervisor dan Manager

Integrated HRIS and HR Reporting

Sepanjang tahun 2016 Perseroan telah melakukan pengembangan terhadap *Human Resources Information System* (HRIS) baik di induk usaha maupun di unit usaha, untuk mempermudah karyawan dalam interaksinya dengan bagian Sumber Daya Manusia. Pengembangan sistem tersebut antara lain Employee Portal yang berisi dengan konten - konten informasi terkait karyawan. Pada *Employee Portal* tersebut berisi fitur antara lain *Employee Self Service*, sehingga memudahkan karyawan dalam pengajuan cuti, izin kerja, penilaian kinerja, serta pengajuan perubahan data pribadi karyawan.

Semua pengembangan HRIS tersebut terintegrasi dengan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sudah ada yaitu *Enterprise Resource Planning* (ERP). Saling terintegrasi antar unit usaha di bawah Perseroan. Sistem dapat diakses oleh karyawan di mana pun, kapan pun,dan menggunakan alat komputer dan smartphone apa pun.

Employee Communications/Events

Perseroan memandang perlu pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi antara Manajemen dan karyawan. Selain penyediaan *employee portal*, di tingkat Manajer ke atas dilakukan Forum rutin yang disebut dengan *Manager Forum* yang diadakan oleh Perseroan di setiap kuartal. Pada *event* tersebut yang umumnya dihadiri sekitar 1000 orang dengan posisi Direksi dan Manajer keatas, akan disampaikan tentang pencapaian organisasi dan arahan dari CEO MNC Group soal fokus ke depan dari Perseroan.

Disamping itu para Direksi/Manajer di kegiatan ini juga diharapkan dapat diberikan pembekalan/*sharing* tentang materi tertentu yang bisa berupa *sharing* tentang *Leadership* dari pembicara luar ataupun *sharing* dari *Business Leaders* internal dari unit tertentu yang berhasil mencapat standard pencapaian tertentu yang disesuaikan dengan tema acara pada waktu *event* tersebut berlangsung. Melalui *Manager Forum* ini, diharapkan juga *networking* antara para Direksi dan Manajer ke atas dapat tercapai.

Selain melalui *Manager Forum*, diharapkan komunikasi dan interaksi antar karyawan lintas unit usaha juga dapat terus ditingkatkan. Pembangunan *employee portal* yang berisi informasi dan komunikasi antar karyawan dan kemudahan akses atas kebijakan-kebijakan Perseroan melalui Web juga diharapkan dapat lebih mempercepat proses pembelajaran dan komunikasi dan interaksi karyawan satu dengan lainnya, baik dilingkungan unitnya masing-masing maupun lintas unit-unit usaha.

Di tingkat unit usaha/Perseroan, tentunya rapat rutin dan "*townhall*" yang umumnya dihadiri oleh seluruh *staff*, Direksi, Manajer ke atas dapat juga mempererat tali ikatan dan komunikasi antara karyawan dengan karyawan lainnya dan juga antara karyawan dengan Manajemen. Diharapkan dengan komunikasi dan interaksi secara efektif, pekerjaan dapat lebih lancar dalam eksekusinya karena tidak ada hambatan pemahaman dan komunikasi.

Serikat Pekerja
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Asuransi Jiwa
Karyawan Perseroan dan Entitas Anak diikutsertakan dalam dalam program Asuransi Jiwa dari MNC Life.

Koperasi
Perseroan memiliki koperasi bernama Koperasi Bimantara Group yang melayani kegiatan seperti penjualan barang konsumsi, simpan pinjam serta layanan lainnya kepada karyawan Perseroan. Manajemen Koperasi Bimantara Group ditunjuk langsung oleh Dewan Pembina Koperasi. Pengurus Koperasi Bimantara Group dipilih setiap lima (5) tahun sekali pada Rapat Anggota Tahunan.

Perjanjian Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan, Direksi, atau Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diadakan sebelumnya, para pemegang saham menyetujui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (EMSOP). EMSOP diberikan kepada karyawan kunci Perseroan dan Entitas Anak. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Perseroan bermaksud untuk memberikan hak opsi kepada Peserta untuk menukar dan membeli sejumlah saham Perseroan dengan jumlah, harga, dan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian dan Peserta yang bermaksud untuk menerima hak opsi tersebut harus menukarnya sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian.

Komposisi Karyawan
Total karyawan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2016 berjumlah 12.477 orang, terdiri dari 6.431 orang karyawan tetap dan 6.046 orang karyawan tidak tetap. Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenjang usia, status karyawan, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Direksi	5	5,88%	4	4,44%
Senior VP/VP/ General Manager	8	9,41%	8	8,89%
Senior Manager	3	3,53%	5	5,56%
Manager	11	12,94%	14	15,56%
Supervisor	29	34,12%	25	27,78%
Staff	29	34,12%	34	37,78%
Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
Entitas Anak				
Direksi	66	0,53%	60	0,48%
Senior VP/VP/ General Manager	120	0,97%	123	0,99%
Senior Manager	75	0,60%	79	0,64%
Manager	355	2,86%	365	2,95%
Supervisor	2.109	17,01%	1.605	12,96%
Staff	9.675	78,02%	10.155	81,98%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Sarjana S-2 dan S-3	10	11,76%	14	15,56%
Sarjana S-1	60	70,59%	59	65,56%
Diploma	5	5,88%	7	7,78%
Non Akademi	10	11,76%	10	11,11%
Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**

Entitas Anak				
Sarjana S-2 dan S-3	246	1,98%	250	2,02%
Sarjana S-1	8.772	70,74%	8.908	71,91%
Diploma	1.912	15,42%	1.818	14,68%
Non Akademi	1.470	11,85%	1.411	11,39%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Dibawah 18 Tahun				
18 – 30	33	38,82%	30	33,33%
31 – 40	20	23,53%	26	28,89%
41 – 50	17	20,00%	21	23,33%
Diatas 50	15	17,65%	13	14,44%
Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
Entitas Anak				
Dibawah 18 Tahun				
18 – 30	5.508	44,42%	5.554	44,84%
31 – 40	4.543	36,64%	4.424	35,71%
41 – 50	1.943	15,67%	2.015	16,27%
Diatas 50	406	3,27%	394	3,18%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Tetap	64	75,29%	75	88,24%
Tidak Tetap	21	24,71%	15	17,65%
Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
Entitas Anak				
Tetap	6.038	48,69%	6.356	51,26%
Tidak Tetap	6.362	51,31%	6.031	48,64%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Investasi	85	100,00%	90	100,00%
Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
Entitas Anak				
Media berbasis iklan dan konten	7.980	64,35%	8.203	66,22%
Media berbasis pelanggan	3.209	25,88%	2.902	23,43%
Media berbasis online	486	3,92%	441	3,56%
Lainnya	725	5,85%	841	6,79%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Lokasi Perseroan

Keterangan	31 Des 2015		31 Des 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Kantor Pusat	85	100,00%	90	100,00%

Total	**85**	**100,00%**	**90**	**100,00%**
Entitas Anak				
Kantor Pusat	9.822	79,21%	9.820	79,28%
Kantor Regional	2.578	20,79%	2.567	20,72%
Total	**12.400**	**100,00%**	**12.387**	**100,00%**

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

7. Struktur Organisasi Perseroan

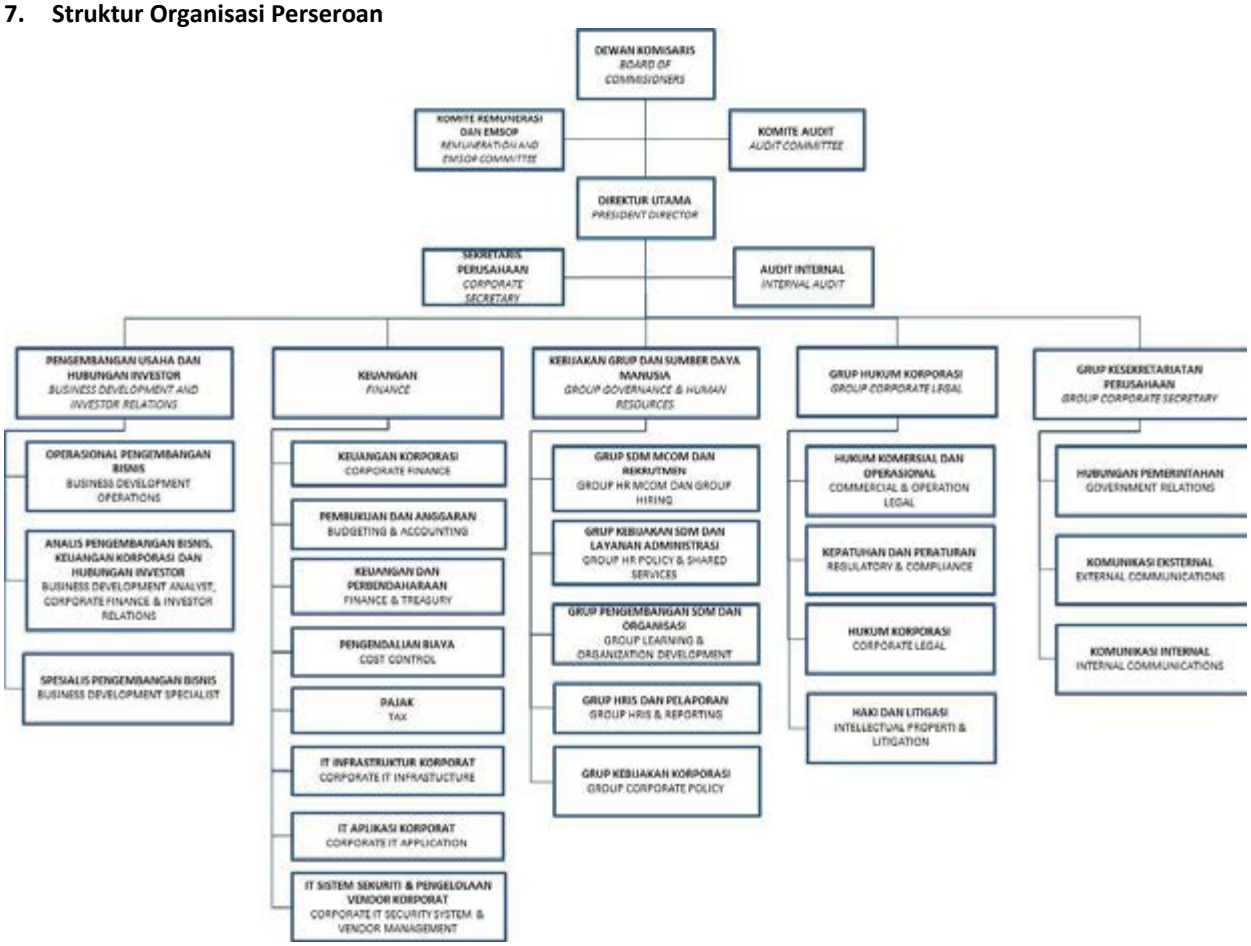

8. Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Memiliki Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

i. PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNCN")

a. Riwayat Singkat

MNCN didirikan dengan nama PT Panca Andika Mandiri dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perusahaan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48, tanggal 17 Juni 1997, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-15092.HT.01.01.TH.2000 tanggal 25 Juli 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1706/BH.09.03/XII/2001 tanggal 4 Desember 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2002, Tambahan No. 2780.

MNCN mengubah namanya menjadi PT Media Nusantara Citra, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29, tanggal 12 September 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18316 HT.01.04.TH.2002, tanggal 23 September 2002 dan telah didaftarkan dalam di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 029/RUB.09.05/I/2003, tanggal 8 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, tanggal 4 Juli 2003, Tambahan No. 5289.

Selanjutnya, MNCN mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 163 tanggal 19 April 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.W7-04495.HT.01.04-TH.2007 tanggal 20 April 2002.

Perubahan Anggaran Dasar MNCN terakhir adalah perubahan Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.,Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0084068 tanggal 28 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113387.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha MNCN adalah di bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 57 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan MNCN adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.100 per-saham)	%
Modal Dasar			
Seri A	**5.700.000.000**	**570.000.000.000**	
Seri B	**8.576.103.500**	**857.610.350.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Mediacom Tbk	8.445.501.950	844.550.195.000	62,66
Masyarakat	5.830.601.550	583.060.155.000	37,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**14.276.103.500**	**1.427.610.350.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel (Seri B)	**25.723.896.500**		

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.72 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0087840 tanggal 10 Oktober 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119066.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Adam Chesnoff
Komisaris Independen	: Drs. Sutanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	: David Fernando Audy
Direktur	: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	: Diana Airin
Direktur	: Faisal Dharma Setiawan
Direktur	: Ella Kartika
Direktur	: Arya Mahendra Sinulingga
Direktur	: Angela Herliani Tanoesoedibjo
Direktur Independen	: Gwenarty Setiadi

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCN untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	14.239.867	14.474.557
Jumlah Liabilitas	4.752.769	4.908.164
Jumlah Ekuitas	9.487.098	9.566.393

Perbandingan 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah Aset

Jumlah aset MNCN pada 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 14.239.867 juta atau menurun sebesar 1,62% dari Rp 14.474.557 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan atas aset keuangan lancar lainnya.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas MNCN pada 31 Desember 2016 adalah Rp 4.752.769 juta atau turun sebesar 3,17% dibandingkan dengan Rp4.908.164 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh pelunasan utang usaha.

Jumlah Ekuitas

Jumlah Ekuitas MNCN pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 9.487.098 juta atau turun sebesar 0,83% dari Rp 9.566.393 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh pembelian kembali saham Perusahaan dan pembayaran deviden tunai di tahun 2016.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan Usaha	6.730.276	6.444.935
Beban Langsung	2.874.751	2.860.607
Laba Kotor	3.855.525	3.584.328
Laba Sebelum Pajak	2.152.932	1.680.778
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.368.677	1.185.670

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha MNCN meningkat sebesar Rp 285.341 juta atau sebesar 4,43% menjadi sebesar Rp 6.730.276 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 6.444.935 juta pada tahun 2015. Iklan televisi FTA dan konten tetap menjadi kontributor terbesar pendapatan usaha di tahun 2016 dengan 98% dari total pendapatan usaha. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya penjualan iklan di televisi yang memiliki program acara unggulan dan pangsa pemirsa besar. Kontribusi pendapatan MNCN terhadap Perseroan adalah sebesar 62,18%.

Beban Langsung

Beban langsung MNCN meningkat sebesar Rp 14.144 juta atau sebesar 0,49% menjadi sebesar Rp 2.874.751 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 2.860.607 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan biaya program karena adanya program spesial Euro Cup 2016 dan Liga Inggris.

Laba Kotor

Laba kotor MNCN meningkat sebesar Rp 271.197 juta atau sebesar 7,57% menjadi sebesar Rp 3.855.525 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 3.584.328 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan atas iklan dan konten.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak MNCN meningkat sebesar Rp 472.154 juta atau sebesar 28,09% menjadi sebesar Rp 2.152.932 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 1.680.778 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan iklan dan keuntungan atas kurs mata uang asing yang belum direalisasi.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk MNCN meningkat sebesar Rp 183.007 juta atau sebesar 15,43% menjadi sebesar Rp 1.368.677 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 1.185.670 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan iklan dan keuntungan atas kurs mata uang asing yang belum direalisasi.

ii. PT Sky Vision Network (“SVN”)

a. Riwayat Singkat

PT Sky Vision Networks (“SVN”) pada mulalanya bernama PT Sumber Primautama, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.65 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-01119 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Januari 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2007, dibawah No. 2496/BH.09.05/IX/2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 6 November 2007, Tambahan No.10953. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No. 16 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0107301 tanggal 13 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0148592.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Kebon Sirih No.17-19, MNC Tower, Lantai 27, Jakarta 10340.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No.96 tanggal 23 September 2016, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan SVN adalah :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.1.000 per-saham)	%
Modal Dasar	**18.000.000.000**	**18.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Global Mediacom (Perseroan)	4.944.100.909	4.944.100.909.000,-	99,99
- PT Infokom Elektrindo	500.000	500.000.000,-	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.944.600.909**	**4.944.600.909.000,-**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**13.055.399.091**	**1.305.399.091.000,-**	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No. 16 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SVN adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Indra Pudjiastuti
Komisaris : David Fernando Audy
Komisaris : Syukri Batubara
Komisaris : Agus Mulyanto
Komisaris : Oerianto Guyandi
Direksi:
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Gunawan Wicaksono
Direktur : Hari Susanto
Direktur : Anthony Chandra Kartawiria

d. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari SVN untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015*)
Jumlah Aset	7.336.995	6.318.497
Jumlah Liabilitas	3.356.800	4.881.337
Jumlah Ekuitas	3.980.195	1.437.160

*Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah Aset
Aset SVN meningkat sebesar Rp 1.018.498 juta menjadi sebesar Rp 7.336.995 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 6.318.497 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan investasi pada aset keuangan lainnya.

Jumlah Liabilitas
Liabilitas SVN menurun sebesar Rp 1.524.537 juta menjadi sebesar Rp 3.356.800 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 4.881.337 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pinjaman jangka panjang.

Jumlah Ekuitas
Ekuitas SVN meningkat sebesar Rp 2.543.035 juta menjadi sebesar Rp 3.980.195 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 1.437.160 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada modal ditempatkan dan disetor.

Laporan Laba-Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015*)
Pendapatan Usaha	3.020.261	3.243.468
Beban Langsung	2.959.726	3.032.314
Laba (Rugi) Kotor	60.535	211.154
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(274.463)	(805.782)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(216.312)	(758.622)

*Disajikan kembali sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pendapatan
Pendapatan SVN menurun sebesar Rp 223.207 juta atau 6,88% menjadi sebesar Rp 3.020.261 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp 3.243.468 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan media berbasis pelanggan. Kontribusi pendapatan SVN terhadap Perseroan adalah sebesar 28,9%.

Beban Langsung
Beban langsung SVN menurun sebesar Rp 72.588 juta menjadi sebesar Rp 2.959.726 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp 3.032.314 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban langsung media berbasis pelanggan.

Laba Kotor
Laba kotor SVN menurun sebesar Rp 150.619 juta atau 71,33% menjadi posisi laba sebesar Rp 60.535 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya posisi laba sebesar Rp 211.154 juta pada tahun 2015. Penurunan laba ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dan kenaikan beban langsung.

Rugi Sebelum Pajak
Rugi sebelum pajak SVN menurun sebesar Rp 531.319 juta atau 65,94% menjadi rugi sebesar Rp 274.463 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya rugi sebesar Rp 805.782 juta pada tahun 2015. Penurunan kerugian ini disebabkan oleh hasil operational dan keuantungan kurs mata uang asing.

Rugi Bersih Tahun Berjalan
Rugi Bersih Tahun Berjalan SVN menurun sebesar Rp 542.310 juta atau 71,49% menjadi rugi sebesar Rp 216.312 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya rugi sebesar Rp 758.622 juta pada tahun 2015. Penurunan kerugian ini disebabkan oleh hasil operasional dan keuantungan mata uang asing.

iii. Global Mediacom International Ltd. ("GMI")

a. Riwayat Singkat

Perusahaan telah didaftar secara sah sebagai Perusahaan Bisnis Luar Negeri Internasional (*International Offshore Business Company, IBC*) berbentuk perusahaan perseroan terbatas pada tanggal 21 November 2007 oleh Pejabat Pendaftar pada RAKOFFSHORE, di Ras Al Khaimah Offshore, Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab, berdasarkan ketentuan Peraturan Otorita Investasi RAK Tahun 2006 tentang Perusahaan Bisnis Internasional (dengan perubahan-perubahannya). Perusahaan didirikan secara sah sebagai badan hukum berdasarkan Tanda Daftar No. A004/11/07/0157 dan Perusahaan memiliki Surat Keterangan Predikat Baik (Certificate of Good Standing) yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2017, berlaku sampai 20 November 2017. Perusahaan juga memiliki Certificate of Incumbency yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2017

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bidang investasi. Sampai saat ini GMI belum melakukan kegiatan operasional.

c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (AED 10 per-saham)	%
Modal Dasar	**100**	**1.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Global Mediacom (Perseroan)	100	1.000	100.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100**	**1.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel			

d. Manajemen dan Pengawasan

Direktur : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Oerianto Guyandi
Direktur : Jiohan Sebastian

e. Iktisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari GMI untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Neraca

(dalam ribuan US Dollar)

Keterangan	31 Desember	
	2016 (tidak diaudit)	2015 (tidak diaudit)
Jumlah Aset	180.398	161.824
Jumlah Liabilitas	60.608	29.277
Jumlah Ekuitas	119.790	132.547

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah Aset

Aset GMI meningkat sebesar US$ 18.574 ribu atau sebesar 11,48% menjadi sebesar US$ 180.398 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 161.824 ribu pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain di tahun 2016.

Jumlah Liabilitas
Liabilitas GMI meningkat sebesar US$ 31.331 ribu atau sebesar 107,02% menjadi sebesar US$ 60.608 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 29.277 ribu pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh perolehan pinjaman jangka panjang dari Maymount Road Limited sebesar US$ 30.000 ribu di tahun 2016.

Jumlah Ekuitas
Ekuitas GMI menurun sebesar US$ 12.757 ribu atau sebesar 9,62% menjadi sebesar US$ 119.790 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 132.547 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan perusahaan luar negeri

Laporan Laba-Rugi

(dalam ribuan US Dollar)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 (tidak diaudit)	2015 (tidak diaudit)
Pendapatan Usaha	58.047	69.957
Beban Langsung	42.083	53.011
Laba Kotor	15.964	16.946
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(3.862)	(6.252)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(2.117)	(1.967)

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pendapatan
Pendapatan GMI menurun sebesar US$ 11.910 ribu atau sebesar 17,02% menjadi sebesar US$ 58.047 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 69.957 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dari lini bisnis *mobile games* di China karena terpengaruh implementasi sistem verifikasi 2 tahap yang dilakukan mobile operator yang bertujuan meningkatkan keamanan bagi pengguna mobile phone. Selain itu tidak ada game baru yang diterbitkan di tahun 2016 karena ekonomi China yang melemah. Kontribusi pendapatan GMI terhadap Perseroan adalah sebesar 7,38%.

Beban Langsung
Beban langsung GMI menurun sebesar US$ 10.928 ribu atau sebesar 20,61% menjadi sebesar US$ 42.083 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 53.011 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban langsung dari lini bisnis *mobile games* yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan.

Laba Kotor
Laba kotor GMI menurun sebesar US$ 982 ribu atau sebesar 5,79% menjadi sebesar US$ 15.964 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 16.946 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan seperti yang dijelaskan diatas.

Rugi Sebelum Pajak
Rugi sebelum pajak GMI menurun sebesar US$ 2.390 ribu atau sebesar 38,23% menjadi sebesar US$ 3.862 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 6.252 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya keuntungan kurs mata uang asing.

Rugi Bersih Tahun Berjalan
Rugi Bersih Tahun Berjalan GMI meningkat sebesar US$ 150 ribu atau sebesar 7,63% menjadi sebesar US$ 2.117 ribu pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar US$ 1.967 ribu pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh porsi pemilik non pengendali terhadap laba bersih yang lebih besar di tahun 2016.

9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Entitas Anak

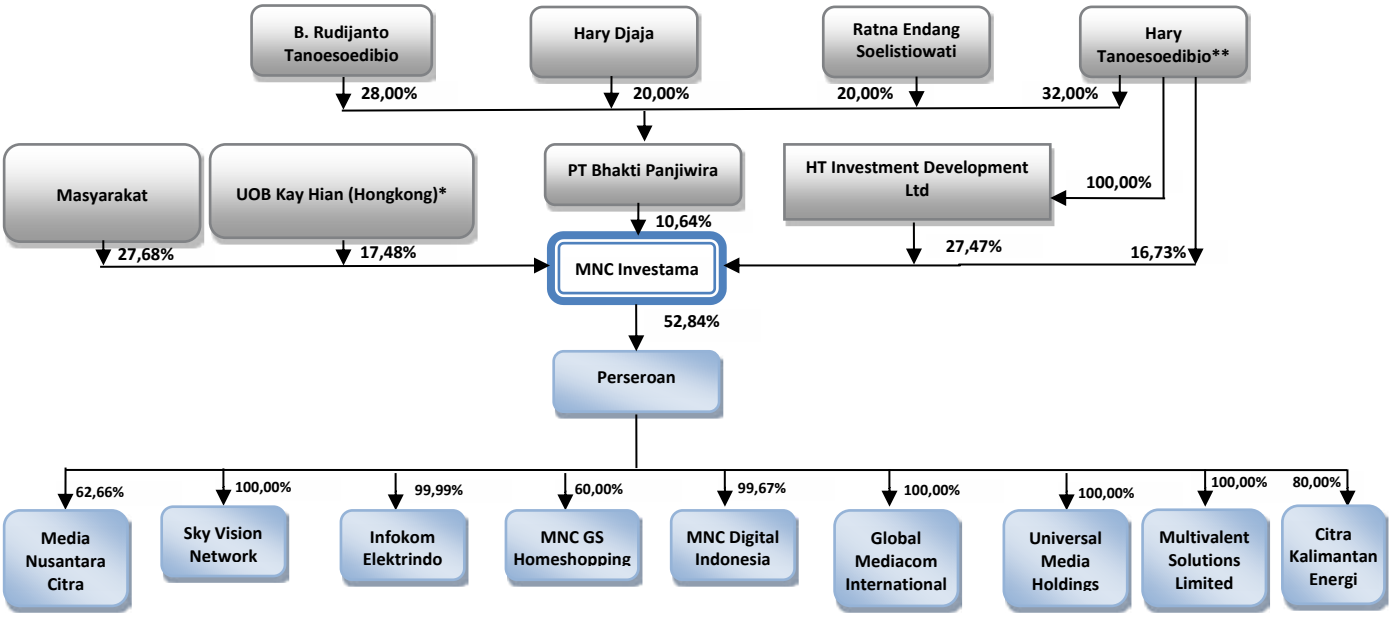

** UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd adalah kustodian yang tidak bisa dikonfirmasikan mengenai kepemilikan individu.*
*** Individu yang menjadi pengendali Perseroan adalah Hary Tanoesoedibjo.*

Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	MNCN	SVN	Infokom	MNC Shop	MDI	Mediacom Int	Universal	CKE	MSL
Hary Tanoesoedibjo	DU	KU	DU	KU	KU	KU	D			
Oerianto Guyandi	D		K	K		K	D			
David Fernando Audy	D	DU	K	DU		DU				
Syafril Nasution	D									
Christophorus Taufik Siswandi	D									
Indra Pudjiastuti	DI		KU							
Rosano Barack	KU								KU	
B. Rudijanto Tanoesoedibjo	WKU									
Mohamed Idwan Ganie	KI									
John Aristianto Prasetio	KI									
Beti Puspitasari Santoso	KI									
Kanti Mirdiati Imansyah		D								
Diana Airin		D								
Faisal Dharma Setiawan		D								
Ella Kartika		D								
Arya Mahendra Sinulingga		D								
Angela Herliani		D								
Gwenarty Setiadi		DI								
Adam Chesnoff		K								
Sutanto		KI								
Gunawan Wicaksono			D			K				
Hari Susanto			D							
Anthony Chandra Kartawiria			D							
Syukri Batubara			K							
Agus Mulyanto			K	K						
Widhy Nugroho				D						
Ahmad Sugiri				D						
Handhianto Suryo Kentjono				K*						
I Made Putera Pratistha						D*				
Pun Kwan Wei Theodore						D				
Rady Akbar Rafly						D				

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	MNCN	SVN	Infokom	MNC Shop	MDI	Mediacom Int	Universal	CKE	MSL
Gavin Fransisco Bunyanto						D				
Valencia Herliani Tanoesoedibjo						D				
Reino Ramaputra Barack					K*					
Kim Won Sik					K					
Ok Kwan Yong					D					
Prihatmo Kushardono					D					
Jimmy Jeremia					DU					
Tjeppy Gumbira Hasim									DU	
Bachril Gaban									D	
Wiwoho Basuki Tjokronegoro									K	
Joseph Dharmabrata									K	
Jiohan Sebastian							D			
Irwanto Hadikusumo								D		D

Keterangan :

Perseroan : PT Global Mediacom Tbk
MNCN : PT Media Nusantara Citra Tbk
Infokom : PT Infokom Elektrindo
MNC Shop : PT MNC GS Homeshopping
MDI : PT MNC Digital Indonesia
Mediacom Int : Global Mediacom International Ltd
Universal : Universal Media Holding Corp
CKE : PT Citra Kalimantan Energi
KU : Komisaris Utama
WKU : Wakil Direktur Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
DI : Direktur Independen
D : Direktur
** : telah mengundurkan diri tetapi belum dilakukan perubahan akta perubahan susunan pengurus Perusahaan.*

10. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi

Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang dan hak cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Merek
PT Global Mediacom Tbk	PT Global Mediacom Tbk, No. 035333, tanggal 17 Agustus 2007, berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan.
PT Media Nusantara Citra Tbk	1. MNC No. Pendaftaran IDM000330593, No. Permohonan D002009033906 Kelas NCL9 16, Pendaftaran tanggal 2 November 2010, terhitung sejak tanggal Penerimaan 16 Juli 2010 sampai 10 Tahun. 2. MNC CUP No. Pendaftaran 512993, No. Permohonan D002013040318 Kelas 25, tanggal kepemilikan 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 28 Agustus 2023. 3. MNC CUP No. Pendaftaran 503455, No. Permohonan J002013040319 Kelas 41, tanggal kepemilikan 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 28 Agustus 2023. 4. MNC Awards No. Pendaftaran 497303, No. Permohonan J002013012028 Kelas 41, tanggal kepemilikan 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 18 Maret 2023.

	5. MNC Awards No. Pendaftaran 497302, No. Permohonan J002013012025 kelas 38, tanggal kepemilikan 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 18 Maret 2023. 6. MNC Animation No. Pendaftaran 495320, No. Permohonan J002013028720 kelas 41, tanggal kepemilikan 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 17 Juni 2023. 7. MNC Animation No. Pendaftaran 495319, No. Permohonan J002013028719 kelas 38, tanggal kepemilikan 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal kadaluarsa 17 Juni 2023. 8. MNC Fashion No. Pendaftaran 478377, No. Permohonan J002012045532 kelas 38, tanggal kepemilikan 26 September 2012 sampai dengan tanggal kadaluarsa 26 September 2022. 9. MNC Shop No. Pendaftaran 468267, No. Permohonan D002012045533 kelas 25, tanggal kepemilikan 26 September 2012 sampai dengan tanggal kadaluarsa 26 September 2022. 10. MNC Media No. Pendaftaran IDM000412364, No. Permohonan J002011040572 kelas 42, tanggal penerimaan 12 Oktober 2011 berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. 11. MNC Sport No. Pendaftaran 234317, No. Permohonan D002006010540 kelas 16, tanggal kepemilikan 4 Maret 2008 sampai dengan tanggal kadaluarsa 4 Maret 2018. 12. MNC Talent Academy No. Pendaftaran 445755, No. Permohonan J002012022313 kelas 38, tanggal kepemilikan 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal kadaluarsa 11 Mei 2022. 13. MNC TV Indonesia Beraksi No. Pendaftaran IDM000415402, No. Permohonan D002012013074 kelas 16, tanggal penerimaan 21 Maret 2012 berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

11. Keterangan Tentang Aktiva Tetap dan Kekayaan Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan dengan sah, antara lain sebagai berikut:

Keterangan	Lokasi	Status	Luas (m2)
Tanah Kosong	Kebon Sirih	SHGB No. 700	939
Tanah Kosong	Kebon Sirih	SHGB No. 701	632
Tanah dan Bangunan	Kebon Sirih	SHGB No. 699	1145
Tanah	Kebon Sirih	SHGB No. 988	700

Total nilai buku aktiva tetap dan kekayaan yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp 1.455.255.413.

12. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)	Tertanggung
Asuransi *Comprehensive General Liability* Perawatan Operasi Perlengkapan Lighting RCTI Studio, TPI, dan GTV Broadcasting Studio	10.03.05 .17.02.0. 00004	13 Februari 2017	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2018	USD 500,000.00	USD 454.00	BMTR
Asuransi Perlengkapan Elektronik Stasiun RCTI	10.03.06 .16.09.0. 0009	8 September 2016	25 September 2016 s/d 25 September 2017	3.802.806.854,00 EUR 69,000.00 USD 852,037.92	4.691.635,59 EUR 84.44 USD 1,042.89	PT Century Tokyo Leasing Indonesia QQ BMTR
Asuransi Perlengkapan Elektronik 4 Alat yang dicantumkan dalam Polis	10.03.06 .16.11.0. 00008	9 November 2016	17 November 2016 s/d 17 November 2017	11.335.483.627,00 USD 1,460,305.00	13.911.631,97 USD 1,787.42	BMTR
Asuransi Gempa Bumi Indonesia Stasiun RCTI	10.03.01 .16.09.0. 00162	8 September 2016	25 September 2016 s/d 25 September 2017	3.802.806.854,00 EUR 69,000.00 USD 852,037.92	4.659.311,73 EUR 83.87 USD 1,035.65	PT Century Tokyo Leasing Indonesia QQ BMTR
Asuransi Gempa Bumi Indonesia 4 lokasi yang dicantumkan dalam Polis	10.03.01 .16.11.0. 00219	9 November 2016	17 November 2016 s/d 17 November 2017	11.335.483.627,00 USD 1,450,305.00	13.815.280,35 USD 1,775.00	BMTR
Asuransi Moveable All Risk Camera System yang berada di RCTI Studio	10.03.13 .17.02.0. 00004	13 Februari 2017	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2018	USD 8,276.57	USD 95.38	BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Mercedes Benz Tahun 2016 (B 20 JOI)	10.03.02 .16.03.0. 00430		1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019	2.340.000.000,00		PT MNC Guna Usaha Indonesia QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Nissan All New Teana Tahun 2015 (B 108 DIT)	10.03.02 .15.09.0. 01024	11 November 2015	30 September 2015 s/d 30 September 2018	1.300.000.000,00		PT MNC Guna Usaha Indonesia QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor	10.03.02 .15.07.0. 00609	21 Juli 2015	15 Juli 2015 s/d 15 Juli 2018	2.340.000.000,00		PT MNC Guna Usaha Indonesia QQ BMTR

Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)	Tertanggung
BMW 520 D Tahun 2015						
Asuransi Kendaraan Bermotor Honda Accord Tahun 2013 (B 198 BKN)	10.03.02 .14.12.0. 01158		16 Desember 2014 s/d 16 Desember 2017	1.300.000.000,00	15.683.875,00	PT Indo Finance Perkasa QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Veloz Tahun 2016 (B 1038 PYZ)	10.03.02 .17.01.0. 00945	31 Januari 2017	27 Januari 2017 s/d 26 Januari 2020	511.160.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Honda HRV Tahun 2015 (B 1277 PYD)	10.03.02 .15.09.0. 01025	11 November 2015	15 September 2015 s/d 15 September 2018	760.500.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Innova Tahun 2015 (B 1097 PYJ)	10.03.02 .16.01.0. 00957	3 Februari 2016	25 Januari 2016 s/d 25 Januari 2019	795.000.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Auransi Kendaraan Bermotor Honda Jazz Tahun 2016 (B 1510 PYL)	10.03.02 .16.04.0. 00469	14 April 2016	4 April 2016 s/d 4 April 2019	630.500.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Avanza Tahun 2016 (B 1480 PYN)	10.03.02 .16.05.0. 00679	24 Mei 2016	13 Mei 2016 s/d 13 Mei 2019	519.220.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota New Fortuner Tahun 2015 (B 1334 PRV)	10.03.02 .15.04.0. 01182	29 Mei 2015	28 April 2015 s/d 28 April 2018	1.128.660.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Camry Tahun 2014 (B 1316 PAG)	10.03.02 .14.12.0. 01159	9 Januari 2015	23 Desember 2014 s/d 23 Desember 2017	1.264.640.000,00		PT Indo Finance Perkasa QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor BMW 5281 Tahun 2015 (B 1306 PAH)	10.03.02 .15.09.0. 00980		28 September 2015 s/d 31 Juli 2018	2.691.000.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Mazda CX-5 Tahun 2015 (B 1830 PYD)	10.03.02 .15.10.0. 00857	12 November 2015	31 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2018	1.170.000.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Rush Tahun 2016 (B 1876 PYY)	10.03.02 .17.01.0. 00949	31 Januari 2017	27 Januari 2017 s/d 26 Januari 2020	543.400.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Alphard Tahun 2014 (B 1902 PRX)	10.03.02 .15.06.0. 01099	22 Juli 2015	26 Juni 2015 s/d 26 Juni 2018	1.852.890.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor	10.03.02 .15.06.0. 01096	21 Juli 2015	4 Juni 2015 s/d 4 Juni 2018	512.200.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR

Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Jumlah Premi (Rupiah)	Tertanggung
Honda Mobilio Tahun 2015 (V 1968 PRY)						
Asuransi Kendaraan Bermotor Honda All New City Tahun 2014 (B 1796 PAG)	10.03.02 .15.05.0. 00980		12 Mei 2015 s/d 12 Mei 2018	780.000.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Avanza Tahu 2015 (B 1720 PRX)	10.03.02 .15.07.0. 01084	14 Agustus 2015	27 Juli 2015 s/d 27 Juli 2017	453.960.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Rush Tahun 2015 (B 1715 PJI)	10.03.02 .15.04.0. 01181	29 Mei 2015	28 April 2015 s/d 28 April 2018	542.100.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota All New Yaris Tahun 2015 (B 1583 PRZ)	10.03.02 .15.07.0. 01083	14 Agustus 2015	30 Juli 2015 s/d 30 Juli 2018	552.500.000,00		PT MNC Guna Usaha QQ BMTR
Asuransi Kendaraan Bermotor 19 (sembilan belas) kendaraan bermotor milik BMTR	10.03.02 .16.08.0. 00788	31 Agustus 2016	31 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2017	1.989.400.000,00	53.390.402,50	BMTR

13. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa menyewa Peralatan Lampu Studio tanggal 2 Juni 2014 No. 003D.Perj/MCOM-OL/VI/2014	- BMTR - RCTI	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Januari 2015 – **30 Juni 2017**	Uang Sewa Lampu Studio Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) per bulan, belum termasuk PPN.	Sewa-menyewa peralatan lampu yang terdiri dari (i) 140 (seratus empat puluh) moving head spot 1.2 kw dan C lamp, (ii) 110 (seratus sepuluh) moving head wash 1.2 kw dan C lamp, (iii) 4 (empat) Followspot 1.2 kw, (iv) 2 (dua) light master (selanjutnya disebut "Lampu Studio")
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Sistem LED No.003H.Perj/MCOM-OL/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangah	- BMTR - RCTI	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Januari 2015 – **30 Juni 2017**	*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum diterima dokumentasi tambahan dari Perjanjian yang menjelaskan harga uang sewa	RCTI menyewa dan BMTR menyewakan peralatan sistem LED yang terdiri atas : (i) 50 M2 LED Screen; (ii) 26 M2 LED Cloth; dan (iii) 250 LED Tube
3.	Perjanjian Sewa	- BMTR	Afiliasi Karena	1 Januari	*) Sampai	RCTI menyewa dan BMTR

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
	Menyewa Peralatan FOH-Sound System dan Peralatan Musik No.003F.Perj/MCOM-OL/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangah	- RCTI	Hubungan Pengurus dan Pengawas	2015 – **30 Juni 2017**	dengan tanggal Prospektus ini, belum diterima dokumentasi tambahan dari Perjanjian yang menjelaskan harga uang sewa	menyewakan peralatan FOH Sound System dan Peralatan Musik
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Lighting System No.007.Perj/MCOM-OL/VI/16 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan	- BMTR - MNCTV	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Juli 2016 – **30 Juni 2018**	*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum diterima dokumentasi tambahan dari Perjanjian yang menjelaskan harga uang sewa	MNCTV menyewa dan BMTR menyewakan lighting system sesuai dengan spesifikasi perlengkapan yang telah disepakati dalam Perjanjian
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Camera System No.007A.Perj/MCOM-OL/VI/16 tanggal 6 Juni 2016	- BMTR - MNCTV	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Juli 2016 – **30 Juni 2018**	*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum diterima dokumentasi tambahan dari Perjanjian yang menjelaskan harga uang sewa	MNCTV menyewa dan BMTR menyewakan camera system sesuai dengan spesifikasi perlengkapan yang telah disepakati dalam Perjanjian
4.	Perjanjian Sewa Menyewa LED System No.007B.Perj/MCOM-OL/VI/16 tanggal 6 Juni 2016	- BMTR - MNCTV	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Juli 2016 – **30 Juni 2018**	*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum diterima dokumentasi tambahan dari Perjanjian yang menjelaskan harga uang sewa	MNCTV menyewa dan BMTR menyewakan LED System sesuai dengan spesifikasi perlengkapan yang telah disepakati dalam Perjanjian
5.	Perjanjian Sewa menyewa Peralatan Lampu Studio No. 003B.Perj/MCOM-OL/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014	- BMTR - GlobalTV	Afiliasi Karena Hubungan Pengurus dan Pengawas	1 Januari 2015 – **31 Desember 2017**	Uang Sewa Lampu Studi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) per bulan, belum termasuk PPN	Sewa-menyewa peralatan lampu yang terdiri atas (i) 30 (tiga puluh) moving head spot 1.2 kw dan C lamp, (ii) 40 (empat puluh) moving head wash 1.2 kw dan C lamp, (iii) 4 (empat) Followspot 1.2 kw, (iv) 2 (dua) light master (selanjutnya disebut "Lampu Studio")

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang sifatnya operasional dan bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional dari Entitas Anak. Tidak terdapat pembatasan yang berlaku sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut di atas. Perjanjian dengan pihak afiliasi dilakukan dengan wajar seperti apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

14. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Induk Sewa Guna No. L15100003 tanggal 15 Desember 2015 Jo. Kontrak Sewa Guna Usaha Peralatan No. L15100003 tanggal 15 Desember 2015, dibuat dibawah tangan.	- BMTR - PT Century Tokyo Leasing Indonesia	36 (tiga puluh enam) bulan	Lessee bermaksud untuk mendapatkan pembiayaan Lessor dari waktu ke waktu atas Peralatan dengan syarat – syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian induk Sewa Guna Usaha ini. Peralatan dimaksud adalah Peralatan Elektronik Studio yang diuraikan di dalam setiap Kontrak Sewa Guna Usaha Peralatan yang saat ini berlaku antara Lessor dan Lessee sebagaimana tercantum didalam List of Lease Items PT. Global Mediacom
2.	Perjanjian Kerjasama "Kesepakatan Bersama Bangun, Kelola dan Alih Gedung Perkantoran" tanggal 22 Agustus 2011, dibuat dibawah tangan	- BMTR - PT Global Land Developme nt Tbk.	25 (dua puluh lima) tahun	Pihak I memiliki 5 (lima) bidang tanah dan BMTR berencana untuk membangun sebuah gedung perkantoran ± 22 (dua puluh dua) lantai dengan basement, beserta seluruh fasilitas pendukungnya baik di dalam maupun di luar gedung di atas tanah tersebut Para Pihak setuju akan melakukan kerjasama dalam bentuk Bangun, Kelola, Alih/Built Operate Transfer ("BOT")
3.	Media Rights Agreement Pertandingan Kualifikasi UEFA EURO 2016 dan FIFA World Cup 2018 tanggal 24 September 2013	- MNCN (Penjamin) - UEFA - RCTI - Global TV - Indovision	7 (tujuh) hari setelah Pertandingan Kualifikasi Tahun 2018	UEFA memberikan kepada RCTI, Global TV, Indovision hak eksklusif selama jangka waktu kontrak untuk setiap pertandingan.
4.	International Licensing Agreement tanggal 28 Juni 2015, dibuat dibawah tangan	- MNCN - Associated Press Television News Ltd. (AP)	30 Juni 2019	AP memberikan license kepada MNCN berupa License Non-Eksklusif untuk selama jangka waktu yang diperjanjikan
5.	Volume Agreement tanggal 26 Februari 2015 jo. Supplemental License Agreement tanggal 22 April 2015 dibuat dibawah tangan	- MNCN - The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd	30 September 2018 untuk Volume Agreement dan 13 Februari 2019 untuk Supplemental License	MNCN dan/atau anak perusahaannya RCTI dan MNC TV juga Global TV memiliki dan mengoperasikan layanan televisi di Indonesia. Disney memberikan Eksklusif Lisensi dibawah copyright untuk distribusi Free Television untuk setiap Gambar Bahasa Inggris atau Indonesia di wilayah Indoneisa untuk jangka waktu yang diperjanjikan
6.	Deal Memorandum tanggal 8 Agustus 2016, dibuat dibawah tangan	- MNCN - beIN Asia Limited	31 Mei 2019 atau 14 hari setelah pertandingan terakhir pada musim 2018/2019 (mana yang lebih dahulu)	beIN setuju untuk sub-lisensi kepada MNCN dan hak untuk sub-sub-lisensikan kepada anak perusahaannya dalam MNC group yaitu RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV, beberapa Pertandingan Premier League tertentu dan hal-hal lain sehubungan dengan program Premier League untuk digunakan diwilayah Indonesia, yaitu untuk English Premier League periode 2016/2017 dan 2018/2019 sebanyak 114 pertandingan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				per musimnya
7.	Perjanjian Induk Sewa Guna No. L15090004 tanggal 10 Agustus 2015 Jo. Kontrak Sewa Guna Usaha Peralatan No. L15090004 tanggal 21 September 2015, dibuat dibawah tangan -	- Infokom - PT Century Tokyo Leasing Indonesia	60 (enam puluh) bulan	VSAT and Switching for Bank yang mana penjabaran jenis-jenis peralatannya tercantum di dalam Perjanjian antara Para Pihak dimana lokasi peralatan adalah di Gedung MNC Financial Center Jakarta Pusat

Tidak ada pembatasan dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga diatas yang dapat merugikan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak saat ini sedang menghadapi perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkara Arbitrase pada ICC International Court of Arbitration No.167721/CYK antara KT Corporation sebagai Pemohon dengan Perseroan sebagai Termohon, dimana ICC telah memutuskan bahwa Perseroan untuk melakukan pembelian 406.611.912 lembar saham PT Mobile-8 Telecom Tbk milik KT Corporation dengan harga sebesar US$ 13.850.966 dan membayar biaya arbitrase US$ 238.000;

2. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST antara PT MNC Investama Tbk sebagai Penggugat dengan Perseroan sebagai Tergugat, KT Corporation, Qualcomm Incorporated, PT KTF Indonesia berturut-turut sebagai Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.665/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 26 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No.204.K/PDT/2013 tanggal 22 juli 2014 dimana di Mahmakah Agung memutuskan untuk menolak Permohonan Kasasi dari KT Corporation;

3. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 534/Pdt.G/ARB/2013/PN.Jkt.Pst sebagai Penggugat antara Perseroan sebagai Penggugat dengan Qualcomm Incorporated sebagai Tergugat dimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat Qualcom Incorporated;

4. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.188/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai Penggugat dengan KT Corporation sebagai Tergugat jo. Putusan Mahkamah Agung No.212K/PDT.SUS.ARBT/2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No.64PK/Pdt.Sus-Arbit/2015 tanggal 2 September 2015 dimana pada Peninjauan Kembali memutuskan untuk menolak Permohonan BMTR;

5. Perkara Arbitrase SIAC, Arbitrase No.ARB 139/11/VN dan No.ARB 053/13/AP antara Ang Choon Beng (selaku Pemohon) dan Linktone International Ltd, Linktone Ltd dan MNCN (selaku Termohon). Perkara yang sedang dihadapi MNCN saat ini tidak memiliki dampak material bagi kelangsungan usaha MNCN apabila Pengadilan memutuskan MNCN sebagai pihak yang kalah

Sepanjang pengetahuan dan sebagaimana dipercayai oleh Perseroan, dan setelah melakukan penyelidikan yang wajar, manajemen telah mengungkapkan semua perkara yang melibatkan Perseroan. Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak menjadi pihak didalamnya, apabila diasumsikan perkara-perkara tersebut saat ini telah diputus dengan putusan yang mengalahkan Perseroan dan Entitas Anak dan kemudian dengan melihat kemampuan finansial berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak saat ini, perkara tersebut tidak berdampak secara material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga dan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

16. Kegiatan Usaha

Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama. Media berbasis konten dan iklan, yang dikelola oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), yang saat ini mongkontribusikan pendapatan bagi Perseroan sebesar 62,18%. Media berbasis pelanggan, yang dikelola oleh PT Sky Vision Network (SVN) melalui anak usahanya PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY), yang saat ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 28,85% bagi Perseroan. Selain itu Perseroan juga memperoleh pendapatan dari media berbasis online dan bisnis pendukung lainnya. Berikut adalah struktur Perseroan:

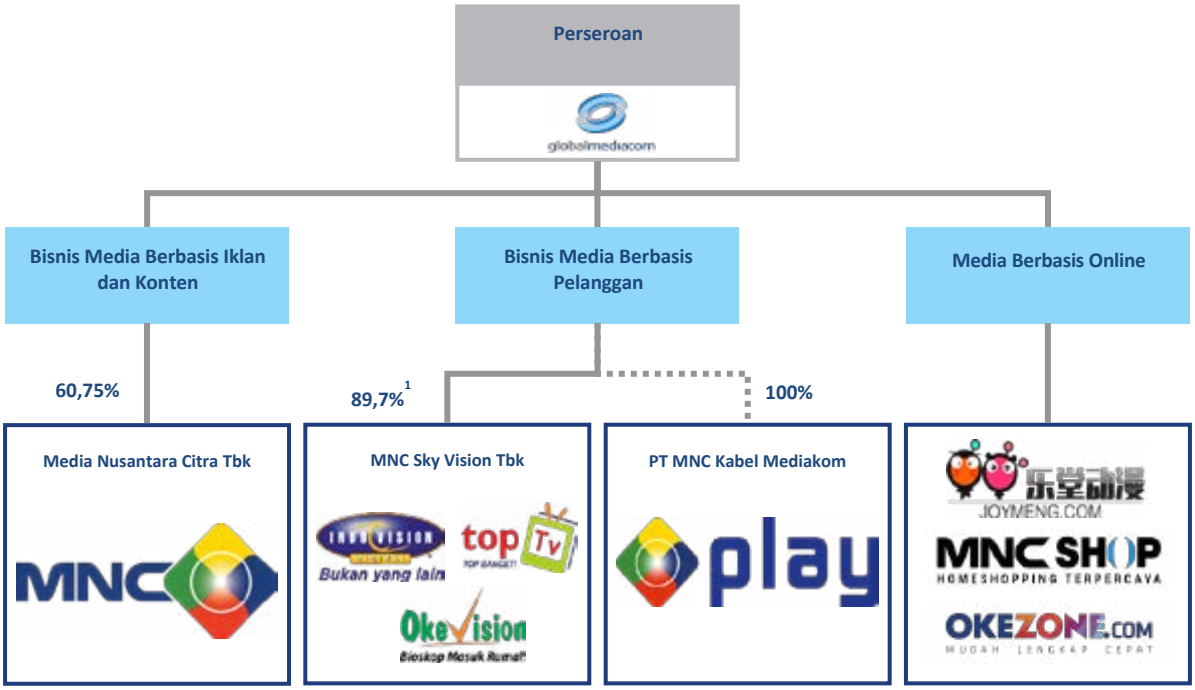

[1] Belum termasuk kepemilikan oleh PT MNC Investama Tbk (BHIT), jika dimasukkan maka total kepemilikan MNC Group menjadi 93.0%.

Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan, yaitu:

i. Bisnis Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN

a. Umum

MN MNCN C didirikan dengan nama PT Panca Andika Mandiri pada tanggal 17 Juni 1997. Pada tanggal 12 September 2002 PT Panca Andika Mandiri mengubah namanya menjadi PT Media Nusantara Citra dan selanjutnya, MNCN mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka pada tanggal 19 April 2007.

b. Kegiatan Usaha

MNCN terdiri dari berbagai unit usaha media yang dinaungi dan dikelola di bawah satu payung induk perusahaan demi terciptanya bisnis grup media yang dinamis, inovatif, dan mendapatkan manfaat dari sinergi dalam menghadapi tantangan di tengah persaingan bisnis media yang kompetitif.

MNCN adalah grup perusahaan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara dengan operasional mencakup 4 saluran televisi *Free-To-Air* (FTA) nasional dengan program 24-jam serta tambahan 24 saluran MNCN Channels yang disiarkan di TV berlangganan, produksi dan distribusi konten, koran, tabloid, majalah, jaringan radio, agen periklanan dan manajemen artis.

- **Penyiaran Televisi FTA**
  MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 dari 11 stasiun televisi FTA nasional di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, Global TV dan iNewsTV. Peringkat stasiun televisi MNCN masih kuat dan stabil dengan pangsa pemirsa rata-rata per tahun 2016 adalah 38,2%. MNCN juga terus berinvestasi untuk memproduksi program sendiri dan memperoleh program lisensi internasional berkualitas khususnya melalui Fox, Universal, Warner, Disney dan Viacom (Nickelodeon) serta major international program yang diantaranya adalah *World Cup*, *Premier League*, *Euro Cup* dan lain-lain.

  RCTI
  Didirikan pada tanggal 24 Agustus 1989, saat ini RCTI merupakan stasiun televisi FTA yang paling banyak ditonton dan memiliki cakupan tayangan yang paling luas di Indonesia. Sebagai stasiun televisi FTA nasional terbesar, RCTI menawarkan rangkaian acara yang sangat beragam mulai dari sinetron, fi-lm- film box office, acara olahraga, acara pencarian bakat, reality show dan acara musik hingga beragam infotainment. RCTI merupakan pemimpin pasar dengan rata-rata pangsa pemirsa untuk kategori *prime time* sebesar 29,4% pada tahun 2016. RCTI diposisikan untuk menarik konsumen dengan penghasilan menengah ke atas di Indonesia (kategori ABC 5+).

  MNCTV
  MNCTV merupakan stasiun televisi FTA nasional, didirikan pada tanggal 23 Januari 1991 dengan tujuan mengakomodasi siaran dengan jangkauan yang luas untuk berbagai segmen demografis dengan menayangkan sinetron keluarga, program olahraga, dan ragam hiburan. Pada 20 Oktober 2010, TPI resmi mengganti namanya dengan MNCTV sebagai salah satu langkah strategis untuk lebih meningkatkan kinerja usahanya. MNCTV mempunyai rata-rata pangsa pemirsa untuk kategori *prime time* sebesar 9,4% pada tahun 2016. MNCTV diposisikan untuk menarik pemirsa berpenghasilan menengah di Indonesia (kategori ABCD 5+).

  Global TV
  Didirikan pada tanggal 22 Maret 1999, Global TV merupakan jaringan FTA nasional yang menargetkan pemirsanya di segmen anak-anak dan remaja/dewasa muda dengan penghasilan menengah ke atas (kategori ABC 5-39). Program saluran Global TV berfokus pada animasi dan film-film Hollywood. Global TV memiliki rata-rata pangsa pemirsa untuk kategori *prime time* sebesar 5,4% pada tahun 2016.

  iNews TV (d/h Sindo TV)
  iNews TV adalah sebuah stasiun televisi FTA berskala nasional yang merupakan jaringan dari berbagai TV lokal. Mulai dikembangkan sejak tahun 2008, saat ini iNewsTV sudah berjaringan secara nasional di 60 kota penting di Indonesia, termasuk 11 kota dalam coverage Nielsen. Pada akhir tahun 2014, iNewsTV dianugerahkan ijin televisi nasional oleh Menkominfo, dengan diperolehnya ijin tersebut iNewsTV resmi menjadi televisi berjaringan nasional.

  iNewsTV menjaring pangsa pemirsa ABC 5+ dengan fokus program berita dan hiburan, baik program nasional maupun program lokal. Keberadaan iNewsTV cukup menggairahkan industrI periklanan dengan memberikan alternative bagi pengiklan.

  iNewsTV telah berhasil menjadi televisi berita favorit pemirsa dengan perolehan pangsa pemirsa rata-rata pada akhir tahun 2016 sebesar 2,4% mengungguli salah satu televisi berita pesaing terbesar.

- **Bisnis Konten**

  Bisnis konten merupakan bisnis inti MNCN. Sampai akhir Desember 2016, MNCN memiliki pustaka konten terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam program. Pustaka konten ini sangat berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi MNCN. Program-program di dalamnya dapat dijual kembali dengan lisensi untuk stasiun penyiaran lain baik di Indonesia maupun di luar negeri.

  MNCN juga telah sukses mempaketkan ulang kembali pustaka konten dalam bentuk saluran program khusus dengan fokus program yang berbeda dengan merek MNC Channels yang disiarkan secara ekslusif melalui layanan TV berlangganan milik MSKY (Indovision, Top TV, dan Okevision) dan MKM (Playmedia).

  Per 31 Desember 2016, MNC Channels memiliki saluran-saluran antara lain:
  - Auto & Gadget - merupakan saluran lokal pertama yang secara khusus membahas teknologi yang didekasikan untuk pecinta otomotif untuk mendapat informasi teknologi terbaru.
  - Comedy Channel - Merupakan saluran komedi pertama di Indonesia yang menayangkan sitkom, acara komedi dan sketsa komedi selama 24 jam non stop.
  - Extreme Channel - Saluran lokal Indonesia pertama yang khusus ditujukan bagi pecinta kegiatan ekstrem berusia 15 tahun ke atas.
  - Food & Travel - Saluran TV pertama yang secara khusus menayangkan program *food & travel* di Indonesia selama 24 jam non stop.
  - Games Channel - Merupakan saluran dengan tayangan berfokus pada *game show* dan *quiz* program di Indonesia.
  - Health & Beauty - Saluran yang mengulas informasi kesehatan dan tips kecantikan dari para ahlinya selama 24 jam.
  - Home & Living - Merupakan saluran yang membahas segala sesuatu di bidang properti seperti arsitektur rumah atau bangunan, desain interior hingga trend properti.
  - IDX - Saluran TV yang khusus menyajikan berita bisnis dan keuangan selama 24 jam yang membahas tentang perkembangan pasar.
  - Kids Channel - Merupakan saluran anak-anak yang khusus menanyangkan program anak-anak, animasi, dan lainnya.
  - Life - Saluran TV rohani Kristen yang menyajikan tayangan inspiratif selama 24 jam.
  - MNC Drama - Menghadirkan drama seri lokal dan sinetron yang didesain menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia.
  - MNC Entertainment - Merupakan saluran yang berfokus menyajikan program-program hiburan seperti drama seri, sitkom, *reality show*, dan lainnya.
  - MNC Fashion - Saluran TV pertama yang menayangkan program fashion khusus bagi para pecinta *fashion*.
  - MNC Infotainment - Merupakan saluran *infotainment* yang menayangkan berita seputar selebritis dan gaya hidup.
  - MNC Lifestyle - Saluran TV yang menyediakan ide dan inspirasi untuk meningkatkan gaya hidup. Berisikan konten lokal orisinal seperti kabar selebriti, *fashion, beauty*, dan *food* untuk masyarakat kosmopolitan.
  - MNC Muslim - Saluran yang menayangkan program-program Islami melalui *talkshow*, drama, film dokumenter, dan lainnya.
  - MNC News - Saluran berita yang menyiarkan program berita umum, *infotainment*, berita olahraga, dan gaya hidup.
  - MNC Sports - Saluran yang menayangkan pertandingan liga premier dalam negeri dan juga berita seputar olahraga.
  - MNC World News - Saluran berita berbahasa Inggris yang menyajikan berita dalam dan luar negeri.
  - Movie Channel - Saluran film Indonesia pertama yang menayangkan *blockbuster* dan *award winning movies*. Menghadirkan beragam genre seperti drama, *romance, action, thriller*, dan komedi.
  - Music Channel - Menghadirkan berbagai program musik baik dari dalam negeri dan internasional.
  - Soccer Channel - Merupakan saluran yang menyiarkan pertandingan sepak bola eksklusif dan berita seputar kompetisi bola terpopuler di dunia.

- **Rumah Produksi**
  Unit yang membidangi bisnis rumah produksi Perseroan adalah MNC Pictures. MNC Pictures merupakan rumah produksi terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi berbagai program meliputi serial drama, film layar lebar dan film TV (FTV). Saat ini semua konten hasil produksi MNC Pictures telah ditayangkan pada 4 saluran televisi milik MNCN.

- **Animasi**
  Strategi konten internal MNCN adalah memproduksi lebih banyak acara anak-anak dan animasi, serta program-program dengan waralaba jangka panjang dan nilai properti intelektual. Satria Garuda BIMA-X, serial pahlawan super pertama di Indonesia, adalah contoh utama untuk strategi waralaba. Pada tahun 2016, MNC Animation telah memproduksi dua musim dari KIKO, serial kartun yang sukses dan paling ditunggu oleh pemirsa di Indonesia.

- **Manajemen Artis**
  Artis yang berbakat merupakan komponen yang penting untuk industri media khususnya untuk televisi. Oleh karena itu untuk mengamankan jumlah artis berbakat yang cukup maka MNCN mendirikan Star Media Nusantara (SMN) yang membidangi manajemen artis. SMN ini dibentuk oleh MNCN dan berperan dalam mencari, mengembangkan, mempromosikan, dan mengelola *talent-talent* berbakat untuk menjadi artis-artis terkemuka di generasi berikutnya dalam dunia hiburan. Dengan demikian, artis yang berada di bawah SMN mendapatkan kesempatan besar untuk mengembangkan karir di berbagai media melalui TV, radio, dan media cetak yang dimiliki Grup MNC. Saat ini SMN merupakan perusahaan manajemen artis terbesar di Indonesia.

  Sampai pada akhir 2016, SMN telah memiliki lebih dari 400 *talent* dengan berbagai bakat yang bervariasi termasuk penyanyi, presenter, model, aktor dan pesulap. Untuk meningkatkan popularitas dan *brand value* mereka, SMN, menggali dan mengembangkan kemampuan mereka dengan memberikan kursus dibidang *entertainment.*

- **Agen Perencanaan (Pembelian) Media**
  Cross Media International (CMI), melalui kedua anak perusahaannya, merupakan unit yang memfokuskan diri pada dua bisnis utama yaitu PT Mediate Indonesia yang berfokus pada kegiatan iklan *above the line* (TV, Media Cetak dan Radio) dan *Cross Media Service* untuk kegiatan *below the line*.

- **Media Cetak**
  MNCN terjun kedalam bisnis media cetak dan menempatkan produknya di dalam segmen bisnis surat kabar, majalah, dan tabloid.

  Koran Sindo
  Diluncurkan pada tahun 2005 dengan nama Seputar Indonesia, Koran Sindo adalah sebuah koran progresif yang ditujukan bagi segmen yang dinamis dengan menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberapa segmen yaitu berita, ekonomi, bisnis, olahraga, gaya hidup, dan referensi. Koran Sindo saat ini merupakan koran paling populer kedua di wilayah Jabodetabek. Saat ini Koran Sindo terbit dalam 9 edisi yang terdiri dari edisi nasional dan 8 edisi lokal. Setiap edisi lokal menyajikan informasi dengan menggabungkan gaya penyajian konten nasional dan daerah.

  Majalah
  HighEnd adalah majalah bulanan eksklusif berbahasa Inggris, yang fokus pada konten gaya hidup dan mode. Majalah ini pertama kali diluncurkan pada bulan April 2008 dengan tujuan memberikan wawasan dan inspirasi mengenai komunitas kalangan atas di Indonesia. Moto HighEnd adalah "*First Class Lifestyle*" yang mengekspresikan pemahaman tentang gaya hidup kalangan atas.

  Majalah eksklusif berbahasa Inggris ini juga menerbitkan edisi untuk komunitas remaja kalangan atas di Indonesia yang dikenal dengan HighEnd Teen. Moto HighEnd Teen adalah "*Extraordinary Generation*" yang menginformasikan tentang gaya hidup dan mode remaja kalangan atas.

HighEnd menargetkan pembaca berusia 25-55 tahun dengan kelas psikografi A+ dan A++. Sedangkan HighEnd Teen menargetkan usia pembaca antara 15-24 tahun dengan segmen ekonomi AB.

Majalah Just For Kids (JFK) diluncurkan pada tahun 2010. Majalah ini disajikan dalam dua bahasa atau *bilingual* dengan sasaran pembaca anak laki-laki dan perempuan yang berusia 5-12 tahun dengan strata sosial kategori ABC. Sebagian besar informasi yang disajikan oleh tabloid ini berupa pengetahuan populer anak-anak yang dikemas dengan tampilan menarik. Tujuan majalah ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan anak-anak, menambah kreativitas dan juga sebagai sarana hiburan yang edukatif.

Sindo Weekly adalah berita majalah umum mingguan yang menyajikan konten yang handal, akurat dan seimbang. Mempertahankan sirkulasi lebih dari 125.000 eksemplar mingguan, majalah Sindo Weekly dijual di Bali, Sulawesi, Kalimantan, Batam, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jabodetabek.

Tabloid
MNCN memiliki dua tabloid yang beredar di masyarakat, yaitu Genie dan Mom&Kiddie. Genie merupakan tabloid *infotainment* yang berfokus pada gaya hidup dan gosip selebriti, dengan target pembaca wanita modern. Genie merupakan salah satu tabloid *infotainment* terbesar di Indonesia.

Mom&Kiddie berfokus pada informasi dan artikel yang berkaitan dengan ibu dan anak. Mom&Kiddie berhasil mendapatkan dua kali penghargaan *Top Brand for Kids.*

- **Radio**
  MNCN menjalankan jaringan stasiun radio tebesar di Indonesia yang dikelola melalui PT MNC Networks. Jaringan radio melengkapi cakupan media MNCN sebab memungkinkan untuk menawarkan media komunikasi dan iklan yang dapat menjangkau target pasar tambahan yang dituju secara efektif dengan biaya yang lebih esien. Jaringan radio juga mendukung pertumbuhan bisnis televisi FTA melalui penjualan dan promosi silang.

  Sindo Trijaya FM
  Disiarkan di 18 lokasi di seluruh Indonesia, Sindo Trijaya FM sebelumnya lebih dikenal dengan nama Trijaya FM. Sebagai bagian dari strategi 5-in-1 Sindo Media, Sindo Trijaya FM kini menyiarkan berita dan informasi dalam presentasi yang lebih banyak walaupun tetap menampilkan musik Top 40.

  Radio Dangdut Indonesia (RDI)
  Radio Dangdut Indonesia, yang dahulu dikenal dengan Radio Dangdut TPI, adalah stasiun radio yang khusus menyajikan musik dangdut Dengan sekitar 3 juta pendengar setiap hari, Radio Dangdut Indonesia disiarkan dari 12 lokasi dan konten programnya ditujukan untuk melayani segmen BCDE.

  Global Radio
  Global Radio membidik pasar kawula muda dari kategori AB+ dengan usia antara 25 hingga 35 tahun melalui lagu-lagu Top 40, di Jakarta dan Bandung. Global Radio menawarkan lebih banyak musik dan informasi bagi pendengar.

  V-Radio
  Diluncurkan pada tahun 2010 untuk menggantikan Woman Radio, V-Radio berfokus pada pendengar wanita usia 25 hingga 40 di segmen AB. V-Radio memiliki acara bincang-bincang/talkshow, berita dan informasi, dan musik yang mudah didengar.

c. Penjualan Iklan, Pemasaran dan Promosi

Sumber pendapatan MNCN berasal dari penjualan spot iklan televisi di berbagai media. MNCN yakin bahwa posisinya sebagai perusahaan media yang terintegrasi akan memberikan sinergi antar bisnis media sehingga dapat menawarkan paket penjualan spot iklan dan promosi melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk televisi, media cetak, radio, serta portal *online* yang dapat secara efektif melakukan lintas promosi untuk berbagai macam program dan produk yang ditawarkan.

1) Televisi

Sampai saat ini sumber pendapatan utama MNCN adalah pendapatan iklan. Pendapatan iklan ini diperoleh melalui penjualan spot iklan di jaringan FTA MNCN, yaitu RCTI, MNCTV, Global TV, dan iNews. Slot iklan ini umumnya berdurasi 30 detik dan terbatas 20% dari total jam siaran tiap harinya sesuai peraturan Pemerintah. Pemasang iklan dapat memilih waktu penayangan iklan atau membeli slot *run-of-station* yang memberikan slot iklan yang tersebar sepanjang hari. Pendapatan jaringan FTA juga diperoleh dari penjualan slot non airtime seperti built in advertising, promosi dalam bentuk *sponsorship* dimana nama sponsor dan produk disebutkan dalam promosi tersebut, dan sebagainya. Selain itu, terdapat layanan bernilai tambah seperti SMS pada program-program televisi yang bersifat interaktif dimana dilakukan kerjasama dengan operator selular.

Perseroan umumnya menjual spot iklan dengan dua cara, yaitu *bonus volume commitment* dan *cost per rating point guarantee*. Dalam *bonus volume commitment,* biaya iklan telah ditentukan terlebih dahulu, kemudian Perseroan akan memberikan bonus iklan gratis di program lainnya di muka. Bonus spot iklan umumnya berupa iklan yang ditayangkan di jam-jam yang bukan jam tayang utama atau ditayangkan di acara yang memiliki peringkat yang lebih rendah. Hal ini memberikan kesempatan Perseroan untuk mengalokasikan spot iklan di waktu tayang utama dan sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan iklan di acara yang kurang popular.

Dalam *cost per rating point guarantee,* Perseroan sepakat dengan klien untuk memberikan harga spot per poin peringkat sekaligus memberikan jaminan banyaknya poin rating untuk yang belum pasti. Ketidakpasitan atas pemirsa spot iklan akan dilakukan pengkajian di setiap akhir bulan dan setiap kekurangan akan dikompensasikan dengan bonus spot iklan.

Dengan target pemirsa di setiap batasan umur dan pendapatan, Perseroan memiliki pendapatan iklan terbesar di industrinya dan hal ini menjadi pilihan bagi pemasang iklan untuk memilih Perseroan dalam mempromosikan program maupun produknya. Tabel dibawah ini memperlihatkan distribusi pendapatan iklan diantara jaringan televisi di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015, dan 2016.

Jaringan Televisi	**Distribusi Pendapatan Iklan per 31 Desember**		
	2014 (% Total)	**2015 (% Total)**	**2016 (% Total)**
RCTI	21,4%	22,6%	23,2%
MNCTV	10,1%	9,1%	9,6%
GTV	5,9%	6,0%	5,9%
INEWS	*	1,7%	1,9%
Total MNCN Group	**37,4%**	**39,4%**	**40,6%**
SCTV	17,2%	17,5%	15,7%
IVM	8,9%	10,4%	12,2%
Total EMTEK Group	**26,1%**	**27,9%**	**27,9%**
TRANS	10,1%	7,7%	6,1%
TRANS7	8,1%	6,8%	6,3%
Total Trans Group	**18,2%**	**14,5%**	**12,4%**
ANTV	8,3%	9,8%	11,6%
TVONE	6,0%	4,3%	3,8%
Total VIVA Group	**14,3%**	**14,1%**	**15,4%**
METRO TV	3,9%	4,1%	3,7%
Jumlah	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

*iNews TV baru diluncurkan pada April 2015

Berikut tabel 10 pemasang iklan terbesar di 4 FTA TV MNCN pada tahun 2014-2016:

2014	2015	2016
PT Unilever Indonesia Tbk	PT Unilever Indonesia Tbk	PT Unilever Indonesia Tbk
Wings Group	Wings Group	Mayora Indah Group
Djarum Kudus	Mayora Indah Group	Indofood Group
Kalbe Group	Djarum Kudus	Djarum Kudus
Indofood Group	Kalbe Group	Wings Group
Mayora Indah Group	Indofood Group	PT P&G Home Product Indonesia
HM Sampoerna Group	HM Sampoerna Group	Kalbe Group
Tempo Promosi Group	PT P&G Home Product Indonesia	PT Gudang Garam
PT P&G Home Product Indonesia	Tempo Promosi Group	Danone Group
Danone Group	Danone Group	HM Sampoerna Group

Kelima pemasang iklan terbesar memberikan kontribusi 23% dari total pendapatan iklan di tahun 2016. Para pemasang iklan diatas secara konsisten selama lebih dari 5 tahun terakhir selalu memasang iklan di televisi 3 FTA MNCN dan jumlah pemasangan iklan yang meningkat terus karena efektivitas pemasangan iklan dimana terlihat dari *performance rating* dan *audience share* yang sangat baik.

2) Sindo Media (televisi, surat kabar, radio, majalah, dan portal online)

Sindo Media merupakan strategi berbasis platform antar media baru dengan fokus pada pasar lokal. Sindo Media merupakan group media yang terintegrasi terdiri dari program berita Seputar Indonesia di RCTI, Koran Sindo yaitu koran harian dengan sirkulasi nasional dan lokal di seluruh Indonesia dengan portal online yang terkait yaitu Sindonews.com, Sindo Radio (sebelumnya Trijaya FM), dan Sindo Weekly. Sindo Media menargetkan pemirsa di daerah dengan memberikan konten yang disesuaikan dengan kepentingan di setiap wilayah. Karena Sindo Media tersedia di lima saluran media berbeda, pengiklan dapat menggunakan pendekatan multi-channel yang komprehensif dan mencapai pemirsa di daerah secara tepat sasaran. Sindo Media juga bekerja sama dengan beberapa mitra komersial untuk melakukan kegiatan promosi dan acara terintegrasi di televisi, radio, majalah dan surat kabar.

d. Keunggulan bersaing

1. Perusahaan media Indonesia terbesar dan satu-satunya perusahaan media terintegrasi dengan berbagai *platform* media yang saling mendukung dan memiliki peluang *cross selling* dengan berbagai perusahaan lain dalam Grup MNC.
2. Saat ini merupakan pemimpin dalam pasar TV *free-to-air* di Indonesia berdasarkan pangsa pemirsa dan pangsa belanja iklan, yang memberikan basis kuat untuk mengambil manfaat dari ekspektasi tumbuhnya belanja iklan di Indonesia.
3. Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan sejumlah pemasang iklan besar yang memiliki modal kuat seperti Unilever, Mayora, Indofood, Wings, P&G, dan lainnya.
4. Memiliki rekam jejak sebagai penyedia program televisi yang menarik bagi pemirsa. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian pangsa pemirsa tertinggi pada prime time. Selain itu RCTI selalu menjadi pemimpin dalam pangsa pemirsa selama 27 tahun berturut-turut.
5. Memiliki perpustakaan konten program terbesar di Indonesia dan terus bertumbuh yang dapat digunakan oleh berbagai *platform* media serta oleh pihak ketiga. Dan tingginya kemampuan produksi inhouse yang terus menambah perpustakaan konten. Saat ini MNCN memiliki lebih dari 300.000 jam program dan akan meningkat lebih 15.000 jam per tahun.
6. Memiliki gedung dan studio-studio baru yang terintegrasi utk 4 TV yang telah dilengkapi oleh peralatan production & broadcasting yang paling mutakhir yang baru selesai dibangun di tahun 2016. Dengan adanya gedung dan studio-studio baru ini maka MNCN dapat meningkatkan kualitas program TV melalui inhouse production, memperoleh penghematan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi, dan meningkatkan revenue melalui sinergi.
7. Manajemen yang kuat dengan sejarah sukses dan pengalaman yang luas dalam industri media.

e. e. Persaingan usaha

a. Televisi FTA

Dalam bisnis TV nasional hanya ada 4 pemain utama, yaitu MNCN yang mengoperasikan RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV; SCMA, mayoritas dimiliki oleh grup Emtek, mengontrol SCTV dan Indosiar; Trans Media memiliki Trans TV dan Trans 7; serta Viva Group memiliki ANTV dan TV One. Dengan hanya empat pemain utama maka persaingan pasar iklan untuk TV nasional menjadi lebih minimal atau terkontrol. Dari keempat pemain utama ini, MNCN memiliki pangsa pasar iklan terbesar.

Berikut ini adalah data distribusi pendapatan iklan dan *Average Audience Share Prime Time* selama tahun 2016, dimana MNCN Group memiliki distribusi pendapatan iklan dan rata-rata *audience share* terbesar dibandingkan dengan Group atau TV Channel lainnya.

No	Station	Target Audience	Tahun 2016	*Average* Jan-Dec 2016
			Distribusi pendapatan iklan	*Audience Share*
1	RCTI	ABC	23,2%	29,4
2	MNCTV	ABCD	9,6%	9,4
3	Global TV	ABC	5,9%	5,4
4	iNews	AB	1,9%	1,4
Total MNCN Group			**40,6%**	**45,6**
5	IVM	ABCD	15,7%	13,4
6	SCTV	ABCD	12,2%	10,9
Total EMTEK Group			**27,9%**	**24,3**
7	ANTV	ABC	6,1%	12,0
8	TV One	ABC	6,3%	3,2
Total VIVA Group			**12,4%**	**15,2**
9	Trans 7	ABC	11,6%	6,8
10	Trans TV	ABC	3,8%	4,9
Total TRANS Corp			**15,4%**	**11,7**
11	Metro TV	AB	3,7%	2,1
12	TVRI	-	-	1,2

Sumber: Nielsen

b. Media Cetak

Koran Sindo berkompetisi untuk meraih pembaca / sirkulasi dan penjualan iklan dengan surat kabar lokal dan nasional serta bersaing pula dengan televisi, radio dan media lainnya. Persaingan sirkulasi surat kabar didasarkan pada berita dan halaman editorial, harga jual dan promosi yang dilakukan dari waktu ke waktu. Suksesnya Koran Sindo bersaing dengan surat kabar dan media lain untuk iklan tergantung pada penilaian pemasang iklan mengenai efektif tidaknya penggunaan anggaran iklan mereka. Persaingan untuk pemasangan iklan di antara surat kabar didasarkan kepada jumlah sirkulasi, demografis pembaca, tarif iklan dan hasilnya. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor seperti biaya, ketersediaan alternatif media, sirkulasi dan kualitas dari demografis pembaca.

Tabloid dan Majalah yang dimiliki Perseroan juga berkompetisi untuk meraih pembaca dan penjualan iklan dengan tabloid dan majalah yang memiliki karakter serupa dan/atau dengan format media lainnya. Kompetisi untuk meraih sirkulasi didasarkan pada editorial dan isinya yang informatif dari masing-masing publikasi dan harga jual. Kompetisi untuk penjualan iklan didasarkan pada sirkulasi, demografis pembaca, tarif iklan dan hasil yang diperoleh pemasang iklan.

c. Radio

Jaringan radio Perseroan berkompetisi langsung dalam meraih pendengar dan penjualan iklan dengan jaringan radio lainnya di Indonesia. Kompetisi didasarkan pada isi acara dan *host* on air yang menarik kelompok demografis tertentu. Akses ke pasar ini ditentukan pada kesediaan pihak otoritas memberikan tambahan ijin bagi radio baru. Media lain termasuk siaran televisi FTA, TV berlangganan, surat kabar, majalah dan *portal online* juga berkompetisi dengan jaringan radio untuk mendapatkan iklan. Perseroan percaya Perseroan dapat berkompetisi untuk menarik pendengar dan pemasang iklan berdasarkan keberhasilan format strategi tertentu, kualitas jasa, pengembangan dan kendali atas *host* "*on air*" dan

promosi *on ground* dan *on air* yang terpadu. Melalui jaringan radio yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan dan jaringan mitra-mitra media Perseroan, Perseroan memiliki kemampuan untuk menjangkau pendengar di seluruh Indonesia, membuat Perseroan sebagai pilihan para pemasang iklan yang sedang membangun kesadaran atas merek/produk mereka.

ii. Bisnis Media Berbasis Pelanggan

ii.1 PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

Perseroan melakukan investasi di media berbasis pelanggan secara langsung dan tidak langsung melalui SVN di MSKY.

a. Umum

MSKY merupakan pelopor dalam industri televisi berlangganan di Indonesia. MSKY berdiri pada 8 Agustus 1988 dan mulai menjalankan usaha layanan televisi berlangganan pada awal 1994 dengan menggunakan nama Indovision. Menyusul kesuksesan Indovision, MSKY juga semakin fokus memperluas penetrasi pasarnya dilakukan dengan meluncurkan dua merek tambahan, yakni TopTV dan OkeVision, yang memiliki target pasar berbeda dari Indovision. Pada tanggal 15 Maret 2012, MSKY mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka.

Indovision yang membidik pasar kelas menengah ke atas, menawarkan konten premium lokal dan internasional terlengkap. OkeVision menyerap pangsa pasar kelas menengah yaitu BC+ dan penggemar film (*movie lovers*). Sementara Top TV membidik kelas menengah dan menengah bawah dengan pilihan *content* dasar dan merupakan pilihan televisi berlangganan yang paling hemat bagi keluarga Indonesia.

b. Kegiatan Usaha

Pada awalnya, MSKY menggunakan *C-band Direct Broadcast Satelitte* (DBS) dari satelit Palapa C-2. Pada tahun 1997, MSKY mengambil langkah radikal dalam perubahan teknologi, dari Palapa C-2 Analog C-*Band* ke satelit Indostar-I Digital S-*Band*. Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, MSKY mengganti satelit Indostar I dengan Indostar II pada Mei 2009. Satelit Indostar II memiliki 12 transponder S-Band, dimana 10 diantaranya termasuk transponder aktif dan 2 transponder lainnya merupakan cadangan yang berfungsi sebagai penguat sinyal gelombang frekuensi S-*Band*, Indostar II dapat menampung sampai dengan 160 *channel* dengan MPEG-4. MSKY memilih frekuensi S-*Band* karena lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan memiliki jangkauan ke seluruh Indonesia.

Saat ini MSKY mampu memberikan jasa yang berbeda dengan kompetitor, yaitu memberikan pelanggan jumlah saluran yang jauh lebih banyak, lebih bervariasi, dan saluran yang lebih berkualitas melalui paket dengan harga menarik dan terjangkau. Salah satu keunggulan kompetitif MSKY adalah 37 konten ekslusif yang menarik pelanggan baru dan menjadi tayangan favorit bagi pelanggan setia MSKY.

Jumlah pelanggan MSKY yang signifikan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang besar. Basis jumlah pelanggan yang besar dan sebagai pemimpin pangsa pasar memungkinkan MSKY memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam hal pembelian konten terutama mengenai syarat dan kondisi yang meliputi harga akuisisi channel, jaminan minimum dan hak eksklusif yang lebih baik.

MSKY telah mencapai posisi teratas dalam pangsa pasar televisi berlangganan dengan menjalankan strategi yang efektif dan cermat dalam jangka waktu yang tidak singkat. Sebelumnya pada tahun 2000, kondisi Industri televisi berlangganan sangatlah berbeda dimana sistem *pay-TV cable* merupakan platform yang disukai dengan pangsa pasar sebesar 50% sementara sistem *pay-TV direct-to-home* ("DTH") mendapatkan pangsa pasar sebesar 50%. Dari awal MSKY telah memilih sistem DTH sebagai platform untuk mengoperasikan jasa televisi berlangganan karena merupakan metode yang lebih efektif dan lebih efisien untuk menyediakan jasa televisi berlangganan secara nasional, lebih dari 13.000 pulau di Indonesia.

Hingga akhir 2016, MSKY tetap mengukuhkan diri sebagai pemain terdepan dalam industri TV berlangganan dengan jumlah pelanggan lebih dari 2,5 juta. Selain itu, MSKY juga memiliki jangkauan distribusi dan cakupan layanan terluas dengan 115 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

c. Penjualan, Distribusi, dan Pemasaran

MSKY melakukan penjualan, distribusi dan pemasaran melalui kombinasi tim penjualan internal dan jaringan eksternal *dealer* pihak ketiga. Jaringan internal MSKY terdiri dari kantor perwakilan, tenaga penjualan rumah ke rumah, agen *call center*, agen "*subscriber get subscriber*", anggota Indovision Member Club dan toko-toko. Sedangkan jaringan eksternal MSKY terdiri dari *dealer* eksklusif pihak ketiga dan *corners*. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, tim penjualan internal dan *dealer* pihak ketiga masing-masing mewakili kurang lebih 87% dan 13% penjualan.

MSKY melakukan pemasaran secara *above the line* dan *below the line* berdasarkan pengalaman masa lalu. Upaya pemasaran *above the line* MSKY terdiri dari iklan-iklan tradisional dan iklan editorial, seperti iklan di *channel* FTA, media cetak, stasiun radio dan iklan *outdoor*. Untuk kegiatan pemasaran *below the line*, MSKY bersama-sama memasarkan konten dalam kemitraan dengan penyedia konten, melakukan kampanye *public relation* dan terlibat dalam promosi lain yang sedang berlangsung di *channel* Perseroan.

d. Keunggulan bersaing

1. Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan strategi *multi brand* (Indovision, OkeVision dan Top TV) dan *brand awareness* yang kuat
2. Besarnya jumlah pelanggan memberikan keunggulan ekonomis dalam melakukan negosiasi harga berlangganan dengan *content provider*, harga pembelian peralatan dengan vendor fixed asset, dan negosiasi komisi dengan dealer pihak ketiga
3. Tayangan konten televisi berlangganan paling lengkap dan bervariasi di Indonesia. MSKY memiliki 37 channel eksklusif yang hanya tersedia di platform MSKY dimana 12 channel eksklusif tersebut termasuk di dalam 20 *channel* yang paling diminati oleh pemirsa di Indonesia dari periode 1 Januari 2016 hingga 30 September 2016. Dari 37 channel eksklusif tersebut sebanyak 24 channel diproduksi dari *inhouse*
4. Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit S-Band yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik. MSKY memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan kesempatan untuk memiliki skala ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan operator TV kabel dan IPTV yang memiliki jangkauan terbatas pada wilayah perkotaan. Perseroan juga memiliki kemampuan untuk menambah pelanggan baru tanpa belanja modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas jaringan atau cakupan
5. Jaringan Distribusi Penjualan Terbesar yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal Perseroan dan dealer pihak ketiga. Saat ini Perseroan memiliki 115 kantor cabang di seluruh Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pelanggan dan mendekatkan layanan MSKY ke pelanggan.
6. Menyediakan tambahan produk yaitu bundling dengan layanan internet untuk area kota besar dengan bekerjasama dengan operator penyedia layanan fixed broadband seperti MNC PlayMedia ataupun bundling dengan operator mobile phone lainnya seperti Indosat, XL, Three, dan Smartfren khususnya area yang belum dicover oleh jaringan MNC PlayMedia.
7. Menyediakan layanan value added yaitu TV Anywhere melalui aplikasi dan portal web Moviebay.com dimana pelanggan dapat menonton langsung saluran televisi langganan nya melalui tablet/device mereka dimana saja dan kapan saja secara gratis. Selain itu melalui aplikasi mobile dan portal web yang sama, bagi pelanggan MSKY diberikan layanan streaming gratis menikmati konten-konten video berlangganan OTT (over-the-top). Moviebay menyediakan library content film Indonesia dan asing termasuk serial TV, Live TV, dan TV-on-demand (dapat menonton saluran hingga 7 hari lalu).

e. Persaingan usaha

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan operator televisi berlangganan lainya dengan melakukan diferensiasi pada harga produk, penawaran *channel* populer, cakupan distribusi, kualitas pelayanan, dan pengenalan merek *(brand recognition)*.

Berdasarkan riset MPA, tiga pesaing terbesar Perseroan di pasar televisi berlangganan yaitu First Media, Indihome, dan Big TV. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa operator TV Berlangganan yang menutup usahanya karena kesalahan business model mereka yang terlalu agresif dalam promosi ke pelanggan dan kalah dalam bersaing seperti Centrin TV di 2013, Aora dan Viva+ di tahun 2015. Selama setahun terakhir, tekanan persaingan mulai mereda sehingga diharapkan akan memperbaiki *churn rate* dan meningkatkan ARPU. Beberapa kompetitor telah memperbaiki paket promosi mereka sehingga lebih rasional dibandingkan sebelumnya yang sangat agresif.

Selain itu adanya distributor ilegal yang sering menawarkan biaya berlangganan lebih murah untuk menarik para pelanggan untuk beralih ke layanan mereka. Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia ("APMI") memperkirakan bahwa terdapat sekitar 4 juta pelanggan ilegal di Indonesia (Sumber: MPA Report 2016). Untuk menghadapi ilegal operator, MSKY telah membentuk team khusus bekerjasama dengan APMI dan beberapa content provider asing untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menuntut illegal operator secara hukum dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kepada pihak kepolisian.

Beberapa pemain OTT seperti Netflix telah memulai operasinya di Indonesia yang akhirnya akan meningkatkan kompetisi, namun mereka mengalami kesulitan untuk comply regulasi Indonesia terkait film dan penyiaran yang mengharuskan mereka mendirikan perusahaan di Indonesia, membayar pajak untuk setiap transaksi dan memakai karyawan asli Indonesia. Konten mereka juga harus disensor agar sesuai dengan ketentuan regulasi di Indonesia.

Berikut ini adalah data pangsa pasar MSKY dibandingkan dengan pesaingnya di Indonesia, dimana MSKY mempunyai pangsa pasar terbesar dibandingkan dengan pesaingnya.

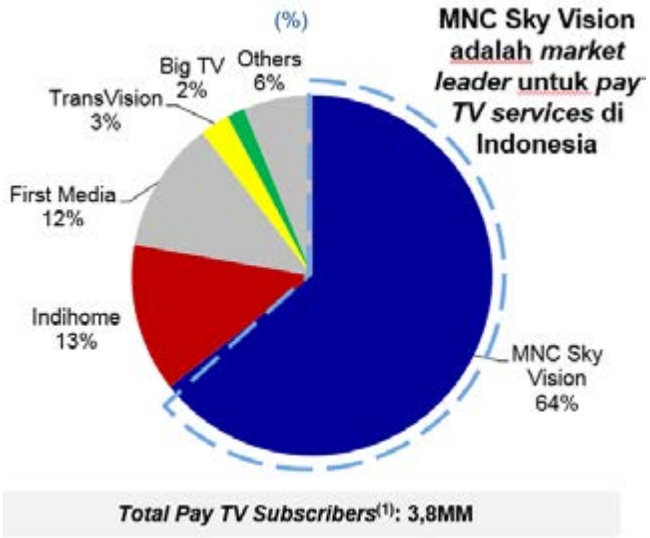

Sumber: Media Partners Asia, Semester 1 2016

ii.2 PT MNC Kabel Mediakom (MKM)

Perseroan melakukan investasi di media berbasis pelanggan secara tidak langsung di MKM.

a. Umum

MKM adalah penyedia layanan jaringan broadband berbasis serat optik dengan merek MNC PlayMedia yang diluncurkan pada tahun 2014.

b. Kegiatan Usaha

Menggunakan teknologi terbaru *Fiber-To-The-Home* (*FTTH*), infrastruktur MNC PlayMedia memiliki kapasitas data yang sangat besar, ketahanan yang luar biasa, dan dapat memberikan kecepatan internet tinggi hingga 2,5 Gbps, TV interaktif, dan beragam layanan media interaktif baru lainnya. MNC PlayMedia juga memberikan konten video berkualitas tinggi dan saluran eksklusif dari Indovision. MNC Play saat ini menjadi satu-satunya penyedia broadband full fiber di Indonesia yang menawarkan layanan IPTV dan koneksi internet tercepat hingga 200Mbps. Saat ini MNC PlayMedia telah menyelesaikan 1.000.000 *homepass* jaringan kabel serat optik baru untuk akses broadband internet dan IPTV di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, dan Semarang.

c. Penjualan, Distribusi dan Pemasaran

MKM melakukan penjualan, distribusi dan pemasaran melalui 2 jalur penjualan yaitu internal & eksternal. Jaringan internal MKM terdiri dari kantor perwakilan, tenaga penjualan rumah ke rumah, agen *call center*, dan agen "*subscriber get subscriber*". Sedangkan jaringan eksternal MKM terdiri dari *modern store,* agen penjualan, dan program kerjasama dengan bank atau pihak lainnya.

MKM melakukan pemasaran secara *above the line* dan *below the line*. Upaya pemasaran *above the line* MKM terdiri dari iklan-iklan tradisional dan iklan editorial. Untuk kegiatan pemasaran *below the line*, MKM bersama-sama memasarkan konten dalam kemitraan dengan penyedia konten, melakukan kampanye *public relation* dan terlibat dalam promosi lain yang sedang berlangsung di *channel* MKM.

d. Keunggulan bersaing

1. Komitmen visi dan misi MKM menjadi perusahaan penyedia layanan Broadband Internet dan IPTV interactive terbaik di Indonesia yang memberikan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan.
2. Didukung oleh Jaringan Fiber to the Home (FTTH) yang handal dan Sistem IPTV canggih terintegrasi sehingga memberikan kualitas produk dan layanan yang optimal kepada pelanggan.
3. Memiliki produk yang unik dan dibutuhkan pelanggan melalui kemampuan produksi konten sendiri.
4. Memiliki sumber daya yang terlatih yang khusus didedikasikan untuk pembangunan jaringan infrastruktur dengan cepat dan pemasaran yang agresif.
5. Didukung oleh Group Media terbesar yg terintegrasi dan sinergi yang kuat dengan perusahaan lain di dalam Grup Usaha MNC untuk pembelian konten internasional dan lokal, pemasaran dan promosi yg efektif serta termasuk integrasi kantor pusat dan cabang yang efisien.
6. Konsistensi penerapan standard proses produksi dan layanan purna jual yang berkualitas, menghadirkan kepuasaan pelanggan yang tinggi dan loyal
7. Manajemen yang berpengalaman dan inovatif di industri Broadband dan Media terkait selama belasan tahun.

e. Persaingan usaha

Dalam melakukan kegiatan usahanya, MKM bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan operator broadband lainya dengan melakukan diferensiasi pada teknologi jaringan dan infrastruktur, penawaran *channel* populer dan *speed* koneksi, cakupan distribusi, kualitas pelayanan, dan pengenalan merek (*brand recognition*).

Berdasarkan riset MPA, tiga pesaing terbesar Perseroan di pasar IPTV dan TV kabel yaitu Indihome, First Media, dan My Republic. Namun para pesaing ini tidak memiliki teknologi sebaik MNC Play. First Media dan My Republic memiliki cakupan distribusi yang terbatas. Sedangkan Indihome yang dimiliki Telkom memiliki keterbatasan dalam menyediakan *channel-channel* yang digemari pelanggan.

iii. Media Berbasis Online

Perseroan juga terlibat dalam perkembangan bisnis media baru termasuk media online. Hal ini termasuk portal berita dan hiburan terkemuka Okezone.com dan perusahaan mobile games Letang. Perseroan juga terlibat dalam beberapa pelopor media online dengan *Mister Aladin, Moviebay, MeTube,* dan *Brand Outlet.*

Okezone.com
Okezone.com merupakan salah satu portal online berita dan hiburan terpopuler di Indonesia, berfokus pada pembaca Indonesia baik yang berada di tanah air maupun yang tinggal di luar negeri. Okezone memiliki beragam konten dari berita umum, politik, peristiwa, internasional, ekonomi, lifestyle, selebriti, sports, bola, auto, teknologi, Travel, Food, Haji, Muslim, Warung kopi,dan Rubik Okezone. Pada tahun 2016 Okezone telah mencapai 12.6 juta pengunjung situs, dengan total halaman yang dilihat lebih dari 72 juta.
Letang Game
Letang Games Limited ("Letang") adalah perusahaan animasi *high-tech* yang memiliki spesialisasi pada *mobile animations, mobile games, web games* dan *social games*. Keahlian manajemen Letang juga didukung oleh ratusan profesional yang berpengalaman di bidangnya.

Letang adalah pemimpin dalam industri animasi dan *game* di Cina, yang memiliki banyak IP klasik global yang terkenal seperti *Boonies Bears, Crayon Shin-Chan, Backkom, Ultraman, Bycicle Super Hero, Armor Heroes, Big-head Son, Fruity Robo, A Chinese Odyssey*, dan lain-lain. Letang juga telah mengembangkan dan merilis banyak produk *inhouse* yang sukses. Jumlah pengguna global Letang telah mencapai lebih dari 500 juta dengan produk utamanya *Boonie Bears: Run Brian* yang mencapai lebih dari 400 juta pengguna.

Mister Aladin
Misteraladin.com adalah perusahaan travel online berbasis di Indonesia yang diluncurkan pada bulan November 2015, menyediakan beragam pilihan hotel berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri, paket tur, dan tiket pesawat melalui fitur *Personal Travel Assistant*. Dengan fitur *built-in live chat* di aplikasi, *Personal Travel Assistant* akan berperan sebagai asisten pribadi yang akan mengurus semua kebutuhan liburan para traveler. Pelanggan juga dapat menghubungi Mister Aladin melalui telepon, email, whatsapp, live chat atau melalui cara lainnya untuk mendapatkan rekomendasi seperti pemesanan hotel atau vila, tiket pesawat, deal restoran, sewa kendaraan, tiket masuk tempat wisata, panduan travel, hingga kebutuhan darurat yang mungkin saja ditemui dalam perjalanan.

Moviebay
Moviebay.com adalah layanan video berlangganan OTT (over-the-top), yang tersedia di portal web dan aplikasi mobile pada perangkat Android dan IOS yang terhubung ke internet. Moviebay menyediakan pustaka konten film Indonesia dan asing termasuk serial TV, *Live TV*, dan *TV-on-demand* (dapat menonton saluran hingga 7 hari lalu). Moviebay menawarkan paket berlangganan harian, mingguan, dan bulanan dengan harga terjangkau.

MeTube
Metube.id adalah situs berbagi video yang dimiliki, dibuat dan dikembangkan oleh PT Global Mediacom Tbk. Pertama kali resmi diperkenalkan ke publik pada tanggal 29 Januari 2016, MeTube memposisikan diri sebagai pionir situs berbagi video yang menyasar pada audience yang kreatif dan enerjik.MeTube digunakan sebagai wadah untuk menunjukkan karya-karya yang penuh kreatifitas dan talenta dari berbagai kategori video seperti musik, seni, budaya, film, olahraga dan berbagai kategori lainnya. MeTube juga menjadi pilihan utama penggunanya untuk menonton tayangan langsung sepakbola timnas, sinetron keluarga favorit serta menampilkan karya-karya kreatif di publik melalui tayangan video.Pada bulan Oktober 2016, MeTube mendapatkan penghargaan dari PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) pada ajang ID Website Awards 2016 untuk kategori hiburan. Saat ini jumlah konten video di meTube.id lebih dari 700,000 video yang berasal dari lebih 20 kategori.

Brand Outlet

Brandoutlet.co.id adalah situs online fashion retail dan kecantikan ternama di Indonesia. Brand Outlet menjual lebih dari ratusan merek lokal dan internasional dari designer ternama di dunia. Brand Outlet memuaskan tiap penggemar mode dengan ratusan merk lokal dan internasional, menampilkan produk mode dan kecantikan terbaru, dan informasi mode melalui konten editorial pada majalah elektronik (e-magazine) yang menampilkan banyak tip dan trik mode. Memfokuskan diri pada pengalaman pengguna jejaring sosial, Brand Outlet juga mempromosikan acara mode (fashion show) secara digital.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

17. Strategi Perseroan

Strategi umum Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akuisisi dari kegiatan usaha baru di bidang industri media.
2. Fokus yang kuat dalam membangun dan mengembangkan media penyiaran untuk meningkatkan pangsa pemirsa dan belanja iklan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas *content* melalui produksi *in-house*.
3. Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi antar unit bisnis.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan

1. Pengembangan bisnis iNews.
   iNews adalah jaringan stasiun televisi FTA dengan jangkauan siaran nasional. iNews hanya dalam waktu 2 tahun telah menjadi TV Berita & Sport No. 2 menurut survey rating yang dilakukan oleh AC Nielsen. Dari sisi keuangan, penjualan masih dapat ditingkatkan lebih lagi.
2. Memiliki gedung dan studio-studio baru yang terintegrasi dalam satu lokasi utk 4 TV yang telah dilengkapi oleh peralatan production & broadcasting yang paling mutakhir yang baru selesai dibangun di tahun 2016. Dengan adanya gedung dan studio-studio baru ini maka MNCN dapat meningkatkan kualitas program TV melalui inhouse production, memperoleh penghematan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi, dan meningkatkan revenue melalui sinergi.
3. Melakukan inovasi untuk meningkatkan revenue iklan.
   Slot iklan yang tayang di TV FTA terbatas hanya 20% dari total jam siaran tiap harinya sesuai Peraturan Pemerintah. Perseroan telah melakukan invovasi untuk meningkatkan revenue iklan yang tidak time-consuming seperti cara konvensional sehingga tidak terbatas. Inovasi tersebut berupa:
   a. Virtual Ad -> iklan ditayangkan pada saat program acara berlangsung sehingga tidak time consuming.
   b. Digital Ad -> 4 TV FTA Perseroan juga memiliki website (contohnya www.rctimobile.com) dimana para penonton dapat berinteraksi langsung dengan acara yang sedang ditayangkan melalui komentar yang diposting di website akan muncul di TV. Dengan adanya website ini, maka 4 TV FTA Perseroan memiliki peluang untuk menambah revenue dari iklan yang ditayangkan di website, selain dari iklan yang ditayangkan di TV.
4. Memperkuat *library content* dengan menitikberatkan pada kualitas dan kuantitas produksi *in-house* melalui siaran televisi FTA dan *production house* MNC Pictures. Konten yang besar akan dijual dan dipaket ulang menjadi *channel* khusus;

5. Memproduksi sendiri sinetron drama series yang memiliki cost tinggi yang tayang prime time di FTA TV melalui MNC Pictures, sebelumnya dibeli dari pihak ketiga yaitu Sinemart dan MD Entertainment. Dengan memproduksi sendiri, maka Perseroan dapat menghemat biaya banyak selain tetap mempertahankan kualitas tayangan.
6. Mendapatkan program dengan hak siar eksklusif. MNCN telah mendapatkan hak siar eksklusif terhadap versi lokal program berformat internasional The Voice, Rising Star, Iron Chef, X-Factor, Indonesia Idol, Master Chef, Takeshi Castle, Sasuke Ninja Warrior, Miss Indonesia dan lainnya. Sebagai tambahan, MNCN juga mendapatkan hak siar ekslusif untuk Premier League untuk 3 tahun berturut-turut (2016-2019), AFF Cup. MNCN juga mendapatkan hak siar ekslusif untuk program Warner Brothers, Fox, Disney, Nickelodeon dan Viacom yang sudah berjalan sampai sekarang.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan:

1. Menyediakan tambahan produk yaitu bundling dengan layanan internet untuk area kota besar dengan bekerjasama dengan operator penyedia layanan fixed broadband seperti MNC PlayMedia ataupun bundling dengan operator mobile phone lainnya seperti Indosat, XL, Three, dan Smartfren khususnya area yang belum dicover oleh jaringan MNC PlayMedia.
2. Menyediakan layanan value added yaitu TV Anywhere melalui aplikasi dan portal web Moviebay.com dimana pelanggan dapat menonton langsung saluran televisi langganan nya melalui tablet/device mereka dimana saja dan kapan saja secara gratis. Selain itu melalui aplikasi mobile dan portal web yang sama, bagi pelanggan MSKY diberikan layanan streaming gratis menikmati konten-konten video berlangganan OTT (over-the-top). Moviebay menyediakan library content film Indonesia dan asing termasuk serial TV, Live TV, dan TV-on-demand (dapat menonton saluran hingga 7 hari lalu). Dengan demikian maka dapat menandingi kompetitor baru dari luar yang juga berbasis streaming.
3. Melakukan repackaging produk yang lebih menarik dan lebih kompetitif disesuaikan dengan strategi bisnis masing-masing area, sehingga meningkatkat penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan pelanggan baru.
4. Menambah paket-paket ala carte yang lebih terjangkau dan penawaran promosi yang lebih menarik untuk mendorong peningkatan ARPU pelanggan Indovision dan Okevision. Juga dilakukan penambahan mini alacarte untuk menaikkan ARPU di Top TV.
5. Menambah konten HD menjadi lebih dari 20 saluran HD dan meluncurkan saluran eksklusif baru BeSmart untuk memperkuat positioning MSKY sebagai operator TV berlangganan yang menyediakan salurah edukasi terlengkap.
6. Menyediakan program loyalty pelanggan yang agresif dan efektif dengan memberikan layanan value added melalui kerjasama dengan konten partner dan berbagai merchant restoran, belanja, hotel, travel, hiburan, gaya hidup dan lain lain, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan churn.
7. Insentif kepada salesman telah diperbaiki sehingga semakin menarik bagi salesman dan juga pemberian reward kepada Sales Leaders terbaik dan Salesman Terbaik secara berkala.
8. Lebih banyak menggunakan pihak ketiga atau dealer untuk ekspansi area penjualan di daerah potensial/kota sekunder yang belum dicover oleh MSKY.
9. Terus merekrut pelanggan berkualitas. Tim penjualan dan back office memberlakukan sistem kontrol yang ketat pada verifikasi pelanggan ketika bergabung untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa pelanggan yang mendaftar memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
10. Mengelola distribusi channel secara massal dan komprehensif:
    - Menambah tenaga sales/outlet/pusat pendaftaran/tim dari rumah ke rumah di daerah potensial.
    - Pengembangan channel penjualan secara online .
    - Diferensiasi strategi penjualan yang dipimpin oleh divisi penjualan internal dan tidak bergantung pada jaringan dealer (untuk area yg masih dlm jangkauan pelayanan team internal MSKY atau berjarak maksimal 100 km dari kantor perwakilan MSKY).
11. Lebih agresif dalam mengedukasi pasar melalui aktivitas marketing communication (Marcomm)
    - Iklan dan promosi yang agresif untuk menumbuhkan kebutuhan terhadap televisi berlangganan.
    - Membuat program promosi yang kreatif untuk mendorong peningkatan jumlah pelanggan baru, peningkatan ARPU dan program upselling dengan mengarahkan pelanggan Top TV untuk bermigrasi ke OkeVision maupun Indovision yang memiliki ARPU lebih tinggi.
12. Untuk menghadapi illegal operator, MSKY telah membentuk team khusus bekerjasama dengan APMI (Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia) dan beberapa content provider asing untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menuntut illegal operator secara hukum dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kepada pihak kepolisian.

Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Online

1. Mengembangkan bisnis online yang mempunyai potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Perseroan di masa depan.
2. Mengembangkan bisnis online yang dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya dan nilai tambah Perseroan di bidang industri media.

18. Penghargaan

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan Tahun 2016	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
PERSEROAN				
1	Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2016	Top 100 Most Valuable Brand 2016	Majalah SMA	21 Juli 2016
MNCN				
2	Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2016	Top 100 Most Valuable Brand 2016	Majalah SMA	21 Juli 2016
3	Forbes Top 50 Companies (Forbes Indonesia)	Forbes Top 50 Companies	Forbes Indonesia	-
RCTI				
4	Anugerah KPID Banten 2016	Program Feature & Dokumenter Terbaik Anugerah KPID	KPID Banten	25 November 2016
5	Anugerah KPID Sumatera Barat 2016	Penghargaan Khusus untuk Televisi Peduli Adat & Budaya Daerah	Forbes Indonesia	25 November 2016
6	Anugerah Syiar Ramadhan - Majelis Ulama Indonesia	Kategori Talent Show Anugerah Syiar Ramadhan - Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 untuk Program Hafiz Indonesia.	Majelis Ulama Indonesia	13 Agustus 2016
7	Panasonic Gobel Award 2016	Drama Seri Terfavorit untuk Program Anak Jalanan	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
8	Panasonic Gobel Award 2016	Kuis & Game Show Terfavorit untuk Program Sasuke Ninja Warrior Indonesia	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
9	Panasonic Gobel Award 2016	Infotainment Terfavorit untuk Program Silet	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
10	Panasonic Gobel Award 2016	Music & Variety Show Terfavorit untuk Program Dahsyat	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
11	Panasonic Gobel Award 2016	Pencarian Bakat & Reality Show Terfavorit untuk Program The Voice Indonesia	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
12	Panasonic Gobel Award 2016	Pertandingan Olahraga Terfavorit untuk Program Asian Football Cup U-23	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
13	Panasonic Gobel Award 2016	Anak-anak & Animasi Terfavorit untuk Program Kiko	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
14	Panasonic Gobel Award 2016	Berita Terfavorit untuk Program Seputar Indonesia	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
15	Panasonic Gobel Award 2016	Special Event Terfavorit untuk Program Indonesian Television Award	PT Panasonic Gobel Indonesia	14 September 2016
GLOBAL TV				
16	KPI Award 2016	Feature Televisi Terbaik "Mereka Yang Tangguh, Merenda Asa Merajut Mimpi"	KPI Pusat	10 November 2016
MNC TV				
17	Penghargaan Televisi Ramah Anak 2016	Program Animasi terbaik "Pada Zaman Dahulu" episode Kancil yang Bijak.	KPI Pusat	26 Juli 2016
18	Anugerah Syiar Ramadhan 1437 H / 2016	Talent Show untuk Program Keluarga Hafiz	MUI bekerjasama dengan KPI	13 Agustus 2016
19	Anugerah Syiar Ramadhan 1437 H / 2016	Ceramah untuk Program Cahaya Tauhid	MUI bekerjasama dengan KPI	13 Agustus 2016

20	Penghargaan Anugerah KPI 2016	Iklan Layanan Masyarakat Produksi Televisi Terbaik (Gadget Tak Bisa Menggantikan Sentuhan Cinta)	KPI Pusat	10 November 2016
21	KPID Riau Award 2016	Karib Riau (Program "Jendela" yang mengangkat tema Kampar Ikan	KPID Riau	2 Desember 2016
iNEWS TV				
22	KPID Sulawesi Selatan Award 2016	Program Features Terbaik	KPID Sulawesi Selatan	10 November 2016
23	KPID Jawa Tengah Award 2016	Program Features Televisi Stasiun Jaringan Terbaik	KPID jawa Tengah	27 Mei 2016
24	KPID Banten Award 2016	Program Religi "cahaya hati"	KPID Banten	25 November 2016
25	KPID Sum Bar Award 2016	Program Features Terbaik	KPID Sum Bar	28 November 2016
26	Ratifikasi & Pendataan Perusahaan Pers	Ratifikasi & Pendataan Perusahaan Pers	Dewan Pers	November 2016
MNC Play				
27	Achieving 1 million Homepass rolled out as targeted on 2016 budget	-	-	-
28	Achieving 190 K RGU subs as targeted on 2016 budget	-	-	-
INFOKOM				
29	ISO 9001:2015			
MNC Pictures				
30	Panasonic Gobel Awards 2016	Program Animasi dan Anak Terbaik (KIKO)	KPID Banten	14 Oktober 2016
KORAN SINDO				
31	KPID Sulawesi Selatan Award 2016	Gold Winner untuk Koran Sindo Medan	-	10 April 2016
32	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Gold Winner untuk Koran Sindo Batam	-	22 Agustus 2016
33	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Silver Winner untuk Koran Sindo Nasional	-	10 April 2016
34	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Silver Winner untuk Koran Sindo Yogya	-	14 November 2016
35	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Silver Winner untuk Koran Sindo Jateng	-	29 Juli 2016
36	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Silver Winner untuk Koran Sindo Manado	-	22 September 2016
37	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Silver Winner untuk Koran Sindo Makassar	-	27 September 2016
38	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Bronze Winner untuk Koran Sindo Nasional	-	15 Februari 2016
39	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Bronze Winner untuk Koran Sindo Jabar	-	22 September 2016
40	Indonesia Print Media Awards (IPMA)	Gold Medal untuk Gen SINDO	-	
MSKY				
41	Indonesia Original Brand Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	Majalah SWA dan Business Digest	8 Juni 2016
42	Top Brand Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	25 Agustus 2016
43	Indonesia Customer Satisfaction Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	TV Berlangganan / *Pay TV*	10 November 2016
44	Marketing Award	*The Best in Market Driving*	Majalah Marketing / *Marketing Magazine*	21 September 2016
45	Corporate Image Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	Frontier Consulting Group & Tempo media Group	10 Juni 2016

46	Service Quality Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	Marketing dan Carre (Center Costumare Satisfaction & Loyality)	17 Juni 2016
47	Indonesia Best Brand Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	SWA, Marketing, MARS	15 September 2016
48	Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands	TV Berlangganan / *Pay TV*	Majalah SWA	21 Juli 2016
49	Indonesia WOW Brand Award : Brand For Good Club	On the 2016 Brand for Good Club & League 300	Markplus, Inc.	3 Maret 2016

No	Penghargaan Tahun 2015	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
PERSEROAN				
1	Top 100 Indonesia Most Valuable Brand 2015	-	SWA	22 Oktober 2015
2	Top 50 Public Listed Companies	-	IICD	16 November 2015
3	Forbes Top 50 Copmanies	-	Forbes Indonesia	25 November 2015
4	Indonesian GCG Awards & Conference SWA	-	-	17 Desember 20015

No	Penghargaan Tahun 2014	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
MNCN				
1	Brand Finance Plc - Brand Rating	Merek Indonesia Terbaik	-	7 Oktober 2014
2	Forbes Award	Perusahaan Terbaik	Majalah Forbes	10 Desember 2014
MSKY				
1	Corporate Image Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
2	Jogjakarta Best Brand Index	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
3	Solo Best Brand Index	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
4	Service Quality Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
5	Indonesia Original Brands Appreciation	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
6	Top Brand Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
7	Indonesia Best New Issuer	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
8	Indonesia Best Brand Award - Satria Brand Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
9	Indonesia Best Brand Award – Best Brand Gold	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
10	After Sales Service Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
11	Indonesia Customer Satisfaction Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
12	Social Media Awards	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
13	Digital Marketing Award 2014	Pay TV & Category Website	-	-
14	Marketing Award	The Best in Market Driving	-	-
15	Marketing Award	The Best Innovation in Marketing	-	-
16	Product Quality Award	TV Berlangganan / *Pay TV*	-	-
RCTI				
1	*A promient awarding event for TV industry* 1. Program Acara Televisi Drama Seri : Tukang Bubur Naik Haji Series 2. Program Acara Televisi Infotaiment : Silet 3. Program Acara Televisi Musik : Masterpiece 4. Program Acara Televisi Variety Show : Dahsyat 5. Program Acara Televisi Pertandingan Olahraga : AFC U-19 Cup Qualifi cation 6. Program Acara Televisi Anak Anak : Hafidz 7. Program Acara Televisi Pencarian Bakat : X Factor 8. Program Acara Televisi Berita : Seputar Indonesia 9. Program Acara Televisi Investigasi dan Majalah Berita : Dua Sisi 10. Aktor Terfavorit : Dude Harlino		Panasonic Global Awards	5 April 2014

	11. Aktris Terfavorit : Nikita Willy 12. Presenter Program Hiburan : Raffi Ahmad			
2	Katagori Program Anak : HAFIDZ EPISODE #25		KPI Awards 2014	18 November 2014
3	Partisipasi dalam mengawal, demokrasi dan pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden thn 2014		Piagam Penghargaan Negara - BPPU RI	12 Desember 2014
4	Indonesia's Mosts Admires Company 2014	Televisi Nasional	Indonesia's Mosts Admires Company 2014	5 Juni 2014

MNCTV

1	"Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2014"	Program Acara Televisi	Anugerah Peduli Pendidikan 2014, Kemendikbud	Oktober 2014
2	Pemenang Kategori Video Jurnalistik Terbaik : "Pelita Dalam Gulita"	Video Jurnalistik	Deutsche Welle Award 2014	29 April 2014
3	Pemenang Kategori Majalah Berita Terfavorit : "Di Antara Kita"/	Majalah Berita	Panasonic Gobel Award 2014	30 Maret 2014
4	Pemenang Kedua Kategori TV : Inspirasi Sore "Penghijauan di Lahan Terbatas"	TV : Inspirasi Sore	ICCTF Media Award 2014	8 November
5	Pemenang Kategori Features Terbaik : MNCTV Pahlawan untuk Indonesia "Suci, Bidan Keliling Tapanuli"/	Features Terbaik	CNN Journalist Award 2014	19 November 2014

GLOBAL TV

1	Penghargaan Juara 3 Kategori Siaran Televisi Terbaik	Siaran Televisi Terbaik	KPID NTT Award 2014

19. Industri Media

Pasar iklan media di Indonesia merupakan pasar yang terbesar di Asia Tenggara, senilai 2,1 miliar dolar AS pada tahun 2016. Indonesia juga merupakan pasar iklan TV FTA terbesar di Asia Tenggara, dengan jangkauan TV lebih dari 40 juta rumah dan sekitar 1,4 miliar dolar AS total pendapatan iklan TV.

Menurut proyeksi dari Media Partners Asia (MPA), pendapatan iklan TV diperkirakan akan tumbuh paling sedikit 5% per tahun selama 2017-2022 dan akan mencapai sekitar 1,9 miliar dolar AS di tahun 2022. Media Indonesia diarahkan sekitar konsumsi *mass-market* pada konten TV, digerakkan oleh siaran-siaran TV (FTA) seperti serial drama lokal populer, reality show, berbagai serial Hollywood, film layar lebar dan olahraga. TV FTA akan tetap menjadi media iklan yang paling dominan dengan pangsa pasar lebih dari 61% pada tahun 2022.

Pasar TV-berlangganan bertumbuh dari basis yang rendah tetapi berbagai faktor stuktural memiliki dampak yang kurang baik bagi industri di tahun 2016. Adanya persaingan harga yang signifikan di bagian pasar menengah ke bawah (*low end*), sementara pembajakan masih menjadi isu dengan 4 juta pelanggan ilegal dari seluruh operator TV-berlangganan sektor provinsi. Selain itu melemahnya nilai Rupiah telah berdampak pada pertumbuhan pelanggan di seluruh industri TV berbayar dalam beberapa tahun terakhir Pada tahun 2016, penetrasi TV berlangganan masih rendah yaitu sebesar 11%, dikarenakan oleh konten FTA yang cukup populer. Media digital menjadi semakin penting di Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pertumbuhan media online dan video internet seiring dengan peningkatan koneksi data melalui jaringan 4G dan masih lambatnya instalasi jaringan broadband. Google, YouTube, dan Facebook mendominasi pasar iklan di media digital yang diperkirakan mencapai 275 juta dolar AS pada 2016.

20. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/ GCG)

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen penuh dari Perseroan, dimana pengelolaan aktivitas Perseroan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan *stakeholders* lainnya. Implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran, dalam aktivitas Perseroan diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan keberhasilan Perseroan, serta mampu meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang terpercaya di mata stakeholders.

Dalam mempertahankan posisi dalam industri media yang sangat dinamis dan kompetitif, Perseroan juga tetap berusaha untuk menjunjung budaya Perseroan, serta berlandaskan etika kerja dan bisnis yang telah disepakati dan dijunjung tinggi bersama.

Struktur tata kelola Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku, tergambarkan pada organ-organ utama Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur tersebut mengarahkan fungsi tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dengan tetap berlandaskan prinsip independensi dan memiliki peranan yang penting dalam upaya Perseroan untuk menerapkan GCG.

RUPS menjadi wadah bagi pemegang saham yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk keputusan pengangkatan dan penghentian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi itu sendiri. Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan arahan untuk mendorong kinerja Perseroan untuk menjadi lebih baik yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh Direksi sesuai amanah yang diberikan oleh pemegang saham.

21. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*)

MNC Group mendirikan lembaga sosial bernama Yayasan Jalinan Kasih dalam menampung dana pemirsa yang fokus dalam kegiatan sosial pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan CSR, Yayasan Jalinan Kasih menggunakan nama MNC Peduli.

Selain menggunakan dana pemirsa, Perseroan juga melakukan berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun grup unit-unit dibawah Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media, maka kegiatannya pun disesuaikan dengan bidang usahanya. Kegiatan sosial dilakukan secara integrasi dengan unit-unit lain dibawah Perseroan dan Grup.

Pada tahun 2016, Perseroan atas namanya sendiri mengadakan kegiatan sosial diantaranya adalah:

- Bidang pendidikan:
  - Pelatihan Bahasa Inggris, Pemberian Buku, Pelatihan Pendidikan Berbasis Teknology Digital, dan Pelatihan Daur Ulang Limbah Kulit Kerang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kegiatan ini diberikan kepada anak-anak remaja putus sekolah yang berada di daerah Koja, Tanjung Priok dan Cilincing.
  - Pelatihan Inovasi produk olahan dari hasil laut serta pengembangan usaha kecil kepada anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) disekitar Jakarta.
  - Pemberian alat penerangan kepada 164 Pesantren di Jawa Timur
- Bidang keagamaan: Pendistribusian sumbangan hewan Qurban;
- Bidang Infrastruktur: Pembuatan Gapura, pemberian alat tangkap dan perlengkapan nelayan untuk anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di daerah Muara Angke - Jakarta.
- Bidang Baksos: Donor darah yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun di lingkungan kantor MNCN di Jalan Kebon Sirih. Pemberian bantuan tanggap darurat bencana alam untuk banjir bandang di daerah Garut, tanah longsor di daerah Tana Toraja dan gempa bumi di daerah Aceh.
- Bidang Lingkungan : Melakukan kegiatan bersih-bersih sungai ciliwung dan menebarkan benih ikan. Melaksanakan membersihkan sampah bersama masyarakat di pantai Kuta – Bali, serta membantu konservasi satwa langka Penyu.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh unit grup media dibawah Perseroan secara integrasi dan sinergi dengan bisnis masing-masing unit usahanya, yaitu:

PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

- Bidang pendidikan: media literasi di beberapa Universitas dan lembaga pendidikan, dan menerima kunjungan dari sekolah – sekolah atau Universitas di seluruh Indonesia.
- Bidang keagamaan: bantuan dana untuk kegiatan Ramadhan dan Maulid Nabi, sumbangan hewan Qurban.
- Bidang infrastruktur: pembangunan sarana air bersih di Banten, penanaman pohon Mangrove di Jakarta.
- Bidang bakti sosial: bantuan sembako di Jabodetabek, pemberian kacamata gratis, sumbangan bencana alam di Garut, Tana Toraja, dan Bima, dan donor darah di wilayah Jakarta.

PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

- Bidang pendidikan : media literasi dan kunjungan dari sejumlah sekolah di jakarta.
- Bidang keagamaan : Bantuan dan pemasangan Indovision pada beberapa pesantren dalam rangka Maulid Nabi, dan memberikan bantuan sembako pada bulan Ramadhan juga pada saat menyambut Natal.
- Bidang lingkungan hidup : melakukan kegiatan bersih-bersih pantai di Bali dan pelepasan tukik ke laut, juga berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih kali ciliwung yang diselenggarakan oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI
- Bidang bakti sosial : bantuan sembako di Jabodetabek, bantuan korban kebakaran, dan donor darah

22. Prospek Usaha

a. **Prospek media berbasis iklan dan konten**

Pasar iklan media di Indonesia merupakan pasar yang terbesar di Asia Tenggara dengan belanja iklan bersih diperkirakan sekitar 2,3 miliar dolar AS pada tahun 2017. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5.0% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,6% per tahun selama 2016-2021. Sedangkan pertumbuhan belanja iklan diperkirakan akan tumbuh sekitar 7,2% per tahun selama 2016-2021 yang didorong oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah dan masuknya investasi asing.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, industri periklanan di masa mendatang diprediksi akan semakin membaik. Beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek tersebut, yakni:

- Potensi pertumbuhan rata-rata belanja iklan TV per tahun yang masih tinggi, hal ini dikarenakan total belanja iklan per tahun Indonesia termasuk yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik.
- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta dan komposisi penduduk usia muda produktif yang menjadi target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga.
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan FTA sebagai media iklan termurah dibandingkan dengan media iklan lainnya, karena jangkauan FTA lebih luas dari media iklan lainnya sedangkan infrastruktur internet masih terbatas pada kota-kota besar.
- Terbatasnya jumlah FTA TV yang mempunyai jangkauan luas secara nasional yaitu hanya 11 FTA sedangkan kebutuhan produk-produk untuk beriklan di TV nasional semakin besar.

Sektor media diperkirakan akan terus bertumbuh pada tahun 2017 didorong oleh:

1) Meningkatnya persaingan di sektor barang konsumsi.
   Dengan semakin ketatnya persaingan di sektor barang konsumsi, para produsen akan meningkatkan anggaran iklan dan promosi untuk mendukung peluncuran produk-produk baru serta mempertahankan dan/atau meningkatkan pangsa pasar. Dalam situasi demikian perusahaan media akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi sehingga dapat memasang tarif iklan yang lebih tinggi.
2) Stabilitas nilai tukar mata asing terhadap Rupiah
3) Fundamental ekonomi yang kuat dari Indonesia
4) Khusus untuk Perseroan, kinerja program yang lebih baik akan menyebabkan Perusahaan bertumbuh lebih tinggi daripada perusahaan pesaingnya.

b. **Prospek media berbasis pelanggan**

Menurut The Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa), industri TV berlangganan di Indonesia masih sangat prospektif untuk jangka panjang. Selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan diatas, beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek TV Berlangganan tersebut, yakni:

- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah rumah tangga berpenghasilan menengah keatas sekitar 40 juta rumah tangga.
- Terbatasnya pilihan hiburan televisi di Indonesia dimana hanya terdapat 12 saluran TV nasional, sedangkan orang Indonesia memiliki kebiasaan menonton TV hingga 4 jam per hari yang jauh lebih tinggi dibandingkan India (1 jam per hari) dan China (2 jam per hari)
- Penetrasi TV berlangganan di Indonesia saat ini baru mencapai 10% yang jauh lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Philipina (16%), Thailand (30%), dan Singapura (81%)

- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan TV berlangganan berbasis satelit memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan cable TV dan IPTV yang terbatas hanya di kota-kota besar.

c. **Prospek media berbasis *online***

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ikut mempengaruhi proses eksistensi media. Menjamurnya akses internet di Indonesia dipandang sebagai sebuah peluang oleh industri media berbasis online untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Media berbasis online memiliki keunggulan dalam hal kecepatan update berita, interaksi dengan pembacanya dan format tampilan yang dapat dimodifikasi.

Media digital menjadi semakin penting di Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pertumbuhan media online dan video internet seiring dengan peningkatan koneksi data melalui jaringan 4G dan masih lambatnya instalasi jaringan broadband. Google, YouTube, dan Facebook mendominasi pasar iklan di media digital yang diperkirakan mencapai 275 juta dolar AS pada 2016.

Media online memiliki pangsa pasar belanja iklan di Indonesia mencapai 12,9% pangsa pada tahun 2017 dan akan bertumbuh paling cepat dengan pertumbuhan rata-rata 16,1% per tahun selama tahun 2017 – 2022 dengan mengambil pangsa pasar belanja iklan dari sektor media cetak dan radio.

IX. PERPAJAKAN

1. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pajak Penghasilan atas Imbalan Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

a. atas Bunga Obligasi dengan kupon *(interest bearing debt securities)* sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

b. atas diskonto Obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan *(accrued interest).*

c. atas diskonto Obligasi tanpa bunga *(zero coupon bond)* sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN, PENJUALAN MAUPUN PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Keterangan Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 47 tanggal 26 April 2017 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 58 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 26 April 2017 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 60 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Global Mediacom I Tahun 2017 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah beserta seluruh perubahannya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut beserta seluruh perubahannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi		
PT Danareksa Sekuritas	[●]	[●]
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	[●]	[●]
PT MNC Sekuritas (terafiliasi)	[●]	[●]
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	[●]	[●]
Penjamin Emisi Obligasi		
[●]		
Jumlah	**Rp** [●]	[●]

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah		
PT Danareksa Sekuritas	[●]	[●]
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	[●]	[●]
PT MNC Sekuritas (terafiliasi)	[●]	[●]
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	[●]	[●]
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah		
[●]		
Jumlah	**Rp** [●]	[●]

Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*Bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah yang diinginkan. Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Ijarah kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 adalah PT MNC Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah 1) melalui hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Komisaris PT MNC Sekuritas juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan 2) hubungan pengendalian di mana PT MNC Sekuritas dan Perseroan dikendalikan pihak yang sama.

Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek lainnya, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Obligasi ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Satrio Bing Eny & Rekan
(**Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu**)
The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30
Jakarta 10350

Akuntan Publik	: Muhammad Irfan
No. STTD	: 344/PM/STTD-AP/2003
Tanggal STTD	: 8 Agustus 2003
Asosiasi profesi	: IAPI No. keanggotaan asosiasi profesi: D-12305
Standar profesi	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja	: 003-KAP/MCOM-CL/II/17 tanggal 6 Februari 2017

Tugas Pokok :
Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn
Menara Sudirman, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Telp: (021)
Faks: (021)

No. STTD	: 561/BL/STTD-N/2012
Tanggal STTD	: 25 Januari 2012
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia dengan Nomor anggota 0089719811220
Pedoman Kerja	: UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan	: 006-NOT/MCOM-CL/II/17 tanggal 6 Februari 2017
Tugas Pokok	: Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant
Jl. Arteri Kedoya No.8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520
Telp. (021) 22544117
Faks.(021) 22544367

No STTD	: 09/STTD-KH/PM/1992
No Anggota HKHPM	: 92036
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
Surat Penunjukan	: No.004-JIP/MCOM-LGL/II/17 tanggal 6 Februari 2017
Tugas Pokok	: Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telp. (021) 574 7181
Faks.(021) 574 7180

No. STTD	: 08/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD	: 11 Juni 1996
Nomor Assosiasi	: Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	: UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan	: 005-BRI/MCOM-CL/II/17 tanggal 6 Februari 2017
Tugas Pokok	: Sebagai wakil Pemegang Obligasi untuk kepentingan baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok Obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017;

- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 46 tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 49 tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan (Perseroan).

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan B.537-DIS/TRW/04/2017 tanggal 26 April 2017 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia ("BRI").

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992.

Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat di Akta No. 1 tanggal 01-04-2015 (satu April dua ribu lima belas yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BRI No. AHU-AH.01.03-0054353 tanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas).

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split)* dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham.

Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 31 Desember 2016, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	100,00
Jumlah Modal Dasar	**60.000.000.000**	**15.000.000.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**24.669.162.000**	**6.167.290.500.000**	**100,00**

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keterangan Notaris Nomor 19/PT-GP/Ket/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan Suprajarto.
Wakil Direktur Utama : Tuan Sunarso.
Direktur : Tuan Randi Anto.
Direktur : Nyonya Susy Liestiowaty.
Direktur : Tuan Donsuwan Simatupang.
Direktur : Tuan Mohammad Irfan.
Direktur : Tuan Indra Utoyo.
Direktur : Tuan Haru Koesmahargyo.
Direktur : Tuan Kuswiyoto.
Direktur : Tuan Sis Apik Wijayanto.
Direktur : Tuan Priyastomo.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan Andrinof A. Chaniago.
Wakil Komisaris Utama : Tuan Gatot Trihargo.
Komisaris Independen : Tuan Adhyaksa Dault.
Komisaris Independen : Tuan A. Fuad Rahmany.
Komisaris Independen : Tuan A. Sonny Keraf.
Komisaris Independen : Tuan Mahmud.
Komisaris : Tuan Jeffry J. Wurangian.
Komisaris : Tuan Vincentius Sonny Loho.
Komisaris : Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto.

4. Kegiatan Usaha

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada Entitas Anak sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Prosentase Kepemilikan
PT Bank BRI Syariah	Perbankan	99,9%
PT Bank Agroniaga	Perbankan	86,426%
BRIngin Remittance Company, Ltd	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Perusahaan Asuransi	91,001%

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat *(Trustee),* Agen Pembayaran *(Paying Agent),* Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Telecommunication

- Obligasi Indosat V Tahun 2007
- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Obliigasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I 2016

b. Financial Company

- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap II Tahun 2016
- Medium Term Notes III ASF Tahun 2015
- Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015
- Obligasi I PNM Tahun 2012
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2014
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BTN 01 Tahun 2015
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BTN 02 Tahun 2016
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BMRI 01 Tahun 2016
- Obligasi TAF III Tahun 2013
- Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014
- Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015
- Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2016

c. Property & Construction

- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015

d. Food & Beverage

- Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap I 2014
- Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap II 2015
- Obligasi II Fast Food Indonesia Tahun 2016

e. Shipping

- Obligasi APOL II Tahun 2008
- MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008

f. Entertainment

- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012

g. Manufacture

- Medium Term Notes I Astra Otoparts Tahun 2016

h. Transportation

- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014

i. Bank

- MTN I ICBC 2014
- Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
- Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 dan Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016

2) Jasa Agen Pembayaran *(Paying Agent)*

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut: :

- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap II Tahun 2016
- Medium Term Notes III ASF Tahun 2015
- Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013
- Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015
- MTN II MFIN Tahun 2014
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap 1 2011
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014
- MY Bond of Tuban Petro

4) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

a. Jasa*Trust & Corporate Services* lainnya :
   - Jasa Agen *Escrow*
   - Jasa *Arranger* Sindikasi

b. *Custodian Services*

c. *Jasa Trustee*

d. DPLK BRI

5. Kantor Cabang BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2016, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 2.545 Teras BRI, dan 638 Teras keliling BRI.

6. Perizinan BRI

a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan
b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta
c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat
d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

8. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
   - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
   - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan Pasar Modal;
   - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
   - Atas permintaan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah;
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada), Sukuk Ijarah telah dibayarkan baik Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
   - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah;
   - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan BRI per 31 Desember 2013, 2014, 2015, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

Neraca Konsolidasian

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016 (audited)	2015 (audited)	2014 (audited)	2013 (audited)
Total aset	1.003.644.426	878.426.312	801.955.021	626.182.926
Total liabilitas	856.831.836	765.299.133	704.217.592	546.855.504
Total ekuitas	146.812.590	113.127.179	97.737.429	79.327.422

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016 (audited)	2015 (audited)	2014 (audited)	2013 (audited)
Laba operasional	33.964.542	30.512.907	28.361.877	26.120.921
Laba sebelum pajak	33.973.770	32.494.018	30.859.073	27.910.066
Beban pajak	(7.745.779)	(7.083.230)	6.605.228	6.555.736
Laba tahun berjalan setelah pajak bersih	26.227.991	25.410.788	24.253.845	21.354.330

Rasio-Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	2016	2015	2014	2013
Capital Adequate Ratio (CAR)	22.69	20.39	18.31	16.99
Return On Asset (ROA)	3.67	3.99	4.74	5.03
Return On Equity (ROE)	21.80	29.05	31.22	34.11
Net Interest Margin	8.10	7.91	8.51	8.55
Non Performing Loan Ratio (Gross)	2.13	2.10	1.69	1.55

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 250 0124, 575 8144
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

WALI AMANAT SUKUK MEMPUNYAI 1 (SATU) ORANG ANGGOTA DIREKSI ATAU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN YANG DIBERI MANDAT OLEH DIREKSI YANG MEMILIKI PENGETAHUAN YANG MEMADAI DAN/ATAU PENGALAMAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DAN/ATAU TENAGA AHLI DI BIDANG PERWALIAMANATAN DALAM PENERBITAN SUKUK YANG MEMAHAMI KEGIATAN DAN JENIS USAHA SERTA TRANSAKSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

XIII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. **Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (”FPPO”) dan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (”FPPSu”) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan dan Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai tanggal 4 Juli 2017 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2017 jam 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI Nomor SP-0040/PO/KSEI/0417 dan Pendaftaran Sukuk Ijarah Di KSEI Nomor SP-0006/PO-Syrh/KSEI/0417 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 26 April 2017. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga dan cicilan imbalan ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).

f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk. Pemesan dapat memperoleh Prospektus, FPPO dan FPPSu sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Prospektus ini.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO dan FPPSu akan diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2017.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di:

PT Danareksa Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 4001763690

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320034016

PT MNC Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004092222

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 04001763984

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2017 pukul 14:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Penyetoran dapat dilakukan langsung kepada Penjamin Emisi dengan pemberitahuan kepada Penjamin Pelaksana Emisi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pembatalan Pemesanan dan Pengembalian Uang Pemesanan.

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ditempat dimana FPPO dan FPPSu yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannnya pembatalan Penawaran Umum. Apabila terjadi pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan penawaran umum, tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Pembayaran diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPO, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau kantor Agen Penjualan dimana FPPO diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bagi pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dibawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Danareksa Sekuritas
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Telepon: (62-21)350 9777, (62-21) 350 9888
Faksimili: (62-21) 350 1817
Website: www.danareksa.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
Website: www.dbsvickers.com/id

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)
MNC Financial Center Lt. 14-16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 10340
Telepon: (021) 2980 3111
Faksimili: (021) 3983 6868
Website: www.mncsekuritas.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl, Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 2924 9088
Fax: +62 21 2924 9168
Website: www.trimegah.com

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Akan ditentukan kemudian

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS
Legal Consultant

Jl. Allen Kedoya No.8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520, Indonesia
Phone (62-21) 22544117 (Hunting)
Fax (62-21) 22544367
E-Mail jip@jusufind.com
Website http://www.jusufind.com

No.: 020/CS-DS-CG/E-G/V/17

Jakarta, 30 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat
PT Global Mediacom Tbk.
MNC Tower 27th floor
Jl. Kebon Sirih No.17-19
Jakarta 10340 - Indonesia.

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Global Mediacom Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan Penawaran Umum Berkelanjutan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017"**

Sehubungan dengan maksud PT **Global Mediacom Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung MNC Tower Lantai 27, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340 untuk melakukan penawaran umum obligasi dan efek syariah jangka panjang dengan nama **"Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017"** dengan nilai Pokok Obligasi sebesar Rp.850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) dari Jumlah Pokok ("Obligasi), dan **"Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017"** dengan jumlah Pokok sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dari Jumlah Pokok Sukuk ("Sukuk Ijarah"), dimana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun sebesar Rp.1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom dengan Dana Yang Akan Dihimpun sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu yaitu $_{id}$A+ dan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) $_{id}$A+$_{(sy)}$ terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2017, kami Kantor Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners sebagai konsultan hukum independen, dalam hal ini diwakili oleh Cecilia T.A.Sianawati, S.H., dengan STTD No.09/STTD-KH/PM/1992 berdasarkan Surat Penunjukan No.004-JIP/MCOM-LGL/II/17 tanggal 6 Februari 2017, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan

020/CS-DS-CG/II-G/V/17

Sukuk Ijarah ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Addendum Laporan Uji Tuntas No.013-ADD/CS-DS-CG/II-H/V/17 tanggal 19 Mei 2017 (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum Laporan Uji Tuntas**").

Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No.014/CS-DS-CG/II-G/IV/17 tanggal 27 April 2017 menjadi tidak berlaku lagi.

Pendapat Hukum ini yang didasarkan pada Addendum Laporan Uji Tuntas, diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopinya atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.

b Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas.

d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas, serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

020/CS-DS-CG/II-G/V/17

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

   Perseroan didirikan didirikan pertama kali dengan nama PT Bimantara Citra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tanggal 30 Juni 1981, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 81 tanggal 29 Januari 1982, keduanya dibuat dihadapan Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Y.A 5/84/22 tanggal 22 Mei 1982, didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing dibawah No. 1883 dan No. 1884, keduanya tertanggal 28 Mei 1982, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 20 Mei 2015 ("**Akta No.51 Tanggal 20 Mei 2015**"), dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3522272.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015.

   Terakhir Anggaran Dasar Perseroan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.56 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No.56 Tanggal 23 September 2016**"), dimana Akta No.56 Tanggal 23 September 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113665.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan sebanyak 283.972.278 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebanyak-banyaknya 2% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ("Program EMSOP").

   Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "UUPT") dan ketentuan-ketentuan dibidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Namum demikian terdapat akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adenya sanksi atas hal tersebut.

3. Berdasarkan Akta No.51 Tanggal 20 Mei 2015, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, jasa dan perdagangan, media dan investasi.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha** sebagai berikut:

   a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pada umumnya;
   b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
   c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan pada umumnya;
   d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambakan dan kehutanan;
   e. Menjalankan usaha dalam bidang media dan telekomunikasi terutama peralatan telekomunikasi;
   f. Menjalankan usaha dalam bidang real estate dengan aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha itu, termasuk pula pembebasan tanah (land clearing), pemerataan, pemetakan/pengkavelingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri;
   g. Menjalankan usaha dalam bidang arsitektur pada umumnya;
   h. Menjalankan usaha dalam bidang pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor) antara lain merencanakan, melaksanakan dan membangun gedung-gedung, rumah-rumah, jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instansi-instansi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi;
   i. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya;

j. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain jasa hiburan (rekreasi) kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
k. Menjalankan usaha perdagangan pada umumnya termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, juga bertindak sebagai grosir, leveransir/pemasok, agen dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri;
l. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam maupun di luar negeri

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	55.750.000.000	5.575.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	14.198.613.922	1.419.861.392.200,00
Modal Disetor	14.198.613.922	1.419.861.392.200,00
Sisa Saham Dalam Portepel	41.551.386.078	4.155.138.607.800,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT. MNC Investama Tbk	6.783.642.500	678.364.250.000,00	47,78
DB AG HK-CT S/A Tempus	964.000.000	96.400.000.000,00	6,79
Masyarakat	6.450.971.422	645.097.142.200,00	45,43
Jumlah	**14.198.613.922**	**1.419.861.392.200,00**	**100,00**

Berdasarkan Akta No.56 Tanggal 23 September 2016 Jo. Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2017 adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100.00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	55.750.000.000	5.575.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	14.198.621.422	1.419.862.142.200,00
Modal Disetor	14.198.621.422	1.419.862.142.200,00
Sisa Saham Dalam Portepel	41.551.378.578	4.155.137.857.800,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT. MNC Investama Tbk	4.225.903.470	422.590.347.000,00	29,76
DB AG HK SA PT MNC Investama	3.276.739.030	327.673.903.000,00	23,08
Masyarakat	6.695.978.922	669.597.892.200,00	47,16
Jumlah	**14.198.621.422**	**1.419.862.142.200,00**	**100,00**

Riwayat struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 30 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087867 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0119094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	:	Oerianto Guyandi
Direktur	:	David Fernando Audy
Direktur	:	Syafril Nasution
Direktur	:	Christophorus Taufik Siswandi
Direktur Independen	:	Indra Pudjiastuti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama	:	B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	:	Mohamed Idwan Ganie
Komisaris Independen	:	John Aristianto Prasetio
Komisaris Independen	:	Beti Puspitasari Santoso

Kami berpendapat bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisari Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini susunan anggota Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Perusahaan : Ajun Sri Damayanti, diangkat berdasarkan SK Direksi No.347/SK/HT-MCOM/V/15 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Ajun Sri Damayanti selaku Sekretaris Perusahaan tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat MCOM No.Ref.: 145-OJK/MCOM-CS/INT/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Situs Web MCOM pada tanggal 15 Juli 2015

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. <u>Komite Audit</u>

Komite Audit		
Ketua	:	Beti Puspitasari Santoso
Anggota	:	John Aristianto Prasetio
Anggota	:	Hery Kusnanto
		Mohamed Idwan Ganie

Komite Audit dengan susunan tersebut di atas diangkat berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.014.Kep.Kom/MCOM-CL/VIII/15 tanggal 18 Agustus 2015 dan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, melalui Surat Perseroan No.Ref.: 171-OJK/MCOM-CS/INT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit/ *Audit Committee Charter* yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dan disahkan serta disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 9 Januari 2017

Pembentukan Komite Audit MCOM telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.

c. Unit Audit Internal : **Mahdan Ibrahim** sebagai Kepala Unit Audit Internal, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi MCOM No.345/SK/HT-MCOM/VI/15 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam Unit Audit Internal dan Pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan belum disesuaikan dengan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2017 Perseroan akan segera menyesuaikan Piagam Unit Audit Internal Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015.

d. Komite Remunerasi

Ketua	: John Aristianto Prasetio
Anggota	: Rosario Barack
	: B.Rudijanto Tanoesoedibjo

Komite Remunerasi dengan susunan tersebut di atas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris MCOM No.010.Kep.Kom/MCOM-CL/VII/15 tanggal 28 Juli 2015.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.

8. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dibidang ketenagakerjaan Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang saat ini masih menunggu persetujuan perpanjangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Kesehatan, mengikutsertakan Karyawan pada Program Asuransi Kesehatan dan Program Dana Pensiun telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2017 yang berlaku di daerah dimana Kantor Pusat Perseroan berada.

9. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang dalam sengketa serta terdapat sejumlah harta tetap Perseroan yang sedang dijaminkan kepada PT Bank KEB HANA INDONESIA atas fasilitas kredit yang

diterima oleh PT MNC Land Tbk dan atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan.

Aset material Perseroan telah diasuransikan serta jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan sebagaimana hal ini ditegaskan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Februari 2017.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki obligasi yang telah diterbitkan dan terutang kepada masyarakat yaitu Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang sudah jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2015 untuk Seri A dan tanggal 12 Juli 2017 untuk Seri B;

11. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, dan tidak terdapat *negative covenant*/pembatasan untuk mendapatkan Persetujuan dari kreditur dan/atau Pemberitahuan Tertulis kepada kreditur dalam hal Perseroan menerima pinjaman baru dan juga tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik.

12. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja, kecuali perkara-perkara sebagai berikut : (i) Perkara Arbitrase pada ICC International Court of Arbitration No. 167721/CYK antara KT Corporation (Pemohon) dengan Perseroan (Termohon); (ii) Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST antara PT MNC Investama Tbk (Penggugat) dengan Perseroan (Tergugat), (iii) Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 534/Pdt.G/ARB/2013/PN.Jkt.Pst sebagai Penggugat antara Perseroan (Penggugat) dengan Qualcomm Incorporated (Tergugat), (iv) Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No.188/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST antara Perseroan (Penggugat) dengan KT Corporation (Tergugat).

Terhadap perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan tersebut diatas tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan.

13. Perseroan memiliki penyertaan saham yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masing-masing perseroan-perseroan terbatas sebagai berikut :

a. PT Media Nusantara Citra Tbk ("MNC") terbagi atas saham seri A dan Seri B sejumlah 8.672.320.350 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 867.232.035.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah), yang merupakan 60.75% (enam puluh koma tujuh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNC.

MNC, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan pertama bernama PT Panca Andika Mandiri, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 17 Juni 1997, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-15092.HT.01.01.Th.2000 tanggal 25 Juli 2000. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2001 dengan No. 1706/BH.09.03/XII/2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.23 tanggal 19 Maret 2002, Tambahan No.2780.

Anggaran Dasar MNC sebagaimana dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar MNC terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.,Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0084068 tanggal 28 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113387.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar MNC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "UUPT") dan ketentuan-ketentuan dibidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Namun demikian terdapat akta-akta perubahan Anggaran Dasar MNC yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar MNC yang belum diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 57 tanggal 23 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNC adalah sebagai berikut:

Permodalan	Saham		Nilai Nominal (Rp.)
	Seri A @ Rp.100,00	Seri B @ Rp.100,00	
Modal Dasar	5.700.000.000	-	570.000.000.000,00
	-	34.300.000.000	3.430.000.000.000,00
	Total		**4.000.000.000.000,00**
Modal Ditempatkan	5.700.000.000	-	570.000.000.000,00
	-	8.576.103.500	857.610.350.000,00
	Total		**1.427.610.350.000,00**
Modal Disetor	5.700.000.000	-	570.000.000.000,00
	-	8.576.103.500	857.610.350.000,00
	Total		**1.427.610.350.000,00**
Sisa Saham Dalam Portepel	-	25.723.896.500	2.572.389.650.000,00
	Total		2.572.389.650.000,00

Pemegang Saham	Saham		Nilai Nominal (Rp.)	%
	Seri A @ Rp.100,00	Seri B @ Rp.100,00		
PT Global Mediacom Tbk	4.324.999.000	-	432.499.900.000,00	
	-	4.347.321.350	434.732.135.000,00	
	Total		**867.232.035.000,00**	**60,75**
Masyarakat	1.375.001.000	-	137.500.100.000,00	
		4.228.782.150	422.878.215.000,00	
	Total		**560.378.315.000,00**	**39,25**
Jumlah	5.700.000.000	-	570.000.000.000,00	
		8.576.103.500	857.610.350.000,00	
	Total		**1.427.610.350.000,00**	**100,00**

Riwayat struktur permodalan MNC baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di MNC sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.72 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNC adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: David Fernando Audy
Direktur	: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	: Diana Airin
Direktur	: Faisal Dharma Setiawan
Direktur	: Ella Kartika
Direktur	: Arya Mahendra Sinulingga
Direktur	: Angela Herliani
Direktur Independen	: Gwenary Setiadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Adam Chesnoff
Komisaris Independen	: Sutanto

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNC tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 20 Mei 2015, maksud dan tujuan MNC adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan MNC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tangungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor-impor, lokal dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agen tunggal, supplier, leveransir dan grossier dari berbagai macam barang dagangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
b. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
c. Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik dengan mempergunakan kendaraan umum berupa bis, truk, taksi atau kendaraan umum lainnya untuk penumpang maupun barang;
f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, katu nama dan sejenisnya, baik denganmempergunakan mesin biasa maupun offset;
g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan;
i. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/ badan usaha lain., baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menjalankan usaha dibidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, darat/laut, telekomunikasi,hiburan, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, pemberian jasa (kecuali jasa hukum dan perpajakan) dengan memperhatikan ijin-ijin yang diisyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNC telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan MNC berupa harta bergerak (kendaraan bermotor), telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum. Seluruh harta kekayaan MNC sedang tidak dalam sengketa maupun sedang dijaminkan kepada pihak lain dan berdasarkan Surat Pernyataan MNC tanggal 24 Februari 2017 bahwa seluruh aset material MNC telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNC telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan, namun MNC belum melaporkan kembali mengenai ketenagakerjaannya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("Undang-Undang No.7 Tahun 1981").

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1981, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1981, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

MNC tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban

pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja kecuali untuk perkara Arbitrase SIAC, Arbitrase No.ARB 139/11/VN dan No.ARB 053/13/AP antara Ang Choon Beng (selaku Pemohon) dan Linktone International Ltd, Linktone Ltd dan MNC (selaku Termohon)

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNC dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNC dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MNC dan mengikat MNC dan terdapat pembatasan/*negative covenants* yang membatasi MNC untuk memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain untuk obyek pinjaman yang sama kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, melakukan tindakan merger dan akuisisi, melakukan penjualan aktiva tetap yang produktif dan terkait dengan operasional perusahaan per tahun melebihi 10% dari total asset, mengajukan permohonan pailit, mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban atas fasilitas kredit dan juga mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali jika dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha MNC sehari-hari. Untuk pembatasan-pembatasan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan tetapi tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan MNC.

b. PT Sky Vision Network ("**SVN**"), sebanyak 4.944.100.909 (empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus ribu sembilan ratus sembilan) saham dengan nilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp 4.944.100.909.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah), yang merupakan 99,99 % (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh SVN.

SVN, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan pertama bernama PT Sumber Primautama, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.65 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W7-01119 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Januari 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2007, dibawah No. 2496/BH.09.05/IX/2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 6 November 2007, Tambahan No.10953.

Anggaran Dasar SVN bagaimana dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar SVN terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No. 16 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0107301 tanggal 13 Desember 2016, diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0107302 tanggal 13 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0148592.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016.

Perubahan Anggaran Dasar SVN telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), namun demikian terdapat beberapa akta perubahan Anggaran Dasar SVN yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar SVN yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No.96 tanggal 23 September 2016, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M..Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SVN adalah:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	18.000.000.000	18.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	4.944.600.909	4.944.600.909.000,00
Modal Disetor	4.944.600.909	4.944.600.909.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	13.055.399.091	13.055.399.091.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT Global Mediacom Tbk.	4.944.100.909	4.944.100.909.000	99,99
PT Infokom Elektrindo	500.000	500.000.000,00	0,01
Jumlah	**4.944.600.909**	**4.944.600.909.000,00**	**100,00**

Riwayat struktur permodalan SVN baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar SVN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di SVN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SVN No. 16 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SVN adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Gumawan Wicaksono
Direktur : Hari Susanto
Direktur : Anthony Chandra Kartawiria

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Indra Pudjiastuti
Komisaris : David Fernando Audy
Komisaris : Syukri Batubara
Komisaris : Agus Mulyanto
Komisaris : Oerianto Guyandi

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SVN tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SVN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 101, tanggal 16 Juni 2008, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan SVN adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan SVN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tangungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor-impor, lokal dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agen tunggal, supplier, leveransir dan grossier dari berbagai macam barang dagangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
b. Memborong, emerencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), pemasangan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
c. Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;
d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik dengan mempergunakan kendaraan umum berupa bis, truk, taksi atau kendaraan umum lainnya untuk penumpang maupun barang;
f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, katu nama dan sejenisnya, baik dengannmempergunakan mesin biasa maupun offset;
g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan;
i. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/ badan usaha lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menjalankan usaha dibidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, darat/laut, telekomunikasi,hiburan, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, pemberian jasa (kecuali jasa hukum dan perpajakan) dengan memperhatikan ijin-ijin yang diisyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SVN telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SVN tidak memiliki aset baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

SVN tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SVN dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata

usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh SVN dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh SVN dan mengikat SVN dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

c. PT Infokom Elektrindo ("**Infokom**"), sebanyak 369.165.329 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp.369.165.329.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Infokom.

Infokom, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 51 tanggal 30 Oktober 1997, dibuat di hadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-13405.HT.01.01.TH.97 tanggal 23 Desember 1997, Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 13 Februari 1998 dengan No. TDP.09031626250, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2183/BH.09.03/II/98, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 1998, Tambahan No.1654.

Anggaran Dasar Infokom bagaimana dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Infokom terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.147 tanggal 18 Februari 2011, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-11809 tanggal 20 April 2011 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031854.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 April 2011.

Perubahan Anggaran Dasar Infokom telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), namun demikian terdapat beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Infokom yang belum diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar Infokom yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 27 September 2016. yang dibuat dihadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.95 tanggal 11 November 2009. dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.147 tanggal 18 Februari 2011, dibuat dihadapan Anlia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Infokom adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	500.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	369.165.330	369.165.330.000,00
Modal Disetor	369.165.330	369.165.330.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	130.834.670	130.834.670.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT Global Mediacom Tbk	369.165.329	369.165.329.000,00	99,99
PT Sky Vision Networks	1	1.000,00	0,01
Jumlah	**369.165.330**	**369.165.330.000,00**	**100,00**

Riwayat struktur permodalan Infokom baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Infokom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di Infokom sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 5 Agustus 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Infokom sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: David Fernando Audy
Direktur	: Widhy Nugroho
Direktur	: Ahmad Sugiri

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Handhianto Suryo Kentjono
Komisaris	: Oerianto Guyandi
Komisaris	: Agus Mulyanto

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Infokom tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Infokom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Infokom tersebut diatas, terdapat satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Handhianto Suryo Kentjono yang telah mengundurkan diri pada tanggal 31 Agustus 2016 akan tetapi Infokom belum melakukan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Infokom.

Berdasarkan Akta No. 198 tanggal 29 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Infokom adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, percetakan, perdagangan dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan Infokom dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa : jasa telekomunikasi, teknologi informasi, instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral, konsultasi bidang telekomunikasi, konsultasi bidang computer dan rekayasa informatika.
b. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan : pemborongan pada umumnya (general contractor), pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi.
c. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan : desain dan cetak grafis, penecetakan majalah-majalah dan tabloid (media-massa).
d. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan : perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, export-import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, export-import dan perdagangan peralatan telekomunikasi, export-import dan perdagangan peralatan informatikan

dan multimedia, export-import dan perdagangan peralatan navigasi telematika.

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang investasi : mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik didalam maupun diluar negeri.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Infokom telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Infokom telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Infokom baik berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak (kendaraan bermotor), telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta terdapat sejumlah harta tetap Infokom yang saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank ICBC Indonesia. Seluruh harta kekayaan Infokom sedang tidak dalam sengketa maupun sedang dijaminkan kepada pihak lain dan berdasarkan Surat Pernyataan Infokom tanggal 24 Februari 2017 bahwa seluruh aset material Infokom telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Infokom tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Infokom dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh Infokom dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Infokom dan mengikat Infokom dan terdapat pembatasan/*negative covenants* yang membatasi Infokom untuk menjual dan/atau mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari pihak lain, menjaminkan kekayaan, merger, melakukan investasi pada perusahaan lain kecuali dalam bidang usaha yang terkait dengan usaha Infokom, mengganti susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membagikan deviden kepada pemegang saham Infokom. Untuk pembatasan-pembatasan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari PT Bank MNC Internasional Tbk. Terhadap "pembagian deviden kepada pemegang saham Infokom" telah disetujui oleh Bank MNC untuk dihapuskan dari perjanjian kredit pada tanggal 30 Mei 2017 pada surat permintaan Infokom kepada Bank MNC tanggal 29 Mei 2017 No. 287/IF-BOD/EXT/V/2017 perihal : Addendum Akta Perjanjian Kredit No.76 tanggal 21 September 2015 oleh karena itu tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

d. PT MNC GS Homeshopping ("**GSH**"), terbagi atas saham seri A dan Seri B dengan jumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah USD 6.750,000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.71.948.250.000,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh GSH.

GSH, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal 20 Juni 2012 dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37794.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-063341.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 21 Mei 2013, Tambahan No.44825.

Anggaran Dasar GSH sebagaimana dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar GSH terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pergganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 4 Agustus 2016, dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0014782.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Terbatas No. AHU-0096032.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016.

Perubahan Anggaran Dasar GSH telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), namun demikian terdapat beberapa akta perubahan Anggaran Dasar GSH yang belum diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar GSH yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 4 Agustus 2016, dibuat di hadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSH adalah sebagai berikut :

Permodalan	Saham		Nilai Nominal (USD)		Nilai Nominal (Rp.)	
	Seri A	Seri B	Seri A @ 10,000	Seri B @ 10,000	Seri A @ 94.250.000	Seri B @ 131.270.000
Modal Dasar	1500	1500	15.000.000,00	15.000.000,00	141.375.000.000,00	141.375.000.000,00
Modal Ditempatkan	750	375	7.500.000,00	3.750.000,00	70.687.500.000,00	49.226.250.000,00
Modal Disetor	750	375	7.500.000,00	3.750.000,00	70.687.500.000,00	49.226.250.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	750	1125	7.500.000,00	11.250.000,00	70.687.500.000,00	92.148.750.000,00

Pemegang Saham	Saham (USD)		Nilai Nominal (USD)		Nilai Nominal (Rp.)		%
	Seri A	Seri B	Seri A @ 10,000	Seri B @ 10,000	Seri A @ 94.250.000	Seri B @ 131.270.000	
PT Global Mediacom Tbk	450	-	4.500.000	-	42.412.500.000,00	-	60
	-	225	-	2.250.000	-	29.535.750.000	
	Total			6.750.000		71.948.250.000	
GS Homeshopping Inc.	300	-	3.000.000	-	28.275.000.000,00	-	40

		150	-	1.500.000	-	19.690.500.000	
	Total			4.500.000		47.965.500.000	
Jumlah	750	-	7.500.000	3.750.000	70.687.500.000,00	49.226.250.000,00	
		375					
	Total		11.250.000		119.913.750.000,00		100

Riwayat struktur permodalan GSH baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar GSH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di GSH sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 11 Februari 2016, dibuat di hadapan Achmad Sofian, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GSH adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Jimmy Jeremia
Direktur : Prihatmo Kushardono
Direktur : Kwang Yong Ok

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Reino Ramaputra Barack
Komisaris : Kim Won Sik

Terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GSH tersebut diatas, terdapat satu anggota Dewan Direksi yaitu Bapak Reino Ramaputra Barack yang telah mengundurkan diri pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 akan tetapi GSH belum melakukan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSH.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 5 April 2016 dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan GSH adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran melalui media televise,

katalog cetak dan online. Untuk mencapat maksud dan tujuan GSH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Impor dan Perdagangan eceran melalui media televise, katalog online dan cetak ;
   - Untuk makanan, minuman, tembakau, dan komoditas perlengkapan laboratorium.
   - Untuk tekstil dan produk tekstil, pakaian, alas kaki, dan komoditas perlengkapan pribadi.
   - Untuk peralatan listrik dan produk elektronik, telepon seluler, komputer genggam, komputer tabler, furniture, perlengkapan rumah tangga dan dapur.
   - Untuk gabungan produk-produk sebagaimana disebutkan dalam butir (i), (ii), dan (iii).
b. Kegiatan usaha lainnya terkait dengan perdagangan eceran melalui media televise, termasuk tetapi tidak terbatas pada studio, rumah produksi, call center, logistic, pergudangan dan/atau system pembayaran online (payment gateway).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, GSH telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya. GSH telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan GSH baik berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak (kendaraan bermotor), telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum. Seluruh harta kekayaan GSH sedang tidak dalam sengketa maupun sedang dijaminkan kepada pihak lain dan berdasarkan Surat Pernyataan GSH tanggal 24 Februari 2017 bahwa seluruh aset material GSH telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

GSH saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris GSH dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh GSH dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh GSH dan mengikat GSH dan terdapat pembatasan/*negative covenants* yang membatasi GSH untuk secara materil merubah kegiatan inti bisnis, mengadakan atau mempunyai hutang yang bukan merupakan hutang yang tidak diperbolehkan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

c. PT MNC Digital Indonesia ("**MNCDI**"), sebanyak 299 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp 299.000.000.00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) , yang merupakan 99,67% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh MNCDI.

MNCDI, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didirikan pertama kali dengan nama PT. Panji Gading Bisnisindo, kemudian diubah menjadi PT. Digital Mobile Network dan terakhir diubah menjadi PT. MNC Digital Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 39 tanggal 29 Desember 2006, dibuat di hadapan Selam Bastoni S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-04298 HT.01.01-TH.2007 tanggal 18 April 2007, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 14688.09.05/IV/2010 Tanggal 07 April 2010.

Anggaran Dasar MNCDI sebagaimana dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar MNCDI terakhir adalah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nama Perseroan PT. Digital Mobile Network Menjadi PT. MNC Digital Indonesia, No. 66 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria. S.H., M,Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0018055.AH.01.02 tanggal 4 Oktober 2016, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0086202 tanggal 4 Oktober 2016, Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0086203 tanggal 4 Oktober 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116558.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016.

Perubahan Anggaran Dasar MNCDI telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), namun demikian terdapat beberapa akta perubahan Anggaran Dasar MNCDI yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar MNCDI yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Digital Mobile Network No.130 tanggal 15 September 2008, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nama Perseroan PT. Digital Mobile Network menjadi PT. MNC Digital Indonesia No. 66 tanggal 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCDI adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	600	600.000.000,00
Modal Ditempatkan	300	300.000.000,00
Modal Disetor	300	300.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	300	300.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT Global Mediacom Tbk	299	299.000.000,00	99,67
PT Infokom Elektrindo	1	1.000.000,00	0,33
Jumlah	300	300.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCDI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCDI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di MNCDI sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nama Perseroan PT. Digital Mobile Network menjadi PT. MNC Digital Indonesia No. 66 tanggal 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCDI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	David Fernando Audy
Direktur	:	I Made Putera Pratistha
Direktur	:	Pun Kwan Wei Theodore
Direktur	:	Rady Akbar Rafly
Direktur	:	Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	:	Gavin Fransisco Bunyanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Oerianto Guyandi
Komisaris	:	Gunawan Wicaksono

Terhadap susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCDI tersebut diatas, terdapat satu anggota Direksi yaitu Bapak I Made Putera Pratistha yang telah mengundurkan diri pada tanggal 7 Desember 2016 akan tetapi MNCDI belum melakukan RUPS untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris MNCDI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nama Perseroan PT. Digital Mobile Network menjadi PT. MNC Digital Indonesia No. 66 Tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan MNCDI adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MNCDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggapan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, lokas dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agen tunggal, suplier, leveransir dan grosir

dari berbagai macam barang dagangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

b. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
c. Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;
d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik dengan mempergunakan kendaraan umum berupa bis, truk, taksi atau kendaraan umum lainnya untuk penumpang maupun barang;
f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, kartu nama dan sejenisnya, baik dengan mempergunakan mesin biasa maupun offset;
g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan; dan
i. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan ijin-ijin yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCDI telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya yaitu Surat Keterangan Domisili dan NPWP serta Surat Keterangan Terdaftar Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCDI sedang dalam pengurusan dan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCDI tidak memiliki aset baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

MNCDI saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCDI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCDI dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MNCDI dan mengikat MNCDI dan tidak terdapat pembatasan-

pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi dan sukuk Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi dan sukuk, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

f. Global Mediacom International Ltd ("**GMI**"), sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal AED.10 (sepuluh United Arab Emirates Dirham) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah AED. 1000 (seribu United Arab Emirates Dirham), yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh GMI;

g. Universal Media Holding Corp("**Universal**"). sebanyak 50.000 saham dengan nilai nominal US$ 1,00 (satu Dollar US) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah US$ 50.000,00 (lima puluh ribu Dollar US), yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Universal;

h. Multivalent Solutions Limited ("**Multivalent**"), sebanyak 1 saham dengan nilai nominal US$ 1,00 (satu Dollar US) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah US$ 1,00 (satu Dollar US), yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetur penuh Multivalent;

i. PT Citra Kalimantan Energi ("**CKE**"), sebanyak 48.760 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) setiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp.487.600.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah), yang merupakan 80% (delapan puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh CKE

CKE, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 tanggal 16 Mei 1997 ("**Akta No. 59 Tanggal 16 Mei 1997**"), dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No C2-8003 HT.01.01.Th 97 tanggal 15 Agustus 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 1998, di bawah No. 1959/BH.09.05/III/98 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 1998, tambahan No. 2819.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Anggaran Dasar CKE yang termuat dalam Akta Pendirian belum mengalami perubahan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 16 Mei 1997, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKE adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	243.800	2.438.000.000,00
Modal Ditempatkan	60.950	609.500.000,00
Modal Disetor	60.950	609.500.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	182.850	1.828.500.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT Bimantara Citra (sekarang bernama PT Global Mediacom Tbk)	48.760	487.600.000,00	80
PT Imeco Inter Sarana	12.190	121.900.000,00	20
Jumlah	**60.950**	**609.500.000,00**	**100**

Riwayat struktur permodalan CKE tersebut diatas benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyertaan di CKE sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 16 Mei 1997, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CKE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Tjeppy Gumbira Hasim
Direktur	:	Bachril Gaban

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rosano Barack
Komisaris	:	Wiwoho Basuki Tjokronegoro
Komisaris	:	Joseph Dharmabrata

Berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 16 Mei 1997, maksud dan tujuan CKE ialah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan untuk maksud dan tujuan tersebut CKE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut (i) menyediakan tenaga listrik, (ii) memasarkan tenaga listrik tersebut dalam wilayah Republik Indonesia.

CKE juga sudah tidak memiliki ijin-ijin yang masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikarenakan tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha

apapun (tidak beroperasi). CKE sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak dan tidak memiliki perkara yang dihadapi oleh Perseroan.

14. Dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" ini Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Global Mediacom Tbk. No. 006.Kep.Kom/MCOM-CL/II/17 tanggal 3 Februari 2017.

15. Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNC") dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai pokok Obligasi.

    Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNC") dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai pokok Sukuk Ijarah.

    Terhadap Gadai atas saham milik Perseroan dalam entitas anak yaitu MNC tersebut diatas juga telah dijaminkan sebesar dan 486.450.000 lembar saham terkait dengan perjanjian kredit dan 718.390.805 lembar saham terkait obligasi yang dimiliki oleh Perseroan.

    Hak Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah parpasu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

16. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017", seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B Tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya Rp 850.000.000.000,- tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa *outstanding* obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp 1.000.000.000.000,- sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi.

    Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
2. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman obligasi Perseroan Seri B Tahun 2012 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017 sebesar Rp 1.000.000.000.000,- dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000.000,- tidak ada pelunasan lebih awal. Sisa *outstanding* obligasi Perseroan saat ini adalah Seri B sebesar Rp 1.000.000.000.000,- sedangkan Seri A yang jatuh tempo sudah dilunasi.

Terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum sukuk maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yaitu bahwa Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui RUPO.

17. Dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" telah dibuat dan ditandatangani secara sah :

    a. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No SP-010/BEI.PP2/04-2017 tanggal 26 April 2017 oleh dan antara Perseroan dan PT Bura Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan.

    b. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017, No. 45 tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No.46 tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MCOM selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. selaku Wali Amanat;

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No.47 tanggal 26 April 2017 **Jo.** Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 58 tanggal 19 Mei 2017, keduanya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MCOM selaku Emiten dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia ("DBS") , PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas"), PT MNC Securities ("MNC Securities"), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah") bersama-sama sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;

e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.48 tanggal 26 April 2017, oleh dan antara MCOM selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No.SP-0040/PO/KSEI/0417 tanggal 26 April 2017, oleh dan antara MCOM selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan;

g. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No.49 tanggal 26 April 2017 **Jo.** Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No.59 tanggal 19 Mei 2017, keduanya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Global Mediacom Tbk sebagai Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. sebagai Wali Amanat Sukuk;

h. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No.50 tanggal 26 April 2017 **jo.** Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 No. 60 tanggal 19 Mei 2017, keduanya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Global Mediacom Tbk sebagai Emiten dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia ("DBS") , PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas"), PT MNC Securities ("MNC Securities"), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah") bersama-sama sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah;

i. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.51 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara MCOM selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

j. Perjanjian tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI No. SP-0006/PO-Syrh/KSEI/0417 tanggal 26 April 2017, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan PT Global Mediacom Tbk ("Perusahaan Terdaftar");

Kami berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017", telah dbuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan bahwa Perjanjian Perwaliamanatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

18. Ahli Syariah Pasar Modal yang dimiliki oleh Perseroan telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

19. Setiap Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan telah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, dan Ahli Syariah Pasar Modal.

20. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") dan hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM.

21. Perseroan dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

22. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sedangkan antara Perseroan dengan PT MNC Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

23. Perseroan adalah pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

020/CS-DS-CG/II-G/V/17

24. Bahwa informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Cecilia T.A.Sianawati, S.H.
STTD No.09/STTD-KH/PM/1992
Anggota HKHPM No.920366

Tembusan:
1. Yang Terhormat PT Danareksa Sekuritas Indonesia.
2. Yang terhormat PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
4. Yang Terhormat PT MNC Securities.
5. Yang Terhormat PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (SBE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya serta pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (OBSE) dengan pendapat Wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan atas suatu hal mengenai kasus legal CTPI dan penerapan PSAK 24 (revisi 2013). Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP SBE dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016 dan oleh Bing Harianto (Rekan pada KAP OBSE dengan Ijin AP No. 0558) untuk tahun 2015.

Halaman ini sengaja dikosongkan

globalmediacom

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN 1 JANUARI 2015/31 DESEMBER 2014 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK

No. 001/BOD-LK/IV/2017

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Hary Tanoesoedibjo
Alamat kantor	:	MNC Tower Jl Kebon Sirih 17-19 Jakarta
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Jl.Ciranjang No.33 RT 007 RW 001 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	021-3900310
Jabatan	:	Direktur Utama/*President Director*
Nama	:	Oerianto Guyandi
Alamat kantor	:	MNC Tower Jl Kebon Sirih 17-19 Jakarta
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Jl.P Matahari VI Blok A7/20, RT 016, RW 009, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat
Nomor Telepon/	:	021-3900310
Jabatan	:	Direktur Keuangan/*Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;
2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan anak perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,17 Mei 2017

Direktur Utama	Direktur Keuangan
(Hary Tanoesoedibjo)	(Oerianto Guyandi)

PT. Global Mediacom Tbk | MNC Tower 26th - 27th Floor Jl. Kebon sirih No. 17 - 19 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
T. (62-21) 390 0310, 390 9211 (Hunting), 390 0065 | F. (62-21) 390 9174, 390 9207, 392 7859 | www.mediacom.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

Deloitte.

Satrio Bing Eny & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 89/KM.1/2017
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 2992 3100
Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. GAR117 0517 MCOM FAN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Global Mediacom Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT. Global Mediacom Tbk (Perusahaan) dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Global Mediacom Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian saudara pada Catatan 47 pada laporan keuangan konsolidasian yang membahas mengenai gugatan perkara perdata yang melibatkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI), entitas anak yang diambilalih oleh MNC pada tahun 2006. Dalam kasus hukum ini, Penggugat yaitu pemegang saham pengendali CTPI sebelumnya, menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (Berkah) melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CTPI pada tanggal 18 Maret 2005 (RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005). Pada tanggal 14 April 2011, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat. Pada tanggal 20 April 2012, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 629/PDT/2011/PT.DKI., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Berkah dan CTPI, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 862 K/Pdt/2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusannya antara lain mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas segala perikatan yang timbul dari segala akibat hukum dari RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, 19 Oktober 2005 dan 23 Desember 2005, dan menghukum Tergugat I (Berkah) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (CTPI) seperti keadaan semula sebelum dilakukannya RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, 19 Oktober 2005 dan 23 Desember 2005. Pada tanggal 29 Oktober 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238 PK/Pdt/2014 dengan amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Berkah. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014, Majelis Arbitrase BANI telah menjatuhkan Putusannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 547/IX/ARB-BANI/2013 dengan amar putusan antara lain menyatakan Berkah berhak atas 75% saham CTPI sampai dengan sebelum Berkah mengalihkan saham tersebut kepada MNC. Pada tanggal 29 April 2015, dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase antara pemegang saham pengendali CTPI sebelumnya dkk sebagai Para Pemohon dengan BANI dan Berkah sebagai Para Termohon, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/PDT.ARB/2015/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BANI untuk sebagian. Atas putusan tersebut, pada tanggal 11 Mei 2015, Berkah telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 18 April 2016, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan BANI dan mengadili sendiri atas perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan BANI tidak dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 18 November 2016, BANI mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas perkara ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Peninjauan Kembali dalam tahap proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Manajemen MNC belum memperoleh pemberitahuan resmi atas eksekusi dari keputusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 tersebut.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian sampai dengan saat pengendalian tersebut hilang. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Manajemen Perusahaan membuat penilaian apakah Grup memiliki pengendalian atau tidak atas CTPI sesuai dengan definisi pengendalian dan berpendapat, setelah berkonsultasi dengan dan juga dengan memperhatikan isi surat konsultan hukum yang ditunjuk oleh MNC, yang ditujukan kepada MNC, tidak terdapat perubahan dalam hal bagaimana CTPI dikelola dan dikendalikan sejak MNC mengakuisisi CTPI. Dengan demikian, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, CTPI masih dapat dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2016.

Ringkasan laporan keuangan CTPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah aset	2.792.849	2.511.809
Jumlah liabilitas	206.488	345.763
Pendapatan usaha-bersih	1.500.840	1.366.128
Laba bersih	409.341	350.662

Kami juga membawa perhatian saudara pada Catatan 5 pada laporan keuangan konsolidasian yang membahas mengenai kombinasi bisnis sepengendali yang dilakukan oleh entitas anak yang disajikan secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA117 0313 MCOM FAN tanggal 7 April 2017 atas laporan keuangan konsolidasian PT. Global Mediacom Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal seperti tersebut diatas. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Global Mediacom Tbk ("Entitas Induk") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Entitas Induk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan untuk tujuan pelaporan statutori dan untuk dimasukkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia.

SATRIO BING ENY & REKAN

Muhammad Irfan
Izin Akuntan Publik No. AP. 0565

17 Mei 2017

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 1 JANUARI 2015/31 DESEMBER 2014
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)	1 Januari 2015 31 Desember 2014
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	6			
Pihak berelasi		483.523	326.764	611.815
Pihak ketiga		332.617	305.228	873.895
Aset keuangan lainnya - lancar	7	1.687.965	2.125.038	2.664.379
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp 134.772 juta pada 31 Desember 2016, Rp 115.233 juta pada 31 Desember 2015 and Rp 91.555 juta pada 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014	8			
Pihak berelasi	44	54.773	138.248	151.118
Pihak ketiga		3.059.573	3.331.000	3.206.825
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp 28.034 juta pada 31 Desember 2016, Rp 30.130 juta pada 31 Desember 2015 dan Rp 18.352 juta pada 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014	9	158.392	514.781	324.848
Persediaan	10	2.180.567	1.911.910	2.038.756
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	11	647.032	1.128.520	738.655
Pajak dibayar dimuka	12	83.426	163.368	122.332
Jumlah Aset Lancar		8.687.868	9.944.857	10.732.623
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	44	91.014	30.310	31.131
Pihak ketiga		145	2.545	7.200
Aset pajak tangguhan - bersih	37	531.096	460.953	156.352
Uang muka investasi		374.319	300.278	278.341
Investasi pada entitas asosiasi		65.889	70.809	104
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	13	2.322.514	3.563.470	3.767.313
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.181 juta pada 31 Desember 2016, Rp 6.466 juta pada 31 Desember 2015 dan Rp 5.752 juta pada 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014		15.731	10.008	13.822
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.667.093 juta pada 31 Desember 2016, Rp 4.915.649 juta pada 31 Desember 2015 dan Rp 5.446.683 juta pada 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014	14	8.551.320	8.119.993	6.477.748
Goodwill	15	2.962.532	2.995.191	2.851.507
Aset tidak berwujud - bersih	16	846.357	976.903	969.256
Aset lain-lain	17	175.646	138.656	187.716
Jumlah Aset Tidak Lancar		15.936.563	16.669.116	14.740.490
JUMLAH ASET		24.624.431	26.613.973	25.473.113

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 1 JANUARI 2015/31 DESEMBER 2014 - Lanjutan
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)	1 Januari 2015 31 Desember 2014
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman jangka pendek	18	629.580	272.056	229.142
Utang usaha	19			
Pihak berelasi	44	88.624	82.552	48.544
Pihak ketiga		1.061.684	1.526.004	1.129.813
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	44	42.173	6.585	-
Pihak ketiga		379.779	500.472	131.756
Pendapatan diterima dimuka	20	113.991	176.033	152.290
Utang pajak	21	212.054	223.736	279.171
Biaya masih harus dibayar	22	238.626	267.137	301.229
Uang muka pelanggan		25.762	23.090	23.372
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				
Pinjaman jangka panjang	23	3.507.368	3.379.121	21.260
Liabilitas sewa pembiayaan		39.416	20.476	13.313
Utang obligasi	24	999.577	-	249.379
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		7.338.634	6.477.262	2.579.269
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	37	23.123	27.158	27.605
Utang kepada pihak berelasi	44	-	8.715	14.689
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Pinjaman jangka panjang	23	2.946.445	3.654.073	6.078.115
Liabilitas sewa pembiayaan		117.790	68.103	11.804
Utang obligasi	24	-	751.775	569.094
Liabilitas imbalan kerja	40	284.968	230.865	223.053
Liabilitas jangka panjang lainnya		1.487	914	1.065
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.373.813	4.741.603	6.925.425
JUMLAH LIABILITAS		10.712.447	11.218.865	9.504.694
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 55.750.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 14.198.621.422 saham pada 31 Desember 2016 dan 14.198.613.922 saham pada 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014	25	1.419.862	1.419.861	1.419.861
Tambahan modal disetor	26	1.325.523	1.924.884	1.924.884
Modal sumbangan		410	410	410
Modal lain-lain - opsi saham		8.389	8.389	8.389
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	27	1.577.996	2.412.380	2.560.694
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	28	(788.371)	(750.652)	(655.263)
Penghasilan komprehensif lain	29	1.764	(63.646)	(2.489)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis		-	100.496	82.427
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya		8.000	7.000	6.000
Tidak ditentukan penggunaannya		6.163.880	6.032.306	6.315.907
Jumlah		9.717.453	11.091.428	11.660.820
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh kembali - 350.285.800 saham pada 31 Desember 2016, 184.428.100 saham pada 31 Desember 2015 dan 147.402.100 saham pada 1 Januari 2015/31 Desember 2014	30	(483.054)	(339.599)	(298.524)
Jumlah Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		9.234.399	10.751.829	11.362.296
Kepentingan non-pengendali	31	4.677.585	4.643.279	4.606.123
JUMLAH EKUITAS		13.911.984	15.395.108	15.968.419
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		24.624.431	26.613.973	25.473.113

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2016	2015 *)
PENDAPATAN	32	10.459.641	10.581.319
BEBAN LANGSUNG	33	6.239.894	6.528.317
LABA KOTOR		4.219.747	4.053.002
Beban umum dan administrasi	34	(2.174.514)	(1.984.242)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		220.588	(861.858)
Beban keuangan	35	(580.847)	(559.781)
Penghasilan bunga		44.190	76.303
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	36	(316.989)	(90.738)
LABA SEBELUM PAJAK		1.412.175	632.686
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	37	(625.635)	(331.179)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		786.540	301.507
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK PENGHASILAN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(960)	29.618
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri		65.410	(61.157)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak		64.450	(31.539)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		850.990	269.968
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		203.902	70.246
Kepentingan non-pengendali	31	582.638	231.261
Laba bersih periode berjalan		786.540	301.507
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		267.383	25.534
Kepentingan non-pengendali		583.607	244.434
Jumlah laba komprehensif periode berjalan		850.990	269.968
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	38	14,7	5,0

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Modal sumbangan	Modal lain-lain - opsi saham	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	Penghasilan komprehensif lain	Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	Saldo laba		Modal saham diperoleh kembali	Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
										Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya				
Saldo per 1 Januari 2015 (Seperti dilaporkan sebelumnya)		1.419.861	1.924.884	410	8.389	2.560.694	(655.263)	(2.489)	-	6.000	6.315.907	(298.524)	11.279.869	4.606.123	15.885.992
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	82.427	-	-	-	82.427	-	82.427
Saldo per 1 Januari 2015 (Setelah disajikan kembali) *)		1.419.861	1.924.884	410	8.389	2.560.694	(655.263)	(2.489)	82.427	6.000	6.315.907	(298.524)	11.362.296	4.606.123	15.968.419
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	-	-	-	(61.157)	-	-	86.691	-	25.534	244.434	269.968
Pembelian dan penjualan saham diperoleh kembali oleh Perusahaan	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41.075)	(41.075)	-	(41.075)
Akuisisi entitas anak	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024	1.024
Perubahan ekuitas entitas anak		-	-	-	-	(148.314)	-	-	-	-	-	-	(148.314)	156.748	8.434
Dividen tunai	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(351.280)	-	(351.280)	-	(351.280)
Pembentukan cadangan umum	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-	-	-
Pembelian dan penjualan saham entitas anak melalui pasar	23	-	-	-	-	-	(95.389)	-	-	-	-	-	(95.389)	(80.084)	(175.473)
Setoran modal non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.910	16.910
Pembagian dividen entitas anak ke kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(301.876)	(301.876)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	18.069	-	(18.012)	-	57	-	57
Saldo per 31 Desember 2015 *)		1.419.861	1.924.884	410	8.389	2.412.380	(750.652)	(63.646)	100.496	7.000	6.032.306	(339.599)	10.751.829	4.643.279	15.395.108
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	-	-	-	65.410		-	201.973	-	267.383	583.607	850.990
Pembelian dan penjualan saham diperoleh kembali oleh Perusahaan	30	-	20.532	-	-	-	-	-	-	-	-	(143.455)	(122.923)	-	(122.923)
Pelaksanaan opsi saham karyawan	41	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Perubahan ekuitas entitas anak		-	-	-	-	(834.384)	-	-	-	-	-	-	(834.384)	40.984	(793.400)
Dividen tunai	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(69.399)	-	(69.399)	-	(69.399)
Pembentukan cadangan umum	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-	-	-
Pembelian dan penjualan saham entitas anak melalui pasar	23	-	-	-	-	-	(37.719)	-	-	-	-	-	(37.719)	(416.844)	(454.563)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		-	(619.900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(619.900)	-	(619.900)
Setoran modal non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.761	46.761
Pembagian dividen entitas anak ke kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(220.202)	(220.202)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	(100.496)	-	-	-	(100.496)	-	(100.496)
Saldo per 31 Desember 2016		1.419.862	1.325.523	410	8.389	1.577.996	(788.371)	1.764	-	8.000	6.163.880	(483.054)	9.234.399	4.677.585	13.911.984

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2016	2015 *)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		10.993.400	10.349.369
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok		(4.424.709)	(4.487.718)
Direksi dan karyawan		(1.239.438)	(1.180.913)
Kas dihasilkan dari operasi		5.329.253	4.680.738
Penerimaan restitusi pajak penghasilan		21.756	12.921
Pembayaran pajak penghasilan		(587.602)	(757.314)
Pembayaran beban bunga dan keuangan		(578.965)	(529.423)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		4.184.442	3.406.922
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga		44.190	76.303
Pembayaran (kenaikan) piutang dari pihak berelasi	44	(60.704)	821
Penarikan aset keuangan lancar lainnya - bersih		683.573	706.646
Penambahan investasi pada entitas asosiasi		-	(69.941)
Penambahan investasi pada saham entitas anak		(1.398.259)	(1.195.144)
Kas bersih yang diperoleh pada saat akuisisi	42	4.188	7.243
Penambahan aset keuangan tidak lancar lainnya - bersih		(367.620)	(443.452)
Pengurangan aset keuangan tidak lancar lainnya - bersih		75.000	-
Perolehan aset tetap		(1.262.146)	(2.354.089)
Hasil penjualan aset tetap		75.351	77.533
Kenaikan aset tidak berwujud		(120.996)	(159.613)
Kenaikan (penurunan) aset lainnya dan uang muka		(111.031)	34.300
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.438.454)	(3.319.393)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembelian saham diperoleh kembali		(143.455)	(38.856)
Setoran modal dari pelaksanaan opsi saham karyawan Perusahaan dan entitas anak		8	-
Penerimaan pinjaman jangka pendek	18	403.187	150.360
Pembayaran pinjaman jangka pendek	18	(45.663)	(107.509)
Penerimaan pinjaman jangka panjang		2.900.537	188.420
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(3.372.017)	-
Setoran modal non-pengendali pada entitas anak		46.761	35.285
Pembelian saham kembali oleh entitas anak		(1.032.406)	(226.495)
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	44	(8.715)	(25.983)
Pembayaran dividen			
Perusahaan	39	(69.399)	(351.280)
Entitas anak pada kepentingan non-pengendali	31	(220.202)	(301.876)
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan		(20.476)	(13.313)
Pelunasan utang obligasi	24	-	(250.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.561.840)	(941.247)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		184.148	(853.718)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		631.992	1.485.710
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		816.140	631.992

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Global Mediacom Tbk (Perusahaan) didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 60 tanggal 30 Juni 1981 dan diubah dengan akta No. 81 tanggal 29 Januari 1982 keduanya dari Lukman Kirana, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A. 5/84/22 tanggal 22 Mei 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1985, Tambahan No. 912.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 56 tanggal 23 September 2016 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan beberapa ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0084249 tanggal 28 September 2016.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, *real estate*, arsitektur, pembangunan (*developer*), percetakan, jasa dan perdagangan, media dan investasi. Pada saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang investasi dan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak.

Perusahaan beroperasi secara komersil mulai tahun 1982. Perusahaan beralamat di MNC Tower, Lt. 27 - 29, Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19, Jakarta Pusat.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha MNC Grup. Susunan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Komisaris			
Komisaris Utama	:	Rosano Barack	Rosano Barack
Wakil Komisaris Utama	:	B. Rudijanto Tanoesoedibjo	B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	:	Mohamed Idwan Ganie	Mohamed Idwan Ganie
		John Aristianto Prasetio	John Aristianto Prasetio
		Beti Puspitasari Santoso	Beti Puspitasari Santoso
Direksi			
Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	:	Oerianto Guyandi	Handhianto Suryo Kentjono
		David Fernando Audy	Oerianto Guyandi
		Syafril Nasution	David Fernando Audy
		Christophorus Taufik Siswandi	Syafril Nasution
			Christophorus Taufik Siswandi
Direktur Independen	:	Indra Pudjiastuti	Indra Pudjiastuti
Komite Audit			
Ketua	:	Beti Puspitasari Santoso	Beti Puspitasari Santoso
Anggota	:	Mohamed Idwan Ganie	Mohamed Idwan Ganie
		Hery Kusnanto	Hery Kusnanto
		John Aristianto Prasetio	John Aristianto Prasetio
Sekretaris Perusahaan	:	Ajun Sri Damayanti	Ajun Sri Damayanti

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masing-masing sebanyak 12.477 dan 12.485 karyawan (tidak diaudit).

b. Perizinan

Entitas anak telah memperoleh perizinan dalam bidang industri media sebagai berikut:

MNCSV telah memperoleh izin dari Menteri Penerangan dengan surat keputusannya No. 1848/RTF/K/XI/1993, untuk menyalurkan program televisi seperti CNN, HBO, ESPN, Discovery, TNT dan program sejenis lainnya. Sesuai dengan surat keputusan No. 2142/RTF/K/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995, Menteri Penerangan memberikan izin kepada MNCSV untuk menambah program internasional baru seperti Star Plus, Prime Sports, BBC World Service, CNBC Asia News Service, Channel V dan program sejenis lainnya. Keputusan ini telah diperbaharui dengan izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 40/KEP/M.KOMINFO/01/2010.

Pada tanggal 3 Nopember 2014, MNCSV mengajukan permohonan rencana penambahan program siaran dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah mencatat perubahan tersebut dalam Database Perizinan Penyiaran berdasarkan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. B-275/M.KOMINFO/PI.03.02/3/2015 tanggal 27 Maret 2015.

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 105/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1813 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.

PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 154/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1814 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.

PT. Global Indonesia Bermutu (GIB) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 106/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Izin tersebut telah diperpanjang dengan Surat Keputusan No. 1815 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.

PT. Deli Media Televisi (DTV) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 707 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi.

PT. Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) telah memperoleh izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 644/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi.

Izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk entitas anak di atas berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

- Pada tanggal 20 Juni 1995, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan suratnya No. S-795/PM/1995 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat atas 200 juta saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 1.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Juli 1995.

- Pada tanggal 8 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan suratnya No. S-1648/PM/2004 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 308.798.987 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 2.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Juni 2004.

- Pemecahan nilai nominal saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 27 April 2007 sehingga jumlah saham Perusahaan menjadi 13.018.201.550 lembar.

- Penambahan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 685.168.503 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Juni 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saham Perusahaan masing-masing sebanyak 14.198.621.422 dan 14.198.613.922 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

d. Penawaran Umum Obligasi

Pada tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan suratnya No. S-8144/BL/2012 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1.250.000 juta yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat (Catatan 24).

e. Entitas Anak

Rincian entitas anak perusahaan pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Entitas anak	Domisili	Persentase kepemilikan 2016 (%)	Persentase kepemilikan 2015 (%)	Tahun operasi komersial	Jumlah aset sebelum eliminasi 31 Desember 2016	Jumlah aset sebelum eliminasi 31 Desember 2015
Media berbasis konten dan iklan						
PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan entitas anak	Jakarta	62,66	64,64	1997	14.239.867	14.474.557
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) *)	Jakarta	100,00	100,00	1989	4.775.837	4.145.961
PT. Global Informasi Bermutu (GIB) *)	Jakarta	100,00	100,00	2002	1.693.250	1.594.446
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) *)	Jakarta	75,00	75,00	1990	2.792.849	2.511.809
PT. Sun Televisi Network (STN) dan entitas anak *)	Jakarta	100,00	100,00	2008	1.363.769	1.329.734
PT. Deli Media Televisi (DTV) *)	Medan	90,00	90,00	2008	6.173	6.204
PT. Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) *)	Semarang	49,00	49,00	2008	3.053	2.669
PT. Tivi Bursa Indonesia (TB)) *)	Jakarta	55,00	55,00	2015	28.510	38.098
PT. MNC Networks (MNCN) dan entitas anak *)	Jakarta	98,95	98,95	2005	118.636	116.543
PT. Radio Trijaya Shakti (RTS) dan entitas entitas *)	Jakarta	95,00	95,00	1971	25.003	37.208
PT. Radio Prapanca Buana Suara (RPBS) *)	Medan	91,60	91,60	1978	4.893	5.293
PT. Radio Mancasuara (RM) *)	Bandung	100,00	100,00	1971	1.100	1.582
PT. Radio Swara Caraka Ria (RSCR) *)	Semarang	100,00	100,00	1971	2.026	1.363
PT. Radio Efkindo (RE) *)	Yogyakarta	70,00	70,00	1999	1.830	1.178
PT. Radio Tjakra Awigra (RCA) *)	Surabaya	100,00	100,00	1971	5.042	5.827
PT. Radio Suara Monalisa (RSM) *)	Jakarta	80,00	80,00	1971	11.017	12.548
PT. Mediawisata Sariasih (MS) *)	Bandung	100,00	100,00	2007	405	339
PT. Radio Arief Rahman Hakim (RARH) *)	Jakarta	100,00	100,00	2007	9.295	10.860
PT. Radio Sabda Sosok Sohor (RSSS) *)	Jakarta	100,00	100,00	1981	7.674	6.516
PT. Media Nusantara Informasi (MNI) dan entitas anak *)	Jakarta	99,00	99,00	2005	233.573	251.198
PT. Media Nusantara Distribusi (MND) *)	Jakarta	99,00	99,00	2011	7.046	4.369
PT. Menado Nusantara Informasi (MENI)*)	Manado	99,00	99,00	2014	7.940	8.644
PT. MNI Global (MNIG) *)	Jakarta	100,00	100,00	2005	15.636	20.484
PT. MNI Publishing (MNIP) dan entitas anak *)	Jakarta	75,00	75,00	2008	5.022	4.149
PT. MNI Entertainment (MNIE) *)	Jakarta	95,00	95,00	2008	4.829	3.927

Entitas anak	Domisili	Persentase kepemilikan 2016 (%)	Persentase kepemilikan 2015 (%)	Tahun operasi komersial	Jumlah aset sebelum eliminasi 31 Desember 2016	Jumlah aset sebelum eliminasi 31 Desember 2015
Media berbasis konten dan iklan						
PT. MNC Studio International (MSI) (dahulu PT. Cross Media Internasional (CMI)) dan entitas anak	Jakarta	99,99	99,99	2001	483.940	220.035
PT. Mediate Indonesia (MI) *)	Jakarta	99,97	99,97	2001	204.502	208.679
PT. Multi Advertensi Xambani (MAX) dan entitas anak *)	Jakarta	-	51,20	1996	-	4.054
PT. Citra Komunikasi Gagasan Semesta (CKGS) *)	Jakarta	-	80,00	2004	-	2.672
PT. MNC Pictures (MNCP) *)	Jakarta	100,00	70,00	2009	234.402	140.557
PT. Star Media Nusantara (SMN) *)	Jakarta	100,00	70,00	2008	40.917	34.123
MNC International Middle East Limited (MIMEL) dan entitas anak *)	Dubai	100,00	100,00	2007	937.880	450.470
MNC International Limited (MIL)	Cayman Islands	100,00	100,00	2007	54.173	204.105
MNC Pictures FZ LLC (MP) *)	Dubai	100,00	100,00	2007	2.294	2.355
PT Innoform Indonesia (MINNO) *)	Jakarta	100,00	100,00	2001	6.501	5.518
PT. MNC Lisensi Internasional (MLI) *)	Jakarta	99,99	99,99	2013	6.374	2.808
PT. MNC Media Investasi (MMI) *)	Jakarta	99,99	-	2016	16.350	-
PT. MNC Media Utama (MMU) *)	Jakarta	99,99	99,99	**)	15.000	15.000
Media berbasis pelanggan						
PT. Sky Vision Networks (SVN) dan entitas anak *)	Jakarta	100,00	100,00	2007	8.215.012	505.120
PT. MNC Sky Vision Tbk (MNCSV) *)	Jakarta	89,71	77,30	1988	5.704.418	6.568.893
PT. Media Citra Indostar (MCI) *)	Jakarta	99,99	-	1999	255.623	263.950
PT. OTT MNC Indonesia (OTT) (dahulu PT. Okezone Indonesia (Okezone) *)	Jakarta	99,90	99,90	2011	9.950	11.245
Media berbasis online						
Global Mediacom International Ltd. (GMI) dan entitas anak	Dubai	100,00	100,00	2012	2.394.366	2.174.396
MNC Media Investment Ltd (MMIL) *dan entitas anak *)*	Cayman Islands	79,88	79,88	2002	2.446.095	2.044.643
Letang Game Ltd. (Letang) *)	China	50,01	50,01	2009	221.932	234.515
PT. Linktone Indonesia (Linktone) *)	Jakarta	100,00	100,00	2009	38.729	50.046
MNC Innoform Pte. Ltd (Innoform) dan entitas anak *)	Singapura	87,50	87,50	2001	126.013	143.787
MNC Innoform (Singapore) Pte. Ltd (Alliance) *)	Singapura	100,00	100,00	1999	329	793
Lain-lain						
PT. Infokom Elektrindo (Infokom) dan entitas anak	Bekasi	99,99	99,99	1998	401.479	401.832
PT. Telesindo Media Utama (TMU) *)	Jakarta	99,99	99,99	1999	-	1
PT. Sena Telenusa Utama (STU) dan entitas anak *)	Jakarta	99,99	99,99	2003	6.196	12.892
PT. Flash Mobile (FM) *)	Jakarta	84,99	84,99	2004	11.831	11.624
PT. MNC GS Homeshopping (MNC Shop)	Jakarta	60,00	60,00	2013	66.454	48.598
PT. Citra Kalimantan Energi (CKE) **)	Jakarta	80,00	80,00	-	-	-
Universal Media Holding Corporation (Universal)	Cayman Islands	100,00	100,00	2007	177.271	137
PT MNC Digital Indonesia (MNCD)	Jakarta	99,67	-	2007	1.006	-

*) Pemilikan tidak langsung
**) Belum beroperasi

RCTI, GIB dan CTPI memiliki secara langsung saham entitas anak yang didirikan dengan tujuan untuk jasa penyiaran televisi sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Entitas Anak	Domisili	Entitas Anak	Domisili
PT. RCTI Satu	Bandung	PT. GTV Satu	Bandung	PT. TPI Satu	Bandung
PT. RCTI Dua	Semarang	PT. GTV Dua	Semarang	PT. TPI Dua	Semarang
PT. RCTI Tiga	Surabaya	PT. GTV Tiga	Surabaya	PT. TPI Tiga	Surabaya
PT. RCTI Empat	Medan	PT. GTV Empat	Medan	PT. TPI Empat	Medan
PT. RCTI Lima	Palembang	PT. GTV Lima	Palembang	PT. TPI Lima	Palembang
PT. RCTI Enam	Makassar	PT. GTV Enam	Makassar	PT. TPI Enam	Pekan Baru
PT. RCTI Tujuh	Denpasar, Bali	PT. GTV Tujuh	Banjarmasin	PT. TPI Tujuh	Makassar
PT. RCTI Delapan	Banjarmasin	PT. GTV Delapan	Jambi	PT. TPI Delapan	Palu
PT. RCTI Sembilan	Bandar Lampung	PT. GTV Sembilan	Jayapura	PT. TPI Sembilan	Bajarmasin
PT. RCTI Sepuluh	Pekan Baru	PT. GTV Sepuluh	Bali	PT. TPI Sepuluh NAD	Aceh
PT. RCTI Sebelas	Padang	PT. GTV Madiun	Madiun	PT. TPI Sebelas	Denpasar
PT. RCTI Duabelas	Pontianak	PT. GTV Palu	Palu	PT. TPI Lintas Babel	Bangka Belitung
PT. RCTI Tigabelas	Manado	PT. GTV Batam	Batam	PT. TPI Lintas Ambon	Ambon
PT. RCTI Empatbelas	Ambon	PT. GTV Kupang	Kupang	PT. TPI Lintas Kalteng	Kalimantan Tengah
PT. RCTI Limabelas Aceh	Aceh Besar	PT. GTV Garut	Garut	PT. TPI Lintas NTB	Mataram
PT. RCTI Enambelas	Manokwari	PT. GTV Sumedang	Sumedang	PT. TPI Lintas Bengkulu	Bengkulu
PT. RCTI Gorontalo	Gorontalo	PT. GTV Jember	Jember	PT. TPI Lintas Jember	Jember
		PT. GTV Tegal	Tegal		
		PT. GTV Purw okerto	Purw okerto		
		PT. GTV Bengkulu	Bengkulu		
		PT. GTV Mataram	Mataram		
		PT. GTV Palangkaraya	Palangkaraya		
		PT. GTV Sukabumi	Sukabumi		
		PT. GTV Cirebon	Cirebon		
		PT. GTV Ambon	Ambon		
		PT. GTV Babel	Babel		
		PT. GTV Kendari	Kendari		
		PT. GTV Balikpapan	Balikpapan		
		PT. GTV Aceh	Aceh		

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, seluruh entitas anak RCTI, GIB dan CTPI di atas belum melakukan aktivitas.

Pengembangan Usaha

Pada bulan Agustus 2016, MNC menjual 99,90% atau sebanyak 999.000 lembar saham PT. OTT MNC Indonesia (OTT) (d/h PT. Okezone Indonesia) kepada PT. Sky Vision Network (SVN), pihak berelasi.

Dampak atas transaksi ini tidak material sehingga Perusahaan tidak melakukan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, MNC bersama MSI, entitas anak, mendirikan MMI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa periklanan media, konsultasi manajemen bisnis dan perdagangan peralatan sinematografi.

Pada tanggal 27 Desember 2016, MSI, entitas anak, menjual 51,20% atau sebanyak 61 lembar saham PT. Multi Advertensi Xambani (MAX) kepada PT. Nugraha Panca Buana, pihak ketiga.

Pada tahun 2016, MNC membeli tambahan 30% atau sebanyak 50.700 lembar saham MNCP dari PT. HT Investama, pihak berelasi.

Pada tahun 2016, MNC membeli tambahan 30% atau sebanyak 9.000 lembar saham SMN dari PT. HT Investama, pihak berelasi.

Pada tanggal 23 Desember 2016, MNCSV menukarkan seluruh MEB yang dimiliki dengan 133.333 lembar saham MCI. Penukaran ini menyebabkan MNCSV memiliki dan mengendalikan MCI dan merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 5).

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan membeli 99,67% saham MNC Digital dengan biaya perolehan Rp 299 juta yang memberikan pengendalian perusahaan atas kebijakan keuangan dan operasi Digital.

Pada tahun 2016, Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melakukan tambahan pembelian dan penjualan kepemilikan sahamnya di MNC dan MNCSV, entitas anak, melalui pasar. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan saham Perusahaan di MNC sebesar 62,66% dan di MNCSV sebesar 86,35%.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2016.

Penerapan standard dan amandemen berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK 5: Segmen Operasi
- Amandemen PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud
- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian
- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama
- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
- Amendemen PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar, amandemen, dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis , kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari grup dan laporan posisi keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.

- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang pada kegiatan dalam valuta asing yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri Grup dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non-pengendali).

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar aset teridentifkasi yang diperoleh dan liabilitas yang dalihkan melalui akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau

   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Grup disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 7.

Investasi efek diperdagangkan, reksadana, unit link dan obligasi merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dan pembayaran di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

j. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

k. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

l. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Grup mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi dari Grup, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode identifikasi khusus untuk persediaan program media dan penyiaran sebagai berikut:

   - Biaya perolehan persediaan program film yang dibeli dibebankan sebanyak-banyaknya 2 kali tayang, masing-masing sebesar 70% pada penayangan pertama dan 30% pada penayangan kedua.

   - Persediaan program non-film dan non-sinetron dibebankan seluruhnya pada penayangan pertama.

   - Persediaan animasi yang diproduksi sendiri diamortisasi selama 3 tahun.

2) Metode masuk pertama keluar pertama untuk persediaan non-program dan persediaan lainnya. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun	%
Bangunan	10 – 50	2-10
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	2 – 8	12,5-50
Kendaraan bermotor	4 – 8	12,5-25
Peralatan penyiaran	7 – 15	14,3-6,7

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap kerjasama merupakan aset tetap yang dimiliki secara bersama antara RCTI, PT. Surya Citra Televisi (SCTV) dan PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR).

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

p. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

Kebijakan Grup atas goodwill yang timbul dari akuisisi entitas asosiasi dijelaskan pada Catatan 3l.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 3p.

r. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa pembiayaan sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

s. Aset Tidak Berwujud

Biaya Perolehan Pelanggan

Biaya insentif sehubungan dengan perolehan pelanggan, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan tingkat penurunan pelanggan.

Tingkat penurunan pelanggan ditinjau secara periodik untuk merefleksikan tingkat penurunan pelanggan aktual pada periode tersebut, dan kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi pada periode yang bersangkutan.

Lisensi

Biaya penyediaan fasilitas kepada pengguna untuk dapat mengakses ke satelit. Biaya dinyatakan dalam *present value* berupa biaya lisensi dikurangi akumulasi amortisasi dengan metode garis lurus selama 10 tahun.

Biaya Perolehan Chanel

Biaya perolehan chanel dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan apabila terdapat akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dengan metode garis lurus selama 20 tahun.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran timbul dari akuisisi bisnis yang diakui dan diukur dengan nilai wajar pada saat akuisisi dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan apabila terdapat akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 8 tahun.

Taksiran masa manfaat dan metode amortisasi direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

1) Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa diserahkan atau secara signifikan diberikan dan manfaat jasa tersebut telah dinikmati oleh pelanggan. Penerimaan dimuka untuk jasa yang belum diberikan, ditangguhkan dan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

2) Pendapatan iklan diakui pada saat iklan ditayangkan. Penjualan program diakui pada saat program diserahkan dan hak telah beralih kepada pelanggan. Pendapatan manajemen artis, penggunaan studio dan jasa layanan pesan singkat diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan. Uang muka diterima atas iklan dan penggunaan studio dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan dari penjualan koran diakui berdasarkan estimasi koran dijual. Pendapatan dan hasil penjualan koran konsinyasi diakui pada saat barang konsinyasi terjual.

3) Pendapatan jasa penyewaan ruang, jasa penyewaan peralatan *smartcom* dan perangkat *oracle*, serta jasa pemeliharaan diakui atas dasar waktu yang telah berjalan. Pembayaran diterima tetapi belum jatuh tempo dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

4) Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok tertentu dan berdasarkan tingkat bunga berlaku.

5) Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Beban diakui pada saat terjadinya adalah sebagai berikut:

- Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).

- Beban program diakui pada saat film atau program ditayangkan. Beban film atau program belum ditayangkan dicatat sebagai persediaan (Catatan 3m).

w. Pengaturan Pembayaran Berbasis Saham

Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian kompensasi. Rincian sehubungan dengan penetapan nilai wajar dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas ditetapkan dalam Catatan 41.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dibebankan secara garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi Grup dari instrumen ekuitas yang pada akhirnya vest, dengan peningkatan yang sesuai ekuitas. Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup merevisi estimasi jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan vest dan dampaknya, jika ada, diakui dalam laba rugi sehingga biaya kumulatif mencerminkan estimasi yang direvisi, dengan penyesuaian yang terkait dengan cadangan ekuitas-menetap imbalan kerja.

x. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

Program Imbalan Pasti

Grup, kecuali entitas anak asing, memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti, untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca-kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah diakui sebagai provisi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti.

y. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Untuk tujuan pengukuran liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, nilai tercatat properti tersebut dianggap dipulihkan seluruhnya melalui penjualan, kecuali praduga tersebut dibantah. Praduga tersebut dibantah ketika properti investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Direksi Perusahaan mereviu portofolio properti investasi Grup dan menyimpulkan bahwa tidak ada properti investasi Grup yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomik atas investasi properti dari waktu ke waktu, daripada melalui penjualan. Oleh karena itu, direksi telah menentukan bahwa praduga penjualan yang ditetapkan dalam amandemen PSAK 46 tidak dibantah. Akibatnya, Grup tidak mengakui pajak tangguhan atas perubahan nilai wajar properti investasi karena Grup tidak dikenakan pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar properti investasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

z. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

aa. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dibawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari pertimbangan yang melibatkan estimasi yang telah dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang memiliki dampak yang paling signifikan pada jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

Konsolidasian CTPI, Entitas Anak

CTPI terlibat dalam Perkara Perdata yang melibatkan pemegang saham pengendali CTPI sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 47. Dalam Perkara Perdata ini, Penggugat mendalilkan bahwa PT. Berkah Karya Bersama (Berkah) melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CTPI pada tanggal 18 Maret 2005 ("RUPSLB 18 Maret 2005"). RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut menurut Berkah merupakan realisasi dari Investment Agreement tahun 2002 (berikut Supplemental Agreement tahun 2003), yang memberikan hak atas 75% saham CTPI kepada Berkah, yang pada tahun 2006 diambil alih dan dipegang MNC. Pada tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusannya antara lain: mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dari segala akibat hukum dari RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, 19 Oktober 2005 dan 23 Desember 2005, menghukum Tergugat I (Berkah) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (CTPI) seperti keadaan semula sebelum dilakukannya RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, 19 Oktober 2005 dan 23 Desember 2005.

Pada tanggal 29 Oktober 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali dengan amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Berkah. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014, Majelis Arbitrase BANI telah menjatuhkan Putusan dengan amar putusan antara lain menyatakan Berkah berhak atas 75% saham CTPI sampai dengan sebelum Berkah mengalihkan saham tersebut kepada MNC.

Pada tanggal 29 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BANI untuk sebagian. Pada tanggal 11 Mei 2015, Berkah telah mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 April 2016, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan BANI dan mengadili sendiri atas perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan BANI tidak dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 18 November 2016, BANI mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas perkara ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan ini, Peninjauan Kembali dalam tahap proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Manajemen MNC belum memperoleh pemberitahuan resmi atas eksekusi dari keputusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 tersebut.

MNC tidak pernah dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Perkara Perdata ini dan perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini sehingga secara hukum putusan atas Perkara Perdata ini tidak mengikat MNC dan tidak merubah posisi kepemilikan saham MNC atas CTPI saat ini. Selanjutnya, pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen MNC belum menerima surat pemberitahuan dari instansi peradilan yang berwenang dan atau CTPI mengenai adanya eksekusi terhadap Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud di atas.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian sampai dengan saat pengendalian tersebut hilang. Definisi pengendalian yang lebih tegas dan diperluas termasuk tiga elemen: (a) kekuasaan atas investee; (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Manajemen Perusahaan membuat penilaian apakah Grup memiliki pengendalian atau tidak atas CTPI sesuai dengan definisi pengendalian dan berpendapat, setelah berkonsultasi dengan dan juga dengan memperhatikan isi surat konsultan hukum yang ditunjuk oleh MNC, yang ditujukan kepada MNC, tidak terdapat perubahan dalam hal bagaimana CTPI dikelola dan dikendalikan sejak MNC mengakuisisi CTPI. Dengan demikian, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, CTPI masih dapat dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2016.

Ringkasan laporan keuangan CTPI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah aset	2.792.849	2.511.809
Jumlah liabilitas	206.488	345.763
Pendapatan usaha - bersih	1.500.840	1.366.128
Laba bersih	409.341	350.662

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 8 dan 9.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 10.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 14.

Penurunan Nilai Goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

Nilai tercatat goodwill diungkapkan dalam Catatan 15.

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 51, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 51 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Penurunan Nilai Aset Bukan Keuangan Selain Goodwill

Aset berwujud dan tidak berwujud, selain goodwill, dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Sedangkan untuk goodwill, uji penurunan nilai harus dilakukan minimal setiap tahun, baik ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Nilai Wajar Atas Aset dan Liabilitas yang Dapat Diidentifikasi yang Diperoleh dari Akuisisi Bisnis

Nilai wajar atas aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis ditentukan dengan menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih suatu metode dan membuat asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal akuisisi.

Apabila penentuan nilai wajar atas aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis dibuat dengan menggunakan asumsi dan kondisi pasar yang berbeda, maka nilai tercatat goodwill, aset tidak berwujud dan aset serta liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dari akuisisi bisnis dapat terpengaruh. Nilai wajar atas aset dan liabilitas atas akuisisi telah diungkapkan pada Catatan 42.

Realisasi atas Aset Pajak Tangguhan

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan dikurangi sejauh yang tidak lagi kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset untuk dipulihkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 37.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklas ke laba rugi.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 40.

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2016, MNCSV memperoleh kepemilikan saham atas MCI yang sebelumnya dimiliki oleh PT Datakom Asia, pihak berelasi, melalui penukaran dari obligasi wajib tukar (Catatan 13). Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dan diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepemilikan. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah digabung dan disajikan kembali untuk mencerminkan seolah-olah entitas anak telah dikonsolidasikan oleh MNCSV sejak periode awal penyajian. Untuk tujuan penyajian, ekuitas entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan dalam akun "Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ikhtisar laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2015			
	Dilaporkan sebelumnya	Entitas anak yang diakuisisi	Penyesuaian	Disajikan kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	631.409	583	-	631.992
Aset keuangan lainnya - lancar	2.125.038	-	-	2.125.038
Piutang usaha	3.455.383	22.698	(8.833)	3.469.248
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	457.159	59.395	(1.773)	514.781
Persediaan	1.911.910	-	-	1.911.910
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.158.284	7.500	(37.264)	1.128.520
Pajak dibayar dimuka	160.829	2.539	-	163.368
Jumlah Aset Lancar	9.900.012	92.715		9.944.857
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain	33.029	-	(174)	32.855
Aset pajak tangguhan - bersih	460.953	-	-	460.953
Uang muka investasi	300.278	-	-	300.278
Investasi pada entitas asosiasi	70.809	-	-	70.809
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	3.563.097	373	-	3.563.470
Properti investasi	10.008	-	-	10.008
Aset tetap	7.949.132	170.861	-	8.119.993
Goodwill	2.995.191	-	-	2.995.191
Aset tidak berwujud - bersih	976.903	-	-	976.903
Aset lain-lain	232.767	-	(94.111)	138.656
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.592.167	171.234		16.669.116
JUMLAH ASET	26.492.179	263.949		26.613.973
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman jangka pendek	272.056	-	-	272.056
Utang usaha	1.609.124	8.265	(8.833)	1.608.556
Utang lain-lain	507.934	896	(1.773)	507.057
Pendapatan diterima dimuka	164.580	142.828	(131.375)	176.033
Utang pajak	223.565	171	-	223.736
Biaya masih harus dibayar	267.137	-	-	267.137
Uang muka pelanggan	23.090	-	-	23.090
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	3.399.597	-	-	3.399.597
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.467.083	152.160		6.477.262
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	27.158	-	-	27.158
Utang kepada pihak berelasi	1.961	6.928	(174)	8.715
Liabilitas jangka panjang	4.473.951	-	-	4.473.951
Liabilitas imbalan kerja	226.500	4.365	-	230.865
Liabilitas jangka panjang lainnya	914	-	-	914
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.730.484	11.293		4.741.603
JUMLAH LIABILITAS	11.197.567	163.453		11.218.865
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham	1.419.861	133.334	(133.334)	1.419.861
Tambahan modal disetor	1.924.884	7.421	(7.421)	1.924.884
Modal sumbangan	410	-	-	410
Modal lain-lain - opsi saham	8.389	-	-	8.389
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	2.412.380	-	-	2.412.380
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	(750.652)	-	-	(750.652)
Penghasilan komprehensif lain	(63.646)	-	-	(63.646)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	-	100.496	100.496
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	7.000	-	-	7.000
Tidak ditentukan penggunaannya	6.032.306	(40.259)	40.259	6.032.306
Jumlah	10.990.932	100.496		11.091.428
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh kembali-	(339.599)	-		(339.599)
Jumlah Ekuitas yang diatribusikan	10.651.333	100.496		10.751.829
Kepentingan non-pengendali kepada pemilik entitas induk	4.643.279	-		4.643.279
JUMLAH EKUITAS	15.294.612	100.496		15.395.108
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	26.492.179	263.949		26.613.973

	1 Januari 2015/31 Desember 2014			
	Dilaporkan sebelumnya	Entitas anak yang diakuisisi	Penyesuaian	Disajikan kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1.485.421	289	-	1.485.710
Aset keuangan lainnya - lancar	2.664.379		-	2.664.379
Piutang usaha	3.349.655	12.251	(3.963)	3.357.943
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	267.649	58.430	(1.231)	324.848
Persediaan	2.038.756	-	-	2.038.756
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	777.734	7.500	(46.579)	738.655
Pajak dibayar dimuka	115.507	6.825	-	122.332
Jumlah Aset Lancar	10.699.101	85.295		10.732.623
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain	38.505	-	(174)	38.331
Aset pajak tangguhan - bersih	156.352	-	-	156.352
Uang muka investasi	278.341	-	-	278.341
Investasi pada entitas asosiasi	104	-	-	104
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	3.766.940	373	-	3.767.313
Properti investasi	13.822	-	-	13.822
Aset tetap	6.299.156	178.592	-	6.477.748
Goodwill	2.851.507	-	-	2.851.507
Aset tidak berwujud - bersih	969.256	-	-	969.256
Aset lain-lain	291.241	-	(103.525)	187.716
Jumlah Aset Tidak Lancar	14.665.224	178.965		14.740.490
JUMLAH ASET	25.364.325	264.260		25.473.113
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman jangka pendek	229.142	-	-	229.142
Utang usaha	1.173.878	8.442	(3.963)	1.178.357
Utang lain-lain	132.132	855	(1.231)	131.756
Pendapatan diterima dimuka	141.044	161.350	(150.104)	152.290
Utang pajak	278.882	289	-	279.171
Biaya masih harus dibayar	301.229	-	-	301.229
Uang muka pelanggan	23.372	-	-	23.372
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	283.952	-	-	283.952
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.563.631	170.936		2.579.269
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	27.605	-	-	27.605
Utang kepada pihak berelasi	7.956	6.907	(174)	14.689
Liabilitas jangka panjang	6.659.013	-	-	6.659.013
Liabilitas imbalan kerja	219.063	3.990	-	223.053
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.065	-	-	1.065
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.914.702	10.897		6.925.425
JUMLAH LIABILITAS	9.478.333	181.833		9.504.694
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham	1.419.861	133.334	(133.334)	1.419.861
Tambahan modal disetor	1.924.884	6.421	(6.421)	1.924.884
Modal sumbangan	410	-	-	410
Modal lain-lain - opsi saham	8.389	-	-	8.389
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	2.560.694	-	-	2.560.694
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	(655.263)	-	-	(655.263)
Penghasilan komprehensif lain	(2.489)	-	-	(2.489)
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis	-	1.000	81.427	82.427
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	6.000	-	-	6.000
Tidak ditentukan penggunaannya	6.315.907	(58.328)	58.328	6.315.907
Jumlah	11.578.393	82.427		11.660.820
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh kembali-	(298.524)	-	-	(298.524)
Jumlah Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.279.869	82.427	-	11.362.296
Kepentingan non-pengendali	4.606.123	-	-	4.606.123
JUMLAH EKUITAS	15.885.992	82.427	-	15.968.419
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	25.364.325	264.260	-	25.473.113

	2015			
	Dilaporkan sebelumnya	Entitas anak yang diakuisisi	Penyesuaian	Disajikan kembali
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				
PENDAPATAN	10.572.834	73.348	(64.863)	10.581.319
BEBAN LANGSUNG	6.551.292	41.888	(64.863)	6.528.317
LABA KOTOR	4.021.542	31.460		4.053.002
Beban umum dan administrasi	(1.971.136)	(13.106)		(1.984.242)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(861.575)	(283)		(861.858)
Beban keuangan	(559.781)	-		(559.781)
Penghasilan bunga	76.303	-		76.303
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(90.735)	(3)		(90.738)
LABA SEBELUM PAJAK	614.618	18.068		632.686
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(331.179)	-		(331.179)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	283.439	18.068		301.507
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK PENGHASILAN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	29.674	(56)		29.618
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	(61.157)	-		(61.157)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(31.483)	(56)		(31.539)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	251.956	18.012		269.968
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	52.178	18.068		70.246
Kepentingan non-pengendali	231.261	-		231.261
Laba bersih tahun berjalan	283.439	18.068		301.507
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	7.522	18.012		25.534
Kepentingan non-pengendali	244.434	-		244.434
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	251.956	18.012		269.968
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	3,7	-		5,0

6. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Kas	9.546	12.186
Bank		
Rupiah		
Pihak berelasi		
Bank MNC Internasional	320.682	246.540
Pihak ketiga		
Bank Central Asia	39.204	31.266
Bank Mandiri	32.495	29.925
Bank Negara Indonesia	3.010	6.045
Lainnya (di bawah 5%)	17.310	19.524
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi		
Bank MNC Internasional	21.637	7.724
Pihak ketiga		
Industrial and Commercial Bank of China	118.852	51.820
Standard Chartered Bank	45.374	97.548
Bank Central Asia	2.172	5.768
JP Morgan	-	-
Lainnya (di bawah 5%)	27.276	31.083
Deposito berjangka		
Rupiah		
Pihak berelasi		
Bank MNC Internasional	141.204	72.500
Pihak ketiga		
Bank Rakyat Indonesia	-	7.500
Lainnya (di bawah 5%)	37.100	12.182
Dolar Amerika Serikat		
Pihak ketiga		
Bank Rakyat Indonesia	278	281
Lainnya (di bawah 5%)	-	100
Jumlah	816.140	631.992
Tingkat bunga per tahun		
Deposito berjangka		
Rupiah	6,00% - 8,25%	6,00% - 9,75%
Dolar Amerika Serikat	0,25%	0,25%

Manajemen berpendapat tidak terdapat pembatasan dalam penggunaan kas dan setara kas.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

7. ASET KEUANGAN LAINNYA - LANCAR

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)		
Efek diperdagangkan	1.216.650	1.029.905
Reksadana	292.749	687.242
Unit link	21.873	19.572
Obligasi	-	84.000
Lainnya	5.535	6.430
Bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka	151.158	297.889
Jumlah	1.687.965	2.125.038

Efek Diperdagangkan

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT. MNC Land Tbk	1.114.858	1.006.673
PT. MNC Kapital Indonesia Tbk	88.372	22.657
Lainnya	13.420	575
Jumlah	1.216.650	1.029.905

Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Reksadana

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pihak berelasi - PT. MNC Asset Management (Catatan 44)		
MNC Dana Kombinasi	222.717	614.967
MNC Dana Dollar	63.855	65.233
MNC Dana Kombinasi Lancar	4.007	3.518
MNC Dana Lancar	2.155	3.511
MNC Dana Likuid	15	13
Jumlah	292.749	687.242

Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal pelaporan. Pada tahun 2016, Grup menjual reksadana MNC Dana Kombinasi sebesar Rp 369.873 juta. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kerugian dan keuntungan belum direalisasi atas reksadana tersebut masing-masing sebesar Rp 10.557 juta dan Rp 32.149 juta diakui dalam laba rugi.

Unit Link

Grup melakukan investasi pada unit link yang dikelola oleh PT. MNC Life Assurance, pihak berelasi, dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000 juta.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana pada tanggal pelaporan. Keuntungan belum direalisasi atas unit link tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.873 juta dan kerugian belum direalisasi atas unit link tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 428 juta diakui dalam laba rugi.

Obligasi

MNC membeli Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai nominal seluruhnya Rp 84.000 juta yang diterbitkan oleh PT. MNC Kapital Indonesia Tbk, pihak berelasi, seharga 100% dari nilai nominal. Obligasi ini jatuh tempo tanggal 5 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun dan dibayar setiap 3 bulan.

Pada tanggal 6 September 2016, MNC menjual seluruh Obligasi Berkelanjutan I PT. MNC Kapital Indonesia Tbk.

Bank yang Dibatasi Penggunaannya dan Deposito Berjangka

Merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka jatuh tempo lebih dari tiga bulan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas aktivitas berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Deposito berjangka	52.996	183.269
Pinjaman sindikasi (Catatan 23)	66.640	71.440
Utang bank (Catatan 18)	30.750	30.750
Proyek pengembangan TV digital	772	12.430
Jumlah	151.158	297.889

Rincian bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang dijadikan jaminan pinjaman entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Bank yang dibatasi penggunaannya		
Dolar Amerika Serikat		
Standard Chartered Bank (Catatan 23)	36.967	34.815
Deutsche Bank (Catatan 23)	29.673	36.625
Deposito berjangka		
Rupiah		
Bank Rakyat Indonesia	26.750	26.750
Bank CIMB Niaga	4.000	4.000
Bank Mandiri	772	10.307
Bank BJB	-	2.124
Renminbi		
Industrial and Commercial Bank	52.996	49.189
JP Morgan Bank	-	27.248
China Merchants Bank	-	106.831
Jumlah	151.158	297.889
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	8,00% - 8,50%	4,50% - 6,50%
Renminbi	1,35%	1,55% - 3,10%

8. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
a. Berdasarkan pelanggan		
Pihak Berelasi (Catatan 44)		
Media berbasis iklan dan konten	48.370	115.235
Media berbasis pelanggan	464	-
Lainnya	5.939	23.013
Subjumlah	54.773	138.248
Pihak ketiga		
Media berbasis iklan dan konten	2.724.997	2.615.157
Media berbasis pelanggan	377.470	513.446
Media berbasis online	69.751	112.150
Lainnya	22.127	205.480
Subjumlah	3.194.345	3.446.233
Cadangan kerugian penurunan nilai	(134.772)	(115.233)
Jumlah	3.059.573	3.331.000
Bersih	3.114.346	3.469.248
b. Berdasarkan mata uang		
Rupiah	3.099.491	3.218.963
Dolar Amerika Serikat	111.695	365.514
Lainnya	37.932	4
Jumlah	3.249.118	3.584.481
Cadangan kerugian penurunan nilai	(134.772)	(115.233)
Bersih	3.114.346	3.469.248
c. Umur piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya		
Belum jatuh tempo	1.188.234	1.324.038
Sudah jatuh tempo		
1 - 30 hari	637.870	768.779
31 - 60 hari	436.732	501.809
61 - 90 hari	233.624	272.024
> 91 hari	617.886	602.598
Bersih	3.114.346	3.469.248

Jangka waktu rata-rata penjualan kredit pada umumnya 30 sampai dengan 90 hari. Penjualan kredit iklan melalui agensi iklan membutuhkan waktu penagihan yang lebih lama dari waktu rata-rata penjualan kredit karena agensi iklan harus menunggu pembayaran iklan dari para pemasang iklan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada Grup. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha yang telah jatuh tempo.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup tidak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo awal	115.233	91.555
Penambahan tahun berjalan	23.614	23.678
Pemulihan tahun berjalan	(4.075)	-
Saldo akhir	134.772	115.233

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit dari piutang usaha dari tanggal awalnya kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan besar dan tidak saling berhubungan.

Cadangan kerugian penurunan nilai diakui untuk piutang usaha yang menurut pendapat manajemen tidak dapat lagi dipulihkan berdasarkan pengalaman historis dari kondisi keuangan pelanggan.

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang usaha pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang. Tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Piutang usaha tertentu milik entitas anak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang (Catatan 23).

9. PIUTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
a. Berdasarkan segmen		
Media berbasis iklan dan konten	81.414	350.808
Media berbasis pelanggan	28.278	32.890
Lainnya	76.734	161.213
Jumlah	186.426	544.911
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.034)	(30.130)
Bersih	158.392	514.781
b. Umur piutang lain-lain		
Belum jatuh tempo	17.825	32.029
Sudah jatuh tempo		
1 - 30 hari	31.596	31.896
31 - 60 hari	11.911	22.385
61 - 90 hari	5.952	14.496
> 91 hari	91.108	413.975
Bersih	158.392	514.781

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas masing-masing piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas piutang serta tidak terdapat piutang lain-lain yang dihapuskan.

10. PERSEDIAAN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Program		
Persediaan lokal	2.786.745	2.773.455
Persediaan impor	1.400.172	979.537
Subjumlah	4.186.917	3.752.992
Dikurangi yang dibebankan pada tahun berjalan	(2.245.336)	(2.170.878)
Bersih	1.941.581	1.582.114
Non Program		
Antena, dekoder dan aksesoris	227.233	303.525
Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi	3.031	18.786
Kertas, tabloid dan kaset	8.722	7.485
Subjumlah	238.986	329.796
Jumlah	2.180.567	1.911.910

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan non program (antena, dekoder dan aksesoris) diasuransikan bersamaan dengan aset tetap (Catatan 14). Manajemen berpendapat bahwa persediaan tersebut telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan memadai.

Persediaan program tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran atau pencurian karena nilai wajar persediaan tidak dapat ditentukan untuk tujuan asuransi. Bila terjadi kebakaran atau pencurian atas persediaan program, Grup dapat meminta kembali salinan film dari distributor selama film tersebut belum ditayangkan dan masa berlakunya belum berakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai persediaan.

11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Uang muka program	370.324	460.654
Biaya dibayar dimuka	96.333	248.405
Uang muka lainnya	180.375	419.461
Jumlah	647.032	1.128.520

Uang muka program

Uang muka program merupakan pembayaran dimuka atas pembelian program lokal dan asing dan pembuatan program produksi sendiri dari pihak ketiga.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

12. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Perusahaan		
Pajak pertambahan nilai - bersih	-	704
Entitas anak		
Pajak penghasilan badan		
Tahun 2016	6.464	-
Tahun 2015	13.825	88.786
Tahun 2014	-	16.374
Pajak pertambahan nilai - bersih	61.751	27.647
Lainnya	1.386	29.857
Jumlah	83.426	163.368

Pada tahun 2016, entitas anak mengikuti program pengampunan pajak dengan total aset sebesar Rp 20.671 juta, sehingga pajak dibayar dimuka entitas anak tahun 2016 dibebankan sebesar Rp 91.335 juta.

13. ASET KEUANGAN LAINNYA – TIDAK LANCAR

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Tersedia untuk dijual (AFS)		
Obligasi konversi	833.480	531.680
Obligasi wajib tukar	769.158	1.627.316
Obligasi tukar	631.954	1.231.764
Investasi saham	70.313	155.338
Bank yang dibatasi penggunaannya	17.609	17.372
Jumlah	2.322.514	3.563.470

Obligasi Konversi

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT. MNC Kabel Mediacom	619.080	317.280
PT. Media Nusantara Press	146.000	146.000
PT. Nusantara Vision	68.400	68.400
Jumlah	833.480	531.680

PT. MNC Kabel Mediacom (MKM)

Pada tanggal 25 Oktober 2013, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh MKM sebesar Rp 16.000 juta dan dapat dikonversikan dengan 16.000 lembar saham MKM, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Pada tanggal 24 Desember 2013, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh MKM sebesar Rp 52.000 juta dan dapat dikonversikan dengan 52.000 lembar saham MKM, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan.

Pada tahun 2014, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh MKM sebesar Rp 152.344 juta dan dapat dikonversikan dengan 152.344 lembar saham MKM, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan.

Pada tahun 2015, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh MKM sebesar Rp 96.936 juta dan dapat dikonversikan dengan 96.936 lembar saham MKM, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan

Pada tahun 2016, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh MKM sebesar Rp 301.800 juta dan dapat dikonversikan dengan 301.800 lembar saham MKM, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan.

Jatuh tempo seluruh obligasi konversi diatas telah diperpanjang menjadi 72 bulan setelah tanggal 24 OKtober 2016.

PT. Media Nusantara Press (MNP)

Pada tanggal 5 April 2007, MNI membeli obligasi konversi seharga Rp 49.000 juta yang diterbitkan oleh MNP. Pada tanggal 14 Desember 2009, MNI telah menjual obligasi konversi kepada MNC. Perjanjian tersebut telah diperbaharui dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2017. Obligasi ini dapat dikonversi dengan 49.000 saham MNP pada akhir masa perjanjian.

Pada tanggal 14 Desember 2009, MNC membeli obligasi konversi seharga Rp 66.000 juta yang diterbitkan oleh MNP. Obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan 66.000 saham MNP di akhir masa perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir tanggal 12 Desember 2016, dimana jangka waktu penukaran menjadi tanggal 14 Desember 2018 dan dapat diperpanjang.

Pada tahun 2015, MNC membeli obligasi konversi seharga Rp 31.000 juta yang diterbitkan oleh MNP. Obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan 31.000 saham MNP di akhir masa perjanjian, dimana jatuh tempo tanggal 15 September 2020 dan dapat diperpanjang.

PT. Nusantara Vision (NV)

Pada tanggal 21 Desember 2009, Perusahaan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh NV sebesar Rp 68.400 juta dan dapat dikonversikan dengan 30.000 lembar saham NV, jatuh tempo 3 tahun setelah obligasi konversi diterbitkan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 29 Juni 2015 dimana obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham NV pada tahun kesembilan sejak perjanjian ini dibuat.

Obligasi Wajib Tukar

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT. Karya Prima Investama	518.720	518.720
PT. Nusantara Vision	125.000	125.000
East Ocean Asset Co Ltd	80.000	80.000
PT. MNC Aladin Indonesia	25.528	-
PT. Kencana Mulia Utama	19.411	19.411
PT. Citra Fakta Sejahtera	499	499
PT. Datakom Asia	-	801.286
PT. Bright Star Perkasa	-	82.400
Jumlah	769.158	1.627.316

PT. Karya Prima Investama (KPI)

STN telah memiliki MEB yang diterbitkan oleh KPI sebesar Rp 392.000 juta.

Pada tahun 2015, MNC membeli obligasi wajib tukar yang diterbitkan oleh KPI sebesar Rp 126.720 juta. Pada tanggal 3 Juni 2016, MNC menjual obligasi tersebut kepada Perusahaan.

Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham pada tahun kelima sejak perjanjian dibuat dengan sejumlah saham perusahaan televisi lokal di akhir masa perjanjian sebagai berikut:

	31 Desember 2016		31 Desember 2015		
	Lembar Saham Ditukar	Jumlah	Lembar Saham Ditukar	Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo
PT. Semesta Esa Televisi	612	18.000	612	18.000	24 April 2017
PT. Semesta Indah Televisi	950	10.000	1.050	10.000	24 April 2017
PT. Semesta Alam Televisi	850	5.000	850	5.000	24 April 2017
PT. Semesta Televisi Jakarta	900	5.000	900	5.000	24 April 2017
PT. Semesta Aceh Televisi	490	18.000	490	18.000	24 April 2017
PT. Semesta Bumi Televisi	850	17.500	950	17.500	9 Agustus 2017
PT. Semesta Pesona Televisi	900	10.000	900	10.000	9 Agustus 2017
PT. Semesta Sumatera Televisi	850	15.000	820	15.000	20 Maret 2018
PT. Visi Citra Mulia	12.500	212.000	12.500	212.000	10 September 2018
PT. Manado Semesta Televisi	350	12.500	350	12.500	23 Juli 2019
PT. Semesta Permata Televisi	850	10.000	850	10.000	23 Juli 2019
PT. Semesta Nusa Jakarta	750	8.000	750	8.000	23 Juli 2019
PT. Semesta Matahari Televisi	800	5.000	800	5.000	23 Juli 2019
PT. Indonesia Music Televisi	450	48.950	450	48.950	23 Desember 2019
PT. Bali Music Channel	6.655	41.770	6.655	41.770	23 Desember 2019
PT. Semesta Sumatera Televisi	50	21.000	50	21.000	23 Desember 2019
PT. Lampung Mega Televisi	2.317	15.000	2.317	15.000	23 Desember 2019
PT. Sun Televisi Makasar	700	18.000	700	18.000	18 Januari 2022
PT. Semesta Kalimantan Televi	200	10.000	200	10.000	18 Januari 2022
PT. Semesta Sulawesi Televisi	690	10.000	690	10.000	18 Januari 2022
PT. Semesta Mutiara Televisi	500	8.000	500	8.000	18 Januari 2022
Jumlah		518.720		518.720	

PT. Nusantara Vision (NV)

Pada tahun 2009, SVN membeli MEB yang dapat ditukarkan dengan saham NV dengan nilai sebesar Rp 125.000 juta yang dapat ditukarkan dengan 25.000 lembar saham baru milik NV dan 25.000 lembar saham lama milik NV. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 7 September 2015, dimana MEB tersebut dapat dikonversi menjadi saham NV pada tahun kesembilan sejak perjanjian ini dibuat.

East Ocean Asset Co Ltd

Pada tanggal 12 Juni 2015, Infokom membeli MEB dari East Ocean Asset Co Ltd yang dapat ditukarkan dengan 990 lembar saham sejumlah Rp 80.000 juta atas PT. Phinisi Citra Vision (PCV), dengan jangka waktu penukaran pada akhir tahun kelima sejak perjanjian dibuat.

PT. MNC Aladin Indonesia

Pada tahun 2016, Grup memiliki investasi pada PT. MNC Aladin Indonesia sebanyak Rp 25.528 juta yang dapat ditukarkan dengan saham MNC Aladin senilai Rp 25.528 juta diakhir masa perjanjian. Perjanjian tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2019 dan dapat diperpanjang.

PT. Kencana Mulia Utama (KMU)

MNI mempunyai MEB sebesar Rp 19.411 juta yang dapat ditukarkan dengan 16.388 saham PT. Hikmat Makna Aksara milik KMU di akhir masa perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperbaharui beberapa kali, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 27 Nopember 2017.

PT. Citra Fakta Sejahtera (CFS)

Pada tanggal 7 Oktober 2013, Perusahaan membeli MEB senilai Rp 499 juta yang diterbitkan oleh PT. Citra Fakta Sejahtera (CFS - pihak ketiga) yang dapat ditukar dengan 499 saham PT. MNC Kabel Mediacom (MKM) milik CFS di akhir masa perjanjian. MEB tersebut jatuh tempo tanggal 7 Oktober 2017.

PT. Datakom Asia

Pada tanggal 23 Nopember 2006, PT. Datakom Asia ("DKA"), pemegang saham mayoritas dari PT. Media Citra Indostar ("MCI") mengeluarkan Obligasi Wajib Tukar (*Mandatory Exchangeable Bond* atau "MEB") kepada MNCSV dengan jumlah pokok sebesar Rp 561.000 juta tanpa premium. MEB ini wajib dipertukarkan dengan 93.333 lembar saham MCI.

Pada tanggal 18 Desember 2008, MNCSV membeli tambahan MEB dari PT. MNC Asset Management ("MNCAM") sebesar Rp 160.286 juta, yang ditukar dengan aset keuangan lainnya milik MNCSV di MNCAM. MEB ini dikeluarkan oleh DKA pada tanggal 23 September 2008 dan wajib dipertukarkan dengan 26.667 lembar saham MCI.

Pada tanggal 1 Desember 2015, MNCSV membeli tambahan MEB senilai Rp 80.000 juta dari Reliance Holding Inc. yang wajib ditukarkan dengan 13.333 lembar saham MCI milik DKA.

Jangka waktu penukaran telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan amandemen atas MEB tanggal 2 Mei 2014 yang mengubah jangka waktu penukaran hingga 1 Juni 2017.

Pada tanggal 23 Desember 2016, MNCSV menukarkan seluruh MEB yang dimiliki dengan 93.333 lembar saham MCI. Penukaran ini menyebabkan MNCSV memiliki saham pengendali pada MCI (Catatan 5).

PT. Bright Star Perkasa (BSP)

Pada bulan April 2015, Perusahaan membeli MEB senilai Rp 82.400 juta dari BSP yang dapat ditukarkan dengan 6.405 lembar saham MNC Tencent dengan jangka waktu penukaran pada akhir tahun kelima sejak perjanjian ini dibuat.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan telah menjual MEB tersebut kepada MNC Tencent Limited dengan total nilai penjualan keduanya sebesar Rp 75.000 juta.

Obligasi Tukar

PT. Djaja Abadi Konstruksi

Pada tahun 2013, Perusahaan membeli Obligasi Tukar (EB) dari PT. Djaja Abadi Konstruksi sebesar Rp 636.318 juta yang dapat ditukarkan dengan 273.685.100 lembar saham MNCSV dengan jangka waktu penukaran sampai dengan 3 Juni 2014. Perjanjian ini mengalami perubahan pada tanggal 2 Juni 2014, dimana obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham MNCSV pada tahun keenam sejak perjanjian ini dibuat. Pada Desember 2016, Perusahaan telah mengalihkan obligasi ini kepada SVN.

Pada tahun 2016, terjadi penurunan nilai wajar atas EB PT. Djaja Abadi Konstruksi sebesar Rp 4.364 juta.

Herst Investments Limited

Pada tahun 2014, Perusahaan membeli EB dari Herst Investments Limited sebesar Rp 455.446 juta yang dapat ditukarkan dengan 198.020.000 lembar saham MNCSV dengan jangka waktu penukaran sampai dengan 16 Juni 2017.

Pada tanggal 12 Mei 2016, Perusahaan menukarkan EB dengan 198.020.000 lembar saham MNCSV. Penukaran ini menyebabkan kepemilikan atas MNCSV bertambah.

Marco Prince Group

Pada tahun 2014, Perusahaan membeli EB dari Marco Prince Group sebesar Rp 140.000 juta yang dapat ditukarkan dengan 61.054.986 lembar saham MNCSV dengan jangka waktu penukaran sampai dengan 5 Mei 2017.

Pada tanggal 12 Mei 2016, Perusahaan menukarkan EB dengan 61.054.986 lembar saham MNCSV. Penukaran ini menyebabkan kepemilikan atas MNCSV bertambah.

Investasi Saham

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
PT. MNC Aladin Indonesia	27.577	190
Perusahaan Televisi Daerah	25.704	25.704
Migme Limited	13.500	-
PT. Kerja Dulu	3.532	-
PT. MNC Tencent	-	129.071
Lain-lain	-	373
Jumlah	70.313	155.338

PT. MNC Aladin Indonesia

Merupakan kepemilikan saham oleh Grup pada PT. MNC Aladin Indonesia sebesar Rp 27.577 juta akun kepemilikan saham sebesar 19%.

Perusahaan Televisi Daerah

Merupakan kepemilikan saham oleh STN pada perusahaan televisi daerah sebesar Rp 25.704 juta.

Migme Limited

Pada tahun 2016, PT. MNC Media Investasi (MMI) memiliki investasi pada Migme Limited sebanyak 3.375.000 saham atau senilai Rp 13.500 juta.

PT. Kerja Dulu

Pada tahun 2016, PT. MNC Media Investasi (MMI) memiliki investasi pada PT. Kerja Dulu sebesar Rp 3.532 juta.

PT. MNC Tencent

Pada tahun 2015, merupakan kepemilikan saham oleh Perusahaan pada PT. MNC Tencent yang bergerak dalam bidang web hosting dan portal dengan kepemilikan saham sebesar 19,87%.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut bersamaan dengan MEB yang dapat ditukarkan dengan 6,405 lembar saham MNC Tencent kepada Tencent MNC Limited dengan total nilai penjualan sebesar Rp 75.000 juta.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

14. ASET TETAP

	1 Januari 2016 *)	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2016
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	397.058	1.608	6.392	4.944	397.218
Bangunan	1.419.852	1.112	8.410	864.534	2.277.088
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	687.702	396.921	57.928	934	1.027.629
Kendaraan bermotor	173.429	35.340	31.782	13.564	190.551
Peralatan penyiaran	7.806.778	712.238	453.705	209.113	8.274.424
Subjumlah	10.484.819	1.147.219	558.217	1.093.089	12.166.910
Aset tetap kerjasama	32.380	-	-	-	32.380
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	63.528	16.042	-	(13.565)	66.005
Peralatan penyiaran	42.542	4.575	-	(7.742)	39.375
Peralatan kantor	-	63.177		7.742	70.919
Aset dalam penyelesaian	2.412.373	509.975	-	(1.079.524)	1.842.824
Jumlah biaya perolehan	13.035.642	1.740.988	558.217	-	14.218.413
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai					
Pemilikan langsung					
Bangunan	531.294	62.300	3.570	-	590.024
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	529.422	190.494	29.250	553	691.219
Kendaraan bermotor	121.638	25.722	27.760	2.530	122.130
Peralatan penyiaran	3.681.422	937.596	423.165	(553)	4.195.300
Subjumlah	4.863.776	1.216.112	483.745	2.530	5.598.673
Aset tetap kerjasama	26.405	670	-	-	27.075
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	24.009	8.326	-	(2.530)	29.805
Peralatan penyiaran	1.459	768	-	-	2.227
Peralatan kantor	-	9.313		-	9.313
Jumlah akumulasi penyusutan	4.915.649	1.235.189	483.745	-	5.667.093
Jumlah tercatat	8.119.993				8.551.320

	1 Januari 2015 *)	Penambahan *)	Pengurangan *)	Reklasifikasi *)	31 Desember 2015 *)
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	382.594	14.464	-	-	397.058
Bangunan	511.122	372.681	9.624	545.673	1.419.852
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	657.092	48.349	17.739	-	687.702
Kendaraan bermotor	159.140	30.987	21.995	5.297	173.429
Peralatan penyiaran	8.436.529	1.220.757	1.851.196	688	7.806.778
Subjumlah	10.146.477	1.687.238	1.900.554	551.658	10.484.819
Aset tetap kerjasama	25.411	6.969	-	-	32.380
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	39.342	32.456	2.973	(5.297)	63.528
Peralatan penyiaran	-	42.542	-	-	42.542
Aset dalam penyelesaian	1.713.201	1.245.533	-	(546.361)	2.412.373
Jumlah biaya perolehan	11.924.431	3.014.738	1.903.527	-	13.035.642
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai					
Pemilikan langsung					
Bangunan	251.863	285.840	6.409	-	531.294
Peralatan kantor, instalasi dan komunikasi	518.899	20.970	10.447	-	529.422
Kendaraan bermotor	109.649	25.205	18.404	5.188	121.638
Peralatan penyiaran	4.520.514	944.096	1.783.188	-	3.681.422
Subjumlah	5.400.925	1.276.111	1.818.448	5.188	4.863.776
Aset tetap kerjasama	23.941	2.464	-	-	26.405
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	21.817	8.376	996	(5.188)	24.009
Peralatan penyiaran	-	1.459	-	-	1.459
Jumlah akumulasi penyusutan	5.446.683	1.288.410	1.819.444	-	4.915.649
Jumlah tercatat	6.477.748				8.119.993

Dalam penambahan aset tetap termasuk :

- Kurs penjabaran aset tetap milik entitas anak asing yang terdiri dari biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 13.342 juta dan Rp 23.109 juta dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 2.484 juta dan Rp 9.459 juta untuk tahun 2016 dan 2015.

- Penambahan Aset tetap akibat kombinasi bisnis yang diakuisisi di 2016 (Catatan 43) yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp 237.823 juta dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 73.090 juta.

- Aset tetap entitas anak yang diakuisisi di 2015 (Catatan 42) yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp 328.714 juta dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 65.036 juta.

- Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp 30.413 juta dan Rp 25.521 juta pada tahun 2016 dan 2015 dengan tingkat bunga kapitalisasi rata-rata masing-masing sebesar 10,5% dan 8,85%.

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.235.189 juta dan Rp 1.288.410 juta untuk tahun 2016 dan 2015.

Jumlah tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 2.656.225 juta dan Rp 1.758.366 juta.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa kembali	67.343	27.518
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8.008	50.015
Nilai tercatat	(74.472)	(84.083)
Pendapatan ditangguhkan	(13.011)	(1.890)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	(12.132)	(8.440)

Pada tahun 2016, Grup melakukan transaksi jual dan sewa kembali. Selisih antara harga jual dan nilai tercatat dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka atas transaksi jual dan sewa kembali yang diamortisasi sepanjang umur sewa. Jumlah amortisasi pendapatan diterima dimuka pada tahun 2016 sebesar Rp 2.406 juta telah diakui dalam laba rugi.

Aset tetap kerjasama merupakan aset tetap yang dibiayai secara bersama-sama oleh RCTI dan SCTV untuk kegiatan operasional siaran nasional *(nation wide)*. RCTI dan SCTV masing-masing menanggung sebesar 50% biaya perolehan stasiun *relay* yang dibangun bersama-sama dengan penyediaan tanah, gedung dan fasilitas stasiun transmisi (Catatan 46). RCTI, SCTV dan INDOSIAR juga melakukan perjanjian kerja sama kegiatan operasional siaran nasional *(nation wide)* di Jember, Madiun dan Banyuwangi. RCTI, SCTV dan INDOSIAR masing-masing menanggung 1/3 biaya perolehan stasiun *relay* yang dibagi bersama-sama (Catatan 46).

Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan stasiun transmisi berikut instalasinya dan renovasi gedung yang diperkirakan seluruhnya selesai akhir tahun 2017. Jumlah tercatat aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 96% terhadap nilai kontrak. Manajemen berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aktiva tersebut.

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan berjangka waktu 20 dan 30 tahun, jatuh tempo antara tahun 2017 dan 2045. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset tetap termasuk aset tetap kerjasama, kecuali tanah, bangunan dan prasarana serta persediaan non program (antena, dekoder dan aksesoris) telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia dan PT Allianz Utama Indonesia, yang merupakan pihak ketiga dan PT. MNC Asuransi Indonesia, yang merupakan pihak berelasi.

Tabel berikut ini berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat yang diasuransikan dan nilai pertanggungan:

	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
Jumlah tercatat aset yang diasuransikan				
Properti investasi	Rp	115.449	Rp	10.008
Persediaan (Catatan 10)	Rp	224.130	Rp	310.659
Aset tetap	Rp	5.090.536	Rp	3.449.250
Jumlah pertanggungan asuransi				
Rupiah (dalam jutaan)	Rp	3.224.784	Rp	2.793.436
Dolar Amerika Serikat	US$	121.599.073	US$	133.686.102
Euro	EUR	1.521.089	EUR	138.000
Dolar Singapore	SGD	90.100	SGD	-

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen Grup, nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 mendekati nilai tercatatnya, kecuali satelit milik MNCSV yang termasuk dalam peralatan penyiaran pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki nilai wajar sebesar Rp 1.103.249 juta dan nilai tercatat sebesar Rp 591.407 juta.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank, pinjaman jangka panjang (Catatan 23) dan liabilitas sewa pembiayaan.

Pada tahun 2016, jumlah aset tetap digunakan sebagai jaminan sebesar Rp 4.506.222 juta kepada Bank Standard Chartered, HSBC, BCA, BRI dan Bank ICBC Indonesia.

Pada tahun 2016, Jumlah komitmen dalam perolehan aset tetap sebesar Rp 1.915.098 Juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tetap.

15. GOODWILL

Akun ini merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset bersih entitas anak.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Perusahaan		
MNCSV	2.171.705	2.171.705
GMI dan entitas anak	341.786	374.445
MNC	41.395	41.395
Subjumlah	2.554.886	2.587.545
Entitas anak		
CTPI	188.106	188.106
STN (Catatan 42)	167.378	167.378
MNCN dan entitas anak	52.162	52.162
Subjumlah	407.646	407.646
Jumlah tercatat	2.962.532	2.995.191

Nilai tercatat goodwill merupakan:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo awal	2.995.191	2.851.507
Selisih kurs penjabaran dan lainnya	(32.659)	(23.694)
Akuisisi entitas anak (Catatan 42)	-	167.378
Saldo akhir	2.962.532	2.995.191

Dalam melakukan pengujian penurunan nilai goodwill ditahun 2016 dan 2015, Grup mengakui penurunan nilai atas goodwill yang terkait dengan Linktone (termasuk dalam GMI dan entitas anak). Nilai terpulihkan tersebut dinilai dengan mengacu pada nilai pakai unit kas yang dihasilkan. Goodwill tersebut dicatat setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai.

16. ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya perolehan		
Biaya perolehan pelanggan (SAC)	1.136.971	1.053.383
Biaya perolehan chanel	420.500	420.500
Izin penyelenggaraan penyiaran	51.300	51.300
Lainnya	95.966	143.547
Jumlah	1.704.737	1.668.730
Akumulasi amortisasi		
Biaya perolehan pelanggan	776.312	597.110
Biaya perolehan chanel	47.306	26.281
Izin penyelenggaraan penyiaran	10.688	4.358
Lainnya	24.074	64.078
Jumlah	858.380	691.827
Jumlah tercatat	846.357	976.903

Beban amortisasi tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 166.553 juta dan Rp 204.760 juta dicatat pada beban umum dan administrasi.

Dalam mutasi aset tidak berwujud, termasuk selisih kurs penjabaran aset tidak berwujud milik entitas anak asing yang terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp 3.736 juta dan Rp 14.100 juta dan akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 1.606 juta dan Rp 5.941 juta untuk tahun 2016 dan 2015.

Biaya Perolehan Pelanggan

Penambahan biaya perolehan pelanggan termasuk jumlah yang dibayarkan oleh MNCSV kepada NV atas pengalihan semua pelanggan baru yang diperoleh NV kepada MNCSV setiap bulannya.

NV setuju untuk memberikan jasa penjualan dan pemasaran kepada MNCSV secara eksklusif. Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2011 dan secara otomatis akan diperpanjang dari tahun ke tahun dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (setiap tahun "Tahun Layanan"), kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang perjanjian kepada pihak lainnya.

Untuk setiap pelanggan baru yang berhasil diperoleh oleh NV, MNCSV setuju untuk membayar Rp 200.000 sampai dengan Rp 400.000, belum termasuk PPN, kepada NV.

Biaya Perolehan Chanel

Biaya perolehan channel merupakan biaya perolehan beberapa channel seperti: *Sport, Soccer, Comedy, Drama, Infotainment, Fashion, Kids, Home and Living, Muslim, Entertainment, News dan Music Channel* yang dibeli seharga US$ 35 juta untuk seluruh channel.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin penyelenggaraan penyiaran yang timbul dari akuisisi entitas anak merupakan izin atas penyelenggaraan penyiaran televisi milik entitas anak STN.

17. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Uang muka pembelian aset tetap	70.013	63.051
Uang jaminan	29.254	26.697
Uang muka operasional	23.551	20.938
Lain-lain	52.828	27.970
Jumlah	175.646	138.656

18. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang Bank		
Standard Chartered Bank	103.648	137.516
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation	67.180	68.975
Bank Chinatrust Indonesia	30.000	40.000
Bank Rakyat Indonesia	21.672	21.565
Bank CIMB Niaga	4.000	4.000
Lainnya		
Credit Opportunities I Pte. Limited	403.080	-
Jumlah	629.580	272.056

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank yang diperoleh sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang bank	629.580	272.056
Biaya bunga masih harus dibayar	1.152	768
Jumlah	630.732	272.824

Standard Chartered Bank

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Innoform	83.494	96.131
MNCSV	20.154	41.385
Jumlah	103.648	137.516

Innoform

Pada tanggal 25 Agustus 2010, Innoform memperoleh fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank, Singapura. Fasilitas pinjaman ini memiliki batas maksimum gabungan sebesar S$ 10 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Innoform menggunakan revolving term loan facility dan fasilitas cerukan masing-masing sebesar US$ 5,7 juta (ekuivalent Rp 78.282 juta) dan US$ 1,3 juta (ekuivalent Rp 17.849 juta) yang memiliki tingkat bunga masing-masing sebesar 4,74% dan 1,39%. Fasilitas revolving term loan memiliki jangka waktu 3-6 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Innoform menggunakan revolving term loan facility dan facilitas cerukan masing-masing sebesar US$ 5,4 juta (ekuivalen Rp 72.066 juta) dan US$ 0,9 juta (ekuivalen Rp 11.428 juta) yang memiliki tingkat bunga masing-masing sebesar 5,27% dan 5,75%. Fasilitas revolving term loan memiliki jangka waktu 1 bulan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Innoform tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Innoform (dan harus memastikan bahwa tidak terdapat entitas lainnya dalam Grup) membuat atau mengijinkan untuk menjaminkan asetnya di luar dari yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian.
- Innoform (dan harus memastikan bahwa tidak terdapat entitas lain dalam Grup) akan:
  (i) Menjual, transfer atau sebaliknya seperti menghapus aset yang dimilikinya, dimana atas aset tersebut masih tergolong dalam masa sewa pembiayaan atau diakui kembali oleh Innoform atau member entitas lainnya yang tergabung dalam satu Grup.
  (ii) Menjual, transfer atau menghapus piutang
  (iii) Terlibat dalam perjanjian yang menyebabkan sejumlah uang tertentu atau keuntungan dari Bank atau akun lainnya, dibuat sedemikian rupa atau membuat subjek menjadi kombinasi akun
- Terlibat dalam suatu pengaturan istimewa yang mempunyai efek serupa.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Innoform telah mematuhi kondisi sebagaiman tercantum dalam perjanjian kredit.

MNCSV

MNCSV memperoleh fasilitas kredit jangka pendek dari Standard Chartered Bank yang terdiri dari fasilitas Letter of Credit (L/C), pinjaman jangka pendek (STL) dan *Standby Letter of Credit* (SBL/C), dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar US$ 10 juta. Fasilitas kredit ini telah diperpanjang dan jatuh tempo tanggal 30 April 2017. MNCSV harus membayar biaya komisi sebesar 2% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 200 untuk fasilitas SBL/C, *lender's cost of fund* + 3,5% dari jumlah pinjaman untuk fasilitas STL dan biaya penerbitan 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 50 dan biaya akseptasi sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman atau minimum sebesar US$ 50 untuk fasilitas L/C.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang bank Standard Chartered Bank sebesar US$ 1,5 juta (ekuivalen Rp 20.154 juta) dan US$ 3 juta (ekuivalen Rp 41.385 juta).

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

- *Earning before interest, tax, depreciation and amortization* terhadap *interest* lebih besar dari 1,5 kali.
- Pinjaman terhadap *earning before interest, tax, depreciation and amortization* lebih kecil dari 4,5 kali.
- Pinjaman terhadap ekuitas lebih kecil dari 2,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta

Berdasarkan perjanjian fasilitas perbankan korporasi tanggal 16 Desember 2011 dengan addendum terakhir pada 12 Januari 2017, MNCSV memperoleh fasilitas perbankan dengan limit gabungan yang berjumlah maksimum sebesar US$ 25 juta dengan rincian sublimit maksimum yang terdiri dari:

- Fasilitas Pinjaman Berulang sebesar US$ 5 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Pinjaman Impor sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas *Supplier Financing* sebesar US$ 25 juta.
- Fasilitas Kredit Berdokumen Berjangka Yang Dibayar Atas Unjuk sebesar US$ 25 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited masing-masing sebesar US$ 5 juta.

MNCSV harus membayar biaya komisi pembukaan sebesar 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman dan bunga periode transit akan dibebankan atas saldo harian sebesar 4,93% per tahun untuk fasilitas Kredit Berdokumen. Untuk fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda, MNCSV harus membayar biaya komisi pembukaan sebesar 0,125% per kuartal dari jumlah pinjaman dan biaya penerimaan sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman. Pinjaman Impor merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melunasi fasilitas-fasilitas Kredit Berdokumen dan Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan jangka waktu pinjaman adalah 180 hari kalender dari tanggal jatuh tempo wesel yang terkait dan bunga akan dibebankan atas saldo harian sebesar 4,93% per tahun.

Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2016. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, fasilitas ini masih dalam proses perpanjangan

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

- Rasio kecukupan membayar utang minimum 1,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi dengan biaya bunga dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

- Rasio utang terhadap EBITDA maksimum 4,5 kali. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit transponder.

- Rasio utang terhadap modal maksimum 2,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai jumlah liabilitas dibagi dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersih didefinisikan sebagai jumlah modal dikurangi dengan aset tidak berwujud. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit transponder.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank Chinatrust Indonesia (Chinatrust)

GIB memperoleh fasilitas rekening koran dari Bank Chinatrust Indonesia dengan jumlah maksimum Rp 30.000 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang terakhir tanggal 12 Agustus 2016 dengan tingkat bunga 11,975% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2017.

Sehubungan dengan pinjaman ini, GIB tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas seluruh atau sebagian asset GIB, kecuali sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari yang rutin dilakukan oleh GIB.

- Bertindak atau mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi setiap perikatan-perikatan atau hutang-hutang pihak lain.

- Memberikan pinjaman kepada atau bertindak untuk mengikatkan diri sebagai penjamin ataupun menjamin ganti rugi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham atau afiliasi atau anak perusahaan dengan nilai lebih dari 20% dari nilai kekayaan bersih, kecuali sehubungan dengan transaksi sehari-hari yang normal atau rutin dilakukan dan fasilitas pinjaman kepada karyawan.

- Mengubah jenis kegiatan usaha.

- GIB menjamin bahwa rekening-rekening bank GIB bebas dari segala tuntutan dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

- Melakukan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

- GIB wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, GIB telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Pada tanggal 26 Desember 2008, MNI memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 18.000 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang, terakhir tanggal 22 Desember 2016 dengan tingkat bunga 7,82% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2017.

Pada tanggal 3 September 2009, MNI mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 4.750 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang, terakhir tanggal 5 Oktober 2016 dengan tingkat bunga 8,12% dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2017.

Pinjaman dijamin dengan deposito berjangka milik MNC sebesar Rp 26.750 juta masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 (Catatan 7).

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNI tidak diperkenankan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan kepailitan dari MNI sendiri.
- Menyewakan atau meminjamkan aset yang dijaminkan kepada pihak BRI ke pihak lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNI telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank CIMB Niaga

CMI memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp 7.000 juta dari Bank CIMB Niaga dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan perpanjangan terakhir, fasilitas akan jatuh tempo 4 Mei 2017. Tingkat bunga pinjaman 1,5% di atas bunga deposito per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Febuari 2017.

Pinjaman dijamin dengan deposito atas nama MNC sebesar Rp 4.000 juta pada tahun 2016 dan 2015 (Catatan 7).

Berdasarkan Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit dan selama Perjanjian Kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga, CMI tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan di bawah ini:
- Menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik CMI baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan CMI kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank CIMB Niaga sebagaimana termasuk dalam Perjanjian Jaminan;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga;
- Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.

Khusus untuk Perseroan berbentuk badan usaha, tindakan yang tidak diperkenankan meliputi:
- Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan;
- Mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan;
- Mengumumkan dan membagikan deviden dan atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan;
- Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure)* antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.

- Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2016, CMI telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Credit Opportunities I Pte, Limited

Pada tanggal 9 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Credit Opportunities I Pte, Limited sebesar US$ 30 juta dengan tingkat bunga pinjaman 6% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2017. Pinjaman ini dijamin dengan saham entitas anak.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan harus memenuhi kondisi sebagai berikut:
- Perusahaan harus memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham MNCN dan MSKY masing-masing sebesar 51%
- Tidak ada perubahan kontrol perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

19. UTANG USAHA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Media berbasis iklan dan konten	85.726	80.780
Media berbasis pelanggan	1.195	-
Lainnya	1.703	1.772
Subjumlah	88.624	82.552
Pihak ketiga		
Media berbasis pelanggan	622.809	880.843
Media berbasis online	173.030	188.516
Media berbasis iklan dan konten	251.776	425.861
Lainnya	14.069	30.784
Subjumlah	1.061.684	1.526.004
Jumlah	1.150.308	1.608.556
b. Berdasarkan mata uang		
Rupiah	728.390	1.053.388
Dolar Amerika Serikat	392.422	551.055
Euro	1.442	4.113
Lainnya	28.054	-
Jumlah	1.150.308	1.608.556

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian program, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri, berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan karena pembayaran masih dilakukan dalam periode kredit normal.

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Media berbasis iklan dan konten	53.938	35.222
Media berbasis pelanggan	35.776	112.840
Media berbasis online	12.002	14.247
Lainnya	12.275	13.724
Jumlah	113.991	176.033

21. UTANG PAJAK

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Perusahaan		
Pajak penghasilan		
Pasal 4 ayat (2)	25	-
Pasal 21	959	724
Pasal 23	6	48
Pasal 26	228	-
Pajak Pertambahan nilai - bersih	554	-
Entitas anak		
Pajak kini	30.231	4.997
Pajak penghasilan		
Pasal 4 ayat (2)	1.204	2.325
Pasal 21	10.996	5.882
Pasal 23	6.986	15.001
Pasal 25	42.197	47.712
Pasal 26	26.014	25.526
Lainnya	19.664	22.451
Pajak pertambahan nilai - bersih	72.990	99.070
Jumlah	212.054	223.736

22. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Biaya operasional	179.122	193.078
Biaya bagi hasil	24.147	35.411
Bunga	31.739	29.858
Lainnya	3.618	8.790
Jumlah	238.626	267.137

Biaya operasional terutama terdiri dari pembuatan program, rumah produksi, program lokal dan biaya operasional lainnya.

Biaya bagi hasil merupakan estimasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan iklan suatu program.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pinjaman Sindikasi	5.518.450	6.694.416
Marymount Road Limited	403.080	-
Bank Rakyat Indonesia	294.480	310.266
Bank Maybank Internasional	194.980	-
Bank ICBC Indonesia	18.357	-
Bank MNC Internasional	4.526	5.000
Bank Central Asia	19.940	23.512
Jumlah	6.453.813	7.033.194
Bagian jangka pendek	(3.507.368)	(3.379.121)
Bagian jangka panjang	2.946.445	3.654.073

Pinjaman jangka panjang akan dilunasi sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jatuh tempo dalam setahun	3.535.666	3.418.217
Pada tahun kedua	823.263	3.491.270
Lebih dari tiga tahun	2.226.113	230.226
Subjumlah	6.585.042	7.139.713
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(131.229)	(106.519)
Jumlah	6.453.813	7.033.194

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pinjaman jangka panjang	6.453.813	7.033.194
Biaya bunga masih harus dibayar	3.526	9.334
Jumlah	6.457.339	7.042.528

Pinjaman Sindikasi

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
MNC	3.359.000	3.448.750
MNCSV	2.284.120	3.352.185
Subjumlah	5.643.120	6.800.935
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(124.670)	(106.519)
Jumlah	5.518.450	6.694.416

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

MNC

Pada tanggal 17 September 2014, MNC telah menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi oleh dan antara: (i) MNC sebagai Debitur (ii) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagai penanggung awal; (iii) Deutsche Bank AG, Singapore Branch dan Standard Chartered Bank sebagai *mandated lead arrangers* dan *bookrunners*; (iv) lembaga-lembaga keuangan sebagai para kreditur awal (*Original Lenders*); (v) Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Jaminan Luar Negeri (*Offshore Security Agent*) dan Agen Fasilitas (*Facility Agent*); (vi) Standard Chartered Bank, Singapore Branch sebagai Bank Rekening (*Account Bank*) dan (vii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri (*Onshore Security Agent*), berdasarkan mana MNC telah menerima pinjaman sindikasi sejumlah US$ 250 juta ("Perjanjian Pinjaman"). Pinjaman ini digunakan untuk belanja modal dan modal kerja, pendanaan rekening *Interest Reserve Account* dan biaya transaksi yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman.

Rincian pemberi pinjaman sebagai berikut:

Pemberi pinjaman	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Komitmen	Ekuivalen	Komitmen	Ekuivalen
	US$ Penuh		US$ Penuh	
Ing Bank N.V., Singapore Branch	30.000.000	403.080	15.000.000	206.925
Siemens Financial Services Inc.	22.500.000	302.310	22.500.000	310.388
Standard Chartered Bank	20.000.000	268.720	20.000.000	275.900
Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, Singapore	17.500.000	235.130	17.500.000	241.413
Qatar National Bank Saq, Singapore	17.500.000	235.130	17.500.000	241.413
Chang Hwa Commercial Bank Ltd., Offshore Banking	15.000.000	201.540	15.000.000	206.925
First Commercial Bank Ltd., Singapore	15.000.000	201.540	15.000.000	206.925
Taishin International Bank Co. Ltd., Singapore	12.500.000	167.950	12.500.000	172.438
Taiwan Business Bank, Offshore Banking	12.500.000	167.950	12.500.000	172.438
Aozora Asia Pacific Finance Limited	10.000.000	134.360	10.000.000	137.950
E.Sun Commercial Bank Ltd., Singapore	10.000.000	134.360	10.000.000	137.950
Mega International Commercial Bank CO Ltd., Manila	8.330.000	111.922	8.330.000	114.912
Hua Nan Commercial Bank Ltd., Offshore Banking	7.500.000	100.770	7.500.000	103.463
Hua Nan Commercial Bank Ltd., Singapore	7.500.000	100.770	7.500.000	103.463
KDB Asia Limited	7.500.000	100.770	7.500.000	103.463
The Korea Development Bank, Singapore	7.500.000	100.770	7.500.000	103.463
Hana Bank	5.000.000	67.180	5.000.000	68.975
Bank of Panhsin	5.000.000	67.180	5.000.000	68.975
PT. Bank CTBC Indonesia	5.000.000	67.180	5.000.000	68.975
Taichung Commercial Bank CO Ltd., Offshore Banking	5.000.000	67.180	5.000.000	68.975
NEC Capital Solutions Limited	5.000.000	67.180	-	-
Mega International Commercial Bank CO Ltd., Singapore	4.170.000	56.028	4.170.000	57.521
Deutsche Bank AG, Singapore	-	-	20.000.000	275.900
Jumlah	250.000.000	3.359.000	250.000.000	3.448.750

Suku bunga pinjaman per tahun 3,5% ditambah LIBOR 3 bulan yang dibayar setiap tiga bulan. Pembayaran pokok pinjaman akan jatuh tempo 36 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Pinjaman dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh RCTI, jaminan fidusia atas piutang usaha dan klaim asuransi milik RCTI, jaminan fidusia atas benda bergerak milik RCTI, gadai atas saham RCTI yang dimiliki oleh MNC dan jaminan atas rekening *Interest Reserve Account* serta jaminan perusahaan dari RCTI.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$ 2.751.347 (ekuivalen Rp 36.967 juta) dan US$ 2.523.767 (ekuivalen Rp 34.815 juta) yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 7).

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNC harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:
- Jumlah pinjaman konsolidasi yang dimiliki tidak melebihi EBITDA konsolidasi sebesar 2,75x
- Rasio EBITDA konsolidasi dengan biaya bunga konsolidasi harus lebih kecil dari 4x
- Pinjaman RCTI tidak melebihi EBITDA RCTI sebesar 2x

- EBITDA RCTI tidak boleh kurang dari USD 125.000.000 dan rasio EBITDA RCTI dengan EBITDA Konsolidasi tidak boleh kurang dari 50%.

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNC telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

MNCSV

31 Desember 2016

Pada tanggal 7 Nopember 2016, MNCSV menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$ 170 juta dengan suatu pilihan (opsi) dapat meningkatkan fasilitasnya sebesar US$ 20 juta dengan sindikasi bank local dan internasional. *Facility agent* adalah Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, dengan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai *offshore Security Agent* dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai *onshore Security Agent*. Pinjaman digunakan untuk melunasi seluruh sisa pinjaman sindikasi.

Rincian jumlah komitmen dan saldo utang dari pemberi pinjaman sebagai berikut:

Pemberi pinjaman	31 Desember 2016	
	Komitmen/ US$ Penuh	Ekuivalen
Asian Total Return Fixed	4.000.000	53.744
Blackrock Funds II, Blackrock, Wilmington, DE	15.000.000	201.540
Blackrock - Fixed Income Opportu, New York	6.000.000	80.616
Deutsche Bank AG, Singapore	30.000.000	403.080
First Commercial Bank Limited, Singapore	5.000.000	67.180
Ing Bank, Singapore	25.000.000	335.900
Mega International - Philippines	5.000.000	67.180
PT Bank SBI Indonesia	5.000.000	67.180
Siemens Financial, Iselin	30.000.000	403.080
Standard Chartered Bank, London	45.000.000	604.620
Jumlah	170.000.000	2.284.120

Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 3 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dengan perincian:
- 5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 12 sejak tanggal perjanjian
- 12,5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 18 sejak tanggal perjanjian
- 12,5% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 24 sejak tanggal perjanjian
- 15% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 27 sejak tanggal perjanjian
- 15% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke 33 sejak tanggal perjanjian
- Sisa jumlah pinjaman lainnya akan jatuh tempo pada bulan ke 36 sejak tanggal perjanjian.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR + 4,25% per tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan secara kwartalan sejak 6 Maret 2017.

Fasilitas kredit yang diperoleh, dijamin dengan jaminan fidusia atas aset tetap, persediaan, tagihan dan klaim asuransi milik MNCSV.

Setiap saat, MNCSV dapat melakukan percepatan pembayaran seluruhnya atau sebagian dengan memberitahukan sebelumnya kepada *Facility Agent* tidak kurang dari lima hari kerja. Minimum pembayaran sebagian pinjaman adalah US$ 5 juta dan kelipatannya.

MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan berikut:

- MNCSV harus memastikan bahwa pada setiap akhir Periode Pengukuran, *Consolidated Total Borrowings* tidak melebihi 3 kali *Adjusted Consolidated EBITDA* untuk Periode Pengukuran tersebut.

- MNCSV harus memastikan bahwa rasio *Consolidated EBITDA* terhadap *Consolidated Finance Costs* pada akhir setiap Periode Pengukuran tidak kurang dari 4,00:1,00.

MNCSV harus mempertahankan jumlah yang telah ditentukan oleh Facility Agent yang sama dengan jumlah cadangan bunga atau utang bunga oleh MNCSV dari jumlah pinjaman pada setiap tiga bulan setelah tanggal pembayaran bunga tersebut. MNCSV akan menaruh kembali sejumlah uang pada rekening yang dibatasi penggunaannya untuk mempertahankan saldo minimum jumlah cadangan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$ 2.208.482 (ekuivalen Rp 29.673 juta) yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

31 Desember 2015

Pada tanggal 19 November 2013, MNCSV menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$ 215 juta dengan suatu pilihan (opsi) dapat meningkatkan fasilitasnya sebesar US$ 35 juta dengan sindikasi bank lokal dan internasional. Facility agent adalah Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, dengan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai *Offshore Security Agent* dan PT. Bank Central Asia Tbk sebagai *Onshore Security Agent*. Pinjaman digunakan untuk melunasi seluruh obligasi MNCSV ("Bonds") dan untuk belanja modal.

Rincian jumlah komitmen dan saldo utang dari pemberi pinjaman sebagai berikut:

Pemberi pinjaman	31 Desember 2015	
	Komitmen	Ekuivalen
	US$ Penuh	
Standard Chartered Bank	45.000.000	620.775
First Gulf Bank PJSC, Singapore	40.000.000	551.800
CTBC Bank Co., Ltd., Singapore	20.000.000	275.900
Deutsche Bank AG, Singapore	20.000.000	275.900
Siemens Financial Services, Inc.	20.000.000	275.900
Blackrock Funds II, Blackrock	11.000.000	151.745
Banca Monte dei Paschi Di, Hong Kong	10.000.000	137.950
Entie Commercial Bank, Taiwan	10.000.000	137.950
First Commercial Bank, Singapore	10.000.000	137.950
Bank of East Asia Ltd, Singapore	5.000.000	68.975
Bank of Kaohsiung, Taiwan	5.000.000	68.975
Blackrock - New York State Com, New York	5.000.000	68.975
Federated Project and Trade Finance Core Fund	5.000.000	68.975
Hwatai Bank, Taiwan	5.000.000	68.975
KGI Bank, Taiwan (d/h/formerly Cosmos Bank)	5.000.000	68.975
London Forfaiting, London	5.000.000	68.975
Mega Intl Commercial Bank, Malaysia	5.000.000	68.975
Mega Intl Commercial Bank, Philippines	5.000.000	68.975
Taishin International Bank, Singapore	5.000.000	68.975
Asian Total Return Fixed	4.000.000	55.180
Chailease Finance (B.V.I), Taiwan	3.000.000	41.385
Jumlah	243.000.000	3.352.185

Jangka waktu selama 3 tahun. Sebesar 25% dari total pinjaman akan jatuh tempo pada bulan ke-33 dan jumlah sisanya jatuh tempo pada bulan ke-36 sejak fasilitas pinjaman diperoleh. Tingkat bunga berdasarkan LIBOR Rate + 4,25% per tahun. Bunga dibayarkan setiap triwulanan dimulai pada 12 Maret 2014.

Fasilitas kredit yang diperoleh, dijamin dengan jaminan fidusia atas aset tetap, persediaan, tagihan dan klaim asuransi milik MNCSV.

Setiap saat, MNCSV dapat melakukan percepatan pembayaran seluruhnya atau sebagian dengan memberitahukan sebelumnya kepada *Facility Agent* tidak kurang dari lima hari kerja. Minimum pembayaran sebagian pinjaman adalah US$ 5 juta dan kelipatannya.

Pada tanggal 13 September 2016, MNCSV telah melakukan pelunasan sebesar 25% dari total pinjaman sindikasi (atau ekuivalen dengan Rp 802.360 juta). Pada tanggal 6 Desember 2016, MNCSV telah melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) pinjaman sindikasi dengan nilai pinjaman baru sebesar US$ 170 juta.

MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan berikut:

- MNCSV harus memastikan bahwa pada setiap akhir Periode Pengukuran, *Consolidated Total Borrowings* tidak melebihi 3 kali *Adjusted Consolidated EBITDA* untuk Periode Pengukuran tersebut.

- MNCSV harus memastikan bahwa rasio *Consolidated EBITDA* terhadap *Consolidated Finance Costs* pada akhir setiap Periode Pengukuran tidak kurang dari 4,00:1,00.

MNCSV harus mempertahankan jumlah yang telah ditentukan oleh *Facility Agent* yang sama dengan jumlah cadangan bunga atau utang bunga oleh MNCSV dari jumlah pinjaman pada setiap tiga bulan setelah tanggal pembayaran bunga tersebut. MNCSV akan menaruh kembali sejumlah uang pada rekening yang dibatasi penggunaannya untuk mempertahankan saldo minimum jumlah cadangan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo rekening yang dibatasi penggunaannya adalah sebesar US$ 2.654.980 (ekuivalen Rp 36.625 juta) yang tercatat sebagai "rekening bank yang dibatasi penggunaannya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 7).

Pada tanggal 31 Desember 2015, MNCSV telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Marymount Road Limited

Pada tanggal 4 Nopember 2016, Perusahaan melalui GMI menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta dengan Marymount Road Limited (MRL). Fasilitas pinjaman sudah digunakan seluruhnya dengan bunga dikenakan sebesar 1,5% per 90 hari dan jangka waktu pinjaman 1.080 hari dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan obyek jaminan berupa saham MNCSV milik Perusahaan dan anak perusahaan masing-masing sebanyak 546.040.000 saham dan 287.360.000 saham.

Sehubungan dengan pinjaman ini, GMI harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:
- Total harga pasar saham yang dijaminkan minimal 2.5x dari nilai pinjaman.
- GMI wajib menjaga Rasio total debt / debt quity: < 2x sampai dengan tanggal pelunasan utang.
- GMI wajib menjaga Rasio EBITDA/Beban lain-lain > 4x sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan utang.
- GMI wajib menjaga Rasio Total debt / EBITDA < 3x sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan utang.

Pada tanggal 31 Desember 2016, GMI telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 20 Desember 2013, MNC memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar Rp 337.000 juta yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp 315.000 juta dan Kredit Investasi IDC sebesar Rp 22.000 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jangka waktu utang sampai dengan bulan Desember 2023. Pembayaran pokok pinjaman setiap 3 bulan dan telah diubah dimulai pada bulan Maret 2016 dengan jumlah angsuran tertentu.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan hak guna bangunan No. 601 dan No. 867 seluas 5.837 m^2 berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNC tidak diperkenankan untuk:
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit MNC sendiri;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini, kecuali kepada pihak afiliasi dari MNC;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali jika dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha MNC sehari-hari (ordinary course of business);
- Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain untuk obyek yang sama, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- Melakukan tindakan merger dan akuisisi;
- Melakukan penjualan aktiva tetap yang produktif dan terkait dengan operasional perusahaan pertahun melebihi 10% dari total aset (total aset berdasarkan laporan keuangan akhir tahun periode terakhir).

Pada tanggal 31 Desember 2016, MNC telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Maybank Internasional

Pada tanggal 15 Desember 2015, Universal dan Maybank International Labuan Branch menandatangani perjanjian dengan nilai sebesar US$ 15 juta dengan jangka waktu selama 24 bulan. Perjanjian ini sudah digunakan sebesar US$ 15 juta, dengan bunga dikenakan sebesar US$ COF + 5,375% p.a.

Perjanjian ini dijamin dengan saham entitas anak.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Universal harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan antara lain sebagai berikut:
- Menjaga harga pasar saham jaminan minimal sebesar 1,75x dari nilai pinjaman sampai dengan jatuh tempo pembayaran utang.
- Tidak ada perubahan kepemilikan atau kontrol pada Universal
- Tidak boleh mengadakan penggabungan usaha/merger kecuali telah menerima persetujuan tertulis dari Maybank

Pada tanggal 31 Desember 2016, Universal telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 6 September 2016, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas Pinjaman Tetap Installment (PTI) maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan PT. Bank ICBC Indonesia Tbk. Bunga dikenakan sebesar 12,5% p.a. dan jangka waktu pinjaman 5 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas pinjaman.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Infokom tidak diperkenankan untuk:
- Mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga, jika akan mengakibatkan pelanggaran terhadap rasio keuangan;
- Meminjamkan uang (kecuali dalam rangka kegiatan usaha Infokom secara wajar) atau menjamin hutang pihak lain;
- Melakukan konsolidasi, merger, dan pengambilalihan atau melakukan investasi baru atau menempatkan ekuitas dalam perusahaan lain atau pada pihak lain, jika MNC Grup sudah tidak merupakan pemegang saham mayoritas dalam Infokom;
- Mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Infokom dimana harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usahanya;
- Pembagian dividen, bila Infokom tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan *(financial covenants);*
- Merubah jenis dan aktivitas usaha Infokom;
- Merubah bentuk dan status hukum Infokom, anggaran dasar dan merubah susunan pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Infokom telah mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank MNC Internasional

Pada tanggal 21 September 2015, Infokom menandatangani perjanjan fasilitas pinjaman investasi maksimum sebesar Rp 10.000 juta dengan PT. Bank MNC Internasional Tbk. Bunga dikenakan sebesar 11% p.a. dan jangka waktu pinjaman 10 tahun dari tanggal ditandatangani fasilitas kredit.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan Surat Jaminan fidusia dengan obyek jaminan fidusia berupa piutang usaha senilai Rp 10.000 juta.

Sehubungan dengan pinjaman ini, Infokom tidak diperkenankan untuk:
- Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Infokom baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga;
- Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaminan atau tidak;
- Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Infokom kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termasuk dalam Perjanjian Jaminan;
- Melakukan transaksi dan/atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam ketentuan tentang "Pembatasan" dalam Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit;
- Mengadakan penggabungan usaha/merger kecuali dalam bidang usaha sejenis atau usaha yang terkait dengan usaha Infokom saat ini;
- Melakukan investasi pada perusahaan lain kecuali dalam bidang usaha yang terkait dengan usaha Infokom saat ini;
- Merubah/mengganti susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membagikan deviden kepada pemegang saham Infokom.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Infokom telah mematuhi batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank Central Asia

Pada tanggal 10 Juli 2015, MNCSV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp 75.000 juta dengan Bank Central Asia (BCA). Fasilitas kredit investasi ini sudah digunakan sebesar Rp 25.000 juta pada 13 Juli 2015. Atas fasilitas ini dikenakan bunga 12% p.a dan provisi sebesar 1% sekali pungut diawal penarikan fasilitas. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu 7 tahun dari awal penarikan fasilitas/ pinjaman pertama kali. Atas fasilitas ini MNCSV memberikan agunan berupa tanah dan bangunan aset milik MNCSV. Fasilitas ini ditujukan untuk membiayai perolehan tanah dan bangunan MNCSV.

Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan sebagai berikut:

- MNCSV wajib untuk memiliki rasio *total debt* dibanding *equity* tahun 2015 tidak melebihi 4 kali yang selanjutnya akan direviu kembali.

- MNCSV wajib untuk memiliki rasio *Earning Before Interest, Tax, Depreciation* dan *Amortization* dibanding utang pokok dan bunga tidak kurang dari 1,5 kali.

24. UTANG OBLIGASI

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Nilai nominal	1.000.000	1.000.000
Biaya transaksi obligasi yang belum diamortisasi	(423)	(1.725)
Subjumlah	999.577	998.275
Obligasi yang dibeli kembali *)	-	(246.500)
Jumlah - bersih	999.577	751.775
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(999.577)	-
Bagian jangka panjang	-	751.775

*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali

Pada tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan menerbitkan Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang terdiri dari 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp 250.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2015 (3 tahun) dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan Seri B sebesar Rp 1.000.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2017 (5 tahun) dengan tingkat bunga 10,5% per tahun. Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham MNC yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok obligasi.

Dana dari penerbitan obligasi digunakan untuk belanja modal sehubungan dengan pengembangan di bidang media dan modal kerja.

Pada tahun 2016 dan 2015, obligasi telah memperoleh hasil pemeringkatan "A+" (*Single A Plus*) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Setiap saat setelah tanggal 10 Juli 2012, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan obligasi.

Pada tanggal 12 Juli 2015, Perusahaan melakukan pelunasan atas pokok Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Seri A.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 4:1, (3) menjaga saham Perusahaan dikendalikan atau Perusahaan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,1% oleh PT. MNC Investama Tbk selama jangka waktu obligasi dan (4) memastikan bahwa Perusahaan tetap merupakan pemegang saham lebih dari 51% dari saham PT. Media Nusantara Citra Tbk dan/atau entitas anak lain yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah mematuhi persyaratan-persyaratan diatas.

Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

25. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham	31 Desember 2016		
	Jumlah saham (angka penuh)	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. MNC Investama Tbk	7.502.642.500	54,18%	750.264
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama)	31.226.040	0,23%	3.123
Indra Pudjiastuti (Direktur)	25.118.400	0,18%	2.512
Oerianto Guyandi (Direktur)	11.963.000	0,09%	1.196
Rosano Barack (Komisaris Utama)	9.287.500	0,07%	929
David Fernando Audy (Direktur)	2.133.500	0,02%	213
Masyarakat dan koperasi (di bawah 5%)	6.265.964.682	45,23%	626.596
Jumlah saham yang beredar	13.848.335.622	100,00%	1.384.833
Saham diperoleh kembali	350.285.800		35.029
Jumlah saham yang diterbitkan	14.198.621.422		1.419.862

Nama pemegang saham	31 Desember 2015		
	Jumlah saham (angka penuh)	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. MNC Investama Tbk	7.502.642.500	53,54%	750.264
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama)	31.226.040	0,22%	3.123
Indra Pudjiastuti (Direktur)	21.024.100	0,15%	2.102
Oerianto Guyandi (Direktur)	11.963.000	0,09%	1.196
Handhianto Suryo Kentjono (Direktur)	9.982.000	0,07%	998
Rosano Barack (Komisaris Utama)	9.282.500	0,07%	928
Beti Puspitasari Santoso (Komisaris Independen)	5.179.400	0,04%	518
David Fernando Audy (Direktur)	2.800.500	0,02%	280
B. Rudijanto Tanoesoedibjo (Komisaris)	1.550.000	0,01%	155
Masyarakat dan koperasi (di bawah 5%)	6.418.535.782	45,79%	641.854
Jumlah saham yang beredar	14.014.185.822	100,00%	1.401.418
Saham diperoleh kembali	184.428.100		18.443
Jumlah saham yang diterbitkan	14.198.613.922		1.419.861

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

Perubahan jumlah saham beredar tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Lembar
Saldo 1 Januari 2015	14.051.211.822
Pembelian kembali saham	(37.026.000)
Saldo 31 Desember 2015	14.014.185.822
Penjualan kembali saham	(165.857.700)
Pelaksanaan opsi saham karyawan (Catatan 41)	7.500
Saldo 31 Desember 2016	13.848.335.622

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Mutasi tambahan modal disetor:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo awal	1.924.884	1.924.884
Penjualan saham diperoleh kembali (Catatan 30)	20.532	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 43)	(619.900)	-
Pelaksanaan opsi saham karyawan (Catatan 41)	7	-
Saldo akhir	1.325.523	1.924.884

27. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT. Media Nusantara Citra Tbk	998.033	1.633.061
PT. MNC Sky Vision Tbk	572.792	772.901
Lainnya	7.171	6.418
Jumlah	1.577.996	2.412.380

Perubahan ekuitas entitas anak terutama sehubungan dengan modal saham entitas anak dibeli kembali dan pelaksanaan opsi saham karyawan entitas anak.

28. SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Akun ini berasal dari transaksi penjualan dan/atau pembelian saham entitas anak yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak yang lain yang dikonsolidasikan dalam Perusahaan. Transaksi ini merupakan transaksi ekuitas dan dimasukkan dalam akun selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali karena tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini meliputi penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas yang berasal dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak.

30. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Pergerakan dalam saham dibeli kembali dapat dilihat dibawah ini:

	Jumlah saham	Persentase terhadap saham yang dikeluarkan %	Biaya perolehan
Saham diperoleh kembali pada tanggal 1 Januari 2015	147.402.100	1,05%	298.524
Ditambah: perolehan tahun 2015	37.026.000	0,26%	41.075
Saham diperoleh kembali	184.428.100	1,31%	339.599
Ditambah: perolehan tahun 2016	165.857.700	1,77%	143.455
Saham diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2016	350.285.800	2,47%	483.054

Saham yang diperoleh kembali melalui entitas anak

Pada tahun 2016, Universal (entitas anak) membeli saham Perusahaan dari pasar sebanyak 138.208.300 lembar dengan biaya perolehan sebesar Rp 134.532 juta.

Pada tahun 2016 dan 2015, entitas anak (RCTI) membeli saham Perusahaan dari pasar masing-masing sebanyak 27.649.400 lembar dengan biaya perolehan sebesar Rp 8.923 juta dan 2.000.000 lembar dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.217 juta.

Investasi tersebut dicatat sebagai aset keuangan lainnya – lancar, efek diperdagangkan dalam laporan keuangan entitas anak. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, investasi tersebut dicatat sebagai saham Perusahaan yang diperoleh kembali.

31. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
MNC dan entitas anak	3.954.082	3.770.733
GMI dan entitas anak	674.282	690.772
MNCSV	78.602	186.778
MNC Shop	6.943	(4.615)
UMHC	(36.000)	-
MNC Digital	3	-
Infokom dan entitas anak	(327)	(389)
Jumlah	4.677.585	4.643.279

Mutasi kepentingan non-pengendali pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal tahun	4.643.279	4.606.123
Bagian laba tahun berjalan	582.638	231.261
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	969	13.173
Akuisisi entitas anak	-	1.024
Perubahan ekuitas entitas anak	40.984	156.748
Pembelian dan penjualan saham entitas anak melalui pasar	(416.844)	(80.084)
Setoran modal non-pengendali pada entitas anak	46.761	16.910
Pembagian dividen entitas anak ke kepentingan non-pengendali	(220.202)	(301.876)
Saldo akhir tahun	4.677.585	4.643.279

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
MNC dan entitas anak	613.979	500.387
GMI dan entitas anak	(18.749)	(52.126)
MNCSV	(6.709)	(198.675)
Infokom dan entitas anak	64	(223)
MNC Shop	(5.947)	(18.102)
Jumlah	582.638	231.261

Ringkasan informasi keuangan pada masing-masing entitas anak Grup yang memiliki kepentingan non-pengendali yang signifikan ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

	MNC		GMI		MNCSV	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset lancar	6.638.010	7.726.851	1.415.975	1.599.415	1.002.847	993.556
Aset tidak lancar	7.601.857	6.747.706	978.391	574.981	4.125.278	5.575.337
Jumlah Aset	14.239.867	14.474.557	2.394.366	2.174.396	5.128.125	6.568.893
Liabilitas jangka pendek	4.198.739	1.039.805	379.241	381.310	1.526.039	5.140.769
Liabilitas jangka panjang	554.030	3.868.359	434.978	22.567	2.257.926	39.468
Jumlah Liabilitas	4.752.769	4.908.164	814.219	403.877	3.783.965	5.180.237
Pendapatan	6.730.276	6.444.935	772.447	936.860	3.069.728	3.234.983
Beban	5.247.321	5.167.967	897.461	1.076.743	3.217.289	4.011.460
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	1.482.955	1.276.968	(125.014)	(139.883)	(147.561)	(776.477)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalar	1.545.294	1.262.680	(110.720)	(76.506)	(161.503)	(205.469)
Kas masuk (keluar) bersih dari:						
Kegiatan Operasi	1.965.553	1.249.167	(76.505)	(189.204)	55.848	1.026.339
Kegiatan Investasi	(196.174)	(1.063.613)	112.356	92.233	(295.091)	(1.138.112)
Kegiatan Pendanaan	(1.688.661)	(919.099)	(6.395)	(17.707)	267.767	94.313

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan entitas di atas terhadap jumlah tercatat dari bagian entitas non-pengendali yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

	MNC		GMI		MNCSV	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset bersih entitas anak	9.487.098	9.566.393	1.580.147	1.770.519	1.344.160	1.388.656
Penyesuaian kebijakan akuntansi	-	-	-	-	-	(565.845)
Bagian non-pengendali entitas anak	(668.961)	(600.596)	(678.812)	(727.336)	-	-
Jumlah yang dapat diatribusika	8.818.137	8.965.797	901.335	1.043.183	1.344.160	822.811
Proporsi bagian nonpengendali	3.285.121	3.170.137	-	-	78.602	186.778
Bagian non-pengendali entitas anak	668.961	600.596	678.812	727.336	-	-
Transaksi dieliminasi	-	-	(4.530)	(36.564)	-	-
Jumlah	3.954.082	3.770.733	674.282	690.772	78.602	186.778

32. PENDAPATAN

	2016	2015 *)
Media berbasis iklan dan konten	6.503.619	6.101.898
Media berbasis pelanggan	3.017.647	3.241.282
Media berbasis online	772.084	848.138
Lainnya	166.291	390.001
Jumlah	10.459.641	10.581.319

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha berasal dari PT. Wira Pamungkas Pariwara sebesar Rp 1.721.298 juta atau 16,46% dan Rp 1.693.197 juta atau 16,46% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing tahun 2016 dan 2015.

0,65% dan 0,63% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 dilakukan dengan pihak berelasi.

33. BEBAN LANGSUNG

	2016	2015 *)
Media berbasis iklan dan konten		
Beban program dan penyiaran	2.469.772	2.674.598
Penyusutan dan amortisasi	134.600	130.248
Media berbasis pelanggan		
Penyusutan dan amortisasi	1.113.132	1.109.108
Beban pokok program	878.393	918.002
Outsourcing	246.037	254.080
Gaji dan kesejahteraan karyawan	270.870	249.710
Sewa	66.246	71.442
Lainnya	382.434	269.015
Media berbasis online	559.649	657.116
Lainnya		
Penyusutan dan amortisasi	7.420	13.509
Lain-lain	111.341	181.489
Jumlah	6.239.894	6.528.317

Tidak terdapat beban langsung secara individu yang melebihi 10% dari jumlah beban langsung.

0,82% dan 1,21% dari jumlah beban langsung masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 dilakukan dengan pihak berelasi.

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2016	2015 *)
Gaji dan tunjangan	960.292	933.113
Iklan dan pemasaran	309.119	295.786
Penyusutan dan amortisasi	181.398	107.998
Jasa profesional	87.191	99.969
Sewa	81.504	91.732
Perlengkapan kantor	71.143	86.148
Perbaikan dan pemeliharaan	36.438	36.015
Listrik, air dan telepon	71.386	56.283
Imbalan pasca kerja	54.756	47.763
Pajak dan perizinan	41.031	26.306
Pengangkutan dan perjalanan	15.540	56.094
Lainnya	264.716	147.035
Jumlah	2.174.514	1.984.242

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

35. BEBAN KEUANGAN

	2016	2015
Beban bunga dari utang:		
Obligasi	105.000	117.639
Sindikasi	356.264	312.563
Amortisasi emisi pinjaman	84.195	79.527
Lainnya	35.388	50.052
Jumlah	580.847	559.781

36. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN - BERSIH

	2016	2015 *)
Penghasilan investasi dari aset keuangan pada FVTPL	(71.904)	42.584
Beban pajak	(91.335)	(79.110)
Kerugian penjualan investasi	(136.471)	-
Lain-lain - bersih	(17.279)	(54.212)
Jumlah	(316.989)	(90.738)

37. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Grup terdiri dari:

	2016	2015 *)
Pajak kini - Entitas anak	692.073	615.433
Pajak tangguhan		
Perusahaan	(607)	(26.023)
Entitas anak	(90.870)	(258.231)
Penyesuaian diakui tahun berjalan sehubungan dengan pajak kini tahun sebelumnnya	25.039	-
Beban pajak - bersih	625.635	331.179

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2016	2015 *)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.412.175	632.686
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	(1.706.640)	(757.395)
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(294.465)	(124.709)
Perbedaan temporer:		
Imbalan pasca kerja	2.429	89
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		
Aset tetap	7.267	2.785
Sumbangan dan kontribusi	103	456
Keuntungan investasi	199.440	49.097
Lainnya	58.305	(4.021)
Rugi fiskal Perusahaan	(26.921)	(76.303)
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(106.179)	(29.876)
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(133.100)	(106.179)

Perusahaan mengalami rugi fiskal sehingga tidak terdapat taksiran pajak penghasilan. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, utang pajak penghasilan (PPh) badan merupakan utang PPh badan entitas anak.

Perhitungan laba kena pajak dalam laporan keuangan ini akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan.

Laba (rugi) fiskal pajak Perusahaan tahun 2015 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Tangguhan

Beban (manfaat) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pajak tangguhan		
Perusahaan	(607)	(26.023)
Entitas anak	(90.870)	(258.231)
Manfaat pajak tangguhan - bersih	(91.477)	(284.254)

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Aset Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan aset pajak tangguhan bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Perusahaan		
Akumulasi rugi fiskal	26.000	26.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.572	1.145
Entitas anak		
Akumulasi rugi fiskal	405.779	400.957
Liabilitas imbalan pasca kerja	65.964	41.031
Piutang	33.693	21.468
Aset tetap	5.179	(44.234)
Lainnya	(7.091)	14.586
Aset pajak tangguhan - bersih	531.096	460.953

Liabilitas Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan entitas anak setelah diperhitungkan dengan aset pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Entitas anak		
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.706	(13.337)
Biaya yang ditangguhkan	3	16.623
Lainnya	19.414	23.872
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	23.123	27.158

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2016	2015 *)
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.412.175	632.686
Beban pajak sesuai tarif pajak yang berlaku	353.044	158.172
Dampak pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		
Perusahaan	66.278	12.079
Entitas anak	90.467	59.262
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	39.369	21.348
Jumlah	549.158	250.861
Rugi fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan	51.151	93.359
Penyesuaian atas surat ketetapan kurang bayar - Entitas anak	-	313
Pengaruh pengurangan fasilitas pajak	908	138
Manfaat pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	(621)	(13.492)
Penyesuaian diakui tahun berjalan sehubungan dengan pajak kini periode sebelumnya	25.039	-
Beban pajak - bersih	625.635	331.179

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

38. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar dan dilusian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

Laba per saham dasar

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Laba untuk perhitungan laba per saham	203.902	70.246

Lembar saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	lembar	lembar
Saldo 1 Januari	14.198.613.922	14.198.613.922
Rata-rata tertimbang saham yang diterbitkan melalui opsi saham karyawan	1.890	-
Rata-rata tertimbang saham diperoleh kembali	(320.122.132)	(158.967.631)
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan laba per saham dasar	13.878.493.680	14.039.646.291

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat dilusi dari opsi saham karyawan karena harga pasar lebih rendah dari harga pelaksanaan.

39. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM

a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan No. 3 tanggal 2 Mei 2016 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 5 per saham atau sejumlah Rp 69.399 juta dan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 1 miliar.

b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perusahaan No. 48 tanggal 20 Mei 2015 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 25 per saham atau sejumlah Rp 351.280 juta dan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 1 miliar.

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan Pasca-kerja

Program Iuran Pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Bimantara (DANAPERA) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 382/KM.17/1996 tanggal 15 Oktober 1996. Iuran ini berasal dari: 3,6% - 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 6% - 8% dibayarkan oleh Perusahaan dari penghasilan dasar karyawan, tergantung masa kerjanya.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 410/SK/HT-MCOM/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, selain DANAPERA, Grup juga ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (BPJSK JP). Besaran iuran BPJSK JP adalah sebesar 2% dari penghasilan dasar karyawan dibayarkan oleh Perusahaan dan 1% dari gaji pokok dibayarkan oleh karyawan atau dengan nilai maksimum sebesar Rp 7.335.300 untuk tahun 2016. Besaran iuran BPJSK JP tersebut diambil dari porsi iuran DANAPERA.

Beban pensiun Grup yang timbul dari program iuran pasti masing-masing sebesar Rp 54.756 juta dan Rp 20.861 juta pada tahun 2016 dan 2015.

Program Imbalan Pasti

Grup, kecuali entitas anak asing, juga menghitung dan membukukan estimasi imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang berlaku.

RCTI mengakui tambahan liabilitas imbalan pasca kerja selain program pensiun, sesuai kebijakannya berupa kekurangan antara imbalan pasca kerja berdasarkan program pensiun dengan imbalan berdasarkan kebijakan RCTI.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan ditentukan berdasarkan pada masa kerja. Imbalan ini didasarkan pada masa kerja.

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT. Dayamandiri Dharmakonsilindo, PT. Milliman Indonesia dan Ricky Leonard Consulting. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Tingkat diskonto per tahun	8,50%	8,70%-9,20%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%-9,00%	5,05%-10,00%
Tingkat mortalitas	CSO - 1980 dan TM III	CSO - 1980 dan TM III
Umur pensiun normal	55 tahun	55 tahun

Beban imbalan kerja selain pensiun iuran pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah:

	2016		
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
Diakui pada laba (rugi):			
Biaya jasa kini	28.950	1.783	30.733
Biaya jasa lalu dan keuntungan atas penyelesaian	12.328	174	12.502
Kelebihan pembayaran oleh Perusahaan	1.354	-	1.354
Beban bunga neto	19.599	502	20.101
Keuntungan aktuaria	-	(1.062)	(1.062)
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	62.231	1.397	63.628
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul:			
dari perubahan asumsi keuangan	20.178	-	20.178
dari penyesuaian atas pengalaman	(18.898)	-	(18.898)
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	1.280	-	1.280
Jumlah	63.511	1.397	64.908

	2015 *)		
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
Diakui pada laba (rugi):			
Biaya jasa kini	25.769	1.622	27.391
Biaya jasa lalu dan keuntungan atas penyelesaian	3.914	348	4.262
Kelebihan pembayaran oleh Perusahaan	237	38	275
Beban bunga neto	17.526	375	17.901
Keuntungan aktuaria	-	(249)	(249)
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	47.446	2.134	49.580
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul:			
dari perubahan asumsi keuangan	(29.494)	-	(29.494)
dari penyesuaian atas pengalaman	(9.997)	-	(9.997)
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(39.491)	-	(39.491)
Jumlah	7.955	2.134	10.089

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Imbalan pasca-kerja	278.037	224.603
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	6.931	6.262
Jumlah	284.968	230.865

Mutasi nilai kini kewajiban pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2016		
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
Kewajiban imbalan pasti - awal *)	224.603	6.262	230.865
Biaya jasa kini	28.950	1.783	30.733
Biaya bunga	19.599	502	20.101
Keuntungan aktuarial	-	(1.062)	(1.062)
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang:			
timbul dari perubahan asumsi keuangan	20.178	-	20.178
timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(18.898)	-	(18.898)
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	12.328	174	12.502
Pembayaran manfaat	(8.723)	(728)	(9.451)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	278.037	6.931	284.968

	2015		
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya	Jumlah
Kewajiban imbalan pasti - awal	218.328	4.725	223.053
Akuisisi entitas anak	7.067	527	7.594
Biaya jasa kini	25.769	1.622	27.391
Biaya bunga	17.526	375	17.901
Keuntungan aktuarial	-	(249)	(249)
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang:			
timbul dari perubahan asumsi keuangan	(29.494)	-	(29.494)
timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(9.997)	-	(9.997)
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	3.914	348	4.262
Pembayaran manfaat	(8.510)	(1.086)	(9.596)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	224.603	6.262	230.865

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	31 Desember 2016	
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Tingkat diskonto		
Tingkat diskonto +1%	259.993	6.691
Tingkat diskonto -1%	319.868	7.197
Tingkat kenaikan gaji		
Tingkat kenaikan gaji +1%	328.861	7.195
Tingkat kenaikan gaji -1%	244.386	6.689

	31 Desember 2015 *)	
	Imbalan pasca-kerja	Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Tingkat diskonto		
Tingkat diskonto +1%	200.248	3.302
Tingkat diskonto -1%	240.568	3.570
Tingkat kenaikan gaji		
Tingkat kenaikan gaji +1%	192.323	3.572
Tingkat kenaikan gaji -1%	131.502	3.298

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

41. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 309 tanggal 27 April 2010 dari Notaris Sutjipto S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (EMSOP).

Berdasarkan Keputusan Komite EMSOP No. 081/MCOM-CS/VI.2014 tanggal 30 Juni 2014, Komite EMSOP menyetujui pemberian EMSOP Tahap VI sebanyak 140.527.020 hak opsi dengan harga pelaksanaan opsi sebesar Rp 2.165.

Berdasarkan Keputusan Komite EMSOP No. 175-BEI/MCOM-CS/INT/IX/2016 tanggal 23 September 2016, Komite EMSOP menyetujui pemberian EMSOP Tahap VII sebanyak 141.986.139 hak opsi dengan harga pelaksanaan opsi sebesar Rp 1.128.

Nilai wajar hak opsi EMSOP diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model *Black-Scholes*.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Perhitungan nilai wajar hak opsi EMSOP Tahap VI ini dilakukan oleh PT. Dayamandiri Dhamakonsilindo, penilai independen. Asumsi utama untuk menghitung nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tingkat suku bunga bebas risiko	6,70%
Periode opsi	2 tahun
Perkiraaan ketidakstabilan harga saham	19,40%
Dividen diharapkan	1,24%

Perhitungan nilai wajar hak opsi EMSOP Tahap VII ini dilakukan oleh PT. Dayamandiri Dharmakonsilindo, penilai independen. Asumsi utama untuk menghitung nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tingkat suku bunga bebas risiko	6,86%
Periode opsi	2 tahun
Perkiraaan ketidakstabilan harga saham	21,83%
Dividen diharapkan	1,24%

Mutasi opsi saham selama tahun berjalan

Berikut rekonsiliasi opsi saham yang beredar pada awal dan akhir tahun:

	2016		2015	
Seri opsi	Jumlah opsi	Rata-rata tertimbang harga eksekusi	Jumlah opsi	Rata-rata tertimbang harga eksekusi
		Rp		Rp
Saldo awal tahun	140.527.020	2.165	140.527.020	2.165
Pemberian opsi selama tahun berjalan	141.986.139	1.128	-	-
Opsi yang dieksekusi selama tahun berjalan	(7.500)	1.128	-	-
Opsi kadaluarsa selama tahun berjalan	(140.527.020)	2.165	-	-
Saldo akhir tahun	141.978.639	1.128	140.527.020	2.165

Pada tahun 2016, Perusahaan tidak mencatat beban sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi yang diberikan.

42. AKUISISI ENTITAS ANAK

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1e, pada bulan April 2015, Grup membeli 100% atau sebanyak 470.000 saham STN dengan biaya perolehan Rp 1.065.000 juta yang memberikan pengendalian Grup atas kebijakan keuangan dan operasi dari STN.

STN diakuisisi dengan tujuan perluasan aktivitas Grup pada media penyiaran.

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Pada tanggal akuisisi STN, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas sebagai berikut:

	30 April 2015
Kas dan setara kas	7.243
Aset lancar lainnya	286.678
Aset tidak lancar	729.404
Liabilitas jangka pendek	(116.794)
Liabilitas jangka panjang lainnya	(8.909)
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	897.622

Goodwill dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

	30 April 2015
Imbalan yang dialihkan dari:	
Penukaran obligasi konversi	750.000
Investasi saham	315.000
Dikurangi: Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	(897.622)
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 15)	167.378
Biaya akuisisi secara tunai	-
Ditambah: Kas dan setara kas yang diperoleh	7.243
Arus kas masuk bersih pada saat akuisisi	7.243

Goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu pengendalian utama. Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang, kumpulan tenaga kerja dan aset tak berwujud tertentu. Aset tidak berwujud yang teridentifikasi berupa izin penyelenggaraan penyiaran diakui secara terpisah dari goodwill seperti yang diungkapkan pada Catatan 15.

STN memberikan kontribusi penjualan bersih sebesar Rp 228.532 juta dan rugi bersih sebesar Rp 13.383 juta terhadap hasil konsolidasian tahun 2015.

Bila kombinasi bisnis sudah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2015, penjualan bersih konsolidasian Grup akan menjadi sebesar Rp 10.607.869 juta, dan laba untuk tahun tersebut akan menjadi sebesar Rp 237.157 juta. Manajemen mempertimbangkan angka pro-forma ini untuk mewakili suatu perkiraan ukuran atas kelompok gabungan pada basis tahunan dan untuk menyediakan acuan untuk perbandingan di masa yang akan datang.

Dalam menentukan pendapatan "pro-forma" dan laba Grup yang mempunyai entitas anak yang diperoleh pada awal tahun berjalan, direksi menghitung penyusutan dari aset tetap yang diperoleh berdasarkan nilai wajar yang timbul pada saat pencatatan awal untuk kombinasi bisnis daripada jumlah tercatat yang diakui dalam laporan keuangan sebelum akuisisi.

43. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5, pada tahun 2016, MNCSV memperoleh kepemilikan saham atas MCI yang sebelumnya dimiliki oleh PT Datakom Asia. PT Datakom Asia dan MNCSV memiliki kesamaan manajemen kunci, sehingga merupakan pihak berelasi dan hubungan tersebut tidak bersifat sementara. Kombinasi bisnis dilakukan antara entitas sepengendali sehingga dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah MCI telah bergabung sejak periode awal sepengendali.

Aset bersih yang diterima dan nilai akuisisi pada tanggal efektif kombinasi bisnis (31 Desember 2016) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016
Jumlah aset	254.606
Jumlah liabilitas	(144.313)
Aset bersih	110.293
Nilai akuisisi	801.286
Tambahan modal disetor MNCSV	690.993
Kepentingan non-pengendali	(71.093)
Tambahan modal disetor Perusahaan (Catatan 26)	619.900

Selisih antara nilai imbalan akuisisi dan jumlah tercatat nilai aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor (Catatan 26).

Hasil usaha MCI dari awal tahun penyajian laporan keuangan (1 Januari 2016) sampai dengan tanggal kombinasi bisnis (31 Desember 2016) yang seolah-olah telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	2016
Penjualan	81.417
Beban pokok penjualan	(51.515)
Laba kotor	29.902
Laba bersih periode berjalan	9.106

44. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

a. PT. MNC Investama Tbk merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan.

b. Perusahaan yang pemegang saham akhirnya atau saham mayoritas sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan adalah PT. MNC Kapital Indonesia Tbk (MKAP), PT. MNC Asset Management (MNCAM), PT. MNC Securities, PT. MNC Finance PT. MNC Asuransi Indonesia, PT. MNC Land Tbk, PT. MNC Life Assurance, PT. Media Nusantara Press dan PT. GLD Property.

c. Pihak berelasi yang merupakan entitas yang dikendalikan personel manajemen kunci Perusahaan adalah PT. MNC Kabel Mediacom dan PT. Nusantara Vision.

d. PT. Media Nusantara Informasi merupakan pemegang saham minoritas PT. Media Nusantara Press.

e. PT. Bank MNC International Tbk merupakan entitas anak dari PT MNC Investama Tbk (melalui MKAP).

f. PT. MNC Aladin Indonesia memiliki personil manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

g. Perusahaan merupakan pemegang saham minoritas PT. MNC Tencent. Pada tanggal 28 Juli 2016, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikannya di PT MNC Tencent (Catatan 13).

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

a. Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi penjualan/pembelian barang dan jasa, persewaan gedung dan transaksi pembiayaan dengan pihak berelasi. Grup juga melakukan penempatan dana investasi dan perolehan pinjaman dana dari pihak berelasi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas yang timbul atas transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Aset keuangan lainnya - lancar	7	1.531.272	1.820.719
Persentase dari jumlah aset		6,2%	6,8%
Piutang usaha	8		
PT. Nusantara Vision		-	3.556
PT. Media Nusantara Press		3.181	1.048
PT. MNC Kabel Mediacom		60	1.581
PT. MNC Tencent		-	12.632
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		51.532	119.431
Jumlah		54.773	138.248
Persentase dari jumlah aset		0,2%	0,5%
Piutang lain-lain	9		
PT. Nusantara Vision		3.974	5.353
PT. Media Nusantara Press		17.318	14.910
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		69.722	10.047
Jumlah		91.014	30.310
Persentase dari jumlah aset		0,4%	0,1%
Utang usaha	19		
PT. GLD Property		18.748	13.050
PT. Media Nusantara Press		6.304	11.728
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)		63.572	57.774
Jumlah		88.624	82.552
Persentase dari jumlah liabilitas		0,8%	0,7%
Utang lain-lain kepada pihak berelasi jangka pendek		42.173	6.585
Persentase dari jumlah liabilitas		0,4%	0,1%
Utang kepada pihak berelasi jangka panjang		-	8.715
Persentase dari jumlah liabilitas		-	0,1%

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

a. Grup juga mempunyai transaksi lain dengan pihak berelasi yaitu:

- Pemberian/penerimaan pinjaman dana tanpa bunga atas pembayaran lebih dahulu biaya Grup oleh pihak berelasi atau sebaliknya yang tercatat sebagai piutang lain-lain kepada berelasi dan utang kepada pihak berelasi.

- Transaksi dengan personil manajemen kunci meliputi pemberian pinjaman tanpa bunga termasuk pinjaman perumahan.

b. Perusahaan menyediakan manfaat pada Komisaris, Direktur dan karyawan kunci Perusahaan sebagai berikut:

	2016	2015
Direksi dan karyawan kunci		
Imbalan kerja jangka pendek	14.398	17.408
Imbalan pasca kerja	506	662
Subjumlah	14.904	18.070
Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek	3.412	4.822
Jumlah	18.316	22.892

45. INFORMASI SEGMEN

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jasa yang diberikan:

a. media berbasis konten dan iklan
b. media berbasis pelanggan
c. media berbasis online

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

	31 Desember 2016				
	Media Berbasis Konten dan Iklan	Media Berbasis Pelanggan	Media Berbasis Online	Eliminasi	Jumlah
PENDAPATAN BERSIH					
Pendapatan eksternal	6.450.677	2.357.113	772.447	-	9.580.237
Pendapatan antar segmen	279.598	-	-	(279.598)	-
Pendapatan tidak dapat dialokasi					879.404
Jumlah pendapatan bersih	6.730.275	2.357.113	772.447	(279.598)	10.459.641
HASIL SEGMEN	3.901.277	994.035	154.952	(279.598)	4.770.666
Hasil segmen yang tidak bisa dialokasi					(550.919)
Jumlah hasil segmen					4.219.747
Beban umum dan administrasi					(2.174.514)
Beban keuangan					(580.847)
Penghasilan bunga					44.190
Kerugian kurs mata uang asing - bersih					220.588
Keuntungan dan kerugian lain-lain					(316.989)
Laba sebelum pajak					1.412.175
Penyusutan dan amortisasi	281.015	1.113.358	13.207	-	1.407.580
Penyusutan dan amortisasi yang tidak dapat dialokasi					28.970
Jumlah					1.436.550
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Aset segmen	14.561.730	5.801.619	2.469.166	(9.385.998)	13.446.517
Aset yang tidak dapat dialokasi					11.177.914
Jumlah aset konsolidasian					24.624.431
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	5.183.782	3.681.332	807.390	(4.221.440)	5.451.064
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi					5.261.383
Jumlah liabilitas konsolidasian					10.712.447

	31 Desember 2016 *)				
	Media Berbasis Konten dan Iklan	Media Berbasis Pelanggan	Media Berbasis Online	Eliminasi	Jumlah
PENDAPATAN BERSIH					
Pendapatan eksternal	6.101.898	3.232.797	848.138	-	10.182.833
Pendapatan antar segmen	202.355	2.186	-	(204.541)	-
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	398.486
Jumlah pendapatan bersih	6.304.253	3.234.983	848.138	(204.541)	10.581.319
HASIL SEGMEN	3.499.407	340.651	191.022	(204.541)	3.826.539
Hasil segmen yang tidak bisa dialokasi					226.463
Jumlah hasil segmen					4.053.002
Beban umum dan administrasi					(1.984.242)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih					(861.858)
Beban keuangan					(559.781)
Penghasilan bunga					76.303
Keuntungan dan kerugian lain-lain					(90.738)
Laba sebelum pajak					632.686
Penyusutan dan amortisasi	208.627	1.109.108	8.493	-	1.326.228
Penyusutan dan amortisasi yang tidak dapat dialokasi					34.634
Jumlah					1.360.862
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Aset segmen	14.474.578	6.007.933	2.131.966	(839.509)	21.774.968
Aset yang tidak dapat dialokasi					4.839.005
Jumlah aset konsolidasian					26.613.973
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	4.908.165	5.185.293	1.031.317	(839.509)	10.285.266
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi					933.599
Jumlah liabilitas konsolidasian					11.218.865

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Segmen Geografis

Tabel berikut menunjukkan distribusi dari kesuluruhan segmen Grup berdasarkan pasar geografis:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan bersih		
Indonesia	9.719.538	9.694.423
RRC	703.636	851.146
Asia Tenggara	36.467	35.750
Jumlah	10.459.641	10.581.319
Total Aset Segmen		
Indonesia	22.469.514	24.459.056
RRC	70.445	70.445
Asia Tenggara	2.084.472	2.084.472
Jumlah	24.624.431	26.613.973

46. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Grup mengadakan perjanjian dengan pihak sebagai berikut:

1) Perjanjian Lisensi dengan Buena Vista International Inc.

Pada tanggal 29 September 2009, Grup mengadakan perjanjian dengan Buena Vista International Inc. untuk lisensi atas *Current/First Run Live Action Features and Animated Features, Re-run Live Action Features; Series; Special; Animated Features; and Direct to Video Titles* ("*Pictures*") yang dimiliki dan/atau diproduksi oleh Buena Vista International Inc. Perjanjian ini berlaku sejak 25 September 2008, dan berlaku sampai beberapa tahun ke depan dan dapat diperpanjang. Sebagai tambahan atas program, Grup juga mengadakan perjanjian *Commercial Deal Terms for MNC Kids and Family Program* yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Pebruari 2010, dan berlaku sampai beberapa tahun ke depan dan dapat diperpanjang.

2) Perjanjian Lisensi dengan United European Football Association (UEFA)

Pada tanggal 14 Juli 2010, RCTI, MNCSV dan MNC (sebagai penjamin), mengadakan *Media Rights Agreement* dengan *Union Des Associations Europeennes De Football* (UEFA) untuk penyelenggaraan UEFA EURO 2012/UEFA EURO 2016, dan kejuaraan UEFA lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember di tiap tahunnya untuk masing-masing UEFA Championship yang berlangsung di tahun yang bersangkutan. RCTI dan MNCSV harus melakukan pembayaran tertentu untuk lisensi atas program-program tersebut sesuai dengan cicilan yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian dijamin dengan *corporate guarantee* dari MNC.

Pada tanggal 24 September 2013, MNCSV bersama GIB dan RCTI mengadakan kerjasama dengan Perjanjian kerjasama dengan *Union Des Associations Europennes De Football* (UEFA) sehubungan dengan penayangan siaran langsung kualifikasi Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018. Pada perjanjian ini MNC bertindak sebagai penjamin. Grup setuju untuk membayar royalti dan jasa teknis kepada UEFA yang dibayar secara angsuran. Perjanjian ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan pertandingan kualifikasi terakhir untuk piala dunia 2018.

3) Perjanjian dengan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited (Disney)

Pada tanggal 26 Februari 2015, MNC bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau entitas anak dan/atau atas nama afiliasinya mengadakan *Volume Agreement* dengan Disney, dimana Disney memberikan *exclusive license* untuk lisensi atas Current/First Run Live Action Features and Animated Features, Re-run Live Action Features; Series; Special; Animated Features; and Direct to Video Titles ("Pictures") yang dimiliki dan/atau diproduksi oleh milik Disney pada *Free to Air* di RCTI, CTPI dan GIB. Perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2013.

Pada tanggal 22 April 2015, MNC bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau entitas anak dan/atau atas nama afiliasinya mengadakan *Supplemental License Agreement Kids and Family* dengan Disney, dimana Disney memberikan *exclusive license* untuk distribusi Picture milik Disney pada Free to Air di RCTI dan CTPI. Perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 14 Februari 2014.

Selain itu MNC juga mengadakan *Volume Agreement UTV Titles*, pada tanggal 13 November 2015, dengan ketentuan yang hampir sama dengan *Volume Agreement*. Perjanjian berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 1 Oktober 2013.

4) Pada 25 Oktober 2013, MNC bertindak untuk dan atas nama entitas anak maupun affiliasi nya menandatangani kesepakatan kerjasama hak siar dan hak komersil terhadap pertandingan kompetisi liga indonesia, RCTI berhak atas hak eksklusif penyiaran transmisi terestrial (*free to air*), hak komersial iklan/ *sponsorship* pada seluruh media platform (FTA, Pay TV, Mobile TV, IPTV dan media lainnya). Atas kesepakatan kerjasama ini telah dibuat perjanjian pada tanggal 28 Januari 2014. Atas kesepakatan ini RCTI harus melakukan pembayaran sesuai dengan cicilan yang tercantum dalam perjanjian. Pada akhir periode, terdapat kelebihan atas pembayaran tersebut. Dan berdasarkan perjanjian tanggal 24 Pebruari 2015 tentang hak siar dan hak komersil terhadap pertandingan kompetisi Liga Indonesia tahun 2015-2017, kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan dengan pertandingan kompetisi Liga Indonesia pada tahun 2015 dan 2016.

5) Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pertandingan Kompetisi Liga Indonesia

Pada tanggal 24 Pebruari 2015, MNC bertindak untuk dan atas nama anak perusahaannya dan afiliasinya menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pertandingan Kompetisi Liga Indonesia dengan PT Mentari Karya Utama ("MKU"), RCTI, MNC TV, dan Global TV berhak untuk menayangkan kompetisi ISL tahun 2015-2017, pada seluruh media platform *free to air*.

Pada tanggal 24 Maret 2015, telah ditanda tangani perubahan atas Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pertandingan Kompetisi Liga Indonesia untuk merubah jumlah pertandingan yang ditayangkan di Global TV.

6) Perjanjian Sublisensi English Premier League dengan beIN Asia Limited (beIN)

Pada tanggal 8 Agustus 2016, MNC mewakili RCTI mengadakan perjanjian kerjasama dengan beIN Asia Limited untuk lisensi atas penayangan program English Premier League 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019. Perjanjian ini berlaku sejak disepakati tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan berakhirnya kompetisi English Premier League 2018/2019.

7) Perjanjian International Licensing Agreement dengan Associated Press Television News Ltd., (APTN)

Pada tanggal 28 Juni 2015, MNC bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama afiliasinya menandatangani Perjanjian dengan APTN terkait lisensi yang bersifat non-eksklusif untuk menggunakan, menyiarkan atau mempublikasikan konten yang dimiliki APTN. Periode lisensi tersebut berlaku dari 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2019, dan akan secara otomatis diperpanjang selama 1 tahun setelah berakhirnya jangka periode lisensi.

8) Perjanjian TV Rights dan Event dengan Group One Holdings Pte Ltd (ONE FC)

MNC bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama afiliasinya mengadakan *TV Rights and Event Agreement* dengan ONE FC, yaitu perjanjian kerjasama pelaksanaan dan penyiaran acara one fight championship ("*Event*") di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif, yaitu September 2015 sampai dengan penyelenggaraan *Event* terakhir di tahun 2017, dan akan diperpanjang selama 3 tahun sesuai kesepakatan bersama.

9) Television License Agreement with Zuffa International, LLC. (Zuffa)

Pada tahun 2016, MNC dan STN mengadakan Television License Agreement Ultimate Fight Championship (UFC) dengan Zuffa, terkait pemberian hak kepada MNC dan STN untuk mendistribusikan, mentransmisi, mentransmisi ulang, menyiarkan, mempertunjukkan dan mengeksploitasi Program UFC milik Zuffa. Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak 1 Desember 2015 hingga 31 Oktober 2018. MNC dan iNews TV membayar Biaya Lisensi sebesar US$ 1,944,445. Pembayaran dilakukan dengan 8 kali cicilan.

10) Perjanjian dengan PT Nielsen Audience Measurement (Nielsen)

Pada tanggal 10 Maret 2016, MNC bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau atas nama entitas anak dan/atau afiliasinya mengadakan perjanjian dengan Nielsen, dimana Nielsen menyediakan layanan informasi konsumen yang mengatur penyediaan dan penggunaan data, informasi dan teknologi atas *viewing behaviour* penonton stasiun TV milik MNC. Jangka waktu perjanjian mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

11) Perjanjian Series Zakstorm dengan Method Animation dan Zagtoon dan PGS HK Ltd.

MNC mengadakan perjanjian produksi program animasi yang direncaknakan akan ditayangkan perdana pada bulan Mei 2017. Atas transaksi dengan nilai sebesar EUR 1,000,000 (satu juta Euro) ini, sebagai imbalannya MNC mendapatkan 100% hak ekpoitasi dan kepemilikan terkait atas program animasi tersebut termasuk namun tidak terbatas 100% HKI dari *Merchandising* dan *Licensing* di Indonesia; selain itu, MNC juga mendapatkan penunjukkan sebagai agen untuk distribusi Hak *merchandising* dan *Licensing* atas program animasi tersebut di wilayah Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Vietnam, Kamboja, Timor Timur, Laos dan Myanmar.

12) Perjanjian Kerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika

GIB dan RCTI melakukan kerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika untuk pengembangan TV digital di Aceh dan Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

b. RCTI mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Surya Citra Televisi (SCTV)

RCTI mengadakan perjanjian kerjasama dengan SCTV dalam kegiatan operasional siaran nasional (*nationwide*) untuk membiayai dan membeli secara bersama-sama stasiun transmisi yang masing-masing pihak menanggung sebesar 50%.

2) Perjanjian kerja sama dengan SCTV dan PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR)

RCTI mengadakan perjanjian kerjasama dengan SCTV dan Indosiar dalam Kerja sama pembangunan dan operasional stasiun transmisi yang masing-masing pihak menanggung sama rata.

3) Perjanjian Kerjasama Jasa Transponder dengan PT. INDOSAT, Tbk (Indosat)

RCTI mengadakan perjanjian sewa transponder Palapa dengan Indosat. Berdasarkan perjanjian sewa transponder No. 777/AAB-AABG/LGL/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan amandemen pertama terhadap perjanjian sewa transponder No. 420/ADD-PST/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013, sebagaimana telah diubah dengan amandemen kedua terhadap perjanjian sewa transponder pada tanggal 30 Maret 2016, dengan jangka waktu diperpanjang 5 tahun terhitung sejak tanggal aktivasi yaitu 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2021.

4) Perjanjian Lisensi dengan Twentieth Century Fox International Television, Inc (FOX)

Pada tanggal 9 Agustus 2016, RCTI mengadakan perjanjian kerjasama dengan Twentieth Century Fox International Television, Inc (FOX) atas lisensi tahun ke 10 atas *broadcasting licensed pictures* dan MFTs. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang disepakati sampai dengan tanggal 30 Maret 2019.

5) Perjanjian Free Television License Agreement dengan Warner Bros. International Television Distribution Inc. ("Warner Bros")

Pada tanggal 12 Mei 2016, RCTI mengadakan Free Television License Agreement dengan Warner Bros. International Television Distribution Inc. ("Warner Bross") berkaitan dengan perjanjian sebelumnya tertanggal 1 Juni 2011 untuk lisensi atas First Run Features, Rerun Features, Classic Features, Chinese Features, First Run MFPs/MFTs/DTVs, dan Animation. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang disepakati sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.

6) Perjanjian Penyelenggaraaan Program dengan Miss World Limited

Berdasarkan perjanjian penyelenggaraan Final "Miss World 2015" ke 65 tanggal 18 Juni 2012 antara RCTI dengan Miss World Limited, RCTI akan bekerjasama untuk menyelenggarakan dan menayangkan kegiatan dan Final "Miss World 2015" di Bali dan lokasi lainnya di Indonesia. Perjanjian ini mengalami beberapa amandemen dan yang terakhir mengenai penggantian penyelenggaraan menjadi Final Miss World 2017 ke 67. Pada tanggal 22 September 2016, perjanjian tersebut kembali mengalami amandemen terkait penayangan program Miss World. Amandemen tersebut berlaku sejak 18 Desember 2016 sampai dengan 17 Desember 2017.

7) Perjanjian dengan Pemasok Program

RCTI mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. RCTI harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun 2017 sampai 2018.

8) Perjanjian dengan Talpa Global B.V.

Pada tanggal 2 Nopember 2015, RCTI mengadakan perjanjian dengan Talpa Global B.V. dimana pemakaian di Indonesia dengan nama "The Voice of Indonesia". Terdapat 22 episode dengan durasi 120 menit dengan nilai perjanjian sebesar EUR 215.226. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan 26 Oktober 2020.

c. GIB mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1) Perjanjian Sewa Jasa *Digi Bouquet* dengan PT. Indosat Tbk (Indosat)

Pada tanggal 15 Januari 2002, GIB mengadakan perjanjian sewa digi bouquet dengan Indosat untuk masa sampai dengan tanggal 14 Januari 2007 dimulai sejak tanggal 1 Juli 2002. Indosat menyediakan jasa atas dasar sewa 9 Mbps, FEC: ¾ (tiga per empat) pada transponder Nomor SH Polarisasi Horisontal pada Satelit Palapa 2 dengan orbital slot 113 Bujur Timur atau penggantinya dengan Dasar Penggunaan Waktu Penuh dan *Non Preemptible Unprotected Basis*. Pada tanggal 11 Januari 2016, berdasarkan addendum perjanjian sewa, masa sewa diperpanjang selama tiga bulan terhitung sejak 15 Januari 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, perpanjangan atas perjanjian ini sedang dalam proses.

2) Perjanjian kerjasama dengan Viacom

Pada tanggal 1 Januari 2013, GIB bersama dengan Viacom International Inc, menandatangani Nickelodeon Branded Block – Executive TV Programming Content and Trade Mark License Agreement on Free-to-Air Channel, GIB memiliki hak eksklusif penayangan animasi dan pelaksana semua kegiatan yang memanfaatkan merk Nickelodeon. Pada tanggal 12 Januari 2016, berdasarkan Perjanjian yang baru, masa sewa diperpanjang selama tiga tahun terhitung sejak 1 Januari 2016.

3) Perjanjian Sewa Menyewa Ruang dan Menara Transmisi PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV7)

Berdasarkan perjanjian No. 70/Dir-VII/2002 tanggal 1 Juni 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa ruang dan menara transmisi beserta fasilitas perlengkapannya untuk stasiun relay Surabaya dengan TV7 untuk masa 20 tahun atau sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. TV7 menyewakan bagian dari stasiun transmisi beserta peralatan dan perlengkapannya untuk menyiarkan program teknisi Perusahaan di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

d. MNCSV mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1) MNCSV mengadakan perjanjian dengan berbagai pemasok program untuk menyalurkan program. MNCSV harus membayar kompensasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun 2016 sampai 2021. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian terdapat beberapa perjanjian yang masih dalam proses perpanjangan.

2) Perjanjian dengan bank, retailer dan perusahaan instalasi

Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran digital langsung oleh MNCSV dan penjualan dekoder digital, MNCSV melakukan perjanjian terpisah dengan:

i. Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan debet langsung untuk rekening pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya administrasi kepada bank.

ii. Beberapa retailer, dimana MNCSV setuju untuk membayar komisi kepada pengecer sebagaimana diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara yang dipilih oleh pelanggan.

iii. Beberapa perusahaan instalasi, dimana MNCSV menunjuk beberapa perusahaan untuk memasang dekoder digital agar pelanggan dapat menerima dan menyaksikan acara televisi yang ditawarkan oleh MNCSV. Sebagai imbalannya, MNCSV setuju untuk membayar biaya pemasangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

3) Berdasarkan perjanjian sewa No. 152/LGPKS/DTKA-MNSV/XII/09 tanggal 31 Desember 2009, MNCSV mengadakan perjanjian sewa dengan DKA untuk menyewa ruang kantor di gedung yang berlokasi di Wisma Indovision, Jalan Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta untuk jangka waktu mulai dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pada tanggal 1 Oktober 2013, DKA telah mengalihkan kepemilikan gedung Wisma Indovision I kepada MCI. Sejak tanggal tersebut DKA memberikan surat resmi kepada MNCSV atas perubahan kepemilikan dan hak atas kewajiban kepada MCI seperti dalam perjanjian sewa tersebut.

4) Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengadaan tanggal 18 Mei 2010, MNCSV mengadakan perjanjian dengan Samsung Electronics Co. Ltd untuk membeli MPEG4 *set top boxes* (STBs) dengan harga tertentu.

5) Pada tanggal 1 Desember 2013, MNCSV dan PT Media Citra Indostar ("MCI") mengadakan perjanjian Media Gateway (MG) yang berjangka waktu 12 tahun berlaku efektif mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2025. MCI bergerak dalam bidang telekomunikasi yang menyediakan MG untuk satelit dan mempunyai izin untuk menjalankan dan mengoperasikan Satelit Protostar II. Nilai perjanjian ini sebesar Rp 275.951 juta (termasuk PPN). Sebagian pembayaran dilakukan dimuka oleh MNCSV kepada MCI sebesar Rp 124.272 juta (termasuk PPN sebesar Rp 11.297 juta) yang diamortisasi secara garis lurus sesuai jangka waktu kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai tercatat dari biaya dibayar dimuka ini adalah Rp 94.145 juta dan Rp 103.560 juta. Sisa pembayaran akan ditagihkan oleh MCI kepada MNCSV setiap bulan sebesar Rp 1.053 juta. Penagihan akan dilakukan pada tanggal 20 setiap bulannya. Beban atas MG untuk tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 20.905 juta dan dicatat sebagai bagian dari biaya outsourcing pada beban pokok pendapatan.

6) Pada tanggal 11 Oktober 2010, MNCSV mengadakan *Service Agreement* dengan PT Nusantara Vision ("NV"). Berdasarkan perjanjian ini, MNCSV setuju untuk, antara lain, menyediakan konten penyiaran dan/atau saluran kepada NV dan berbagi fasilitas penyiaran tertentu dengan NV. Atas jasa yang diberikan MNCSV, NV harus membayar *service fee* melalui bagi hasil sebesar 35% dari pendapatan kotor NV setiap bulannya kepada MNCSV. Perjanjian ini dimulai sejak 1 Nopember 2010 dan secara otomatis diperpanjang setiap tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian perjanjian.

7) Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT XL Axiata Tbk

Pada tanggal 30 Maret 2016, MNCSV dan XL menjalin kerjasama dalam penyediaan layanan produk Indovision+ bagi pelanggan Indovision berupa layanan televisi berlangganan Indovision dan layanan internet mobile broadband 4G LTE dengan bentuk kerjasama penyatuan kedua produk (bundling).

Jangka waktu perjanjian mulai dari tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2019.

8) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Nielsen Audience Measurement

Pada tanggal 21 Maret 2016, MNCSV mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Nilesen Audience Measurement atas layanan informasi konsumen yang mengatur penyediaan dan penggunaan data, informasi, teknologi dan layanan yang terkait yang diidentifikasi dalam satu atau lebih permintaan layanan yang dibuat oleh Nielsen dan MNCSV. Jangka waktu perjanjian mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

9) Nota Kesepahaman (MOU) dengan PT Indosat Tbk.

Pada tanggal 24 Juni 2016, MNCSV dan Indosat melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan produk Indovision+ bagi pelanggan Indovision berupa layanan televisi berlangganan Indovision dan layanan internet mobile broadband 4G LTE dengan bentuk kerjasama penyatuan kedua produk (bundling). Periode program dimulai dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019.

10) Perjanjian pemberian lisensi dan layanan software

Perjanjian pemberian lisensi dan layanan software antara Hansen ICC, LLC dan MNCSV dan PT MNC Kabel Mediacom ("MKM").

Pada tanggal 29 September 2016, Hansen, MNCSV dan MKM melakukan kerjasama dalam hal pemberian lisensi penggunaan sistem layanan pelanggan dan jasa billing yang akan dikembangkan oleh Hansen untuk Perusahaan dan MKM.

Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, dimulai dari sistem go live sesuai dengan jadwal perjanjian.

47. KONTINJENSI

a. Gugatan Perdata oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk kepada CTPI (selaku Turut Tergugat) (No. 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST).

Perkara Perdata ini merupakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2010 mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, dkk. ("Penggugat") selaku pemegang saham pengendali lama PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) terhadap PT. Berkah Karya Bersama (Berkah) selaku Tergugat I, PT. Sarana Rekatama Dinamika selaku Tergugat II, CTPI (entitas anak MNC), selaku Turut Tergugat I dan 5 (lima) Turut Tergugat lainnya. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Berkah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CTPI pada tanggal 18 Maret 2005 ("RUPSLB 18 Maret 2005"). RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut merupakan realisasi dari *Investment Agreement* tahun 2002 (beserta *Supplemental Agreement* tahun 2003), yang memberikan hak atas 75% saham CTPI kepada Berkah, yang kemudian pada tahun 2006 diambil alih dan dipegang MNC.

Pada tanggal 14 April 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama, yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tersebut, Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 20 April 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Berkah dan CTPI, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut Para Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dengan amar putusannya, antara lain sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

- Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap segala perikatan yang timbul sebagai akibat hukum dari Keputusan RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005;

- Menghukum Tergugat I (Berkah) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (CTPI) seperti keadaan semula sebelum dilakukannya Keputusan RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005, tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005.

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI ini, pada tanggal 20 Januari 2014, Berkah telah mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tehadap putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.

Pada tanggal 29 Oktober 2014, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Berkah.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, MNC belum menerima surat mengenai adanya eksekusi terhadap Keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Dalam Perkara Perdata ini, sebagaimana disampaikan diatas, MNC tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sehingga manajemen MNC berpendapat, setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, secara hukum putusan apapun atas Perkara Perdata ini tidak mengikat MNC dan tidak merubah posisi kepemilikan saham MNC atas CTPI saat ini. Dengan demikian, MNC tetap merupakan pemilik/pemegang yang sah atas 75% saham dalam CTPI.

b. Permohonan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 oleh PT. Berkah Karya Bersama ("Berkah") kepada CTPI (selaku Turut Termohon) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pada tanggal 19 Nopember 2013, Berkah telah mengajukan Permohonan Arbitrase sehubungan dengan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Termohon I), PT Tridan Satriaputra Indonesia (Termohon II), PT Cipta Lamtoro Gung Persada (Termohon III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Termohon IV), Ny. Niken Wijayanti (Termohon V) dan Mohammad Jarman (Termohon VI) [selanjutnya disebut sebagai "Para Termohon"] terhadap syarat dan atau ketentuan dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, dimana CTPI sebagai Turut Termohon.

Pada tanggal 12 Desember 2014, Majelis Arbitrase BANI telah memutuskan untuk: mengabulkan tuntutan Berkah, menyatakan sah *Investment Agreement* tahun 2002 (berikut *Supplemental Agreement* tahun 2003), surat kuasa 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003, menyatakan Berkah berhak atas 75 % saham CTPI sampai dengan sebelum Berkah mengalihkan saham tersebut kepada MNC.

Terhadap putusan BANI tersebut telah diajukan permohonan pembatalan oleh Para Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 29 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BANI untuk sebagian. Pada tanggal 11 Mei 2015, Berkah telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan BANI dan mengadili sendiri atas perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan BANI tidak dapat dieksekusi, dikarenakan sampai dengan saat ini memang belum ada permohonan eksekusi atas putusan BANI.

Pada tanggal 18 Nopember 2016, BANI mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Peninjauan Kembali masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Manajemen MNC belum memperoleh pemberitahuan resmi atas eksekusi dari keputusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 tersebut.

Dalam Perkara BANI ini, sebagaimana disampaikan diatas, MNC juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara sehingga manajemen MNC berpendapat, setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, secara hukum putusan atas Perkara BANI ini tidak mengikat MNC dan tidak mengubah posisi kepemilikan saham MNC atas CTPI saat ini. Dengan demikian, MNC tetap merupakan pemilik/pemegang yang sah atas 75% saham dalam CTPI.

c. Gugatan Perdata terhadap PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC), oleh Abdul Malik Jan (No. 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST).

Pada perkara ini Abdul Malik Jan ("Penggugat") mengajukan gugatannya terhadap 41 Tergugat, termasuk MNC, Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat di MNC pada saat pelaksanaan penawaran umum perdana saham MNC ("Penawaran Umum MNC"), para penjamin emisi efek, para penjamin pelaksana emisi efek maupun konsultan hukum pasar modal yang telah membantu pelaksanaan Penawaran Umum MNC pada tahun 2007, yang seluruhnya sebagai tergugat, Bapepam dan LK, PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") masing-masing sebagai turut tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada pokoknya, Penggugat berdalil bahwa selama proses Penawaran Umum MNC, MNC tidak mengungkapkan fakta material mengenai sengketa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) sebagai entitas anaknya selama proses Penawaran Umum MNC pada tahun 2007. Namun demikian, selama proses Penawaran Umum MNC pada tahun 2007 tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak manapun dan proses Penawaran Umum MNC pada tahun 2007 berjalan dengan lancar.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan No. 29/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya memenangkan MNC dan kawan-kawan dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2011.

Pada tanggal 4 September 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan atas perkara ini, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menolak banding yang diajukan Penggugat.

Pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat mengajukan memori kasasi atas perkara ini kepada Mahkamah Agung. Untuk itu, pada tanggal 19 Maret 2013, MNC dkk telah menyerahkan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung.

MNC berkeyakinan bahwa MNC memiliki dasar yang kuat bahwa MNC tidak melanggar ketentuan pasar modal yang berlaku, antara lain, bahwa perihal kepemilikan saham MNC dalam CTPI tersebut, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya adalah sedang dalam sengketa. Prospektus Ringkas MNC telah diumumkan pada saat Penawaran Umum MNC dan selanjutnya telah diungkapkan pula dalam paparan publik atau public expose MNC yang merupakan rangkaian tindakan yang wajib dilakukan oleh MNC dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum MNC saat itu. Selama periode sejak diumumkannya Prospektus Ringkas tersebut sampai dengan dinyatakannya efektif Penawaran Umum MNC oleh Bapepam, tidak ada pihak yang mengajukan keberatannya baik kepada MNC maupun CTPI terkait dengan kepemilikan saham oleh MNC dalam CTPI tersebut.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari kuasa hukum, pada tanggal 25 Agustus 2014, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat dan memenangkan MNC. Dengan demikian atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

d. Perkara No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL.

Dalam perkara perdata No. 434/Pdt.G/2011/ PN.Jak.Sel, tanggal 4 Agustus 2011, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap beberapa pihak dimana Perusahaan merupakan Tergugat VI dan Direktur Utama Perusahaan merupakan Tergugat VII.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Para Tergugat telah memberikan, menggunakan dan menyebarluaskan data pribadi Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan jumlah total kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 6.403 juta dan jumlah total kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2013, dengan Keputusan Sidang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Atas upaya hukum banding yang dilakukan, pada tanggal 19 Desember 2014 Pengadilan Tinggi, menerbitkan keputusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di atas. Penggugat mengajukan memori kasasi pada tanggal 27 Januari 2015. Berdasarkan surat No. 009/SHR/PI-R/02/2017 tanggal 17 Februari 2016 bahwa keterangan dari pihak Pengadilan Jakarta Selatan, perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen belum menerima putusan dari Mahkamah Agung sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

e. Perkara No. 388/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.

Dalam perkara ini, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. MNC Sky Vision Tbk (MNCSV) selaku Tergugat I, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku Tergugat II, dan PT. Global Informasi Bermutu (GIB) selaku Tergugat III ("Para Tergugat').

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dengan alasan Penggugat tidak dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2010 dari stasiun televisi Indovision, yang diantaranya adalah *Channel* 80 Indovision (RCTI) dan *Channel* 81 Indovision (Global TV). Untuk itu, Penggugat meminta ganti rugi kepada MNCSV sebesar Rp 13.118 juta untuk kerugian materiil dan Rp 988.889 juta untuk kerugian immateriil.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya memenangkan MNCSV dan kawan-kawan dengan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan *putusan* atas perkara ini, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150 ribu. Berdasarkan keputusan ini, Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 20 Juni 2016, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan No. 510/K/PDT/2016, yang pada intinya menolak Kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, manajemen berkeyakinan bahwa atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

f. Perkara Perdata No. 727/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel

Dalam perkara perdata No. 727/Pdt.G/2014/ PN.Jak.Sel, tanggal 27 Nopember 2014, Hagus Suanto ("Penggugat") mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap MNC (Tergugat I), Perusahaan (Tergugat II), PT. MNC Investama Tbk (Tergugat III) dan beberapa pihak lainnya.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa tidak dapat menyaksikan acara siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia World Cup 2014 pada Channel 93 Indovision cq TV One dan Channel 103 Indovision cq ANTV karena telah diputus/dihentikan secara sepihak oleh Perusahaan bersama Tergugat lainnya. Penggugat juga menggugat Perusahaan atas kenaikan biaya sewa bulanan berlangganan Indovision dan penghentian siaran televisi berlangganan sehingga menimbulkan jumlah kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 85.373 juta dan jumlah kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Pebruari 2016, dengan Keputusan Sidang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh MNC, Perusahaan dan BHIT yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat walaupun antara Penggugat dengan Inter Sports Marketing tidak mempunyai hubungan hukum namun sebagai pemegang utama lisensi hak siar FIFA World Cup 2014, seharusnya Inter Sports Marketing juga ikut ditarik sebagai pihak untuk memperjelas permasalahan dalam perkara a quo. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Adapun Putusan dalam Perkara Perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak menyatakan Banding. Selain itu, Penggugat telah melewati batas/jangka waktu yang ditentukan sehingga dianggap tidak mengajukan upaya hukum Banding. Dengan demikian perkara ini dapat dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*), sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

g. Arbitrase SIAC, Arbitrase No. ARB 139/11/VN and No. ARB 053/13/AP.

Pada perkara ini, Ang Choon Beng ("Pemohon"), selaku salah satu pemegang saham Innoform Media Pte Ltd ("Innoform") mengajukan gugatan di SIAC terhadap Linktone International Limited, Linktone Ltd dan Perusahaan (semuanya selanjutnya disebut "Linktone dkk").

Pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Linktone dkk, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian jual dan beli tanggal 24 Pebruari 2010 yaitu membeli 12,5% saham Innoform, dalam dua tahap put option total dengan nilai pembelian sebesar Sin$ 3.497 ribu.

Pada tanggal 5 Maret 2014, Majelis Arbitrase telah mengeluarkan putusan yang memerintahkan Ang dan Linktone dkk untuk menyelesaikan penjualan dan pembelian put option tersebut. Pada tanggal 26 September 2014, Majelis Arbitrase mengeluarkan keputusan mengenai besarnya biaya tambahan yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dimana Linktone dkk diwajibkan membayar kepada Pemohon sejumlah Sin$ 1.162 ribu yang merupakan biaya bunga dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Pemohon sehubungan dengan arbitrase; dan membayar biaya administrasi arbitrase sebesar Sin$ 171 ribu.

Pada tanggal 17 Maret 2015, MNC sebagai salah satu termohon dalam kasus arbitrase SIAC, arbitrase No. ARB 139/11/VN dan No. ARB 053/13/AP telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 112 /PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst, meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan keputusan Majelis Arbitrase karena bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 20 September 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela atas perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili atas perkara ini. Untuk itu MNC telah mengajukan upaya hukum banding.

Menurut manajemen setelah berkonsultasi dengan konsultan hukumnya, eksekusi atas putusan Majelis Artbitrase hanya dapat diajukan permohonan pelaksanaannya di wilayah hukum Republik Indonesia setelah ditempuh upaya hukum lainnya, yaitu Putusan Arbitrase Internasional tersebut dikabulkan pendaftarannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya apabila dikabulkan eksekutornya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun apabila permohonan pembatalan gugatan yang diajukan oleh Perusahaan terhadap putusan Arbitrase tersebut dikabulkan maka dengan sendirinya putusan Arbitrase tersebut juga tidak dapat dilaksanakan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, MNC belum menerima informasi mengenai pendaftaran eksekusinya atas putusan Arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

h. Arbitrase Pengadilan International ICC, Arbitrase No. 167721CYK

KT Corporation menggugat Perusahaan atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian *Put and Call Option Agreement* tanggal 9 Juni 2006 (Perjanjian Opsi). Perkara ini telah diputus pada tanggal 18 Nopember 2010, dimana berdasarkan putusan tersebut Perusahaan diwajibkan melakukan pembelian 406.611.912 lembar saham PT. Mobile-8 Telecom Tbk milik KT Corporation dengan harga sebesar US$ 13.850.966 ditambah dengan bunga yang perhitungannya dimulai sejak 6 Juli 2009 sampai dengan pembayaran tersebut dilakukan dan juga sebesar US$ 731.642 untuk biaya hukum dan lain-lain, serta sebesar US$ 238.000 sebagai biaya arbitrase.

Putusan arbitrase ICC tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perusahaan apabila telah ada persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase ICC tersebut di Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pemberitahuan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, eksekusinya harus ditunda, dikarenakan adanya proses pengadilan yang sedang berlangsung dalam kasus ini, sehubungan dengan keabsahan perjanjian opsi tanggal 9 Juni 2006 dalam kasus No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen belum menerima putusan dari Mahkamah Agung sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

i. Perkara No.431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Pada tanggal 24 September 2010, PT. MNC Investama Tbk (BHIT) menggugat Perusahaan selaku Tergugat I, KT Corporation selaku Tergugat II, Qualcomm Incorporated selaku tergugat III dan PT. KTF Indonesia selaku tergugat IV.

Dalam perkara ini, BHIT mengajukan pembatalan *Put and Call Option Agreement* tanggal 9 Juni 2006 (Perjanjian Opsi) karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak adanya persetujuan komisaris. Apabila gugatan tersebut dikabulkan, Perusahaan dapat memiliki kewajiban memberikan ganti rugi sebesar sampai dengan Rp 1.000.000.001.

Pada tanggal 6 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusannya dan atas putusan tersebut BHIT telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tanggal 26 Maret 2012, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh BHIT, yang pada intinya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap perkara ini.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, KT Corporation, Qualcomm Incorporated, dan PT. KTF Indonesia mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan sebagaimana informasi yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait hal tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 dan berisi keputusan yang menolak Kasasi dari KTC et al dan memenangkan BHIT. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada informasi apakah tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atau tidak, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

j. Perkara No. 188/Pdt.G/Arb/2012/ PN.Jkt.Pst

Dalam perkara ini, Perusahaan (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan ICC International Court of Arbitration No. 16772.CYK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan KT Corporation (Tergugat). Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu, Perusahaan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait perkara ini dengan Putusan No. 64/PK/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 2 September 2015 yang pada intinya menolak permohohan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Perusahaan. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima Salinan resmi atas putusan tersebut, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

k. Gugatan Perkara Perdata No. 534/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 25 Nopember 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada perkara ini, Perusahaan (Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional *ICC International Court of Arbitration No. 18062/VRO* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap *Qualcomm Incorporated* (Tergugat).

Pada pokoknya Perusahaan mengajukan gugatan tehadap Qualcomm mengenai pelaksanaan *Put and Call Option Agreement* tertanggal 9 Juni 2006 ("Objek Sengketa"). Pada tanggal 22 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan yang pada intinya menolak gugatan yang diajukan oleh Perusahaan dan untuk itu Perusahaan telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait perkara ini dengan Putusan No. 49 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, tanggal 12 Mei 2016, yang pada nilainya menolak permohonan Kasasi yang dijelaskan oleh Perusahaan. Untuk itu Perusahaan akan segera menempuh upaya hukum Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, kasus hukum masih dalam proses, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

l. Gugatan Hak Cipta No. 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN/NIAGA/SBY

Pada tanggal 12 Oktober 2015 Perusahaan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum dari kantor advocat dan penasehat hukum HSAP & Rekan, mengajukan gugatan hukum pelanggaran Hak Cipta dan ganti kerugian terhadap Joko Sutanto (tergugat I), PT Plus Media (tergugat II) dengan Surat No. 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN/NIAGA/SBY atas tindakan dari tergugat I dan tergugat II yaitu tanpa izin dengan itikad tidak baik dan melawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaran – siaran Indovision milik penggugat selaku pemegang hak siar dan telah menimbulkan kerugian, berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata telah dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi pihak lain, mewajibkan orang menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.440 juta.

Perkara ini telah diputus Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 6 April 2016 yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 4.440 juta. Terhadap Putusan tersebut, Para Tergugat masih mengajukan upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Sampai saat ini perkara Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

m. Arbitrase SIAC, Arbitrase No. 247/2015

Blutether Limited (Pemohon) mengajukan gugatan kepada MNCSV (Termohon) di SIAC-Singapore, terkait Sale and Purchase Agreement tanggal 23 September 2014, mengenai penjualan modul yang memungkinkan set top box untuk mengakses internet dan server dari costumer service melalui telepon genggam konsumen.

Pada tanggal 28 Januari 2016 Perusahaan menggugat MNCSV dan Blutether Limited pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada tanggal 26 April 2016 Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengeluarkan putusan No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, yang pada intinya menyatakan bahwa Sale and Purchase Agreement tanggal 23 September 2014 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Bluetheter Limited mengajukan gugatan perlawanan atas putusan No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan pada tanggal 31 Januari 2017, Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengeluarkan putusan yang pada intinya memenangkan Perusahaan dengan menyatakan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Bluetheter Limited tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard).

Pada tanggal 10 Maret 2017, SIAC-Singapore mengeluarkan putusan yang mewajibkan MNCSV untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sejumlah US$ 14.494.347 (belum termasuk bunga).

Dengan demikian apapun putusan dalam proses Arbitrase SIAC belum dapat dijalankan dikarenakan perjanjian yang menjadi dasar dipilihnya SIAC sebagai alternative penyelesaian sengketa telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. sehingga manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.

48. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup, selain GMI dan MIMEL, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		31 Desember 2016		31 Desember 2015	
		Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rupiah
			Rp Juta		Rp Juta
Aset Moneter					
Kas dan setara kas	US$	27.779	373	14.051.830	193.845
	Lainnya		15		381
Aset keuangan lainnya - lancar	US$	10.124.177	136.028	10.400.683	143.477
	Lainnya		52.996		183.268
Piutang usaha	US$	8.313.114	111.695	26.496.122	365.514
	Lainnya		-		4
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	US$	5.474.177	73.551	2.609.698	36.001
	Lainnya		313		410
Aset lain-lain	US$	1.216.763	16.348	1.216.467	16.781
Jumlah Aset Moneter			391.319		939.681
Liabilitas Moneter					
Utang bank	US$	38.732.807	520.414	14.968.539	206.491
Utang usaha	US$	47.174.978	633.843	39.752.156	548.381
	Euro	101.825	1.442	272.926	4.113
	Lainnya		28.054		-
Utang lain-lain	US$	418.875	5.628	648.824	8.951
Biaya masih harus dibayar	US$	1.221.658	16.414	6.225.978	85.887
Pinjaman jangka panjang	US$	435.000.000	5.844.660	493.000.000	6.800.935
Jumlah Liabilitas Moneter			7.050.455		7.654.758
Liabilitas Moneter Bersih			(6.659.136)		(6.715.077)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset dan liabilitas moneter GMI dan MIMEL dalam mata uang asing tidak signifikan.

Grup memiliki keuntungan selisih kurs sebesar Rp 220.588 juta di tahun 2016 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp 861.858 juta di tahun 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	Rp	Rp
EUR 1	14.162	15.070
JPY 100	11.540	11.452
USD 1	13.436	13.795

49. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

Pada tahun 2016 dan 2015, Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	Rp	Rp
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang pembelian aset tetap	22.876	25.331
Uang muka pembelian aset tetap	69.057	21.728
Sewa pembiayaan	89.103	21.556
Utang lain-lain pihak ketiga	16.228	6.383
Konversi piutang usaha dengan instrumen liabilitas	164.000	-
Penempatan aset keuangan lainnya melalui investasi pada entitas asosiasi	5	-
Pengurangan uang muka pembelian aset tetap melalui beban	-	1.683

50. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

Kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset keuangan pada FVTPL)	Tersedia untuk dijual	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Aset Keuangan				
Kas dan setara kas				
Pihak berelasi	483.523	-	-	-
Pihak ketiga	332.617	-	-	-
Aset keuangan lainnya - lancar	151.158	1.536.807	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	54.773	-	-	-
Pihak ketiga	3.059.573	-	-	-
Piutang lain-lain	158.392	-	-	-
Piutang lain-lain - tidak lancar				
Pihak berelasi	91.014	-	-	-
Pihak ketiga	145	-	-	-
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	17.609	-	2.304.905	-
Liabilitas Keuangan				
Pinjaman jangka pendek	-	-	-	629.580
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	-	88.624
Pihak ketiga	-	-	-	1.061.684
Utang lain-lain	-	-	-	421.952
Biaya masih harus dibayar	-	-	-	238.626
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	6.453.813
Liabilitas sewa pembiayaan	-	-	-	157.206
Utang obligasi - bersih	-	-	-	999.577
Jumlah	4.348.804	1.536.807	2.304.905	10.051.062

	31 Desember 2015 *)			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi (Aset keuangan pada FVTPL)	Tersedia untuk dijual	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Aset Keuangan				
Kas dan setara kas		-	-	-
Pihak berelasi	326.764	-	-	-
Pihak ketiga	305.228	-	-	-
Aset keuangan lainnya - lancar	297.889	1.827.149	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	138.248	-	-	-
Pihak ketiga	3.331.000	-	-	-
Piutang lain-lain	514.781			
Piutang lain-lain - tidak lancar		-	-	-
Pihak berelasi	30.310	-	-	-
Pihak ketiga	2.545	-	-	-
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	17.372	-	3.546.098	-
Liabilitas Keuangan				
Pinjaman jangka pendek	-	-	-	272.056
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	-	82.552
Pihak ketiga	-	-	-	1.526.004
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	6.585
Pihak ketiga	-	-	-	500.472
Biaya masih harus dibayar	-	-	-	267.137
Utang kepada pihak berelasi	-	-	-	8.715
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	7.033.194
Liabilitas sewa pembiayaan	-	-	-	88.579
Utang obligasi - bersih	-	-	-	751.775
Jumlah	4.964.137	1.827.149	3.546.098	10.537.069

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi Corporate Group Treasury menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi Corporate Treasury melaporkan setiap triwulanan kepada komite manajemen risiko Grup, sebuah badan independen yang memantau risiko dan kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi eksposur risiko.

i. Risiko Pasar

Industri media di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi negara yang positif, ditandai oleh konsumsi domestik yang kuat dan kenaikan dalam profil investas

Tantangan dalam sektor industri televisi adalah rencana untuk berpindah dari analog ke digital, yang mungkin terjadi secara bertahap hingga tahun 2018.

Manajemen menyadari tantangan dan perkembangan yang ada dan terus memperhatikan perkembangan industri dalam rencana tahunan dan jangka panjang. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan pangsa pasar penonton, digabungkan dengan fokus manajemen pada pengendalian biaya untuk mengingatkan kompetitif di industri serta terus meningkatkan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan proses bisnis.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Sebagian pembelian program dan peralatan siaran menggunakan nilai tukar mata uang asing, terutama mata uang dolar Amerika Serikat, dalam transaksinya. Namun demikian, transaksi pembelian atau pembayaran dalam mata uang asing tidak signifikan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014. Hampir semua penempatan deposito dalam mata uang asing adalah bersifat *on call* dan bersifat jangka pendek. Dengan demikian, Grup tidak memiliki risiko atas fluktuasi mata uang asing.

Fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang asing ini menyebabkan Grup mengalami keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing sebesar Rp 220.588 juta dan (Rp 861.858 juta) masing-masing pada tahun 2016 dan 2015.

Grup mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut:

- Grup memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (*multi-currency)* untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata uang biasa dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.

- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

- MNCSV telah melakukan negosiasi ulang dengan sebagian besar pemasok konten program, dimana kedua belah pihak sepakat untuk setiap pembayaran kewajiban baik yang masih *outstanding* maupun tagihan baru selama masa *licensing period*, menggunakan nilai tukar tetap yang disepakati.

Berikut ini sensitivitas untuk perubahan nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap saldo mata uang non-fungsional lainnya yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan variabel lain konstan terhadap laba sebelum pajak Grup.

	31 Desember 2016	
	Perubahan kurs	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak
Mata uang Rupiah terhadap US$		
Penguatan	2%	66.830
Pelemahan	2%	(66.830)

	31 Desember 2015	
	Perubahan kurs	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak
Mata uang Rupiah terhadap US$		
Penguatan	4%	298.821
Pelemahan	4%	(298.821)

Manajemen berpendapat bahwa analisis sensitivitas ini bukan merupakan representasi risiko nilai tukar mata uang asing yang melekat karena eksposur pada akhir tahun tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan. Pembelian dalam mata uang asing tergantung pada fluktuasi volume pembelian serta penggunaan kas dan setara kas dapat mengakibatkan perubahan akun moneter dalam mata uang asing.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang.

Grup mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara tingkat suku bunga mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 20.442 juta dan Rp 22.185 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Selain itu, Grup melakukan negosiasi dalam pinjaman dengan persyaratan yang fleksibel untuk mengelola risiko tingkat bunga, Grup memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dalam Rupiah dengan tingkat bunga bank yang rendah, back to back deposito dan pinjaman yang akan memberikan spread bunga yang kecil serta jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel sehingga dapat dilakukan pelunasan segera apabila tingkat bunga meningkat tinggi.

Pinjaman terkena dampak risiko suku bunga termasuk dalam risiko likuiditas dan tingkat bunga dalam table bagian (v) di bawah.

iv. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada piutang usaha, simpanan bank, investasi jangka pendek dan investasi lainnya. Risiko kredit pada simpanan bank dan investasi jangka pendek diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah memiliki catatan yang baik. Investasi lain dan piutang usaha pihak ketiga ditempatkan pada pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. Eksposur Grup dan counterparties dimonitor secara terus-menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara counterparties yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) *counterparty* yang direviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

Risiko kredit pada piutang usaha adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada piutang usaha dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Manajemen Grup menetapkan peninjauan secara mingguan dan bulanan pada umur piutang dan penagihan untuk membatasi jika tidak untuk menghilangkan risiko kredit. Sesuai dengan kebijakan manajemen Grup, media order pelanggan (agensi) akan dikenakan status "Hold" untuk yang telah melewati batas jatuh tempo.

Grup mempunyai jaminan uang terhadap beberapa piutang usaha individu yang tercatat sebagai uang muka pelanggan dalam liabilitas jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai dengan nilai wajar yang merupakan jaminan untuk resiko kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup memiliki aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai FVTPL dan AFS. Aset keuangan lainnya FVTPL sebagian besar berupa reksadana yang dikelola oleh pihak berelasi yang merupakan manajemen investasi dengan peringkat kredit tinggi yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional, sehingga tidak menimbulkan eksposur risiko kredit yang signifikan. Grup juga memiliki aset keuangan lainnya FVTPL berupa dana kelolaan dan aset keuangan lainnya AFS berupa obligasi konversi dan obligasi wajib tukar, dimana penempatannya dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Direksi dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada pada umumnya. Manajemen juga berperan aktif untuk memantau perkembangan riwayat kreditnya dan tidak mengharapkan *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, aset keuangan lainnya yang timbul dimonitor terus-menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Selanjutnya untuk menghindari kegagalan pembayaran dari sisi pelanggan, Grup mengoptimalkan penggunaan pembayaran dengan kartu kredit dan fasilitas pembayaran *auto-debet* dari bank untuk menghasilkan pembayaran otomatis. Grup juga memiliki *Reminder Team* yang berada di bawah Departemen *Collection* untuk membantu mengingatkan pelanggan atas kewajiban pembayaran berkala mereka.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Industri media adalah industri yang *cash intensive* dan mensyaratkan tersedianya dana yang signifikan setiap saat. Risiko likuiditas dalam industri media di Indonesia bisa timbul karena adanya ketidakcocokan antara penerimaan uang dari pelanggan (agensi) dan pembayaran atas pembelian atau memproduksi program.

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup secara *prudent* memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	31 Desember/*December 31*, 2016						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari satu bulan	1-3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1-5 tahun	Di atas 5 tahun	Jumlah
	%						
Tanpa bunga							
Utang usaha		78.564	644.006	427.245	493	-	1.150.308
Utang lain-lain		565	155.786	265.601	-	-	421.952
Biaya masih harus dibayar		115.386	111.970	11.270	-	-	238.626
Uang muka pelanggan		25.762	-	-	-	-	25.762
Instrumen tingkat bunga variabel							
Pinjaman jangka panjang	LIBOR + margin	-	35.217	3.548.401	2.615.008	-	6.198.626
Instrumen tingkat bunga tetap							
Pinjaman jangka pendek	4,3% - 12,5%	-	178.045	464.780	55.162	2.048	700.035
Pinjaman jangka panjang	1,5% - 12%	27	20.681	67.234	1.034.280	-	1.122.222
Liabilitas sewa pembiayaan	7,5% - 14%	2.308	7.319	74.781	118.220	-	202.628
Utang obligasi - bersih	10,50%	-	-	1.052.077	-	-	1.052.077
Jumlah		222.612	1.153.024	5.911.389	3.823.163	2.048	11.112.236

	31 Desember/*December 31*, 2015 *)						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari satu bulan	1-3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1-5 tahun	Di atas 5 tahun	Jumlah
	%						
Tanpa bunga							
Utang usaha		226.714	683.603	698.239	-	-	1.608.556
Utang lain-lain		12.562	163.944	163.944	-	-	340.450
Biaya masih harus dibayar		198.466	14.921	53.750	-	-	267.137
Utang kepada pihak berelasi		-	-	8.355	360	-	8.715
Utang jangka panjang lainnya		-	-	-	914	-	914
Instrumen tingkat bunga variabel							-
Pinjaman jangka panjang	LIBOR + margin	-	1.362	144.166	3.556.704	-	3.702.232
Instrumen tingkat bunga tetap							
Pinjaman jangka pendek	3,51% - 12%	23.512	111.269	3.422.377	-	-	3.557.158
Pinjaman jangka panjang	10% - 11%	-	-	42.520	176.382	129.950	348.852
Liabilitas sewa pembiayaan	12% - 16%	-	3.486	16.665	73.757	3.510	97.418
Utang obligasi - bersih	9,75% - 10,50%	3.500	-	78.750	1.078.750	-	1.161.000
Jumlah		464.754	978.585	4.628.766	4.886.867	133.460	11.092.432

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

Tabel berikut merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

	31 Desember/*December 31,* 2016						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang %	Kurang dari satu bulan	1-3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1-5 tahun	Diatas 5 tahun	Jumlah
Tanpa bunga							
Kas		9.546	-	-	-	-	9.546
Piutang usaha		1.188.234	1.308.226	617.886	-	-	3.114.346
Piutang lain-lain - lancar		17.825	49.459	91.108	-	-	158.392
Piutang lain-lain - tidak lancar		-	-	-	91.159	-	91.159
Aset keuangan lainnya - lancar *)		-	-	1.536.807	-	-	1.536.807
Aset keuangan lainnya - tidak lancar *)					2.304.905		2.304.905
Instrumen tingkat bunga variabel							
Bank	7%	631.675	-	-	-	-	631.675
Bank yang dibatasi penggunaannya	4,50% - 6,50%	-	-	159.472	-	22.451	181.923
Instrumen tingkat bunga tetap							
Deposito berjangka	0,25% - 8,25%	-	180.479	-	-	-	180.479
Jumlah		1.847.280	1.538.164	2.405.273	2.396.064	22.451	8.209.233

*) Bank yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk dalam aset keuangan lainnya - lancar dan tidak lancar

	31 Desember/*December 31,* 2015						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang %	Kurang dari satu bulan	1-3 bulan	3 bulan - 1 tahun	1-5 tahun	Diatas 5 tahun	Jumlah
Tanpa bunga							
Kas		12.186	-	-	-	-	12.186
Piutang usaha		1.324.038	1.542.612	602.598	-	-	3.469.248
Piutang lain-lain - lancar		32.029	68.777	413.975	-	-	514.781
Piutang lain-lain - tidak lancar		-	-	-	32.855	-	32.855
Aset keuangan lainnya - lancar *)		-	-	1.827.149	-	-	1.827.149
Aset keuangan lainnya - tidak lancar *)					3.546.098		3.546.098
Instrumen tingkat bunga variabel							
Bank	7,0%	530.319	-	-	-	-	530.319
Bank yang dibatasi penggunaannya	4,5% - 6,5%	-	-	314.273	-	22.149	336.422
Instrumen tingkat bunga tetap							
Deposito berjangka	0,25% - 9,75%	-	93.720	-	-	-	93.720
Jumlah		1.898.572	1.705.109	3.157.995	3.578.953	22.149	10.362.778

*) Bank yang dibatasi penggunaannya tidak termasuk dalam aset keuangan lainnya - lancar dan tidak lancar

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

Grup memiliki akses ke fasilitas pembiayaan yang tidak terpakai pada akhir periode pelaporan. Grup berharap untuk memenuhi kewajiban lainnya dari arus kas operasi dan hasil jatuh tempo aset keuangan.

vi. Manajemen Risiko Modal

Tujuan utama Grup mengelola risiko modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman dan ekuitas pemegang saham induk.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, pengembalian modal kerja kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk manajemen risiko modal pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Kebijakan Grup adalah tetap mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015 *)
Pinjaman	8.240.176	8.145.604
Kas dan bank	816.140	631.992
Pinjaman - bersih	7.424.036	7.513.612
Ekuitas	13.911.984	15.395.108
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	53,36%	48,8%

*) Disajikan kembali (Catatan 5)

51. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.

- Nilai wajar instrumen derivatif dihitung menggunakan harga kuotasian. Bila harga tersebut tidak tersedia, analisis arus kas diskonto dilakukan dengan menggunakan kurva hasil yang berlaku selama instrumen untuk non-opsional derivatif, dan model harga opsi untuk derivatif opsional. Kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva yield yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak. Swap suku bunga diukur pada nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi dan didiskontokan berdasarkan kurva imbal hasil yang berasal dari suku bunga kuotasi.

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis *discounted cash flow* menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

Secara khusus, asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini:

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis antara keduanya serta nilai wajar didasarkan pada:

- Level 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

- Level 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

- Level 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

31Desember 2016	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset keuangan lainnya - lancar	1.682.430	-	5.535	1.687.965
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	17.609	-	2.304.905	2.322.514
Jumlah	1.700.039	-	2.310.440	4.010.479

31Desember 2015 *)	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset keuangan lainnya - lancar	2.118.608	-	6.430	2.125.038
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	17.372	-	3.546.098	3.563.470
Jumlah	2.135.980	-	3.552.528	5.688.508

*) Disajikan kembali Catatan 5

Tidak ada transfer antara Tingkat 1 dan 2 pada periode berjalan.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pada tahun 2017, Perusahaan dan beberapa entitas anak telah memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016. Perusahaan dan beberapa entitas anak melaporkan tambahan aset pengampunan pajak dengan jumlah senilai Rp 2.526 juta. Sehubungan dengan pemanfaatan program pengampunan pajak tersebut, aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun sebelumnya sebesar Rp 382.848 juta tidak dapat dimanfaatkan dimasa mendatang sehingga dibebankan pada tahun 2017.

b. Pada tanggal 25 April 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta dengan Deutsche bank, AG Hong Kong. Fasilitas pinjaman dengan bunga sebesar 5.5% per tahun dan jangka waktu pinjaman 365 hari dari tanggal ditandatanganinya fasilitas kredit.

c. Pada tanggal 27 April 2017, Perusahaan mengajukan surat Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 011-OJK/MCOM-CL/IV/17, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tbk dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1.100.000.000.000. Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, Pernyataan Pendaftaran ini masih dalam proses.

53. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan Tahap I Tahun 2017, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2016 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah pada laporan arus kas konsolidasian dan penambahan informasi pada catatan 1a, 3a, 3o, 14, 18, 23, 36, 43, 48, 52 dan penambahan informasi keuangan tersendiri Perusahaan (Catatan 54).

54. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan entitas induk terdiri dari informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi.

Informasi keuangan entitas induk disajikan dari halaman 108 sampai dengan 113. Informasi laporan keuangan induk tersendiri mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi seperti dijelaskan dalam catatan 3, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode biaya.

55. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai dengan 107 dan informasi tambahan di halaman 108 sampai dengan 113 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2017.

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember *December 31,* 2016	31 Desember *December 31,* 2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas		
Pihak berelasi	1.312	5.473
Pihak ketiga	954	865
Aset keuangan lainnya - lancar	17.353	18.206
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp 1.842 juta pada 31 Desember 2016 dan Rp 3.011 juta pada 31 Desember 2015	38.580	25.144
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	4.527	4.450
Pajak dibayar dimuka	-	704
Jumlah Aset Lancar	62.726	54.842
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan - bersih	27.572	27.145
Uang muka investasi	-	49.239
Investasi pada entitas anak	10.560.219	7.456.664
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	735.889	1.829.604
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 69.336 juta pada 31 Desember 2016 dan Rp 68.388 juta pada 31 Desember 2015	38.651	46.588
Aset tidak berwujud - bersih	184	130
Aset lain-lain	2.765	2.768
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.365.280	9.412.138
JUMLAH ASET	11.428.006	9.466.980

*) Disajikan menggunakan metode biaya

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - LANJUTAN
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	403.080	-
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	140.642	163.389
Pihak ketiga	252.895	299.705
Pendapatan diterima dimuka	8.088	33.030
Utang pajak	1.771	772
Biaya masih harus dibayar	23.909	22.313
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa pembiayaan	-	2.034
Utang obligasi	999.577	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.829.962	521.243
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang kepada pihak berelasi	395.313	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa pembiayaan	23.860	29.824
Utang obligasi	-	998.275
Liabilitas imbalan kerja	6.288	4.580
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	425.461	1.032.679
JUMLAH LIABILITAS	2.255.423	1.553.922
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 55.750.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor -		
14.198.621.422 saham pada 31 Desember 2016 dan		
14.198.613.922 saham pada 31 Desember 2015	1.419.862	1.419.861
Tambahan modal disetor	1.924.891	1.924.884
Modal sumbangan	410	410
Modal lain-lain	8.389	8.389
Penghasilan komprehensif lain	1.278	674
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	8.000	7.000
Tidak ditentukan penggunaannya	6.147.135	4.889.222
Jumlah	9.509.965	8.250.440
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh kembali	(337.382)	(337.382)
JUMLAH EKUITAS	9.172.583	7.913.058
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.428.006	9.466.980

*) Disajikan menggunakan metode biaya

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR II: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN	44.936	52.001
BEBAN LANGSUNG	9.037	9.875
LABA KOTOR	35.899	42.126
Beban umum dan administrasi	(82.745)	(69.280)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(17.838)	2.407
Beban keuangan	(117.198)	(118.091)
Penghasilan bunga	448	232
Pendapatan dividen	369.656	569.503
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(482.687)	(551.606)
RUGI SEBELUM PAJAK	(294.465)	(124.709)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	607	26.023
RUGI BERSIH PERIODE BERJALAN	(293.858)	(98.686)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK PENGHASILAN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	604	767
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	604	767
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(293.254)	(97.919)
RUGI PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	(20,7)	(6,9)

*) Disajikan menggunakan metode biaya

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR III: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Modal sumbangan	Modal lain-lain	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba		Modal saham diperoleh kembali	Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya		
Saldo per 1 Januari 2015	1.419.861	1.924.884	410	8.389	(93)	6.000	5.340.188	(298.524)	8.401.115
Jumlah rugi komprehensif	-	-	-	-	767	-	(98.686)	-	(97.919)
Pembelian dan penjualan saham diperoleh kembali oleh Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	(38.858)	(38.858)
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(351.280)	-	(351.280)
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-
Saldo per 31 Desember 2015	1.419.861	1.924.884	410	8.389	674	7.000	4.889.222	(337.382)	7.913.058
Jumlah laba komprehensif	-	-	-	-	604	-	(293.858)	-	(293.254)
Pelaksanaan opsi saham karyawan	1	7	-	-	-	-	-	-	8
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	1.552.771	-	1.552.771
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	1.000	(1.000)	-	-
Saldo per 31 Desember 2016	1.419.862	1.924.891	410	8.389	1.278	8.000	6.147.135	(337.382)	9.172.583

*) Disajikan menggunakan metode biaya

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR IV: LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK *)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	387.765	591.223
Pembayaran kas kepada:		
Pemasok	(336.571)	211.897
Direksi dan karyawan	(45.244)	(40.579)
Kas dihasilkan dari operasi	5.950	762.541
Pembayaran beban keuangan	(115.669)	(109.839)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(109.719)	652.702
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	448	232
Pembayaran piutang dari pihak berelasi	(2.255)	(11.562)
Penarikan (penempatan) aset keuangan lancar lainnya - bersih	-	2.422
Penambahan investasi pada saham entitas anak	(2.016.876)	(1.191.332)
Pengurangan investasi pada saham entitas anak	1.455.198	1.212.351
Penambahan aset keuangan tidak lancar lainnya - bersih	24.800	(197.190)
Perolehan aset tetap	(943)	(526)
Hasil penjualan aset tetap	341	27.594
Kenaikan aset tidak berwujud	(54)	(117)
Kenaikan aset lainnya dan uang muka	4	13
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(539.337)	(158.115)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran modal dari pelaksanaan opsi saham karyawan Perusahaan	8	-
Penerimaan pinjaman jangka pendek	392.670	-
Pembelian saham diperoleh kembali	-	(38.857)
Penerimaan (pembayaran) utang kepada pihak berelasi	333.286	148.742
Pembayaran dividen	(70.081)	(351.280)
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	(10.899)	(2.898)
Pelunasan utang obligasi	-	(250.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	644.984	(494.293)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(4.072)	294
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	6.338	6.044
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	2.266	6.338

*) Disajikan menggunakan metode biaya

PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk DAN ENTITAS ANAK INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR V: INVESTASI ENTITAS INDUK DALAM ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Rincian investasi pada entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Persentase Pemilikan *31 Desember* 2016	Persentase Pemilikan *31 Desember* 2015	Tahun Operasi Komersil
		%	%	
Media berbasis konten dan iklan				
PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan entitas anak	Jakarta	62,66	64,64	1997
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) *)	Jakarta	100,00	100,00	1989
PT. Global Informasi Bermutu (GIB) *)	Jakarta	100,00	100,00	2002
PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) *)	Jakarta	75,00	75,00	1990
PT. Sun Televisi Network (STN) dan entitas anak *)	Jakarta	100,00	100,00	2008
PT. Deli Media Televisi (DTV) *)	Medan	90,00	90,00	2008
PT. Global Telekomunikasi Terpadu (GTT) *)	Semarang	49,00	49,00	2008
PT. Tivi Bursa Indonesia (TB)) *)	Jakarta	55,00	55,00	2015
PT. MNC Networks (MNCN) dan entitas anak *)	Jakarta	98,95	98,95	2005
PT. Radio Trijaya Shakti (RTS) dan entitas anak *)	Jakarta	95,00	95,00	1971
PT. Radio Prapanca Buana Suara (RPBS) *)	Medan	91,60	91,60	1978
PT. Radio Mancasuara (RM) *)	Bandung	100,00	100,00	1971
PT. Radio Swara Caraka Ria (RSCR) *)	Semarang	100,00	100,00	1971
PT. Radio Efkindo (RE) *)	Yogyakarta	70,00	70,00	1999
PT. Radio Tjakra Awigra (RCA) *)	Surabaya	100,00	100,00	1971
PT. Radio Suara Monalisa (RSM) *)	Jakarta	80,00	80,00	1971
PT. Mediawisata Sariasih (MS) *)	Bandung	100,00	100,00	2007
PT. Radio Arief Rahman Hakim (RARH) *)	Jakarta	100,00	100,00	2007
PT. Radio Sabda Sosok Sohor (RSSS) *)	Jakarta	100,00	100,00	1981
PT. Media Nusantara Informasi (MNI) dan entitas anak *)	Jakarta	99,00	99,00	2005
PT. Media Nusantara Distribusi (MND) *)	Jakarta	99,00	99,00	2011
PT. Menado Nusantara Informasi (MENI)*)	Manado	99,00	99,00	2014
PT. MNI Global (MNIG) *)	Jakarta	100,00	100,00	2005
PT. MNI Publishing (MNIP) dan entitas anak *)	Jakarta	75,00	75,00	2008
PT. MNI Entertainment (MNIE) *)	Jakarta	95,00	95,00	2008
PT. Cross Media Internasional (CMI) dan entitas anak *)	Jakarta	99,99	99,99	2001
PT. Mediate Indonesia (MI) *)	Jakarta	99,97	99,97	2001
PT. Multi Advertensi Xambani (MAX) dan entitas anak *)	Jakarta	-	51,20	1996
PT. Citra Komunikasi Gagasan Semesta (CKGS) *)	Jakarta	-	80,00	2004
PT. MNC Pictures (MNCP) *)	Jakarta	100,00	70,00	2009
PT. Star Media Nusantara (SMN) *)	Jakarta	100,00	70,00	2008
MNC International Middle East Limited (MIMEL) dan entitas anak *)	Dubai	100,00	100,00	2007
MNC International Limited (MIL)	Cayman Islands	100,00	100,00	2007
MNC Pictures FZ LLC (MP) *)	Dubai	100,00	100,00	2007
PT Innoform Indonesia	Jakarta	100,00	-	2001
PT. MNC Lisensi Internasional (MLI) *)	Jakarta	99,99	99,99	2013
PT. MNC Media Utama (MMU) *)	Jakarta	99,99	99,99	**)
PT. MNC Media Investasi (MMI)	Jakarta	99,99	-	2016
Media berbasis pelanggan				
PT. Sky Vision Networks (SVN) dan entitas anak *)	Jakarta	100,00	100,00	2007
PT. MNC Sky Vision Tbk (MNCSV) *)	Jakarta	86,35	77,30	1988
PT Media Citra Indostar (MCI) *)	Jakarta	99,99	-	1999
PT. OTT MNC Indonesia (OTT) (dahulu *PT. Okezone Indonesia (Okezone) *)*	Jakarta	99,90	99,90	2011
Media berbasis online				
Global Mediacom International Ltd. (GMI) dan entitas anak	Dubai	100,00	100,00	2012
MNC Media Investment Ltd (MMIL) dan entitas anak *)	Cayman Islands	79,88	79,88	2002
Letang Game Ltd. (Letang) *)	China	50,01	50,01	2009
PT. Linktone Indonesia (Linktone) *)	Jakarta	100,00	100,00	2009
MNC Innoform Pte. Ltd (Innoform) dan entitas anak *)	Singapura	87,50	87,50	2001
MNC Innoform (Singapore) Pte. Ltd (Alliance) *)	Singapura	100,00	100,00	1999
Lain-lain				
PT. Infokom Elektrindo (Infokom) dan entitas anak	Bekasi	99,99	99,99	1998
PT. Telesindo Media Utama (TMU) *)	Jakarta	99,99	99,99	1999
PT. Sena Telenusa Utama (STU) dan entitas anak *)	Jakarta	99,99	99,99	2003
PT. Flash Mobile (FM) *)	Jakarta	84,99	84,99	2004
PT. MNC GS Homeshopping (MNC Shop)	Jakarta	60,00	60,00	2013
PT. Citra Kalimantan Energi (CKE) **)	Jakarta	80,00	80,00	-
Universal Media Holding Corporation (Universal)	Cayman Islands	100,00	100,00	2007
PT MNC Digital Indonesia (MNCD)	Jakarta	99,67	-	2007

*) Pemilikan tidak langsung
**) Belum beroperasi

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk
Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310,
Faksimili: (021) 392-7859, 390-920